



RKPD 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PULAU TALIBU

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD 2027
KABUPATEN PULAU TALIBU



TALIABU MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.6. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi

1. Luas dan Letak Wilayah

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari kombinasi daratan utama dan wilayah perairan dengan karakteristik geografis yang unik. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 2.986 km². Wilayah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.231 jiwa yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah daratan yang secara administratif dan geografis terpisah oleh laut.

Secara administratif, Kabupaten Pulau Taliabu terbagi ke dalam 8 kecamatan, 71 desa, serta memiliki 55 pulau yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Di sisi lain, kondisi ini juga memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, serta pemanfaatan sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan.

Secara astronomis, Kabupaten Pulau Taliabu terletak pada posisi 01°48' – 01°80' Lintang Selatan dan 124°41' – 104°52' Bujur Timur. Letak geografis ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pulau Taliabu berada di kawasan strategis kepulauan di bagian timur Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan karakteristik curah hujan dan kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh wilayah laut. Kondisi ini turut mempengaruhi pola aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan antarwilayah.

Dari sisi kewilayahan, sebaran luas masing-masing kecamatan menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Taliabu Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu sekitar 20,63% dari total luas Kabupaten Pulau Taliabu, yang menjadikannya salah satu pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di wilayah kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Tabona merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu sekitar 4,40% dari total wilayah kabupaten, yang umumnya memiliki keterbatasan ruang daratan namun tetap memiliki potensi pengembangan sesuai karakteristik wilayahnya.

Kondisi geografis, administratif, dan demografis tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki. Gambaran distribusi wilayah administrasi Kabupaten Pulau Taliabu selanjutnya disajikan dalam peta administrasi sebagai bagian dari analisis spasial perencanaan pembangunan daerah.



dalam upaya pemerataan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas (%)	Jarak ke Ibu Kota Kab (km)	Jumlah Desa
1	Taliabu Timur	Samuya	242,62	16,09	176,79	4
2	Taliabu Timur Selatan	Losseng	221,85	14,71	140,00	9
3	Taliabu Barat	Bobong	311,14	20,63	0	13
4	Taliabu Utara	Gela	305,67	20,27	81,33	19
5	Taliabu Barat Laut	Nggele	95,02	6,30	27,97	5
6	Lede	Lede	132,53	8,79	37,05	5
7	Taliabu Selatan	Pencado	132,65	8,80	91,66	9
8	Tabona	Tabona	66,33	4,40	101,56	7

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan wilayah kepulauan yang secara geografis memiliki posisi strategis di kawasan perairan timur Indonesia. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh perairan laut dengan sebaran pulau-pulau yang membentuk struktur wilayah kepulauan. Letak geografis tersebut tidak hanya memberikan potensi sumber daya alam yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal konektivitas, pemerataan pembangunan, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara** berbatasan dengan Laut Maluku, yang merupakan kawasan perairan strategis yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap, jalur pelayaran, serta konektivitas antarwilayah di kawasan timur Indonesia. Laut Maluku juga menjadi bagian dari ekosistem laut yang produktif sehingga mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan.
- Sebelah Timur** berbatasan dengan Selat Capalulu, yang berfungsi sebagai jalur pemisah sekaligus penghubung antara Pulau Taliabu dengan wilayah kepulauan lainnya. Selat ini memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perdagangan antarwilayah kepulauan.
- Sebelah Selatan** berbatasan dengan Laut Banda, yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut dalam dengan potensi sumber daya perikanan yang tinggi serta memiliki nilai ekologis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Wilayah ini juga berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan modern dan pariwisata bahari.
- Sebelah Barat** berbatasan dengan Kepulauan Banggai Laut, yang secara geografis dan sosial ekonomi memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu. Kedekatan wilayah ini membuka peluang kerja sama antarwilayah dalam bidang perdagangan, transportasi laut, serta pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Dengan seluruh batas wilayah yang berupa perairan tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada sektor kelautan dan transportasi laut. Kondisi ini menjadikan pengembangan infrastruktur konektivitas antar pulau, penguatan ekonomi pesisir, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah terpencil dan kepulauan sebagai prioritas penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, potensi sumber daya alam laut yang dimiliki menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing

2. Kondisi Topografi

Kondisi fisik wilayah merupakan salah satu aspek fundamental yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, karena sangat memengaruhi pola pemanfaatan ruang, arah pengembangan wilayah, serta strategi pembangunan yang akan diterapkan. Salah satu aspek utama dari kondisi fisik wilayah adalah topografi, yaitu gambaran mengenai bentuk dan relief permukaan bumi yang mencerminkan variasi ketinggian suatu wilayah.

Topografi memiliki keterkaitan yang erat dengan unsur fisik lainnya seperti klimatologi, hidrologi, jenis tanah, serta pola penggunaan lahan. Perbedaan kondisi topografi akan menghasilkan karakteristik wilayah yang berbeda, baik dari segi potensi sumber daya alam, tingkat kerawanan bencana, maupun kemampuan wilayah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, analisis topografi menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berbasis karakteristik wilayah.

Secara umum, kondisi topografi Kabupaten Pulau Taliabu terbagi menjadi dua karakter utama, yaitu wilayah perbukitan di bagian tengah pulau dan wilayah pesisir yang mengelilingi bagian luar pulau. Perbedaan karakter topografi ini membentuk pola ruang yang khas pada wilayah kepulauan, di mana terdapat perbedaan signifikan antara kawasan dengan elevasi tinggi dan kawasan dataran rendah di sepanjang pesisir.

Wilayah perbukitan yang berada di bagian tengah Pulau Taliabu memiliki topografi yang relatif curam dengan dominasi bentuk lahan berupa bukit dan gunung. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 250 hingga 1.388 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya aksesibilitas antarwilayah, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, serta keterbatasan dalam pengembangan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi tertentu. Namun demikian, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan, konservasi lingkungan, serta potensi air permukaan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, wilayah pesisir Pulau Taliabu memiliki karakteristik topografi yang relatif datar dengan ketinggian berkisar antara 4 hingga 20 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini umumnya memiliki kontur lahan yang landai, dengan adanya lembah-lembah kecil dan area penggunaan lahan yang lebih berkesinambungan. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir lebih mendukung untuk pengembangan permukiman, pusat pemerintahan, pelabuhan, transportasi, serta aktivitas perdagangan dan jasa.

Wilayah pesisir juga merupakan kawasan yang paling dinamis dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat, karena kemudahan akses dan kedekatannya dengan jalur transportasi laut. Namun demikian, wilayah ini juga memiliki potensi kerawanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti abrasi pantai, kenaikan muka air laut, serta banjir rob, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko bencana.

Ibu kota kecamatan yang tersebar di wilayah pesisir Pulau Taliabu umumnya memiliki ketinggian rata-rata sekitar 7,38 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat-pusat pelayanan pemerintahan kecamatan berada pada kawasan dengan topografi rendah yang relatif lebih mudah diakses, sehingga mendukung efektivitas pelayanan publik dan distribusi pembangunan.

Secara keseluruhan, karakteristik topografi Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri dari kombinasi wilayah perbukitan dan pesisir memberikan implikasi penting terhadap pola pembangunan daerah. Wilayah perbukitan lebih menuntut pendekatan pembangunan berbasis konservasi dan keterbatasan akses, sedangkan wilayah pesisir lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan pusat-pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi topografi menjadi dasar penting dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Tabel 2.2 Ketinggian Lahan (mdpl) ibukota Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Tinggi (m dpl)
1	Taliabu Timur	6
2	Taliabu Timur Selatan	9
3	Taliabu Barat	8
4	Taliabu Utara	12
5	Taliabu Barat Laut	10
6	Lede	5
7	Taliabu Selatan	5
8	Tabona	4

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, ketinggian ibu kota kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi yang relatif kecil dengan rentang antara 4 hingga 12 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh ibu kota kecamatan berada pada wilayah dataran rendah atau kawasan pesisir yang relatif landai.

Adapun rincian ketinggian masing-masing ibu kota kecamatan adalah sebagai berikut: Taliabu Timur (6 mdpl), Taliabu Timur Selatan (9 mdpl), Taliabu Barat (8 mdpl), Taliabu Utara (12 mdpl), Taliabu Barat Laut (10 mdpl), Lede (5 mdpl), Taliabu Selatan (5 mdpl), dan Tabona (4 mdpl).

Kondisi ketinggian yang relatif rendah ini memberikan implikasi positif terhadap kemudahan aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan, permukiman, pusat pelayanan pemerintahan, serta fasilitas sosial dan ekonomi. Wilayah dataran rendah umumnya lebih mendukung konsentrasi aktivitas penduduk dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, kondisi topografi dataran rendah di wilayah pesisir juga memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan lingkungan, seperti banjir rob, kenaikan muka air

laut, dan potensi genangan pada musim hujan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di wilayah ini perlu memperhatikan aspek mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, variasi ketinggian yang relatif kecil pada ibu kota kecamatan menunjukkan bahwa pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung terkonsentrasi pada wilayah pesisir yang strategis. Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko lingkungan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Kondisi Geologi

Kondisi fisik wilayah tidak hanya mencakup aspek topografi, tetapi juga aspek geologi yang berkaitan dengan komposisi, struktur, serta proses pembentukan batuan penyusun suatu wilayah. Aspek geologi memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena menjadi dasar dalam memahami karakteristik tanah, potensi sumber daya alam, ketersediaan bahan galian, serta tingkat kerawanan terhadap bencana geologi seperti longsor, abrasi, dan pergerakan tanah. Dengan demikian, kondisi geologi tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah.

Secara tektonik, Pulau Taliabu merupakan bagian dari deretan Kepulauan Banggai–Sula yang termasuk dalam Mintakat Banggai Sula (Banggai–Sula Terrane) atau mikro benua (micro continent). Secara geologis, wilayah ini merupakan hasil proses tumbukan lempeng tektonik pada sistem penunjaman di batas timur Paparan Sunda yang membentuk kerangka tektonik Indonesia bagian timur. Pulau Taliabu diperkirakan berasal dari bagian utara Benua Australia yang terpisah pada akhir Mesozoikum hingga Paleogen, kemudian mengalami pergerakan akibat aktivitas Sesar Besar Sorong yang dipengaruhi dinamika Lempeng Laut Filipina.

Proses tektonik yang panjang tersebut menjadikan Pulau Taliabu memiliki struktur geologi yang kompleks dan berlapis, dengan berbagai sistem sesar yang berkembang, termasuk Sesar Sula Utara dan Sesar Sula Selatan. Keberadaan struktur sesar ini menunjukkan bahwa wilayah Pulau Taliabu merupakan daerah yang secara geologi masih dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, sehingga memiliki tingkat kompleksitas struktur batuan yang tinggi serta potensi dinamika geologi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang.

Secara stratigrafi, Pulau Taliabu tersusun atas rangkaian formasi batuan yang mencerminkan sejarah geologi panjang sejak Paleozoikum hingga Kuartar. Kompleks Batuan Malihan merupakan satuan tertua yang kemudian ditindih oleh Formasi Mananga yang terdiri dari batuan metamorf dan sedimen seperti batu gamping hablur, batu pasir malih, batu sabak, dan filit. Formasi ini diendapkan pada lingkungan fluvial hingga laut dangkal pada periode Perem dengan ketebalan mencapai sekitar 1.000 meter, yang menunjukkan awal proses sedimentasi di wilayah ini.

Di atasnya terdapat Batuan Gunung Api Mangole yang didominasi oleh breksi vulkanik, tuf tersirkkan, dan ignimbrite, serta intrusi Granit Banggai yang terdiri dari granit, diorit kuarsa, granodiorit, dan pegmatit berumur Perem Akhir hingga Trias. Keberadaan batuan beku intrusif ini menunjukkan adanya aktivitas magmatik yang signifikan pada masa geologi tersebut, yang turut membentuk karakter struktur bawah permukaan Pulau Taliabu.

Selanjutnya, Formasi Bobong diendapkan secara tidak selaras di atas batuan Paleozoikum dan Trias. Formasi ini terdiri atas breksi, konglomerat, batu pasir kuarsa, serpih, serta batulempung, dan di beberapa bagian ditemukan sisipan batubara, batugamping, serta

lapisan lanau. Lingkungan pengendapannya mencerminkan transisi dari darat (fluvial) hingga laut dangkal. Kehadiran batubara dalam formasi ini mengindikasikan adanya potensi sumber daya energi fosil yang bernilai ekonomis di wilayah Pulau Taliabu. Formasi ini tersebar luas di bagian barat, utara, dan timur Pulau Taliabu dengan ketebalan mencapai sekitar 2.000 meter, serta menunjukkan struktur lipatan dengan kemiringan lapisan batuan rata-rata 20°–30°.

Di atas Formasi Bobong terdapat Formasi Buya yang tersusun atas serpih, batupasir, dan konglomerat dengan kandungan fosil seperti foraminifera, belemnite, dan amonit. Keberadaan fosil tersebut menunjukkan bahwa formasi ini berumur Jura Tengah hingga Jura Akhir. Lingkungan pengendapannya berada pada zona laut dalam hingga transisi, yang mencerminkan perubahan kondisi paleogeografi wilayah pada masa tersebut. Formasi ini juga memperkuat indikasi bahwa Pulau Taliabu pernah berada dalam sistem laut yang sangat dinamis.

Selanjutnya, Formasi Buya ditindih oleh Formasi Tanamu yang terdiri atas napal, batugamping, dan serpih dengan umur Kapur. Formasi ini menunjukkan lingkungan pengendapan berupa laut dangkal hingga garis pantai, dengan ketebalan sekitar 300 meter. Sebaran formasi ini mengindikasikan bahwa wilayah Pulau Taliabu pada masa Kapur didominasi oleh sistem laut dangkal yang stabil, yang sangat mendukung proses pembentukan batuan karbonat.

Formasi termuda adalah Formasi Salodik yang didominasi oleh batugamping dan napal dengan sisipan batupasir. Formasi ini tersebar di bagian timur dan utara Pulau Taliabu serta sebagian wilayah selatan. Karakter batuan menunjukkan lingkungan pengendapan laut dangkal hingga laut terbuka, yang menandai tahap akhir evolusi sedimentasi geologi di wilayah ini.

Secara keseluruhan, kondisi geologi Pulau Taliabu menunjukkan sejarah pembentukan yang sangat kompleks dan panjang, mulai dari aktivitas tektonik mikro benua, vulkanisme, intrusi batuan beku, hingga proses sedimentasi laut dalam dan dangkal. Kompleksitas ini menjadikan Pulau Taliabu sebagai wilayah dengan potensi sumber daya geologi yang cukup besar, seperti batubara, batu gamping, bahan galian industri, serta potensi air tanah pada formasi tertentu.

Namun demikian, kondisi geologi tersebut juga mengandung implikasi terhadap aspek kerawanan lingkungan, terutama pada wilayah dengan struktur batuan yang terlipat, zona sesar aktif, serta wilayah dengan lereng curam yang rentan terhadap longsor. Oleh karena itu, informasi geologi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penataan ruang, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi bencana.

Dengan demikian, pemahaman terhadap kondisi geologi Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berfungsi sebagai kajian ilmiah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berbasis potensi sumber daya alam, serta memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat.

4. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi merupakan salah satu komponen utama dalam karakteristik fisik wilayah yang menggambarkan dinamika pergerakan, distribusi, ketersediaan, serta kualitas sumber daya air di suatu daerah, baik air permukaan maupun air tanah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, aspek hidrologi memiliki peran yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat, ketersediaan air

bersih, produktivitas sektor pertanian, pengembangan kawasan permukiman, serta pengendalian risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.

Dengan memahami kondisi hidrologi secara komprehensif, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mengenali berbagai permasalahan yang mungkin timbul, seperti ketidakseimbangan ketersediaan air antarwilayah, degradasi daerah tangkapan air, sedimentasi sungai, maupun gangguan terhadap kualitas air akibat aktivitas manusia.

Secara hidrologis, Kabupaten Pulau Taliabu berada dalam Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Sula–Obi yang merupakan satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air di kawasan kepulauan Maluku Utara. Wilayah sungai ini memiliki karakteristik khas berupa sistem kepulauan dengan pola aliran sungai yang relatif pendek, berlereng curam pada bagian hulu, dan langsung bermuara ke laut. Kondisi ini menyebabkan sistem hidrologi di Kabupaten Pulau Taliabu sangat dipengaruhi oleh faktor curah hujan, kondisi topografi, serta jenis dan struktur batuan penyusun wilayah.

Karakteristik tersebut menjadikan ketersediaan air permukaan di Kabupaten Pulau Taliabu bersifat fluktuatif, di mana pada musim hujan debit air meningkat secara signifikan, sedangkan pada musim kemarau beberapa sungai kecil mengalami penurunan debit bahkan kekeringan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berbasis konservasi daerah tangkapan air serta pembangunan infrastruktur penampungan air seperti embung dan sistem irigasi sederhana untuk mendukung kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.

Dalam cakupan Wilayah Sungai Kepulauan Sula–Obi, terdapat sedikitnya 67 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Keberadaan DAS-DAS ini menunjukkan bahwa wilayah Pulau Taliabu memiliki jaringan hidrologi yang cukup padat dan kompleks, yang berfungsi sebagai sistem alami pengaliran air dari wilayah perbukitan menuju wilayah pesisir dan laut. Sungai-sungai tersebut umumnya memiliki panjang yang relatif pendek, dengan karakter aliran yang cepat pada bagian hulu dan melebar pada bagian hilir.

Daerah Aliran Sungai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sistem hidrologi alami, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, seperti sumber air baku rumah tangga, irigasi lahan pertanian, perikanan darat, serta sistem drainase alami untuk mengurangi risiko genangan air di wilayah permukiman. Selain itu, DAS juga berperan sebagai penyangga ekosistem yang menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya dalam menjaga ketersediaan air tanah dan mengurangi risiko degradasi lahan.

Adapun 67 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu meliputi

Tabel 2.3 Daerah Wilayah Sungai di Kabupaten Pulau Taliabu

No	Nama DAS	No	Nama DAS	No	Nama DAS
1	Balohal	24	Dratu	47	Niyu
2	Todeli	25	Hene	48	Nayo
3	Pango	26	Kawaya	49	Tabona
4	Samada Kecil	27	Tenamu	50	Kampung Baru

5	Samada Besar	28	Parigi	51	Mina
6	Sambada	29	Wasa	52	Kilo
7	Fakayu	30	Fota	53	Miha
8	Sahu	31	Nata	54	Wendi
9	Sanabong	32	Ncapa	55	Dionidi
10	Way Nudu	33	Gandolo	56	Langsa
11	Way Buya	34	Lagoi	57	Lipomo
12	Nabi	35	Koka	58	Gegasi
13	Dege	36	Faku	59	Lalo
14	Way Hai	37	Mono	60	Kano
15	Tuma	38	Sarisi	61	Tamundu
16	Kobu	39	Palaso	62	Sehu
17	Way Palata	40	Way Kadai	63	Kilong
18	Mananga	41	Husu	64	Deluma
19	Way Teniti	42	Kiha	65	Brgin Jaya
20	Bua	43	Kuyu	66	Lisa
21	Mbono	44	Sangbo	67	Limbo
22	Kabuha	45	Kawadang		
23	Made	46	Sota		

Sebaran DAS tersebut menunjukkan bahwa secara geografis hampir seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki akses terhadap sistem aliran air permukaan, meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada wilayah perbukitan di bagian tengah pulau, DAS umumnya memiliki kemiringan yang tinggi sehingga menghasilkan aliran air yang deras, potensi erosi yang besar, serta tingkat sedimentasi yang tinggi di bagian hilir. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam upaya konservasi lahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Sementara itu, pada wilayah pesisir, sistem DAS cenderung memiliki kemiringan yang lebih landai dengan aliran air yang lebih stabil, namun memiliki kerentanan terhadap intrusi air laut, terutama pada musim kemarau atau saat debit sungai menurun. Selain itu, wilayah pesisir juga berpotensi mengalami genangan air akibat curah hujan tinggi dan kapasitas drainase yang terbatas.

Kondisi hidrologi ini secara langsung memberikan implikasi penting terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Pertama, dalam aspek penyediaan air bersih, diperlukan penguatan sistem penyediaan air minum berbasis sumber air permukaan dan air tanah yang berkelanjutan. Kedua, dalam sektor pertanian, pengelolaan DAS menjadi kunci untuk

menjamin ketersediaan air irigasi sepanjang tahun. Ketiga, dalam aspek pengendalian bencana, diperlukan strategi mitigasi terhadap risiko banjir, kekeringan, serta degradasi lingkungan berbasis wilayah sungai.

Selain itu, pengelolaan DAS secara terpadu menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis wilayah Pulau Taliabu, termasuk perlindungan kawasan hulu, rehabilitasi daerah tangkapan air, serta pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian, kondisi hidrologi tidak hanya dipandang sebagai aspek fisik wilayah, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis pada keseimbangan ekosistem kepulauan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007 tentang Penetapan Daerah Irigasi, terdapat dua Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Pulau Taliabu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Penetapan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem irigasi di wilayah tersebut merupakan bagian dari jaringan sumber daya air lintas kewenangan yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Adapun Daerah Irigasi tersebut meliputi:

1. Daerah Irigasi Jorjoga dengan luas layanan sekitar 1.000 hektare, dan
2. Daerah Irigasi Kilo dengan luas layanan sekitar 1.000 hektare.

Kedua daerah irigasi ini memiliki fungsi strategis dalam menyediakan suplai air bagi lahan pertanian, khususnya sawah dan lahan produktif lainnya yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi yang stabil. Keberadaan DI ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam, produktivitas pertanian, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun demikian, efektivitas pemanfaatannya sangat bergantung pada kondisi jaringan irigasi, ketersediaan sumber air baku, serta pengelolaan daerah tangkapan air pada wilayah hulu yang berperan menjaga kontinuitas debit air.

Selain wilayah sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan daerah irigasi, komponen penting lain dalam sistem sumber daya air adalah Cekungan Air Tanah (CAT). CAT merupakan wilayah hidrogeologi yang menjadi tempat tersimpannya air tanah dalam jumlah signifikan dan memiliki fungsi penting sebagai sumber air baku alternatif, terutama pada wilayah yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem air permukaan yang stabil.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, Cekungan Air Tanah (CAT) terdapat pada beberapa bagian wilayah, terutama di Kecamatan Taliabu Barat, Nggele, dan Lede. Keberadaan CAT ini menunjukkan adanya potensi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga, fasilitas umum, maupun kegiatan ekonomi. Pemanfaatan CAT perlu dilakukan secara bijak dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan hidrologis, mencegah penurunan muka air tanah, serta menghindari potensi intrusi air laut di wilayah pesisir.

Secara geografis, Kabupaten Pulau Taliabu berada di antara dua wilayah perairan besar, yaitu Laut Maluku di sebelah utara dan Laut Banda di sebelah selatan. Posisi ini menjadikan wilayah perairan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik oseanografi yang dipengaruhi oleh dinamika kedua laut tersebut, termasuk pola arus, suhu permukaan laut, serta kondisi ekosistem laut yang sangat dinamis sepanjang tahun. Kondisi ini juga memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas perikanan, distribusi biota laut, serta kondisi iklim mikro di wilayah pesisir.

Perubahan musim, khususnya sistem monsun timur dan monsun barat, turut memengaruhi karakteristik oseanografi di wilayah ini. Pada saat terjadi monsun timur, suhu perairan cenderung lebih rendah dibandingkan saat monsun barat. Variasi ini berpengaruh terhadap dinamika ekosistem laut, termasuk produktivitas perikanan dan pola migrasi ikan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir.

Menurut Khairul Amri (2021), secara umum parameter oseanografi di Laut Banda menunjukkan suhu permukaan laut yang relatif hangat dengan kisaran antara 28,07°C hingga 30,48°C. Sementara itu, pada kedalaman sekitar 500 meter, suhu mengalami penurunan signifikan dengan kisaran antara 7,74°C hingga 8,70°C. Perbedaan suhu yang cukup tajam ini menunjukkan adanya lapisan termoklin yang kuat di Laut Banda, yang ditandai dengan penurunan suhu secara drastis pada kedalaman sekitar 50 hingga 150–200 meter.

Keberadaan lapisan termoklin tersebut memiliki implikasi penting terhadap dinamika perairan, karena memengaruhi distribusi nutrisi, pola arus vertikal, serta persebaran biota laut. Kondisi ini menjadikan wilayah perairan sekitar Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup tinggi, khususnya dalam sektor perikanan tangkap dan potensi pengembangan ekonomi kelautan berbasis berkelanjutan.

Dengan demikian, kondisi sumber daya air di Kabupaten Pulau Taliabu yang mencakup sistem irigasi, cekungan air tanah, serta dinamika oseanografi laut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sistem hidrologi daratan dan kelautan. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis karakteristik wilayah kepulauan, guna mendukung pembangunan daerah yang adaptif, tangguh, dan berorientasi pada keseimbangan ekologi.

Kondisi batimetri atau kedalaman laut di sekitar Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi yang sangat signifikan dan mencerminkan karakteristik wilayah kepulauan dengan dinamika oseanografi yang kompleks. Variasi kedalaman ini memiliki pengaruh penting terhadap pola arus laut, ekosistem perairan, potensi sumber daya kelautan, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya sektor perikanan dan transportasi laut.

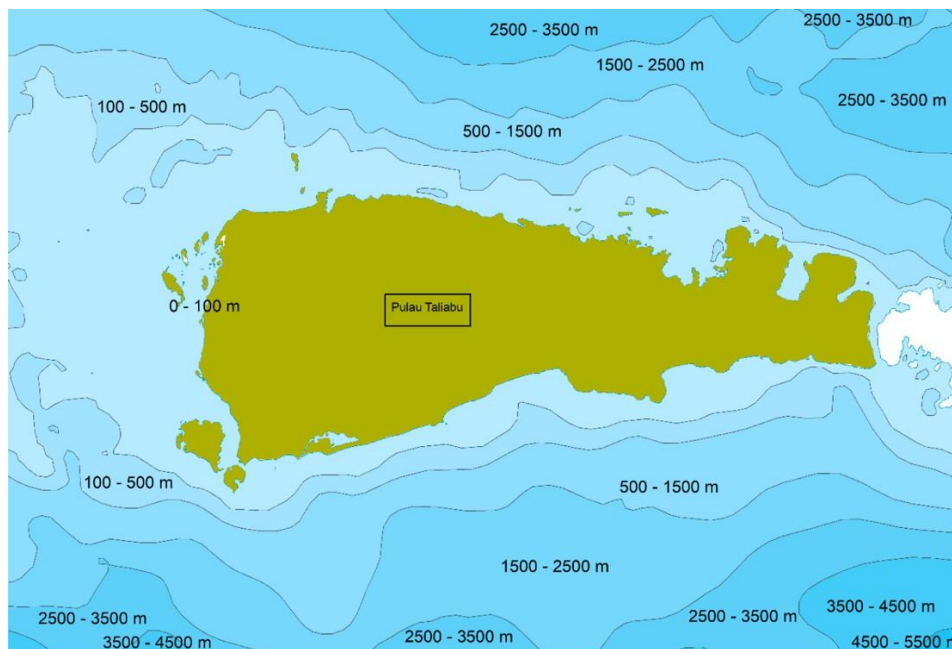
Secara umum, di wilayah pesisir Pulau Taliabu dan sekitarnya, kedalaman laut pada area dataran pantai serta di sekitar pulau-pulau kecil berkisar antara 0 hingga 100 meter di bawah permukaan laut (mdpl). Zona perairan dangkal ini merupakan wilayah yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat, karena menjadi area utama untuk kegiatan penangkapan ikan skala kecil, jalur transportasi lokal, serta interaksi langsung antara daratan dan laut. Selain itu, wilayah perairan dangkal ini juga memiliki ekosistem yang relatif produktif seperti terumbu karang dan padang lamun yang berfungsi sebagai habitat biota laut.

Sementara itu, di sebelah selatan Pulau Taliabu terdapat Laut Banda yang memiliki karakteristik laut dalam dengan kedalaman yang sangat besar, yaitu berkisar antara 4.500 hingga 5.500 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah selatan Pulau Taliabu berbatasan langsung dengan perairan samudera dalam yang memiliki dinamika oseanografi yang kuat, termasuk arus laut dalam, upwelling, serta sirkulasi massa air yang berpengaruh terhadap produktivitas perikanan di kawasan sekitarnya.

Di bagian utara Pulau Taliabu, terdapat Laut Maluku yang secara karakteristik memiliki kondisi kedalaman dan dinamika perairan yang relatif sebanding dengan Laut Banda. Wilayah ini juga merupakan bagian dari sistem perairan dalam yang dipengaruhi oleh arus laut regional serta interaksi antar massa air dari berbagai wilayah perairan di kawasan timur Indonesia. Kondisi ini menjadikan Laut Maluku sebagai salah satu wilayah yang memiliki

potensi sumber daya kelautan yang tinggi serta peran penting dalam sistem ekologi laut regional.

Perbedaan kedalaman antara wilayah perairan dangkal di sekitar pesisir Pulau Taliabu dengan laut dalam di Laut Banda dan Laut Maluku menciptakan gradien oseanografi yang sangat berpengaruh terhadap dinamika ekosistem laut. Zona perairan dangkal umumnya memiliki produktivitas biologis yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas perikanan masyarakat, sedangkan zona laut dalam berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan melalui sirkulasi arus dan distribusi nutrisi.



Gambar 2.2 Peta Batimetri Perairan Pulau Taliabu

5. Kondisi Klimatologi

Klimatologi merupakan kajian mengenai kondisi iklim suatu wilayah yang mencakup berbagai unsur iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, penyinaran matahari, dan kecepatan angin. Secara umum, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki iklim tropis dengan karakteristik iklim hutan hujan tropis (Af) berdasarkan klasifikasi Köppen, yang ditandai dengan curah hujan relatif tinggi sepanjang tahun serta tidak memiliki musim kemarau yang tegas. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di kawasan kepulauan tropis Indonesia.

Ketersediaan data klimatologi di Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas karena belum tersedianya stasiun pengamatan iklim yang memadai di wilayah tersebut. Oleh karena itu, gambaran kondisi klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu dalam dokumen ini menggunakan data pengamatan dari Stasiun Pengamatan Iklim Kepulauan Sula yang dikelola oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2025. Penggunaan data tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan geografis serta kesamaan karakteristik iklim antara Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai wilayah kepulauan yang berada dalam satu kawasan di Provinsi Maluku Utara.

Data klimatologi dari Stasiun Pengamatan Iklim Kepulauan Sula selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menggambarkan pola curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, dan unsur-unsur iklim lainnya yang memengaruhi berbagai sektor pembangunan di

Kabupaten Pulau Taliabu, terutama sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan data klimatologi yang bersumber dari Stasiun Pengamatan Iklim Kepulauan Sula, kondisi iklim Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 menunjukkan karakteristik iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh letaknya di kawasan kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kondisi tersebut ditandai dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun, jumlah hari hujan yang cukup banyak, serta intensitas penyinaran matahari yang bervariasi sesuai dengan pola musim yang terjadi.

Selama tahun 2025, jumlah curah hujan tercatat sebesar 2.293,5 mm dengan total 197 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yang mencapai 345,9 mm, diikuti oleh bulan Januari sebesar 283,1 mm dan bulan Mei sebesar 280,2 mm. Tingginya curah hujan pada periode tersebut menunjukkan dominasi musim hujan yang memberikan kontribusi penting terhadap ketersediaan sumber daya air, mendukung sektor pertanian, perkebunan, serta menjaga keseimbangan ekosistem wilayah.

Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 10,9 mm, disusul bulan Agustus sebesar 28,9 mm dan Oktober sebesar 48,9 mm. Kondisi ini mengindikasikan adanya periode relatif kering yang berlangsung pada pertengahan hingga akhir tahun. Meskipun demikian, jumlah hari hujan yang masih terjadi pada periode tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu tidak mengalami musim kemarau yang berlangsung secara tegas sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan.

Jumlah hari hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari dan Desember, masing-masing sebanyak 26 hari dan 25 hari, sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Oktober, yaitu 6 hari. Pola tersebut menunjukkan bahwa aktivitas hujan masih terjadi hampir sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda pada setiap bulan.

Dari aspek penyinaran matahari, rata-rata penyinaran matahari selama tahun 2025 mencapai 5,43 persen. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 7,2 persen, diikuti bulan Oktober sebesar 7,1 persen dan Agustus sebesar 6,8 persen. Tingginya intensitas penyinaran pada periode tersebut berkorelasi dengan rendahnya curah hujan yang terjadi. Sebaliknya, penyinaran matahari terendah tercatat pada bulan Januari sebesar 3,0 persen, yang bertepatan dengan tingginya curah hujan dan jumlah hari hujan pada bulan tersebut.

Secara umum, kondisi klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pola iklim yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Namun demikian, tingginya curah hujan pada beberapa bulan tertentu juga berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi. Oleh karena itu, informasi klimatologi menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Berikut tabel Klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu :

Tabel 2.4 Kondisi Klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	283,1	26	3,0
2	Februari	241,4	16	4,8

3	Maret	345,9	21	5,2
4	April	248,6	20	5,7
5	Mei	280,2	20	5,6
6	Juni	163,4	11	5,1
7	Juli	203,4	15	5,4
8	Agustus	28,9	13	6,8
9	September	10,9	7	7,2
10	Oktober	48,9	6	7,1
11	November	175,0	17	5,4
12	Desember	263,8	25	3,9

No	Bulan	Kecepatan Angin (m/dt)			Tekanan Udara (mbar)		
		Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	0	1	8	1004,6	1009,3	1014,4
2	Februari	0	2	5	1005,7	1010,2	1013,7
3	Maret	0	1	4	1006,1	1009,8	1013,7
4	April	0	1	4	1006,7	1010,0	1013,0
5	Mei	0	1	4	1004,4	1009,7	1014,5
6	Juni	0	2	8	1006,7	1009,9	1013,5
7	Juli	0	2	6	1006,4	1009,3	1012,4
8	Agustus	0	1	7	1006,5	1010,2	1014,8
9	September	0	1	5	1005,8	1009,7	1013,3
10	Oktober	0	1	4	1004,9	1008,8	1013,6
11	November	0	1	5	1005,0	1008,8	1013,7
12	Desember	0	1	5	1003,9	1007,7	1011,3
Rata-Rata		0	1,3	5,4	1005,6	1009,5	1013,5

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Min	Rata-Rata	Max	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	24,1	28,3	34,6	47	79	97

2	Februari	23,4	28,5	34,2	48	77	97
3	Maret	24,0	28,0	34,0	54	83	97
4	April	24,2	28,1	33,4	56	82	97
5	Mei	24,6	28,4	33,2	59	84	97
6	Juni	23,6	28,1	32,4	62	82	98
7	Juli	23,6	28,2	32,0	27	79	98
8	Agustus	23,2	27,5	31,8	54	81	98
9	September	24,0	27,6	32,0	61	83	98
10	Oktober	23,6	27,8	33,0	60	84	98
11	November	24,0	28,0	33,2	58	84	98
12	Desember	24,2	27,8	33,2	57	85	97
Rata-rata/Tahun			23,9	28,0	33,1	53,6	97,5

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan kondisi fisik wilayah dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Pola penggunaan lahan mencerminkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang untuk berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun ekologis. Intensitas penggunaan lahan juga menunjukkan tingkat perkembangan wilayah, kemampuan teknologi masyarakat, serta karakteristik potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah.

Secara historis, wilayah Kabupaten Pulau Taliabu didominasi oleh kawasan hutan primer yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem alami. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian, sebagian besar kawasan hutan primer telah mengalami perubahan menjadi hutan sekunder. Saat ini, keberadaan hutan primer hanya tersisa pada beberapa wilayah tertentu yang relatif sulit dijangkau, yaitu di bagian selatan Kecamatan Taliabu Utara, bagian utara Kecamatan Taliabu Selatan, serta bagian barat Kecamatan Tabona.

Kawasan pesisir Kabupaten Pulau Taliabu pada umumnya dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan perkebunan rakyat. Komoditas utama yang banyak dikembangkan oleh masyarakat antara lain tanaman cengkeh, kelapa, dan kakao yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, terdapat pula beberapa area lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan arahan tata ruang wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu, penggunaan lahan dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan fungsi ekologis, sehingga pemanfaatannya dibatasi untuk kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Kawasan ini meliputi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan

perlindungan setempat, serta kawasan dengan fungsi lindung lainnya. Sementara itu, kawasan budidaya merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat, seperti kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, serta kegiatan ekonomi lainnya.

Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, topografi, karakteristik geologi dan jenis tanah, kondisi iklim, ketersediaan sumber daya alam, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut membentuk pola pemanfaatan ruang yang berbeda antarwilayah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing kawasan.

Berdasarkan data penggunaan lahan terkini, pemanfaatan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh kawasan berhutan. Jenis penggunaan lahan terbesar adalah **hutan rimba** dengan luas mencapai **261.793,47 hektare** atau sekitar **87,69 persen** dari total luas wilayah daratan. Dominasi tutupan hutan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki kondisi lingkungan yang relatif baik dan berperan penting sebagai kawasan penyangga ekosistem di Provinsi Maluku Utara.

Selain hutan rimba, penggunaan lahan terbesar berikutnya adalah **semak belukar** seluas **20.046,91 hektare** atau sekitar **6,72 persen**, yang umumnya merupakan kawasan bekas pembukaan lahan atau kawasan yang sedang mengalami proses regenerasi vegetasi alami. Sementara itu, **perkebunan/kebun** menempati urutan ketiga dengan luas sekitar **10.016,01 hektare** atau **3,36 persen** dari total luas wilayah. Keberadaan kawasan perkebunan ini mencerminkan pentingnya sektor perkebunan dalam struktur perekonomian daerah, terutama untuk komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, dan kakao.

Kondisi penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan lahan perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Upaya perlindungan kawasan hutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pulau Taliabu pada masa mendatang.

Selanjutnya, rincian luas penggunaan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu menurut jenis penggunaan lahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Rimba	261.793,47	87,69
2	Semak Belukar	20.046,91	6,72
3	Perkebunan/Kebun	10.016,01	3,36
4	Padang Rumput	1.860,64	0,62
5	Tanah Kosong/Gundul	1.393,45	0,47
6	Danau/Situ	1.112,94	0,37
7	Tegalan/Ladang	721,95	0,24

8	Sungai	673,31	0,23
9	Permukiman dan Tempat Kegiatan	553,38	0,19
10	Hutan Bakau/Mangrove	283,77	0,10
11	Rawa	54,16	0,02
12	Sawah	13,94	0,00
13	Hutan Rawa/Gambut	3,82	0,00
14	Gedung/Bangunan	0,15	0,00
15	Beting Karang	0,02	0,00
Jumlah		298.527,92	100,00

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik wilayah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap potensi pengembangan yang dapat dioptimalkan di suatu daerah. Setiap wilayah memiliki keunikan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, potensi pengembangan wilayah tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Secara umum, potensi pengembangan wilayah dapat mencakup sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, industri, hingga pertambangan, yang seluruhnya perlu diarahkan dan dikelola secara terintegrasi dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pemanfaatan ruang berjalan tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pengembangan wilayah merupakan upaya sistematis dalam mendorong kemajuan suatu kawasan administratif agar tercapai kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*). Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan secara efisien, sinergis, serta berkelanjutan. Dalam implementasinya, pengembangan wilayah mencakup penggerakan kegiatan ekonomi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, perlindungan lingkungan hidup, serta penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang. Lebih jauh, pengembangan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, baik di dalam wilayah kabupaten maupun antar daerah.

Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta karakter geografis antarwilayah menjadikan pengembangan wilayah sebagai kebutuhan yang sangat penting dan strategis. Dalam jangka panjang, pendekatan pengembangan wilayah lebih ditekankan pada pengenalan dan penguatan potensi sumber daya lokal yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan wilayah juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta mengatasi berbagai kendala pembangunan yang dihadapi daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki beragam potensi strategis yang dapat dikembangkan, terutama pada sektor kelautan dan perikanan yang sangat dominan. Wilayah ini dikenal

kaya akan sumber daya perikanan, namun pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan serta fasilitas pasca panen seperti *cold storage*, industri pengolahan hasil perikanan, dan sistem distribusi yang memadai. Selain itu, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, panorama alam yang indah, serta kekayaan budaya lokal yang unik, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Dari sisi keterkaitan wilayah, terdapat potensi sinergi pengembangan komoditas kelautan seperti rumput laut serta hasil pertanian dan perkebunan lainnya antara Pulau Taliabu dengan wilayah Luwuk di Sulawesi Tengah. Keterhubungan ini dapat menjadi peluang penguatan rantai pasok dan pengembangan ekonomi kawasan yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas akses pasar.

Dilihat dari struktur perekonomian, sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara itu, sektor-sektor lain yang mulai berkembang meliputi pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan sektor-sektor ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang mulai beragam, meskipun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih kuat untuk mempercepat pertumbuhan.

Namun demikian, salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Pulau Taliabu adalah keterbatasan infrastruktur transportasi. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan konektivitas antarwilayah masih sangat bergantung pada transportasi laut, sementara sarana dan prasarana transportasi darat maupun penunjang pelabuhan belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, biaya logistik menjadi relatif tinggi dan berdampak pada tingginya biaya distribusi barang serta terbatasnya akses pasar. Oleh karena itu, peningkatan sistem transportasi dan konektivitas wilayah menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

8. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa kondisi fisik wilayah juga dapat menjadikan suatu daerah memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Karakteristik geologi, geomorfologi, serta posisi tektonik wilayah sangat menentukan tingkat risiko bencana yang mungkin terjadi. Kabupaten Pulau Taliabu secara geografis berada pada kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik aktif, termasuk berada dalam jalur *Ring of Fire* dan zona tumbukan lempeng benua. Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi kerawanan terhadap bencana geologi, terutama gempa bumi dan tsunami, yang dapat terjadi sewaktu-waktu dengan tingkat dampak yang signifikan terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan wilayah.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, tingkat ancaman bencana di Provinsi Maluku Utara mencakup 12 jenis bencana dengan variasi tingkat kerawanan yang berbeda. Terdapat tujuh jenis bencana yang memiliki indeks ancaman rendah, yaitu letusan gunung api, gerakan tanah/longsor, abrasi, angin puting beliung, kekeringan, epidemi penyakit, serta konflik sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian jenis bencana tersebut memiliki kemungkinan kejadian yang relatif lebih rendah atau dampaknya masih dapat dikendalikan pada tingkat tertentu.

Sementara itu, terdapat dua jenis bencana dengan indeks ancaman sedang, yaitu gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan. Kedua jenis bencana ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi kejadian yang cukup signifikan serta dapat memberikan

dampak yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Adapun tiga jenis bencana lainnya memiliki indeks ancaman tinggi, yaitu tsunami, banjir, dan kegagalan teknologi. Ketiga bencana ini berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas perekonomian dan pelayanan publik, sehingga memerlukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih intensif dan terstruktur.

Dari sisi keterpaparan penduduk, sebagian besar jenis bencana menunjukkan indeks keterpaparan yang rendah. Namun demikian, khusus untuk bencana konflik sosial, tercatat memiliki indeks keterpaparan tinggi, yang menunjukkan bahwa aspek sosial kemasyarakatan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan risiko bencana di wilayah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa selain bencana alam, dimensi sosial juga perlu menjadi perhatian dalam strategi penanggulangan bencana secara komprehensif.

Tabel 2.6 Kejadian Bencana Kabupaten Pulau Taliabu

a) Banjir

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2017	2	Taliabu Barat, Taliabu Utara	±120 jiwa	Rumah ±30 unit, jalan desa
2018	2	Taliabu Barat, Lede	±150 jiwa	Rumah ±40 unit
2019	3	Bobong, Taliabu Barat	±250 jiwa	Rumah ±60 unit
2020	3	Taliabu Barat, Selatan	±300 jiwa	Jalan & rumah ±70 unit
2021	2	Bobong, Taliabu Barat	±200 jiwa	Rumah ±50 unit
2022	3	Bobong–Wayo	±543–600 jiwa	Jembatan, 100+ rumah
2023	3	Bobong	±350 jiwa	Drainase & jalan
2024	2	Talo–Wayo	±620 jiwa	Infrastruktur desa
2025	2	Bobong	±300 jiwa	±80 rumah

b) Longsor

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2017	1	Taliabu Barat	±30 jiwa	Akses jalan tertutup
2020	2	Taliabu Utara	±80 jiwa	Jalan penghubung putus
2022	1	Taliabu Utara	±40 jiwa	Jalan desa tertutup
2024	1	Taliabu Selatan	±60 jiwa	Akses terganggu

c) Angin Kencang / Puting Beliung

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2018	1	Taliabu Barat	±60 jiwa	20 rumah
2021	1	Taliabu Barat	±70 jiwa	25 rumah
2023	1	Lede	±90 jiwa	Rumah rusak ringan
2025	1	Taliabu Barat	±50 jiwa	Rumah ringan

d) Kebakaran Rumah

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2019	1	Bobong	±15 jiwa	5 rumah
2021	1	Taliabu Barat	±20 jiwa	6 rumah
2023	1	Bobong	±18 jiwa	4 rumah
2025	1	Taliabu Barat	±10 jiwa	3 rumah

e) Kebakaran Lahan

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2018	1	Taliabu Selatan	±0 jiwa	±5 ha
2020	1	Taliabu Utara	±0 jiwa	±8 ha
2023	1	Taliabu Barat	±0 jiwa	±6 ha

f) Abrasi Pantai

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2017	1	Bobong	±40 jiwa	Garis pantai
2019	1	Taliabu Barat	±60 jiwa	Lahan pesisir
2021	1	Lede	±70 jiwa	Rumah pesisir
2024	1	Bobong	±80 jiwa	Infrastruktur

g) Kapal Tenggelam

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2018	1	Perairan Taliabu	±5 jiwa	Kapal nelayan
2022	1	Perairan Bobong	±8 jiwa	Kapal rusak
2024	1	Perairan Selatan	±4 jiwa	Kapal tenggelam

h) Kapal Terbakar

Tahun	Jumlah Bencana	Lokasi	Jumlah Terdampak/ Pengungsi	Jumlah Kerusakan
2019	1	Pelabuhan Bobong	±6 jiwa	Kapal rusak
2023	1	Perairan Barat	±3 jiwa	Kapal hangus

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana per kecamatan yang disusun dari kompilasi kejadian bencana periode 2017–2025, menunjukkan bahwa tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik yang berbeda antarwilayah, namun secara umum memperlihatkan pola risiko yang dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, topografi wilayah, serta keterbatasan infrastruktur dasar.

Kecamatan Taliabu Barat tercatat sebagai wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh konsentrasi penduduk, pusat pemerintahan di Bobong, serta intensitas kejadian banjir yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Kondisi dataran rendah dan sistem drainase yang belum optimal turut memperbesar potensi genangan dan banjir musiman, yang berdampak langsung terhadap permukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kecamatan Taliabu Utara memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi, yang terutama dipengaruhi oleh kejadian longsor pada wilayah dengan kontur berbukit serta banjir lokal pada area tertentu. Aksesibilitas antarwilayah yang masih terbatas juga memperlambat penanganan saat terjadi bencana, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terdampak.

Kecamatan Taliabu Selatan menunjukkan tingkat risiko sedang, dengan dominasi kejadian longsor dan gangguan akses jalan akibat kondisi topografi. Meskipun tingkat kejadian bencana tidak setinggi Taliabu Barat, keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah menjadi faktor yang memperbesar dampak ketika bencana terjadi.

Adapun Kecamatan Lede memiliki tingkat risiko sedang yang relatif lebih rendah dibanding kecamatan lainnya, namun tetap rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir lokal dan angin kencang. Karakter wilayah yang tersebar dan kondisi pesisir menjadikan wilayah ini tetap membutuhkan perhatian dalam aspek mitigasi dan kesiapsiagaan.

Secara umum, pola risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, masih menjadi ancaman utama yang bersifat berulang setiap tahun. Selain itu, bencana geologi seperti longsor serta bencana pesisir

seperti abrasi dan kejadian terkait aktivitas laut turut memperkuat karakter multi-risiko wilayah kepulauan.

2.1.2. Aspek Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis yang menggambarkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Melalui analisis laju pertumbuhan penduduk, dapat diketahui dinamika perkembangan penduduk di suatu wilayah, apakah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan dalam periode tertentu.

Informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data ini menjadi dasar dalam memahami kondisi kependudukan secara lebih komprehensif, termasuk distribusi penduduk, kepadatan, struktur umur, serta persebaran wilayah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat secara lebih tepat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan.

Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun proyeksi penduduk pada periode mendatang. Proyeksi ini diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan efisien. Tanpa adanya analisis pertumbuhan penduduk yang akurat, perencanaan pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks pembangunan wilayah, laju pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kapasitas wilayah dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam, infrastruktur, serta kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengendalian dan pengelolaan pertumbuhan penduduk perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan dapat berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren peningkatan yang stabil dan konsisten** selama periode tahun 2021 hingga 2025. Total penduduk meningkat dari **58.047 jiwa pada tahun 2021 menjadi 66.985 jiwa pada tahun 2025**, atau bertambah sekitar **8.938 jiwa**. Pertumbuhan ini terjadi di seluruh kecamatan, dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Pada **tahun 2021 ke 2022**, terjadi peningkatan penduduk yang cukup signifikan dari **58.047 jiwa menjadi 63.231 jiwa** (naik sekitar 5.184 jiwa). Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang relatif tinggi, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alami serta mulai meningkatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah kabupaten.

Memasuki **tahun 2022 ke 2023**, laju pertumbuhan penduduk mulai melambat namun tetap stabil, yaitu dari **63.231 jiwa menjadi 64.885 jiwa** (bertambah sekitar 1.654 jiwa). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tetap terjadi secara konsisten, namun dengan intensitas yang lebih moderat dibanding tahun sebelumnya.

Pada **tahun 2023 ke 2024**, jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan dari **64.885 jiwa menjadi 66.361 jiwa** (bertambah sekitar 1.476 jiwa). Pertumbuhan ini relatif stabil dan mencerminkan kondisi demografis yang mulai lebih terkendali dengan pola pertumbuhan yang normal.

Selanjutnya pada **tahun 2024 ke 2025**, jumlah penduduk meningkat menjadi **66.985 jiwa** atau bertambah sekitar **624 jiwa**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan mulai melandai, namun tetap positif dan tidak mengalami penurunan.

Tabel 2.7 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Taliabu Barat	14.196	15.634	16.298	16.880	17.023
2	Taliabu Selatan	7.258	7.917	8.118	8.321	8.456
3	Tabona	3.245	3.526	3.510	3.528	3.563
4	Taliabu Timur Selatan	4.440	4.939	4.967	4.988	5.013
5	Taliabu Timur	3.192	3.527	3.557	3.592	3.632
6	Taliabu Utara	13.194	14.466	14.808	15.074	15.210
7	Lede	7.709	8.125	8.283	8.453	8.550
8	Taliabu Barat Laut	4.813	5.095	5.345	5.525	5.538
Jumlah		58.047	63.231	64.885	66.361	66.985

Secara keseluruhan, perkembangan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pola pertumbuhan positif dengan kecenderungan melambat secara bertahap (stabilisasi) setelah lonjakan awal pada periode 2021–2022. Kecamatan Taliabu Barat tetap menjadi pusat pertumbuhan utama, sementara kecamatan lain menunjukkan pertumbuhan yang lebih merata namun dengan intensitas lebih rendah.

Kondisi ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam hal:

1. Pemerataan pelayanan dasar,
2. Penguatan infrastruktur antarwilayah,
3. Pengendalian urbanisasi ke pusat kabupaten,
4. Serta penyiapan daya dukung wilayah jangka panjang.

2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin biasanya dinyatakan sebagai banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Sebagai contoh, apabila suatu wilayah memiliki *sex ratio* sebesar 102, maka dapat diartikan bahwa terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Sebagai indikator kependudukan, *sex ratio* memiliki peranan penting dalam menggambarkan struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami dinamika kependudukan yang terjadi di suatu daerah, termasuk pola pertumbuhan penduduk, migrasi, ketenagakerjaan, serta kebutuhan pelayanan publik yang berbeda antara penduduk laki-laki dan perempuan. Perbedaan

komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek pembangunan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun ketenagakerjaan.

Rasio jenis kelamin juga dapat menjadi indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan tertentu dalam perkembangan penduduk suatu wilayah. Nilai *sex ratio* yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Sebaliknya, apabila nilainya kurang dari 100, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, mobilitas penduduk, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.

Dalam konteks pembangunan daerah, analisis rasio jenis kelamin sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif gender. Data ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, hingga pengembangan kesempatan kerja yang memperhatikan keseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan gender yang mungkin terjadi dalam masyarakat sehingga dapat diantisipasi melalui berbagai program pembangunan yang inklusif.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, rasio jenis kelamin menjadi salah satu indikator penting dalam memahami karakteristik dan struktur penduduk. Analisis terhadap komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai keseimbangan penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pemanfaatan data rasio jenis kelamin tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik kependudukan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin serta sex ratio di Kabupaten Pulau Taliabu

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Taliabu Timur	108,12	103,78	103,83	104,85	108,01
2	Taliabu Timur Selatan	107,30	103,89	105,41	104,80	103,83
3	Taliabu Barat	102,54	110,76	110,18	108,76	105,12
4	Taliabu Utara	104,86	105,28	103,98	104,43	104,02
5	Taliabu Barat Laut	101,16	110,94	108,56	107,51	109,46
6	Lede	112,85	105,34	105,15	104,42	104,89
7	Taliabu Selatan	104,62	102,47	101,73	102,47	102,93

8	Tabona	113,13	99,65	102,16	103,27	102,17
Jumlah		105,76	104,52	104,52	104,62	104,53

Berdasarkan data rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021–2025, secara umum komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari nilai *sex ratio* kabupaten yang secara konsisten berada di atas angka 100, yaitu sebesar 105,76 pada tahun 2021, 104,52 pada tahun 2022 dan 2023, 104,62 pada tahun 2024, serta 104,53 pada tahun 2025. Dengan demikian, pada tahun 2025 terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dari sisi perkembangan tahunan, rasio jenis kelamin Kabupaten Pulau Taliabu cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, kemudian relatif stabil hingga tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang, meskipun jumlah laki-laki masih sedikit lebih dominan dibandingkan perempuan.

Berdasarkan tingkat kecamatan, terdapat variasi rasio jenis kelamin yang cukup beragam. Pada tahun 2025, Kecamatan Taliabu Barat Laut memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 109,46, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Selanjutnya, Kecamatan Taliabu Timur memiliki rasio jenis kelamin sebesar 108,01, sedangkan Kecamatan Taliabu Barat sebesar 105,12. Tingginya rasio jenis kelamin pada kecamatan-kecamatan tersebut dapat mengindikasikan adanya konsentrasi penduduk laki-laki usia produktif yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi utama seperti perikanan, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Sementara itu, Kecamatan Taliabu Selatan memiliki rasio jenis kelamin terendah pada tahun 2025 yaitu 102,93, diikuti Tabona sebesar 102,17, dan Taliabu Timur Selatan sebesar 103,83. Meskipun demikian, seluruh kecamatan masih memiliki nilai *sex ratio* di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Perubahan yang cukup menarik terjadi di Kecamatan Tabona, yang pada tahun 2021 memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 113,13, namun turun drastis menjadi 99,65 pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat dan stabil pada kisaran 102–103 hingga tahun 2025. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika kependudukan yang kemungkinan dipengaruhi oleh migrasi penduduk, perubahan administrasi kependudukan, maupun faktor sosial ekonomi lainnya.

Secara keseluruhan, perkembangan rasio jenis kelamin Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin berada dalam kondisi yang relatif seimbang dan stabil. Kondisi ini merupakan modal yang baik bagi pembangunan daerah karena dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan pembangunan yang responsif gender guna memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta berbagai layanan publik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang menggambarkan jumlah rata-rata penduduk yang mendiami suatu wilayah dalam satuan luas tertentu, yang

umumnya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi (jiwa/km²). Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi penduduk pada suatu wilayah serta menggambarkan bagaimana persebaran penduduk di dalam suatu daerah. Semakin tinggi nilai kepadatan penduduk, semakin banyak jumlah penduduk yang menempati setiap kilometer persegi wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kepadatan penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut relatif sedikit dibandingkan luas wilayahnya.

Selain menggambarkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga memberikan informasi mengenai pola distribusi penduduk antarwilayah. Wilayah dengan kepadatan tinggi umumnya merupakan pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, atau wilayah yang memiliki aksesibilitas dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, wilayah dengan kepadatan rendah biasanya memiliki karakteristik geografis yang lebih sulit dijangkau, luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk relatif sedikit, atau aktivitas ekonomi yang masih terbatas.

Kepadatan penduduk memiliki peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan penyediaan infrastruktur, fasilitas sosial, serta pelayanan dasar masyarakat. Informasi mengenai kepadatan penduduk membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan berbagai fasilitas publik lainnya agar sesuai dengan jumlah dan distribusi penduduk yang dilayani.

Di sisi lain, tingkat kepadatan penduduk juga dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah. Kepadatan yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan lahan permukiman, meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik, kemacetan, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Sebaliknya, kepadatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik karena harus menjangkau wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan persebaran penduduk yang tidak merata, analisis kepadatan penduduk menjadi sangat penting untuk memahami pola pemusatan dan penyebaran penduduk antar kecamatan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan penduduk maupun wilayah yang masih memerlukan penguatan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas. Dengan demikian, data kepadatan penduduk tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik kependudukan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan ruang wilayah yang berkelanjutan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023-2025 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	2023 (Jiwa/Km ²)	2024 (Jiwa/Km ²)	2025 (Jiwa/Km ²)
1	Taliabu Barat	32	32	55
2	Taliabu Selatan	20	27	58,3
3	Tabona	23	23	64,5
4	Taliabu Timur Selatan	13	33	50

5	Taliabu Timur	9	10	15
6	Taliabu Utara	18	19	22,5
7	Lede	56	52	64
8	Taliabu Barat Laut	28	29	54
Jumlah		22	24	22

Berdasarkan data kepadatan penduduk tahun 2023–2025, Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan dinamika persebaran penduduk yang cukup beragam antar kecamatan. Secara umum, kepadatan penduduk kabupaten tercatat sebesar **22 jiwa/km² pada tahun 2023**, meningkat menjadi **24 jiwa/km² pada tahun 2024**, dan tercatat **22 jiwa/km² pada tahun 2025**. Meskipun nilai kepadatan kabupaten secara agregat relatif stabil, pada tingkat kecamatan terjadi perubahan yang cukup signifikan yang menunjukkan adanya pergeseran konsentrasi penduduk di beberapa wilayah.

Pada tahun 2025, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah **Tabona** dengan **64,5 jiwa/km²**, diikuti oleh **Lede** sebesar **64 jiwa/km²**, **Taliabu Selatan** sebesar **58,3 jiwa/km²**, dan **Taliabu Barat** sebesar **55 jiwa/km²**. Tingginya kepadatan pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi lokasi pemusatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan luas wilayah yang dimiliki. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh perkembangan kawasan permukiman, aktivitas ekonomi, aksesibilitas wilayah, serta ketersediaan fasilitas pelayanan publik.

Perubahan yang paling mencolok terjadi pada **Kecamatan Tabona**, yang meningkat dari **23 jiwa/km² pada tahun 2023 menjadi 64,5 jiwa/km² pada tahun 2025**. Demikian pula **Kecamatan Taliabu Selatan** yang meningkat dari **20 jiwa/km² menjadi 58,3 jiwa/km²**, serta **Kecamatan Taliabu Timur Selatan** yang meningkat dari **13 jiwa/km² menjadi 50 jiwa/km²**. Peningkatan yang cukup tajam ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang semakin besar atau kemungkinan adanya pembaruan data administrasi kependudukan dan wilayah yang memengaruhi perhitungan kepadatan penduduk.

Sementara itu, **Kecamatan Taliabu Barat** sebagai pusat pemerintahan kabupaten tetap menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, meningkat dari **32 jiwa/km² pada tahun 2023 menjadi 55 jiwa/km² pada tahun 2025**. Hal ini mencerminkan peran wilayah tersebut sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermukim dan beraktivitas.

Di sisi lain, **Kecamatan Taliabu Timur** masih menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah selama periode pengamatan. Meskipun meningkat dari **9 jiwa/km² pada tahun 2023 menjadi 15 jiwa/km² pada tahun 2025**, tingkat kepadatan tersebut masih jauh di bawah kecamatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk di wilayah tersebut masih relatif jarang, yang dapat dipengaruhi oleh luas wilayah, kondisi geografis, serta keterbatasan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa persebaran penduduk masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu. Tingginya kepadatan pada sejumlah wilayah mengindikasikan meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan rendah memerlukan dukungan pembangunan yang lebih intensif untuk meningkatkan konektivitas dan daya tarik wilayah.

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan usia. Pengelompokan penduduk menurut umur dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, karena setiap kelompok umur memiliki karakteristik, kebutuhan, serta peran yang berbeda dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Informasi mengenai struktur umur penduduk sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dasar, menentukan sasaran program pembangunan, serta memperkirakan potensi sumber daya manusia yang tersedia di suatu wilayah.

Penduduk menurut kelompok umur umumnya dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kelompok umur **0–14 tahun** yang dikategorikan sebagai usia muda atau belum produktif, kelompok umur **15–64 tahun** yang merupakan usia produktif atau usia kerja, dan kelompok umur **65 tahun ke atas** yang termasuk kelompok usia lanjut atau tidak produktif. Pembagian ini digunakan untuk melihat komposisi penduduk produktif dan nonproduktif serta untuk menghitung berbagai indikator kependudukan, seperti angka ketergantungan (*dependency ratio*) dan bonus demografi.

Kelompok umur **0–14 tahun** menggambarkan jumlah penduduk usia anak yang masih bergantung pada penduduk usia produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Besarnya proporsi penduduk pada kelompok umur ini menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, perlindungan anak, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung tumbuh kembang anak. Semakin besar jumlah penduduk usia muda, maka semakin besar pula kebutuhan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak.

Kelompok umur **15–64 tahun** merupakan kelompok usia produktif yang memiliki peran penting sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Penduduk pada kelompok umur ini merupakan tenaga kerja potensial yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dapat menjadi peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat dari bonus demografi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik, tersedianya lapangan kerja, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok usia produktif memiliki kesempatan yang cukup untuk bekerja, berwirausaha, dan mengembangkan kompetensinya.

Sementara itu, kelompok umur **65 tahun ke atas** merupakan kelompok penduduk lanjut usia yang umumnya sudah tidak produktif secara ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan sosial, serta berbagai program kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, informasi mengenai jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia menjadi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan.

Struktur umur penduduk juga dapat digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan penduduk. Apabila proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif, maka daerah tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, apabila proporsi penduduk usia muda atau lanjut usia terlalu besar, maka beban ketergantungan terhadap penduduk usia produktif akan meningkat sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam penyediaan layanan sosial dan ekonomi.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, informasi mengenai penduduk menurut kelompok umur menjadi sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penduduk. Dengan memahami struktur umur penduduk secara komprehensif, pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.10 Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0–4	2.086	2.085	4.171
2	5–9	3.507	3.421	6.928
3	10–14	3.428	3.317	6.745
4	15–19	3.495	3.426	6.921
5	20–24	3.506	3.243	6.749
6	25–29	3.071	2.877	5.948
7	30–34	2.642	2.652	5.294
8	35–39	2.591	2.491	5.082
9	40–44	2.374	2.354	4.728
10	45–49	2.020	1.845	3.865
11	50–54	1.669	1.498	3.167
12	55–59	1.212	1.071	2.283
13	60–64	827	833	1.660
14	65–69	737	712	1.449
15	70–74	484	402	886
16	75+	586	523	1.109
Jumlah		34.235	32.750	66.985

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak **66.985 jiwa**, terdiri atas

34.235 jiwa penduduk laki-laki dan 32.750 jiwa penduduk perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, yang sejalan dengan rasio jenis kelamin Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di atas angka 100.

Dilihat dari struktur umur penduduk, Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh kelompok **usia produktif (15–64 tahun)**. Kelompok umur ini mencakup penduduk usia kerja yang berperan penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Dominasi penduduk usia produktif menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Di sisi lain, kelompok penduduk usia muda (**0–14 tahun**) juga masih cukup besar. Tingginya jumlah penduduk pada kelompok usia ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta penyediaan sarana pendukung tumbuh kembang anak masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki basis regenerasi penduduk yang kuat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pada masa mendatang.

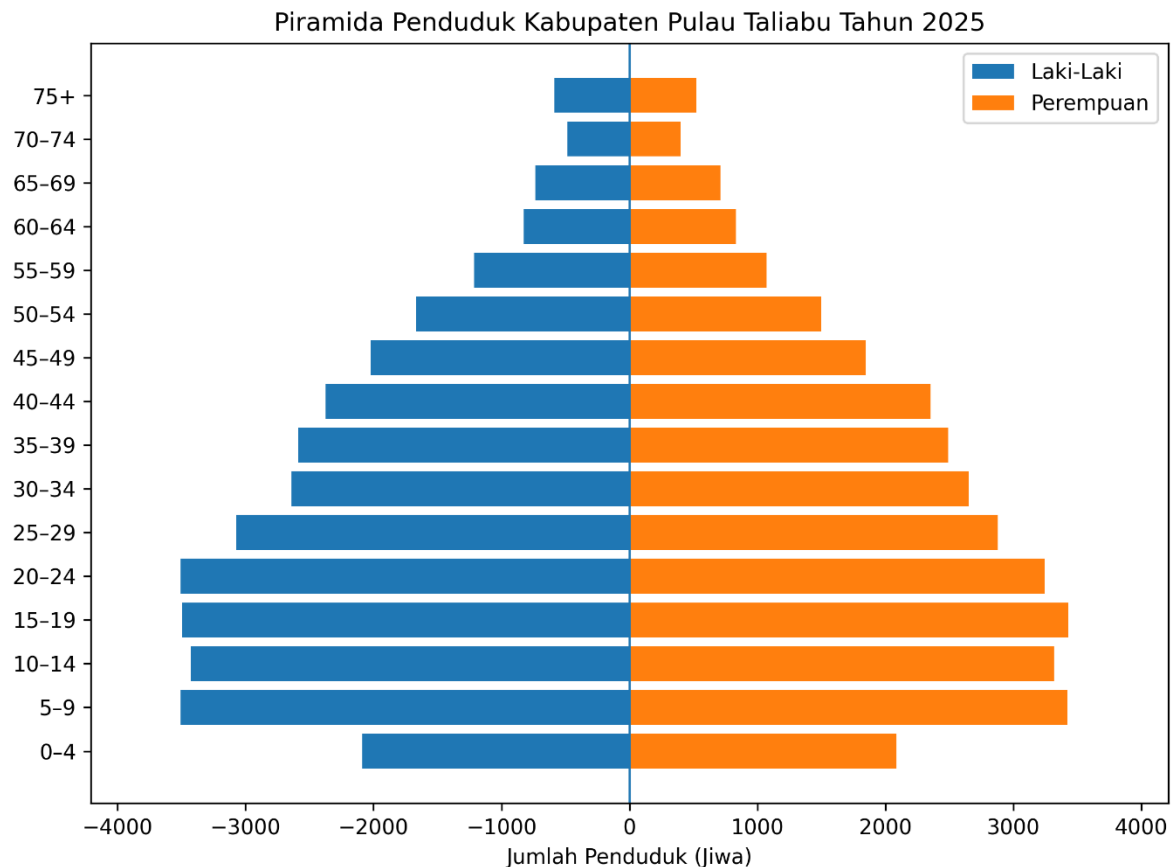
Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (**65 tahun ke atas**) masih relatif kecil dibandingkan kelompok usia produktif dan usia muda. Meskipun demikian, peningkatan kualitas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan program kesejahteraan bagi lanjut usia tetap perlu dipersiapkan seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur lima tahunan, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur **5–9 tahun sebanyak 6.928 jiwa**, diikuti kelompok umur **15–19 tahun sebanyak 6.921 jiwa**, dan kelompok umur **20–24 tahun sebanyak 6.749 jiwa**. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan Kabupaten Pulau Taliabu akan memiliki tambahan tenaga kerja baru dalam jumlah yang cukup besar ketika kelompok usia muda tersebut memasuki usia produktif.

Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 menunjukkan karakteristik **penduduk muda yang didominasi oleh usia produktif**. Kondisi ini merupakan modal pembangunan yang sangat penting dan berpotensi memberikan keuntungan demografis (*demographic dividend*). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peluang tersebut melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif agar bonus demografi yang dimiliki dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur tahun 2025, struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan karakteristik **piramida penduduk muda (ekspansif)**. Bentuk piramida ini ditandai oleh jumlah penduduk usia muda yang relatif besar dibandingkan kelompok usia lanjut, sehingga bagian dasar piramida tampak lebih lebar dibandingkan bagian tengah dan puncaknya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki tingkat regenerasi penduduk yang cukup tinggi dan didominasi oleh penduduk usia anak-anak, remaja, serta usia produktif muda.

Piramida Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 ditunjukkan pada gambar berikut.:



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Struktur penduduk menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan karakteristik perekonomian suatu daerah. Data ini menunjukkan distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Informasi mengenai penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penentuan sektor-sektor prioritas yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Data ketenagakerjaan umumnya menggunakan penduduk berumur **15 tahun ke atas** atau kelompok usia produktif yang bekerja sebagai unit analisis. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tenaga kerja dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu **sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier**. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan ekonomi daerah serta perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang kegiatan usahanya secara langsung memanfaatkan sumber daya alam. Sektor ini meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Pada daerah yang masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, sektor primer biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor primer menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh kegiatan produksi berbasis sumber daya alam.

Sektor sekunder merupakan sektor yang berperan dalam mengolah hasil-hasil produksi sektor primer menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sektor ini mencakup industri pengolahan, konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta penyediaan air dan pengelolaan limbah. Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor sekunder umumnya mencerminkan adanya perkembangan industrialisasi dan peningkatan aktivitas pembangunan di suatu daerah.

Sementara itu, **sektor tersier** merupakan sektor yang bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan. Sektor ini meliputi perdagangan, transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, administrasi pemerintahan, serta berbagai jenis jasa lainnya. Semakin berkembang suatu daerah, biasanya kontribusi sektor tersier terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan jasa.

Analisis penduduk menurut lapangan pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah. Apabila sebagian besar tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor primer, maka perekonomian daerah cenderung masih berbasis sumber daya alam. Sebaliknya, apabila tenaga kerja mulai bergeser ke sektor sekunder dan tersier, hal tersebut menunjukkan adanya transformasi ekonomi menuju kegiatan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Oleh karena itu, informasi mengenai lapangan pekerjaan menjadi penting dalam mengidentifikasi sektor unggulan daerah sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, data penduduk menurut lapangan pekerjaan menjadi dasar dalam memahami sektor-sektor yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan perekonomian daerah. Mengingat karakteristik wilayah yang didominasi oleh potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya, sektor primer diperkirakan masih menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja terbesar. Namun demikian, perkembangan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta berbagai sektor jasa juga perlu diperhatikan sebagai indikator transformasi ekonomi dan peningkatan aktivitas pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan demikian, analisis struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan dapat menjadi landasan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.11 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	5.924	2.275	8.199
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	3.599	1.232	4.831
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	540	333	873

4	Buruh/Karyawan/Pegawai	5.906	3.449	9.355
5	Pekerja bebas	1.113	311	1.424
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	1.965	1.760	3.725
Jumlah		19.047	9.360	28.407

Berdasarkan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 2025, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak **28.407 orang**, terdiri atas **19.047 laki-laki (67,05%)** dan **9.360 perempuan (32,95%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja laki-laki masih lebih dominan dibandingkan perempuan dalam berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Status pekerjaan yang paling banyak digeluti masyarakat adalah **Buruh/Karyawan/Pegawai** dengan jumlah **9.355 orang (32,93%)** dari total penduduk bekerja. Tingginya proporsi kelompok ini menunjukkan bahwa sektor formal, baik pemerintahan maupun swasta, telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Kondisi tersebut juga mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja melalui hubungan kerja yang lebih terstruktur.

Status pekerjaan terbesar kedua adalah **berusaha sendiri** sebanyak **8.199 orang (28,86%)**. Besarnya jumlah pekerja yang berusaha sendiri menunjukkan bahwa kegiatan kewirausahaan dan usaha mikro masih menjadi penopang penting perekonomian masyarakat. Karakteristik ini umum dijumpai pada daerah yang aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan kecil, dan jasa informal.

Selain itu, terdapat **4.831 orang (17,01%)** yang berstatus **berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar**, yang mengindikasikan masih banyaknya usaha skala kecil dan rumah tangga yang dijalankan secara sederhana dengan melibatkan tenaga kerja keluarga atau pekerja musiman. Sementara itu, jumlah pelaku usaha yang telah mempekerjakan buruh tetap atau buruh dibayar masih relatif kecil, yaitu **873 orang (3,07%)**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan usaha di Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada skala mikro dan kecil.

Data juga menunjukkan bahwa **3.725 orang (13,11%)** bekerja sebagai **pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar**. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya peran keluarga dalam kegiatan ekonomi, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha rumah tangga yang banyak mengandalkan tenaga kerja keluarga.

Secara umum, struktur status pekerjaan utama di Kabupaten Pulau Taliabu menggambarkan bahwa perekonomian daerah masih didominasi oleh kombinasi antara sektor formal dan usaha mandiri berbasis rumah tangga. Tingginya jumlah pekerja yang berusaha sendiri, pekerja keluarga, dan usaha yang dibantu buruh tidak tetap menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

6. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama merupakan salah satu aspek penting dalam analisis kependudukan karena mencerminkan keragaman sosial dan budaya masyarakat di suatu wilayah. Informasi mengenai jumlah dan persebaran penduduk berdasarkan agama sangat

diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana peribadatan, pelayanan keagamaan, pembinaan kehidupan beragama, serta penguatan kerukunan antarumat beragama.

Data penduduk menurut agama juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan rumah ibadah, penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan, serta berbagai program pembinaan masyarakat yang memperhatikan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada. Selain itu, informasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara adil, inklusif, dan menghormati hak-hak setiap pemeluk agama.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki masyarakat yang heterogen dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman tersebut menjadi salah satu modal sosial yang penting dalam mendukung stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan data kependudukan, terdapat **empat agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu**, yaitu **Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu**.

Agama **Islam** merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang memeluk agama **Protestan** dan **Katolik** yang tersebar di berbagai kecamatan. Sementara itu, pemeluk agama **Hindu** jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan agama lainnya, namun tetap menjadi bagian dari keberagaman masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang perlu memperoleh perhatian yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Keberagaman agama yang terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini menunjukkan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang relatif harmonis. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi modal penting dalam menciptakan stabilitas daerah, mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjaga kerukunan umat beragama perlu terus dilakukan melalui penguatan dialog antarumat beragama, pembinaan organisasi keagamaan, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, data penduduk menurut agama tidak hanya memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan keyakinan yang dianut, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada terciptanya kehidupan yang harmonis, toleran, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pulau Taliabu, 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Islam	Protestas	Katolik	Hindu	Buddha
1	Taliabu Barat	15.601	1.199	215	8	
2	Taliabu Selatan	4.867	3.310	279	-	
3	Tabona	2.636	913	14	-	
4	Taliabu Timur Selatan	3.624	1.264	125	-	

5	Taliabu Timur	2.720	785	127	-	
6	Taliabu Utara	10.928	3.871	411	-	
7	Lede	7.522	870	158	-	
8	Taliabu Barat Laut	5.378	92	67	1	
Jumlah		53.276	12.304	1.396	9	

Berdasarkan data penduduk menurut agama tahun 2025, masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu memiliki keberagaman agama yang terdiri atas Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu. Dari total penduduk sebanyak **66.985 jiwa**, mayoritas penduduk memeluk **agama Islam** sebanyak **53.276 jiwa atau sekitar 79,53 persen** dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dominan dan menjadi karakteristik utama kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Agama **Protestan** merupakan agama terbesar kedua dengan jumlah **12.304 jiwa atau sekitar 18,37 persen**. Sebaran penduduk Protestan cukup signifikan di beberapa kecamatan, terutama di Kecamatan Taliabu Utara, Taliabu Selatan, dan Taliabu Timur Selatan. Keberadaan komunitas Protestan yang cukup besar menunjukkan tingginya tingkat keberagaman masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, penduduk yang memeluk **agama Katolik** berjumlah **1.396 jiwa atau sekitar 2,08 persen** dari total penduduk. Pemeluk agama Katolik tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Taliabu Utara, Taliabu Selatan, dan Taliabu Barat. Adapun pemeluk **agama Hindu** hanya berjumlah **9 jiwa atau sekitar 0,01 persen** dari total penduduk dan tersebar di Kecamatan Taliabu Barat dan Taliabu Barat Laut.

Ditinjau dari persebaran wilayah, seluruh kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu didominasi oleh penduduk beragama Islam. Kecamatan dengan jumlah penduduk Islam terbesar adalah **Taliabu Barat** sebanyak **15.601 jiwa**, diikuti **Taliabu Utara** sebanyak **10.928 jiwa** dan **Lede** sebanyak **7.522 jiwa**. Sementara itu, jumlah penduduk Protestan terbesar terdapat di **Taliabu Utara** sebanyak **3.871 jiwa** dan **Taliabu Selatan** sebanyak **3.310 jiwa**.

Secara keseluruhan, komposisi penduduk menurut agama menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu merupakan daerah yang memiliki tingkat keberagaman agama yang cukup baik dengan dominasi agama Islam serta keberadaan komunitas Protestan, Katolik, dan Hindu yang hidup berdampingan. Kondisi ini mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan toleran, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung stabilitas daerah serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, upaya menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat toleransi, dan menyediakan sarana peribadatan yang memadai bagi seluruh pemeluk agama perlu terus menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. PDRB tidak hanya menggambarkan besarnya nilai tambah ekonomi yang

dihasilkan oleh seluruh sektor dalam suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Melalui analisis pertumbuhan PDRB antar tahun, dapat diketahui laju perkembangan ekonomi secara keseluruhan maupun per sektor. Setiap sektor ekonomi menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda, sehingga dapat diidentifikasi sektor-sektor yang tumbuh cepat (sektor potensial), sektor yang stabil, maupun sektor yang mengalami perlambatan. Informasi ini sangat penting dalam memahami struktur ekonomi daerah serta perubahan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB.

Lebih lanjut, pertumbuhan PDRB juga menjadi dasar dalam analisis sektor unggulan dan prioritas pembangunan ekonomi daerah. Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan kontribusi besar dapat diarahkan sebagai motor penggerak ekonomi, sementara sektor yang tertinggal dapat menjadi fokus intervensi kebijakan melalui peningkatan investasi, penguatan kapasitas produksi, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2021–2025

Tabel 2.13 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	873,91	964,60	1.004,76	1.075,78	1.145,19
B	Pertambangan dan Penggalian	315,67	344,81	334,73	356,83	403,61
C	Industri Pengolahan	21,01	22,43	24,76	27,31	29,96
D	Listrik dan Gas	0,40	0,44	0,50	0,55	0,60
E	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,16	0,17	0,17	0,19	0,20
F	Konstruksi	70,88	78,22	82,41	88,43	86,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran	232,84	250,18	264,62	295,73	329,62
H	Transportasi dan Pergudangan	20,57	24,29	26,03	28,42	30,43
I	Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,26	1,29	1,31	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	10,04	10,64	11,18	12,28	13,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,09	9,98	10,33	11,65	13,04
L	Real Estate	0,75	0,78	0,81	0,96	1,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,50	0,52	0,54	0,59	0,63
O	Administrasi Pemerintahan	118,65	125,63	130,36	154,34	169,83
P	Jasa Pendidikan	24,12	24,77	26,85	28,78	29,81

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,91	14,41	15,59	16,12	17,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,85	3,93	4,16	4,47	4,77
	PDRB Total	1.717,57	1.877,04	1.939,10	2.103,76	2.276,72

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha tahun 2021–2025, perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang **konsisten dan berkelanjutan**. Total PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari **1.717,57 pada tahun 2021 menjadi 2.276,72 pada tahun 2025**, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh sektor lapangan usaha serta penguatan kapasitas produksi daerah.

Struktur ekonomi daerah masih **didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**, yang merupakan kontributor terbesar PDRB selama periode pengamatan. Nilai sektor ini meningkat dari **873,91 pada tahun 2021 menjadi 1.145,19 pada tahun 2025**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan besarnya ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Sektor **Pertambangan dan Penggalian** menempati posisi kedua dengan kontribusi yang cukup signifikan, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun 2023. Namun demikian, sektor ini kembali menunjukkan peningkatan hingga mencapai **403,61 pada tahun 2025**, yang mengindikasikan bahwa sektor ini masih memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi daerah.

Sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan cenderung meningkat dari **232,84 pada tahun 2021 menjadi 329,62 pada tahun 2025**. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, distribusi barang, serta perputaran ekonomi lokal yang semakin dinamis. Sektor ini berperan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi berbasis permintaan (demand-driven economy).

Sektor **Administrasi Pemerintahan** juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari **118,65 menjadi 169,83**, yang mengindikasikan meningkatnya peran belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, baik melalui belanja rutin maupun belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa peran fiskal pemerintah masih menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor **Konstruksi** mengalami pertumbuhan hingga tahun 2024, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 dari **88,43 menjadi 86,19**. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas pembangunan fisik atau penyesuaian terhadap proyek infrastruktur pada tahun terakhir.

Pada sektor-sektor lainnya seperti **Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, serta Jasa lainnya**, secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, meskipun kontribusinya masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan mulai berkembangnya sektor-sektor tersier yang mendukung proses transformasi struktur ekonomi daerah menuju ekonomi berbasis jasa dan nilai tambah.

Demikian pula, sektor **Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** menunjukkan peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan layanan dasar masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika demografi.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian daerah masih bersifat **dualistik**, yaitu didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan), namun dalam periode 2021–2025 telah terjadi **penguatan pada sektor perdagangan dan jasa**. Hal ini menunjukkan adanya proses transformasi struktural ekonomi secara bertahap menuju diversifikasi sektor yang lebih seimbang. Pertumbuhan PDRB yang positif dan konsisten mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang stabil, dengan peluang penguatan pada sektor industri pengolahan dan jasa bernilai tambah sebagai arah pengembangan ekonomi daerah ke depan dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha tahun 2021–2025, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dalam RKPD Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan PDRB yang menunjukkan tren positif dengan dominasi sektor pertanian serta meningkatnya peran sektor perdagangan dan jasa memberikan gambaran bahwa transformasi ekonomi daerah sedang berlangsung secara bertahap, namun masih memerlukan akselerasi kebijakan.

Pertama, mengingat **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB**, maka kebijakan RKPD 2027 perlu memprioritaskan **peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian** melalui modernisasi sistem produksi, penguatan infrastruktur pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan rantai pasok dan akses pasar. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada produksi primer sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

Kedua, **fluktuasi pada sektor Pertambangan dan Penggalian** menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor ekstraktif. Pemerintah daerah perlu mendorong **pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, peningkatan kepatuhan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan daerah dari sektor ini tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi.

Ketiga, pertumbuhan yang konsisten pada **sektor Perdagangan Besar dan Eceran** mengindikasikan penguatan ekonomi berbasis konsumsi. Oleh karena itu, RKPD 2027 perlu memperkuat **ekosistem perdagangan lokal**, termasuk pengembangan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi perdagangan, serta penguatan infrastruktur distribusi barang untuk memperlancar arus logistik antarwilayah.

Keempat, meningkatnya kontribusi **sektor Administrasi Pemerintahan** menunjukkan masih kuatnya peran belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ke depan, kebijakan perlu diarahkan pada **peningkatan efektivitas belanja daerah yang produktif**, terutama yang mendorong pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Kelima, perlambatan pada **sektor Konstruksi pada tahun terakhir** mengindikasikan perlunya penguatan kembali investasi infrastruktur. RKPD 2027 perlu mendorong **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah**, termasuk jalan, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya untuk meningkatkan daya saing daerah.

Keenam, pertumbuhan sektor-sektor **industri pengolahan, transportasi, komunikasi, jasa keuangan, serta jasa kesehatan dan pendidikan** menunjukkan potensi awal transformasi ekonomi menuju sektor tersier. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada **penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya**

lokal, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	557,11	576,18	590,35	601,40	615,88
B	Pertambangan dan Penggalian	209,13	219,14	226,01	230,07	261,41
C	Industri Pengolahan	16,04	16,32	16,86	17,45	18,48
D	Listrik dan Gas	0,28	0,31	0,35	0,37	0,40
E	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
F	Konstruksi	40,20	40,98	41,56	44,34	42,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran	164,60	170,85	176,71	197,70	213,96
H	Transportasi dan Pergudangan	11,86	13,18	13,36	14,57	14,92
I	Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,85	0,85	0,84	0,87
J	Informasi dan Komunikasi	8,29	8,74	8,82	9,22	9,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	5,62	5,73	6,40	7,01
L	Real Estate	0,54	0,54	0,55	0,62	0,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38
O	Administrasi Pemerintahan	81,14	81,27	82,36	93,60	99,93
P	Jasa Pendidikan	15,34	15,62	15,88	16,49	16,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,02	9,20	9,55	9,51	9,95
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,72	2,77	2,81	2,94	3,10
	PDRB Total	1.123,14	1.162,04	1.192,22	1.246,02	1.315,18

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Pulau Taliabu periode 2021–2025, perekonomian daerah menunjukkan **pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan**. Nilai PDRB meningkat dari **1.123,14 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 1.315,18 miliar rupiah pada tahun 2025**, atau bertambah sebesar **192,04 miliar rupiah** dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi riil daerah terus berkembang dan mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh **sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB. Nilai tambah sektor ini meningkat dari **557,11 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 615,88 miliar rupiah pada tahun 2025**. Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sektor primer yang berbasis sumber daya alam.

Sektor **Pertambangan dan Penggalan** merupakan sektor terbesar kedua yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan. Nilai sektor ini meningkat dari **209,13 miliar rupiah menjadi 261,41 miliar rupiah**, terutama pada tahun 2025 yang mengalami peningkatan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan peningkatan dari **164,60 miliar rupiah menjadi 213,96 miliar rupiah**. Pertumbuhan sektor perdagangan mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi barang, dan perputaran ekonomi lokal yang semakin dinamis.

Sektor **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari **81,14 miliar rupiah menjadi 99,93 miliar rupiah**, mencerminkan masih pentingnya peran belanja pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa sektor pemerintahan masih menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada sektor **Konstruksi**, meskipun mengalami pertumbuhan hingga tahun 2024, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 dari **44,34 miliar rupiah menjadi 42,79 miliar rupiah**. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya perlambatan pembangunan fisik atau berkurangnya aktivitas investasi konstruksi pada tahun tersebut.

Sementara itu, sektor-sektor jasa seperti **Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Transportasi dan Pergudangan, serta Real Estate** menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil sepanjang periode 2021–2025. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut menggambarkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi modern dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan pendukung pembangunan.

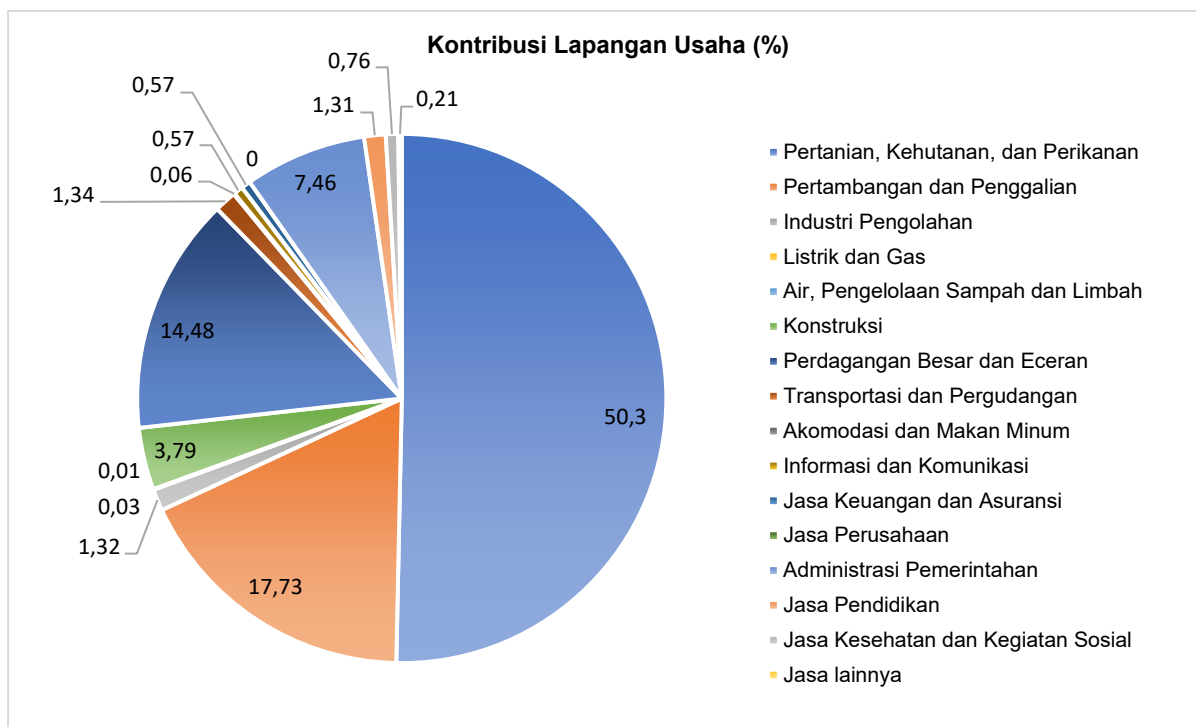
Dari sisi transformasi ekonomi, meskipun sektor primer masih mendominasi struktur ekonomi daerah, terlihat adanya peningkatan kontribusi sektor perdagangan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, serta sektor jasa lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu mulai bergerak menuju struktur ekonomi yang lebih beragam, meskipun proses transformasi tersebut masih berlangsung secara bertahap.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa **pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu berlangsung secara positif, stabil, dan ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, serta administrasi pemerintahan**. Ke depan, diperlukan upaya penguatan sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi, khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sedangkan nilai PDRB ADHB Kabupaten Pulau Taliabu menurut Lapangan Usaha tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15 PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,88	51,39	51,82	51,14	50,30
B	Pertambangan dan Penggalian	18,38	18,37	17,26	16,96	17,73
C	Industri Pengolahan	1,22	1,20	1,28	1,30	1,32
D	Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
E	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	4,13	4,17	4,25	4,20	3,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran	13,56	13,33	13,65	14,06	14,48
H	Transportasi dan Pergudangan	1,20	1,29	1,34	1,35	1,34
I	Akomodasi dan Makan Minum	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
J	Informasi dan Komunikasi	0,58	0,57	0,58	0,58	0,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,53	0,53	0,55	0,57
L	Real Estate	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan	6,91	6,69	6,72	7,34	7,46
P	Jasa Pendidikan	1,40	1,32	1,38	1,37	1,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,77	0,80	0,77	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
	PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 2.5 Diagram Kontribusi Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Taliabu

Berdasarkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2021–2025, struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam, khususnya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Kedua sektor tersebut secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB daerah selama periode pengamatan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu. Kontribusi sektor ini berada pada kisaran 50,30–51,82 persen, dengan rata-rata lebih dari setengah total perekonomian daerah. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 50,30 persen, sektor ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertanian dan perikanan.

Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi antara 16,96–18,38 persen. Meskipun mengalami kecenderungan penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, sektor ini kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 17,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber utama penciptaan nilai tambah ekonomi.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor terbesar ketiga dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 13,56 persen pada tahun 2021 menjadi 14,48 persen pada tahun 2025. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan mengindikasikan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya daya beli, serta semakin aktifnya distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga menunjukkan peningkatan kontribusi dari 6,91 persen menjadi 7,46 persen selama

periode 2021–2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan.

Di sisi lain, sektor Konstruksi memberikan kontribusi yang cukup signifikan dengan proporsi antara 3,79–4,25 persen, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 3,79 persen. Penurunan tersebut dapat mengindikasikan berkurangnya aktivitas pembangunan fisik atau investasi konstruksi dibandingkan sektor lainnya yang tumbuh lebih cepat.

Sektor-sektor lainnya seperti Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Real Estate, serta Jasa Perusahaan memiliki kontribusi yang relatif kecil, yaitu di bawah 2 persen. Namun demikian, beberapa sektor menunjukkan tren peningkatan kontribusi, terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi, yang mengindikasikan mulai berkembangnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier di daerah.

Secara agregat, struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 masih menunjukkan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor primer, dimana gabungan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalan menyumbang sekitar 68–70 persen dari total PDRB. Meskipun demikian, terdapat indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi secara bertahap yang ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, industri pengolahan, transportasi, dan jasa keuangan.

Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, namun mulai menunjukkan proses diversifikasi ekonomi menuju sektor perdagangan dan jasa. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan jasa produktif guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sedangkan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (persen), 2021–2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulau Taliabu

Kode	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,82	3,42	2,46	1,87	2,41
B	Pertambangan dan Penggalan	107,31	4,78	3,14	1,80	13,62
C	Industri Pengolahan	-15,40	1,76	3,30	3,52	5,87
D	Listrik dan Gas	3,04	9,55	10,84	7,13	7,66
E	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	24,83	1,43	10,15	4,31	4,98
F	Konstruksi	10,00	1,95	1,42	6,68	-3,48

G	Perdagangan Besar dan Eceran	3,61	3,80	3,43	11,88	8,22
H	Transportasi dan Pergudangan	1,37	11,14	1,38	9,10	2,36
I	Akomodasi dan Makan Minum	4,26	0,63	0,56	-2,26	3,72
J	Informasi dan Komunikasi	8,65	5,43	0,91	4,59	2,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,74	0,72	1,84	11,73	9,46
L	Real Estate	1,51	0,43	2,22	12,58	5,37
M,N	Jasa Perusahaan	5,71	1,80	0,03	6,18	4,16
O	Administrasi Pemerintahan	0,18	0,17	1,34	13,64	6,77
P	Jasa Pendidikan	2,00	1,83	1,71	3,80	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,84	1,98	3,76	-0,44	4,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,82	1,84	1,28	4,77	5,38
	PDRB Total	12,74	3,46	2,60	4,51	5,63

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021–2025, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif dan relatif stabil. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar **12,74 persen pada tahun 2021**, kemudian melambat menjadi **3,46 persen pada tahun 2022** dan **2,60 persen pada tahun 2023**, sebelum kembali meningkat menjadi **4,51 persen pada tahun 2024** dan **5,63 persen pada tahun 2025**. Pola tersebut menunjukkan bahwa setelah mengalami perlambatan pascapertumbuhan tinggi pada tahun 2021, ekonomi daerah mampu kembali tumbuh lebih kuat pada dua tahun terakhir.

Sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**, yang merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan kisaran **1,82–3,42 persen** per tahun. Meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, kestabilan sektor ini menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah karena kontribusinya yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB.

Sektor **Pertambangan dan Penggalian** mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar **107,31 persen**, yang menunjukkan adanya lonjakan produksi atau aktivitas pertambangan pada periode tersebut. Setelah itu, pertumbuhan sektor ini melambat pada tahun 2022–2024, namun kembali meningkat menjadi **13,62 persen pada tahun 2025**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah meskipun bersifat fluktuatif.

Sektor **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan yang meningkat dari **3,43 persen pada tahun 2023** menjadi **11,88 persen pada tahun 2024** dan **8,22 persen pada tahun 2025**. Hal ini mengindikasikan meningkatnya aktivitas perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan distribusi barang yang semakin berkembang.

Sektor **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib** juga mengalami peningkatan signifikan terutama pada tahun 2024 sebesar **13,64 persen** dan tahun 2025 sebesar **6,77 persen**. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dan belanja publik masih berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa sektor jasa modern menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sektor **Jasa Keuangan dan Asuransi** tumbuh hingga **11,73 persen pada tahun 2024** dan **9,46 persen pada tahun 2025**, sedangkan sektor **Real Estate** tumbuh sebesar **12,58 persen pada tahun 2024** dan **5,37 persen pada tahun 2025**. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan layanan keuangan, investasi, dan properti.

Sektor **Informasi dan Komunikasi** juga mencatat pertumbuhan positif sepanjang periode pengamatan dengan laju pertumbuhan antara **0,91–8,65 persen**, yang menunjukkan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi pada periode tertentu. Sektor **Industri Pengolahan** mengalami pertumbuhan negatif sebesar **-15,40 persen pada tahun 2021**, namun berhasil pulih dan tumbuh secara konsisten hingga mencapai **5,87 persen pada tahun 2025**. Sektor **Konstruksi** mengalami kontraksi sebesar **-3,48 persen pada tahun 2025** setelah sebelumnya tumbuh positif selama empat tahun berturut-turut. Selain itu, sektor **Akomodasi dan Makan Minum** mengalami penurunan sebesar **-2,26 persen pada tahun 2024**, sementara sektor **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial** mengalami kontraksi tipis sebesar **-0,44 persen pada tahun yang sama**.

Secara keseluruhan, perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh kombinasi sektor primer, perdagangan, pemerintahan, dan jasa. Meskipun masih didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan, mulai terlihat penguatan sektor perdagangan, jasa keuangan, real estate, informasi dan komunikasi, serta berbagai sektor jasa lainnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses transformasi ekonomi secara bertahap menuju struktur ekonomi yang lebih beragam.

Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi daerah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan hilirisasi komoditas daerah, pengembangan sektor perdagangan dan jasa, serta peningkatan investasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang semakin membaik pada tahun 2024 dan 2025 menjadi modal penting bagi Kabupaten Pulau Taliabu dalam mencapai target pembangunan ekonomi pada periode RKPD Tahun 2027 dan seterusnya.

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menggambarkan kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Peningkatan harga tersebut menyebabkan menurunnya nilai riil mata uang, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang yang sama menjadi lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan **Indeks Harga Konsumen (IHK)**, yang mencerminkan perubahan harga berbagai kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, inflasi menjadi indikator penting untuk mengukur

stabilitas harga, kondisi perekonomian, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Perubahan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga barang dan jasa tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan. Sebaliknya, tingkat inflasi yang terkendali dapat menciptakan stabilitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengendalian inflasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan tingkat kemiskinan, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui pemantauan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penguatan kerja sama antardaerah guna menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Perlu diketahui bahwa **Kabupaten Pulau Taliabu tidak termasuk dalam kota sampel penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS)**, sehingga tidak memiliki angka inflasi resmi yang dihitung secara langsung. Dalam dokumen perencanaan daerah, perkembangan inflasi Kabupaten Pulau Taliabu umumnya menggunakan pendekatan inflasi dari **Kota Ternate** dan **Kota Luwuk** sebagai wilayah terdekat yang memiliki karakteristik ekonomi dan distribusi barang yang relatif serupa.

Tabel 2.17 Angka Inflasi

Tahun	Kota Ternate	Kota Luwuk
2021	2,35	2,48
2022	3,37	6,62
2023	4,41	4,35
2024	1,66	2,75

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali meskipun menghadapi berbagai tekanan ekonomi global dan nasional. Karena Kabupaten Pulau Taliabu belum menjadi daerah sampel penghitungan IHK oleh BPS, maka gambaran inflasi daerah mengacu pada perkembangan inflasi di Kota Ternate dan Kota Luwuk sebagai wilayah referensi terdekat.

Pada tahun 2021, inflasi berada pada tingkat yang relatif rendah, yaitu sebesar **2,35 persen di Kota Ternate** dan **2,48 persen di Kota Luwuk**, yang menunjukkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, tekanan inflasi meningkat cukup signifikan, terutama di Kota Luwuk yang mencapai **6,62 persen**, sementara Kota Ternate mencatat **3,37 persen**. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya harga berbagai komoditas kebutuhan pokok.

Pada tahun 2023, inflasi masih berada pada level yang relatif tinggi dengan capaian **4,41 persen di Kota Ternate** dan **4,35 persen di Kota Luwuk**. Kondisi ini menunjukkan bahwa

tekanan harga masih terjadi, terutama pada kelompok bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Memasuki tahun 2024, inflasi berhasil dikendalikan dengan lebih baik. Inflasi Kota Ternate turun menjadi **1,66 persen**, sedangkan Kota Luwuk menjadi **2,75 persen**. Penurunan tersebut mencerminkan membaiknya stabilitas harga, kelancaran distribusi barang, serta efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, inflasi Provinsi Maluku Utara juga menurun dari **3,56 persen pada tahun 2023 menjadi 1,50 persen pada tahun 2024**.

Untuk tahun 2025, meskipun data inflasi tahunan Kabupaten Pulau Taliabu belum tersedia secara khusus, kondisi inflasi diperkirakan tetap berada dalam rentang yang terkendali sejalan dengan sasaran inflasi nasional dan stabilitas harga di wilayah Maluku Utara. Stabilitas inflasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

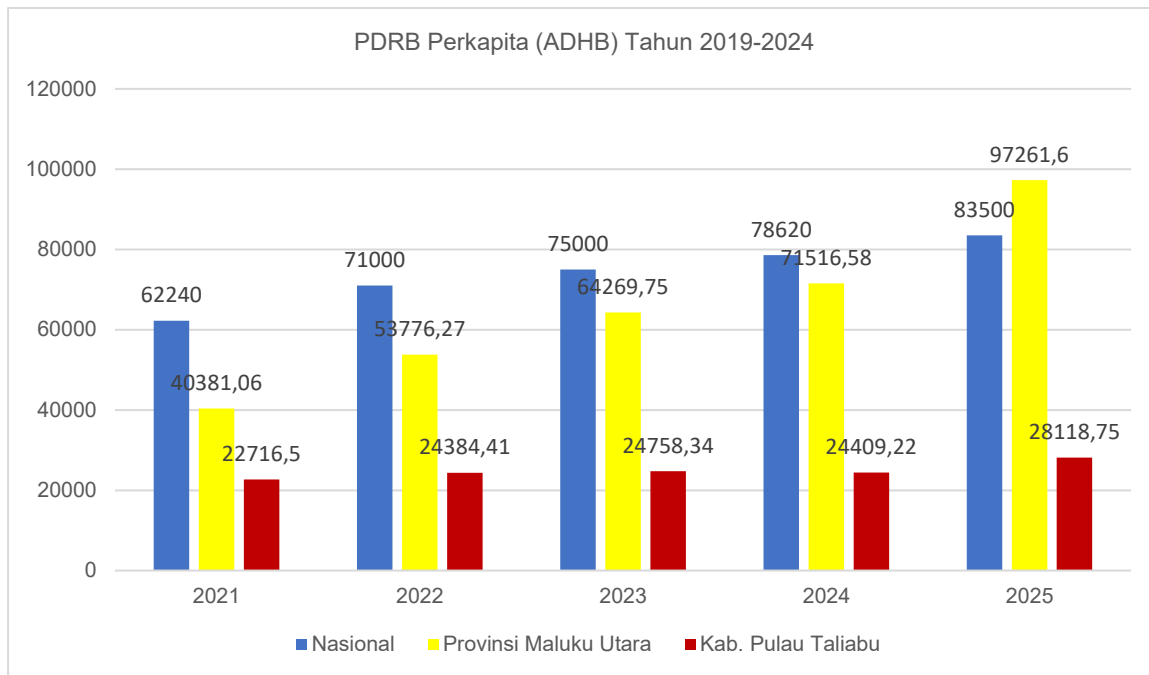
1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Indikator ini diperoleh dari pembagian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB per kapita memberikan gambaran mengenai rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu daerah dan sering digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mampu menghasilkan peningkatan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB per kapita juga mencerminkan semakin membaiknya kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2.18 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai PDRB ADHP	Miliar Rp	1.717,57	1.877,04	1.939,10	2.103,76	2.276,72
2	Jumlah Penduduk (Tengah tahun)	Ribu Orang	75,61	76,98	78,32	79,66	80,97
3	PDRB perkapita ADHP Kab. Pulau Taliabu	Ribu Rp/ Jiwa	22.716,50	24.384,41	24.758,34	24.409,22	28.118,75
4	PDRB perkapita ADHP Provinsi Maluku Utara	Ribu Rp/ Jiwa	40.381,06	53.776,27	64.269,75	71.516,58	97.261,60
5	PDRB perkapita ADHP Nasional	Ribu Rp/ Jiwa	62.240,00	71.000,00	75.000,00	78.620,00	83.500,00



Gambar 2.6 Grafik Pendapatan perkapita penduduk ADHB Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Berdasarkan data perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021–2025, kondisi perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB dari **Rp1.717,57 miliar pada tahun 2021** menjadi **Rp2.276,72 miliar pada tahun 2025**, atau meningkat sekitar **32,56 persen** selama periode lima tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu juga mengalami peningkatan dari **75,61 ribu jiwa pada tahun 2021** menjadi **80,97 ribu jiwa pada tahun 2025**. Bertambahnya jumlah penduduk menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik, lapangan kerja, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memadai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan dari **Rp22,72 juta per jiwa pada tahun 2021** menjadi **Rp28,12 juta per jiwa pada tahun 2025**. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi **Rp24,41 juta per jiwa** dibandingkan tahun 2023 sebesar **Rp24,76 juta per jiwa**, namun pada tahun 2025 kembali meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara umum masih mampu meningkatkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan per penduduk.

Apabila dibandingkan dengan tingkat provinsi, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata **Provinsi Maluku Utara**. Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **Rp28,12 juta per jiwa**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **Rp97,26 juta per jiwa**. Kesenjangan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi berproduktivitas tinggi di tingkat provinsi, khususnya sektor pertambangan dan industri pengolahan, masih jauh lebih besar dibandingkan yang dimiliki Kabupaten Pulau Taliabu.

Demikian pula jika dibandingkan dengan tingkat nasional, PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Indonesia. Pada tahun 2025, PDB per

kapita nasional mencapai **Rp83,50 juta per jiwa**, atau hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran relatif masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara umum, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya nilai tambah ekonomi per penduduk. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih cepat dan merata.

Tabel 2.19 Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai PDRB ADHK	Miliar Rp	1.123,14	1.162,04	1.192,22	1.246,02	1.316,18
2	Jumlah Penduduk (Tengah tahun)	Ribu Orang	75,61	76,98	78,32	79,66	80,97
3	PDRB perkapita ADHK Kab. Pulau Taliabu	Ribu Rp/ Jiwa	14.854,59	15.095,97	15.222,29	15.641,73	16.255,56
4	PDRB perkapita ADHK Provinsi Maluku Utara	Ribu Rp/ Jiwa	25.190,72	30.526,49	36.592,38	41.118,36	54.439,49
5	PDRB perkapita ADHK Nasional	Ribu Rp/ Jiwa	41.200,00	42.900,00	44.300,00	45.900,00	47.900,00

Berdasarkan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021–2025, perekonomian riil Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai PDRB ADHK dari **Rp1.123,14 miliar pada tahun 2021** menjadi **Rp1.316,18 miliar pada tahun 2025**, atau meningkat sebesar **17,19 persen** selama periode lima tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi.

Dalam periode yang sama, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **75,61 ribu jiwa pada tahun 2021** menjadi **80,97 ribu jiwa pada tahun 2025**. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, peningkatan nilai PDRB riil yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk mampu mendorong kenaikan pendapatan riil per kapita masyarakat.

PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan secara konsisten dari **Rp14,85 juta per jiwa pada tahun 2021** menjadi **Rp16,26 juta per jiwa**

pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan setiap penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Berbeda dengan PDRB per kapita ADHB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga, peningkatan PDRB per kapita ADHK mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi.

Meskipun menunjukkan tren yang positif, capaian PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Pada tahun 2025, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **Rp16,26 juta per jiwa**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **Rp54,44 juta per jiwa** dan nasional sebesar **Rp47,90 juta per jiwa**. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dari laju peningkatan yang terjadi. Selama periode 2021–2025, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu meningkat sekitar **9,43 persen**, sedangkan Provinsi Maluku Utara meningkat sekitar **116,11 persen** dan nasional meningkat sekitar **16,26 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu dipercepat agar mampu mengejar perkembangan ekonomi di tingkat provinsi maupun nasional.

Dari perspektif pembangunan daerah, peningkatan PDRB per kapita ADHK mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih rendahnya capaian PDRB per kapita dibandingkan wilayah pembanding menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara riil yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan riil per penduduk. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan, penguatan investasi daerah, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara lebih cepat, memperkecil kesenjangan dengan wilayah lain, serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator makro sosial-ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini sangat penting dalam analisis pembangunan karena tidak hanya melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai, tetapi juga sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara konseptual, Indeks Gini menggambarkan derajat pemerataan distribusi pendapatan dengan menggunakan nilai antara **0 hingga 1**. Nilai **0** menunjukkan kondisi pemerataan sempurna, yaitu seluruh penduduk memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai **1** menunjukkan kondisi ketimpangan sempurna, yaitu seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu orang atau kelompok kecil masyarakat. Dengan demikian, semakin kecil nilai Indeks Gini maka semakin merata distribusi pendapatan di suatu

wilayah, dan sebaliknya semakin besar nilainya maka semakin timpang distribusi pendapatan tersebut.

Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Gini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata apabila masih terdapat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu, Indeks Gini digunakan sebagai indikator pelengkap untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan klasifikasinya, tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama sebagai berikut:

Berdasarkan klasifikasinya, tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama sebagai berikut:

a. Indeks Gini kurang dari 0,30 ($G < 0,30$)

Kategori ini menunjukkan **ketimpangan rendah**, yang berarti distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk relatif merata. Dalam kondisi ini, perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat tidak terlalu lebar, sehingga sebagian besar penduduk dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

b. Indeks Gini antara 0,30 sampai dengan 0,50 ($0,30 \leq G \leq 0,50$)

Kategori ini menunjukkan **ketimpangan sedang**, yang berarti terdapat perbedaan tingkat pendapatan atau pengeluaran antar kelompok masyarakat, namun masih dalam batas yang dapat diterima. Pada kondisi ini, sebagian masyarakat telah memperoleh manfaat pembangunan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya, tetapi ketimpangan belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

c. Indeks Gini lebih dari 0,50 ($G > 0,50$)

Kategori ini menunjukkan **ketimpangan tinggi**, yang berarti distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat tidak merata. Pada kondisi ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengurangi disparitas sosial-ekonomi.

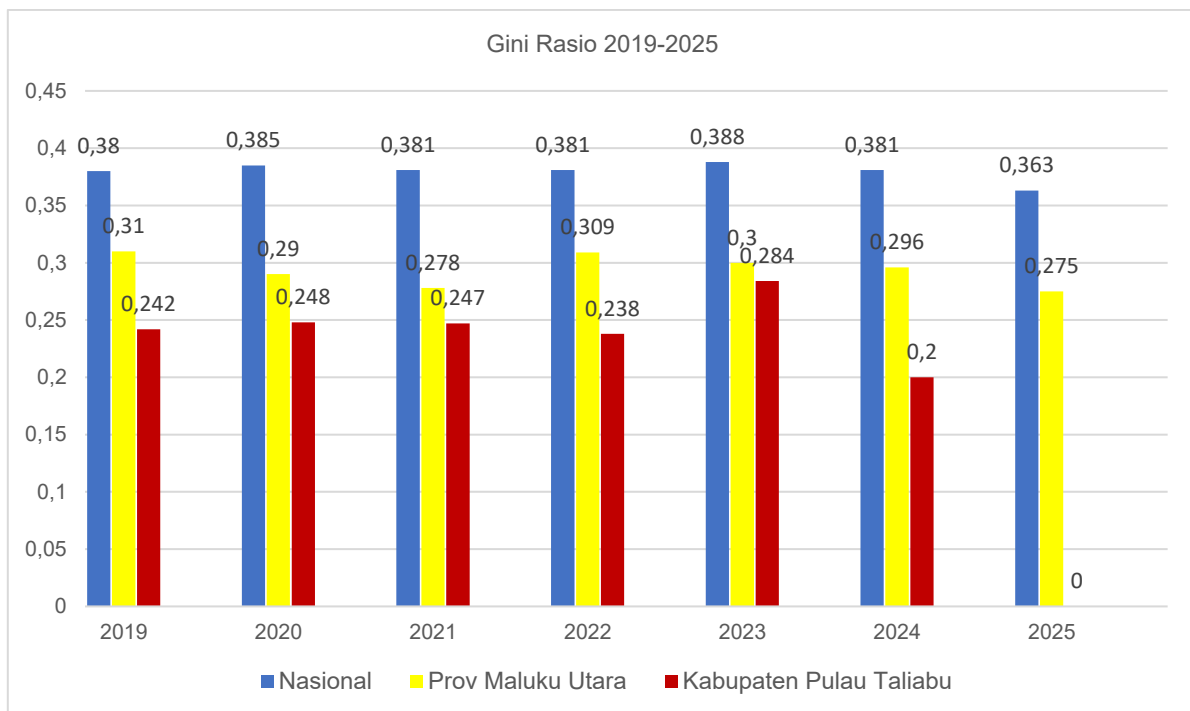
Dalam perspektif pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu, Indeks Gini memiliki peran strategis dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek pemerataan. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menjaga tingkat ketimpangan tetap rendah atau dalam kategori sedang.

Oleh karena itu, pengendalian ketimpangan pendapatan menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja yang produktif, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dengan demikian, Indeks Gini tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga sebagai dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.20 Indeks Gini Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2019	0,380	0,310	0,242
2020	0,385	0,290	0,248
2021	0,381	0,278	0,247
2022	0,381	0,309	0,238
2023	0,388	0,300	0,284
2024	0,381	0,296	0,200
2025	0,363	0,275	-



Gambar 2.7 Grafik Gini Ratio Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Berdasarkan data Indeks Gini tahun 2019–2025, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional menunjukkan pola perkembangan yang dinamis, namun secara umum masih berada pada kategori ketimpangan rendah hingga sedang. Indeks Gini sebagai indikator pemerataan pendapatan menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara nasional, Indeks Gini berada pada kisaran 0,363–0,388 selama periode pengamatan. Pada tahun 2019 sebesar 0,380, kemudian sempat meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,388, yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan menjadi 0,381 dan

0,363, yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat pemerataan pendapatan di tingkat nasional. Secara klasifikasi, Indonesia masih berada pada kategori ketimpangan sedang, yang berarti masih terdapat disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat, namun belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Di tingkat Provinsi Maluku Utara, Indeks Gini menunjukkan fluktuasi pada rentang 0,275–0,310. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,310, kemudian menurun menjadi 0,290 pada tahun 2020 dan 0,278 pada tahun 2021, yang menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi 0,309, sebelum kembali menurun pada tahun 2023–2025 hingga mencapai 0,275 pada tahun 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Maluku Utara berada pada kategori rendah hingga mendekati sedang, dengan kecenderungan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi ketimpangan yang relatif lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2019 hingga 2022, Indeks Gini berada pada kisaran 0,238–0,248, yang menunjukkan kondisi ketimpangan rendah dan distribusi pendapatan yang relatif merata. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,284, yang mengindikasikan adanya kenaikan ketimpangan meskipun masih dalam kategori rendah. Kemudian pada tahun 2024, Indeks Gini kembali menurun signifikan menjadi 0,200, yang mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan yang sangat baik di wilayah tersebut. Untuk tahun 2025, data belum tersedia, sehingga analisis belum dapat dilakukan secara komprehensif.

2.1.4. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan Bank Dunia (World Bank) yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Berbeda dengan Indeks Gini yang bersifat agregat, pendekatan ini lebih menekankan pada seberapa besar bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk tertentu, khususnya kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Dalam metode ini, seluruh penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

- a. 40 persen penduduk berpendapatan terendah, yang umumnya merepresentasikan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin;
- b. 40 persen penduduk berpendapatan menengah, yang mencerminkan kelompok kelas menengah; dan
- c. 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi, yang menggambarkan kelompok masyarakat dengan pendapatan paling tinggi atau kelompok kaya.

Fokus utama penilaian ketimpangan dalam pendekatan Bank Dunia adalah pada proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Semakin besar porsi pendapatan yang diterima kelompok ini, maka semakin baik tingkat pemerataan pendapatan suatu wilayah. Sebaliknya, semakin kecil bagian pendapatan yang mereka terima, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi, karena pendapatan cenderung terkonsentrasi pada kelompok atas.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, tingkat ketimpangan dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Ketimpangan Rendah
Ketimpangan dikategorikan rendah apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan relatif merata, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih memperoleh bagian yang cukup besar dari hasil pembangunan ekonomi. Situasi ini mencerminkan struktur ekonomi yang inklusif, serta adanya pemerataan kesempatan ekonomi yang baik di masyarakat.

- b. Ketimpangan Moderat (Sedang)
Ketimpangan berada pada kategori moderat apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen dari total pendapatan. Pada kondisi ini, meskipun sebagian hasil pembangunan telah dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, namun distribusinya belum sepenuhnya merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang masih perlu diperhatikan, terutama dalam hal akses terhadap pekerjaan produktif, aset ekonomi, dan kesempatan usaha.
- c. Ketimpangan Tinggi
Ketimpangan dikategorikan tinggi apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan. Kondisi ini menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas, sehingga kelompok bawah hanya memperoleh porsi yang sangat kecil dari hasil pembangunan ekonomi. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural yang cukup dalam, yang dapat berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial dan meningkatnya kerentanan sosial ekonomi.

Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, indikator ini memiliki peran penting dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi pemerataan. Suatu daerah dapat saja mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun apabila sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka pembangunan tersebut belum dapat dikatakan inklusif.

Oleh karena itu, analisis ketimpangan berdasarkan pendekatan Bank Dunia menjadi sangat relevan untuk melengkapi indikator lain seperti PDRB per kapita dan Indeks Gini. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, terutama melalui peningkatan akses terhadap lapangan kerja, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa, serta pemerataan infrastruktur dasar dan layanan publik.

Tabel 2.21 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Menurut Kelompok Pendapatan Tahun 2021–2025 (%)

Distribusi Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
40% Terendah	23,04	23,04	23,04	25,06	-
40% Menengah	39,36	39,36	39,36	39,32	-
20% Tertinggi	37,60	37,60	37,60	35,62	-

Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Pendapatan Tahun 2021–2025 (%)

Distribusi Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
40% Terbawah	21,91	21,15	22,48	22,52	22,90
40% Menengah	38,41	38,05	38,12	37,78	37,60
20% Teratas	39,68	40,80	39,40	39,70	39,50

Distribusi Pengeluaran Penduduk Nasional Menurut Kelompok Pendapatan Tahun 2021–2025 (%)

Distribusi Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
40% Terbawah	17,12	17,01	16,98	17,09	17,35
40% Menengah	36,48	36,54	36,62	36,55	36,60
20% Teratas	46,40	46,45	46,40	46,36	46,05

Berdasarkan distribusi pengeluaran penduduk menurut pendekatan Bank Dunia, tingkat pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Hal ini tercermin dari besarnya proporsi pengeluaran yang dinikmati oleh kelompok **40 persen penduduk berpengeluaran terendah**, yang secara konsisten berada di atas batas **17 persen** sebagaimana ditetapkan dalam klasifikasi Bank Dunia sebagai indikator **ketimpangan rendah**.

Pada Kabupaten Pulau Taliabu, kelompok **40 persen penduduk terbawah** menerima sekitar **23,04 persen** dari total pengeluaran pada periode 2021–2023, kemudian meningkat menjadi **25,06 persen pada tahun 2024**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpengeluaran rendah memperoleh porsi pengeluaran yang semakin besar, yang mengindikasikan membaiknya distribusi kesejahteraan di masyarakat. Di sisi lain, kelompok **20 persen penduduk teratas** mengalami penurunan proporsi pengeluaran dari **37,60 persen** menjadi **35,62 persen** pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengeluaran pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi cenderung menurun, sehingga distribusi pengeluaran menjadi lebih merata.

Pada tingkat Provinsi Maluku Utara, kelompok **40 persen penduduk terbawah** menerima pengeluaran sebesar **21,15–23,04 persen** selama periode 2021–2025. Angka tersebut juga berada pada kategori ketimpangan rendah, namun masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara itu, kelompok **20 persen penduduk teratas** menguasai sekitar **38,80–40,80 persen** total pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di tingkat provinsi masih lebih terkonsentrasi pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu.

Di tingkat nasional, kondisi distribusi pengeluaran menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu maupun Provinsi Maluku Utara. Kelompok **40 persen penduduk terbawah** hanya menikmati sekitar **16,98–17,35 persen** total pengeluaran selama periode 2021–2025. Meskipun masih berada pada batas kategori

ketimpangan rendah menurut klasifikasi Bank Dunia, nilainya sangat dekat dengan ambang batas ketimpangan sedang. Sebaliknya, kelompok **20 persen penduduk teratas** menguasai sekitar **46 persen** total pengeluaran nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sehingga tingkat pemerataan kesejahteraan secara nasional relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki distribusi pengeluaran yang paling merata di antara ketiga wilayah tersebut. Pada tahun 2024, kelompok 40 persen penduduk terbawah di Kabupaten Pulau Taliabu menerima **25,06 persen** total pengeluaran, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara (**22,52 persen**) dan nasional (**17,09 persen**). Sebaliknya, proporsi pengeluaran yang dinikmati kelompok 20 persen penduduk teratas di Kabupaten Pulau Taliabu hanya sebesar **35,62 persen**, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (**39,70 persen**) maupun nasional (**46,36 persen**). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih seimbang antar kelompok masyarakat.

Dari perspektif pembangunan daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu telah terdistribusi secara relatif merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa dasar memungkinkan manfaat pembangunan tersebar lebih luas dibandingkan wilayah yang ekonominya terkonsentrasi pada sektor-sektor berintensitas modal tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat ketimpangan juga mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat berpengeluaran rendah masih memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber-sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi daerah.

Meskipun demikian, kondisi pemerataan yang baik tersebut perlu terus dipertahankan melalui berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja produktif, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar perlu terus didorong agar kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Secara keseluruhan, analisis distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan pendekatan Bank Dunia menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tingkat ketimpangan yang rendah dan tingkat pemerataan kesejahteraan yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Kondisi ini merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ke depan, tantangan yang perlu dihadapi bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut terus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.5. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Willamson)

Selain ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini, pemerataan pembangunan wilayah juga dapat dianalisis menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah dalam suatu daerah. Indikator ini dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan tersebar secara merata pada seluruh wilayah administrasi.

Dalam analisis pembangunan regional, Indeks Williamson menjadi alat ukur yang penting karena mampu menggambarkan disparitas ekonomi antarwilayah berdasarkan tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Semakin besar perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarwilayah, maka semakin besar pula nilai

Indeks Williamson yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita antarwilayah relatif merata, maka nilai Indeks Williamson akan semakin kecil.

Perhitungan Indeks Williamson menggunakan dua komponen utama, yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah yang dianalisis. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, analisis Indeks Williamson dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi antar kecamatan, sehingga dapat diketahui apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah tersebar secara merata atau masih terkonsentrasi pada kecamatan tertentu.

Secara matematis, Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}{Y}}$$

dimana:

IW = Indeks Williamson;

Y_i = PDRB per kapita kecamatan ke- i ;

Y = rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Pulau Taliabu;

f_i = jumlah penduduk kecamatan ke- i ;

n = jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu.

Nilai Indeks Williamson berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin rendah atau dengan kata lain pembangunan ekonomi berlangsung secara lebih merata. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin tinggi, yang berarti aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Secara umum, interpretasi tingkat ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Indeks Williamson < 0,30

Menunjukkan tingkat kesenjangan wilayah yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi antar kecamatan berlangsung relatif merata dan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah tidak terlalu besar.

b. Indeks Williamson 0,30 – 0,50

Menunjukkan tingkat kesenjangan wilayah yang sedang. Pada kondisi ini terdapat perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar kecamatan, namun kesenjangan tersebut masih dalam batas yang wajar dan belum menimbulkan disparitas pembangunan yang signifikan.

c. Indeks Williamson > 0,50

Menunjukkan tingkat kesenjangan wilayah yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan lebih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu, sementara kecamatan lainnya berkembang relatif lebih lambat.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak merata, analisis Indeks Williamson menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas pembangunan wilayah. Perbedaan

aksesibilitas, kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur, konsentrasi investasi, pusat pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dapat memengaruhi tingkat perkembangan ekonomi masing-masing kecamatan.

Kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa umumnya memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang masih didominasi sektor primer dengan aksesibilitas yang terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pendapatan per kapita antar kecamatan yang pada akhirnya memengaruhi tingkat ketimpangan wilayah.

Oleh karena itu, pengukuran Indeks Williamson diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan pembangunan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan wilayah, antara lain melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antar kecamatan, penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi lokal sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan demikian, Indeks Williamson tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur statistik untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

2.1.6. Incremental Capital Output Ration (ICOR)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)**. ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tambahan investasi atau kapital yang ditanamkan dengan tambahan output yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, ICOR menunjukkan besarnya kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan satu unit output dalam perekonomian.

Secara konseptual, ICOR dapat diartikan sebagai rasio antara pertambahan modal (capital) terhadap pertambahan output (produk domestik regional bruto). Nilai ICOR yang rendah menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan mampu menghasilkan output yang lebih besar, sehingga mencerminkan tingkat efisiensi investasi yang lebih baik. Sebaliknya, nilai ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output relatif besar, sehingga mengindikasikan tingkat efisiensi investasi yang lebih rendah.

Dalam analisis pembangunan daerah, ICOR menjadi indikator penting karena dapat digunakan untuk menilai efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui indikator ini dapat diketahui apakah investasi yang masuk ke suatu wilayah telah mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang optimal atau masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaannya.

Perhitungan ICOR umumnya menggunakan komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** sebagai representasi investasi dan pertumbuhan **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** sebagai representasi output. PMTB sendiri didefinisikan sebagai nilai penambahan dan pengurangan barang modal yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu.

Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembangunan, pembelian, sewa beli (financial leasing), serta impor barang modal baru maupun bekas yang digunakan untuk

menunjang kegiatan produksi. Selain itu, PMTB juga mencakup pertumbuhan aset biologis produktif seperti tanaman perkebunan dan ternak yang dibudidayakan. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer, barter, atau pelepasan aset modal kepada pihak lain. Kerusakan aset akibat bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan dalam perhitungan PMTB.

Perkembangan ICOR Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2019–2024 sebagai berikut :

Tabel 2.23 ICOR Kabupaten Kepulauan Taliabu

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	989,63	996,25	1.123,14	1.162,04	1.192,22	1.245,82
2	Perubahan PDRB ADHK (miliar rupiah)	-	6,62	126,89	38,90	30,18	53,60
3	PMTB ADHK 2010 (miliar rupiah)	-	115,18	473,03	170,82	176,64	225,65
	ICOR (kali)		17,40	3,73	4,39	5,85	4,21

Berdasarkan data **Incremental Capital Output Ratio (ICOR)** Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020–2024, terlihat bahwa efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Secara umum, nilai ICOR Kabupaten Pulau Taliabu berada pada rentang **3,73–17,40**, yang menunjukkan adanya perubahan efektivitas penggunaan modal dalam mendorong peningkatan output ekonomi daerah.

Pada tahun **2020**, nilai ICOR mencapai **17,40**, merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Tingginya nilai ICOR tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan tambahan output sebesar satu unit diperlukan tambahan modal sebesar 17,40 unit. Kondisi ini mengindikasikan tingkat efisiensi investasi yang relatif rendah. Fenomena tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Meskipun PMTB ADHK masih mencapai Rp115,18 miliar, pertumbuhan output yang dihasilkan hanya sebesar Rp6,62 miliar, sehingga investasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan peningkatan output secara optimal.

Pada tahun **2021**, kondisi efisiensi investasi mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Nilai ICOR turun drastis menjadi **3,73**, yang merupakan nilai terendah selama periode analisis. Penurunan ini menunjukkan bahwa setiap tambahan output sebesar satu unit hanya memerlukan investasi sekitar 3,73 unit. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya PMTB ADHK menjadi Rp473,03 miliar yang mampu menghasilkan tambahan output sebesar Rp126,89 miliar. Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai periode pemulihan ekonomi pasca pandemi, dimana investasi yang masuk mampu memberikan dampak yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun **2022**, nilai ICOR kembali meningkat menjadi **4,39**. Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada pada kategori yang relatif efisien. Kenaikan ICOR terjadi karena tambahan output yang dihasilkan sebesar Rp38,90 miliar lebih rendah dibandingkan tahun 2021, sementara investasi yang ditanamkan masih cukup besar yaitu Rp170,82 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian investasi yang dilakukan mulai mengarah pada pembangunan infrastruktur atau

investasi jangka panjang yang manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan pada tahun yang sama.

Selanjutnya pada tahun **2023**, nilai ICOR meningkat lagi menjadi **5,85**, yang merupakan nilai tertinggi setelah periode pandemi. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya penurunan efisiensi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan PMTB ADHK sebesar Rp176,64 miliar, tambahan output yang dihasilkan hanya mencapai Rp30,18 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menghasilkan output ekonomi atau terdapat sektor-sektor yang belum mampu memanfaatkan investasi secara optimal.

Pada tahun **2024**, nilai ICOR kembali membaik menjadi **4,21**. Perbaikan ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi meningkat dibandingkan tahun 2023. Dengan PMTB ADHK sebesar Rp225,65 miliar, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu mampu menghasilkan tambahan output sebesar Rp53,60 miliar. Penurunan nilai ICOR tersebut mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan mulai memberikan hasil yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan ICOR Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa efisiensi investasi setelah pandemi cenderung membaik dibandingkan kondisi tahun 2020. Rata-rata nilai ICOR periode 2021–2024 berada pada kisaran **4,55**, yang berarti setiap peningkatan output sebesar satu unit memerlukan tambahan modal sekitar 4–5 unit. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang relatif cukup baik untuk daerah yang masih berada pada tahap pengembangan infrastruktur dan penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.

Dari perspektif pembangunan daerah, tren penurunan ICOR pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa investasi yang masuk mulai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif. Namun demikian, upaya peningkatan efisiensi investasi masih perlu terus dilakukan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penyederhanaan perizinan investasi, serta peningkatan keterkaitan antara investasi dengan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan.

2.1.4. Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin secara berkelanjutan.

Menurut konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah **basic needs approach (pendekatan kebutuhan dasar)**, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan agar dapat hidup secara layak.

Dalam metode tersebut, garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Garis kemiskinan

terdiri atas dua komponen utama, yaitu **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan **Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)**.

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Komponen ini dihitung berdasarkan konsumsi berbagai komoditas makanan yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, ikan, daging, telur, sayuran, buah-buahan, minyak goreng, gula, dan berbagai bahan pangan lainnya.

Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar selain makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Dengan demikian, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapitanya berada di bawah total nilai gabungan GKM dan GKNM.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan keterbatasan pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penduduk miskin umumnya memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, infrastruktur dasar, sumber permodalan, serta berbagai peluang ekonomi lainnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu, pengurangan kemiskinan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini mengingat karakteristik wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas antarwilayah yang belum merata, ketergantungan masyarakat pada sektor primer, serta keterbatasan kesempatan kerja formal. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk miskin dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, analisis kemiskinan juga perlu mempertimbangkan indikator lain yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di daerah. Beberapa indikator tersebut antara lain **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)** yang menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, serta **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** yang menggambarkan tingkat penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan semakin membaik dan kesenjangan antarpenduduk miskin semakin kecil.

Di samping itu, perkembangan **Garis Kemiskinan** juga perlu diperhatikan karena mencerminkan perubahan harga kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai standar hidup minimum. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga perlu

memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang terjangkau.

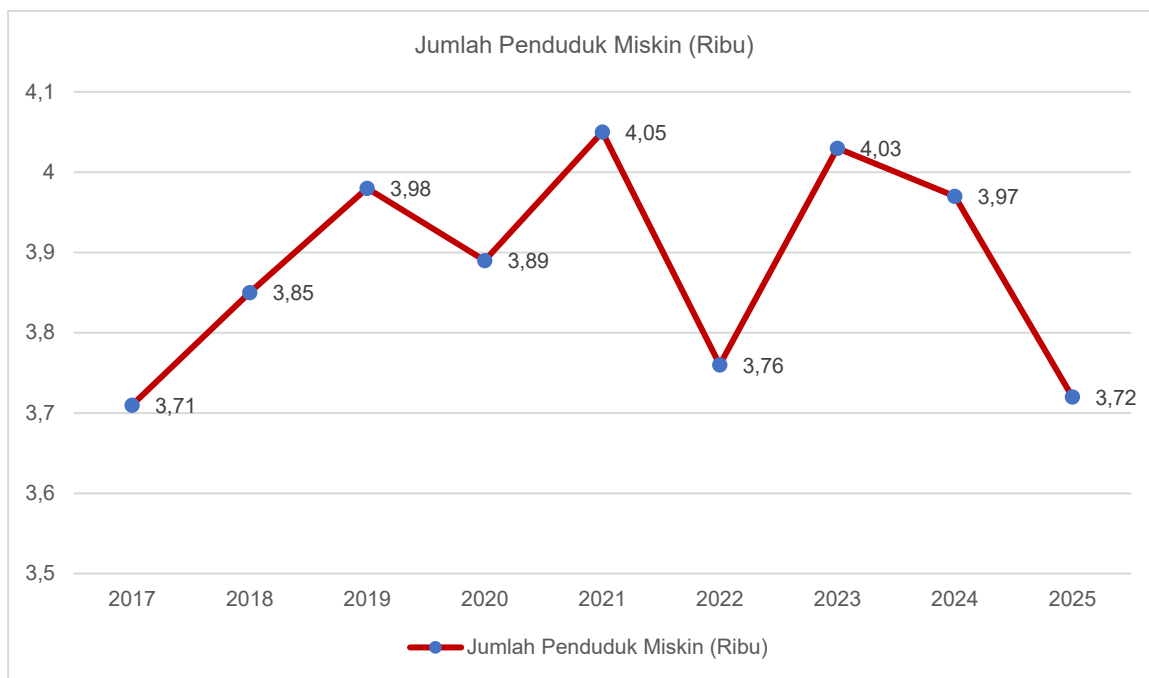
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis perkembangan kemiskinan menjadi salah satu bagian penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Melalui analisis tersebut dapat diketahui sejauh mana hasil pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun-tahun mendatang.

Perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Taliabu

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	3,71	7,17
2018	3,85	7,35
2019	3,98	7,35
2020	3,89	7,53
2021	4,05	7,49
2022	3,76	6,88
2023	4,03	7,31
2024	3,97	7,13
2025	3,72	6,63



Berdasarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2017–2025, secara umum tingkat kemiskinan menunjukkan **tren yang cenderung menurun**, meskipun dalam beberapa tahun mengalami fluktuasi akibat dinamika ekonomi dan kondisi sosial yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan daerah dan program penanggulangan kemiskinan secara bertahap telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak **3,71 ribu jiwa** atau **7,17 persen** dari total penduduk. Pada periode 2018–2021 jumlah penduduk miskin cenderung meningkat hingga mencapai **4,05 ribu jiwa** pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari **7,17 persen** pada tahun 2017 menjadi **7,53 persen** pada tahun 2020, yang merupakan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini tidak terlepas dari perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, penurunan pendapatan rumah tangga, serta berkurangnya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Memasuki tahun 2022, kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin menurun menjadi **3,76 ribu jiwa** dengan persentase kemiskinan sebesar **6,88 persen**. Penurunan ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat seiring membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi. Namun demikian, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi **4,03 ribu jiwa** atau **7,31 persen**, yang menunjukkan bahwa pemulihan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan ketersediaan lapangan kerja.

Pada tahun 2024 dan 2025, tingkat kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin berkurang dari **3,97 ribu jiwa** pada tahun 2024 menjadi **3,72 ribu jiwa** pada tahun 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin menurun dari **7,13 persen** menjadi **6,63 persen**. Capaian tahun 2025 tersebut merupakan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2017–2025. Dibandingkan tahun 2021 yang

merupakan periode puncak pascapandemi, jumlah penduduk miskin berhasil berkurang sekitar **330 jiwa**, sedangkan persentase kemiskinan turun sebesar **0,86 poin persentase**.

Secara keseluruhan, perkembangan kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama sembilan tahun terakhir menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan. Meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi dan berbagai faktor ekonomi lainnya, pemerintah daerah mampu menjaga tingkat kemiskinan tetap berada di bawah 8 persen dan secara bertahap menurunkannya hingga mencapai 6,63 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi daerah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif pembangunan daerah, penurunan kemiskinan tersebut perlu terus didorong melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah, pengembangan UMKM, perluasan kesempatan kerja produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan publik yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

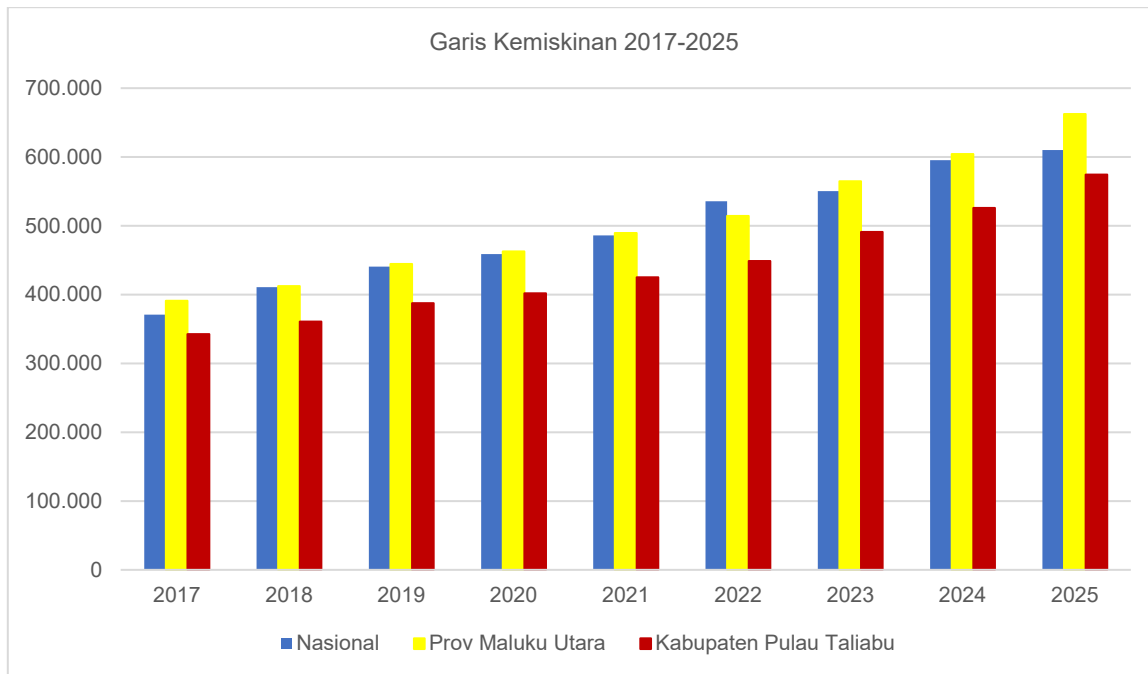
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan membaik dalam jangka panjang**, yang ditandai dengan menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin hingga mencapai level terendah pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi modal yang positif dalam mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan pada periode perencanaan RKPD Tahun 2027.

Sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan nasional disajikan pada tabel berikut. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat biaya minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di masing-masing wilayah. Perkembangan garis kemiskinan juga mencerminkan perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan kondisi Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara dan nasional, dapat diketahui posisi relatif tingkat kesejahteraan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Tabel 2.25 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2017	370.910	390.998	342.401
2018	410.670	412.266	360.955
2019	440.540	444.650	387.664
2020	458.950	462.639	401.710
2021	486.170	489.375	425.241
2022	535.550	514.383	448.735

2023	550.460	564.733	491.203
2024	595.240	604.460	525.953
2025	610.257	662.397	574.242



Gambar 2.8 Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Berdasarkan data garis kemiskinan tahun 2017–2025, terlihat bahwa garis kemiskinan di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, maupun Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya nilai pengeluaran minimum yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, garis kemiskinan meningkat dari **Rp342.401 per kapita per bulan pada tahun 2017** menjadi **Rp574.242 per kapita per bulan pada tahun 2025**. Dalam kurun waktu delapan tahun, terjadi kenaikan sebesar **Rp231.841** atau sekitar **67,71 persen**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa biaya minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mencapai standar hidup layak terus bertambah seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten berada pada tingkat yang lebih rendah. Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **Rp574.242**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **Rp662.397** dan nasional sebesar **Rp610.257** per kapita per bulan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Sementara itu, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan paling tinggi selama periode pengamatan, yaitu dari **Rp390.998 pada tahun 2017** menjadi **Rp662.397 pada tahun 2025**, atau meningkat sekitar **69,41 persen**. Pada tahun 2022, garis kemiskinan nasional tercatat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara, namun

sejak tahun 2023 hingga 2025 garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara kembali berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya hidup di Provinsi Maluku Utara berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.

Perkembangan data juga menunjukkan bahwa selisih garis kemiskinan antara Kabupaten Pulau Taliabu dengan Provinsi Maluku Utara cenderung semakin besar. Pada tahun 2017 selisihnya mencapai sekitar **Rp48.597**, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar **Rp88.155**. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat biaya hidup antarwilayah di dalam Provinsi Maluku Utara, dimana biaya hidup di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan garis kemiskinan tidak secara otomatis menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Namun, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan tingkat pendapatan yang semakin tinggi agar mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum yang layak. Oleh karena itu, apabila peningkatan pendapatan masyarakat lebih lambat dibandingkan kenaikan garis kemiskinan, maka risiko peningkatan jumlah penduduk miskin akan semakin besar.

Secara keseluruhan, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama tahun 2017–2025 menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup yang cukup signifikan. Meskipun nilai garis kemiskinan daerah masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan sektor-sektor ekonomi produktif, pengendalian inflasi daerah, serta optimalisasi program perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan tingkat kemiskinan dapat terus ditekan secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas lapangan kerja dan produktivitas masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ini menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sehingga dapat menunjukkan seberapa jauh kondisi ekonomi penduduk miskin berada di bawah standar kebutuhan minimum yang ditetapkan.

Berbeda dengan persentase penduduk miskin yang hanya menunjukkan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan kelompok penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga kondisi kesejahtraannya relatif lebih baik.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya karena rata-rata pengeluarannya semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin. Sebaliknya, peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan menjadi lebih dalam.

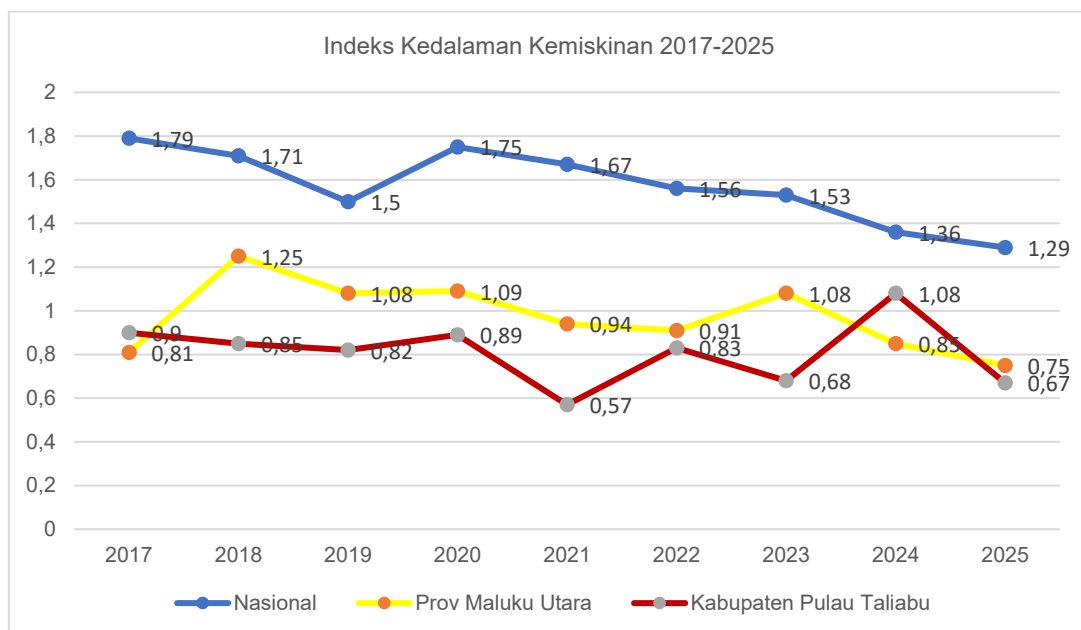
Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Penurunan nilai indeks tidak hanya menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga mencerminkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat

idealnya ditandai dengan menurunnya persentase penduduk miskin sekaligus menurunnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut. Analisis terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan kemiskinan yang dialami masyarakat serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tabel 2.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2017	1,79	0,81	0,90
2018	1,71	1,25	0,85
2019	1,50	1,08	0,82
2020	1,75	1,09	0,89
2021	1,67	0,94	0,57
2022	1,56	0,91	0,83
2023	1,53	1,08	0,68
2024	1,36	0,85	1,08
2025	1,29	0,75	0,67



Gambar 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2017–2025, tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu secara umum menunjukkan kondisi yang **relatif rendah dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Maluku Utara**. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, semakin dekat tingkat pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang berarti tingkat kemiskinan cenderung tidak terlalu dalam.

Selama periode 2017–2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu berfluktuasi pada kisaran **0,57–1,08**. Nilai terendah terjadi pada tahun **2021 sebesar 0,57**, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun **2024 sebesar 1,08**. Secara umum, nilai indeks yang berada di bawah angka 1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan.

Perkembangan indeks menunjukkan adanya perbaikan pada periode 2017–2021. Nilai indeks turun dari **0,90 pada tahun 2017** menjadi **0,57 pada tahun 2021**, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Namun demikian, pada periode 2022–2024 terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah meningkat menjadi **0,83 pada tahun 2022**, indeks kembali menurun menjadi **0,68 pada tahun 2023**, kemudian meningkat tajam menjadi **1,08 pada tahun 2024**. Kenaikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan, sehingga tingkat kedalaman kemiskinan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, atau belum meratanya manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin.

Pada tahun **2025**, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu kembali menurun menjadi **0,67**, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga beban kemiskinan menjadi lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu hampir selalu berada pada tingkat yang lebih rendah. Pada tahun 2025 misalnya, Kabupaten Pulau Taliabu mencatat nilai **0,67**, sedangkan Provinsi Maluku Utara sebesar **0,75**. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi.

Dibandingkan dengan kondisi nasional, capaian Kabupaten Pulau Taliabu terlihat jauh lebih baik. Pada tahun 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan nasional tercatat sebesar **1,29**, hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu yang sebesar **0,67**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama tahun 2017–2025 menunjukkan bahwa meskipun masih terjadi fluktuasi, kondisi kemiskinan di daerah ini cenderung tidak terlalu dalam dan relatif lebih baik dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Penurunan indeks pada tahun 2025 menjadi sinyal positif bahwa program penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perlindungan sosial mulai memberikan dampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pengurangan kemiskinan ke depan tidak hanya perlu difokuskan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan pendapatan kelompok miskin agar semakin mendekati bahkan melampaui garis kemiskinan. Dengan demikian, risiko masyarakat kembali jatuh ke dalam kemiskinan dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), tingkat kemiskinan juga dapat dianalisis melalui **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran atau ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan kata lain, indeks keparahan kemiskinan tidak hanya memperhatikan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, tetapi juga menggambarkan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin itu sendiri.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi dimana suatu daerah memiliki persentase penduduk miskin yang cukup tinggi namun kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin relatif kecil. Sebaliknya, terdapat pula daerah dengan jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit tetapi memiliki kesenjangan pengeluaran yang besar di antara kelompok miskin. Oleh karena itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi indikator penting untuk melihat tingkat pemerataan kesejahteraan di dalam kelompok penduduk miskin.

Semakin **tinggi** nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin besar tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian penduduk miskin yang berada jauh di bawah garis kemiskinan, sementara sebagian lainnya berada lebih dekat dengan garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin **rendah** nilai indeks menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran penduduk miskin relatif lebih merata dan kesenjangan antarpenduduk miskin semakin kecil.

Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata serta kelompok penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan sangat ekstrem semakin berkurang. Sebaliknya, peningkatan nilai indeks menunjukkan adanya pelebaran kesenjangan di antara penduduk miskin, sehingga diperlukan perhatian lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang berada pada kondisi kemiskinan paling berat.

Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indikator yang penting untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditunjukkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga oleh semakin meratanya tingkat kesejahteraan di antara kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi ekonomi kelompok miskin yang paling rentan agar tidak semakin tertinggal.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut. Analisis terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengurangan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2.28 Indeks Keparahatan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2017	0,48	0,19	0,18
2018	0,44	0,19	0,14
2019	0,36	0,20	0,13
2020	0,47	0,21	0,16
2021	0,42	0,21	0,10
2022	0,38	0,20	0,17
2023	0,38	0,23	0,12
2024	0,32	0,18	0,30
2025	0,26	0,21	0,12

Berdasarkan data tahun 2017–2025, Indeks Keparahatan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif namun cenderung berada pada tingkat yang rendah. Pada tahun 2017 nilai indeks tercatat sebesar 0,18 dan menurun secara bertahap menjadi 0,14 pada tahun 2018 serta 0,13 pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang sehingga kondisi kemiskinan menjadi lebih ringan.

Pada tahun 2020, indeks meningkat menjadi 0,16. Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tekanan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, pada tahun 2021 indeks kembali menurun hingga mencapai 0,10, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin relatif lebih merata dan tingkat keparahan kemiskinan berada pada kondisi yang paling baik.

Pada tahun 2022, indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 0,17 sebelum turun menjadi 0,12 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan kelompok miskin masih rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di daerah. Walaupun demikian, nilai indeks tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 ketika Indeks Keparahatan Kemiskinan meningkat tajam menjadi 0,30. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama periode 2017–2025 dan bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang sebesar 0,18. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan kata lain, sebagian penduduk miskin mengalami kondisi yang jauh lebih berat dibandingkan kelompok miskin lainnya sehingga memperlebar kesenjangan di dalam kelompok tersebut. Peningkatan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang semakin tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

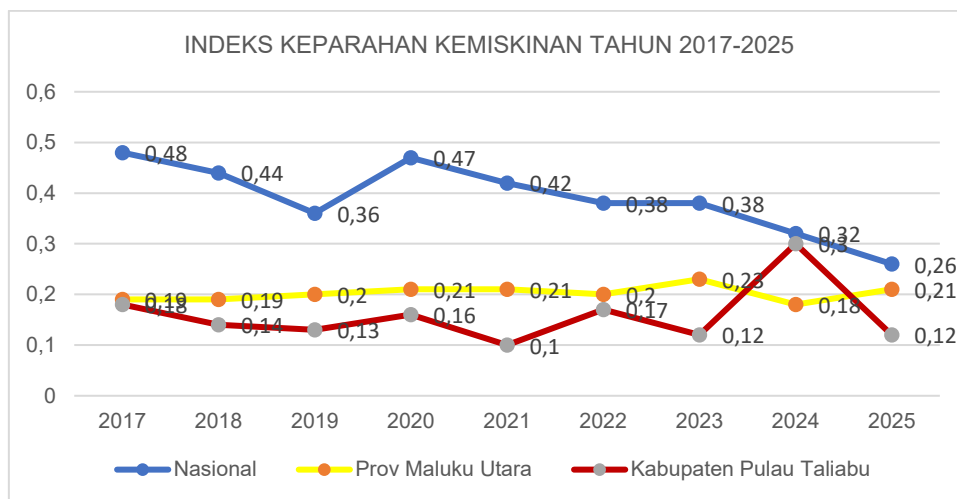
Meskipun terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2024, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2025, indeks kembali turun secara signifikan menjadi 0,12. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan kelompok miskin dan berkurangnya kesenjangan pengeluaran di antara mereka. Dengan demikian, tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu kembali berada pada kondisi yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional selama seluruh periode pengamatan. Pada tahun 2025 misalnya, nilai indeks Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 0,12, sedangkan nasional mencapai 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan kondisi nasional.

Dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu juga umumnya memiliki nilai indeks yang lebih rendah. Hanya pada tahun 2024 Kabupaten Pulau Taliabu mencatat nilai yang lebih tinggi dibandingkan provinsi. Pada tahun-tahun lainnya, nilai indeks Kabupaten Pulau Taliabu berada di bawah atau mendekati rata-rata provinsi, yang menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di daerah ini relatif lebih terkendali.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu selama tahun 2017–2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Meskipun terjadi fluktuasi dan lonjakan pada tahun 2024, tren jangka panjang memperlihatkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan cenderung rendah dan lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Penurunan indeks pada tahun 2025 menjadi sinyal positif bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah telah mampu mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Ke depan, diperlukan penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja produktif agar perbaikan kondisi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode 2017–2025. Grafik ini memberikan gambaran mengenai dinamika tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan tingkat keparahan kemiskinan dari waktu ke waktu serta posisi Kabupaten Pulau Taliabu relatif terhadap wilayah yang lebih luas.



2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif. IPM tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak**.

Dimensi **umur panjang dan hidup sehat** diukur melalui indikator **Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir**, yang menggambarkan peluang hidup penduduk hingga usia tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Dimensi **pengetahuan** diukur melalui dua indikator, yaitu **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**. Harapan Lama Sekolah menunjukkan lamanya waktu yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator tersebut mencerminkan tingkat akses dan capaian pendidikan masyarakat.

Sementara itu, dimensi **standar hidup layak** diukur berdasarkan **pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan**, yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hidup. Indikator ini digunakan sebagai pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas pembangunan manusia pada suatu wilayah. Berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kategori IPM dibedakan menjadi:

- a. **$IPM < 60$** : Kategori Rendah
- b. **$60 \leq IPM < 70$** : Kategori Sedang
- c. **$70 \leq IPM < 80$** : Kategori Tinggi
- d. **$IPM \geq 80$** : Kategori Sangat Tinggi

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan nilai IPM menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan IPM tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan pada sektor sosial, tetapi juga menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir dapat digunakan untuk menilai efektivitas berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perbandingan IPM Kabupaten Pulau Taliabu dengan Provinsi Maluku Utara maupun nasional dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan tingkat daya saing pembangunan manusia daerah dalam lingkup yang lebih luas. Data perkembangan IPM Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2021	72,29	68,49	60,48
2022	72,91	69,47	61,31
2023	74,39	70,98	62,31
2024	74,20	71,84	62,90
2025	75,90	72,52	

Berdasarkan data tahun 2021–2024, IPM Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021 IPM tercatat sebesar **60,48**, kemudian meningkat menjadi **61,31** pada tahun 2022, **62,31** pada tahun 2023, dan **62,90** pada tahun 2024. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar **2,42 poin**, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pulau Taliabu.

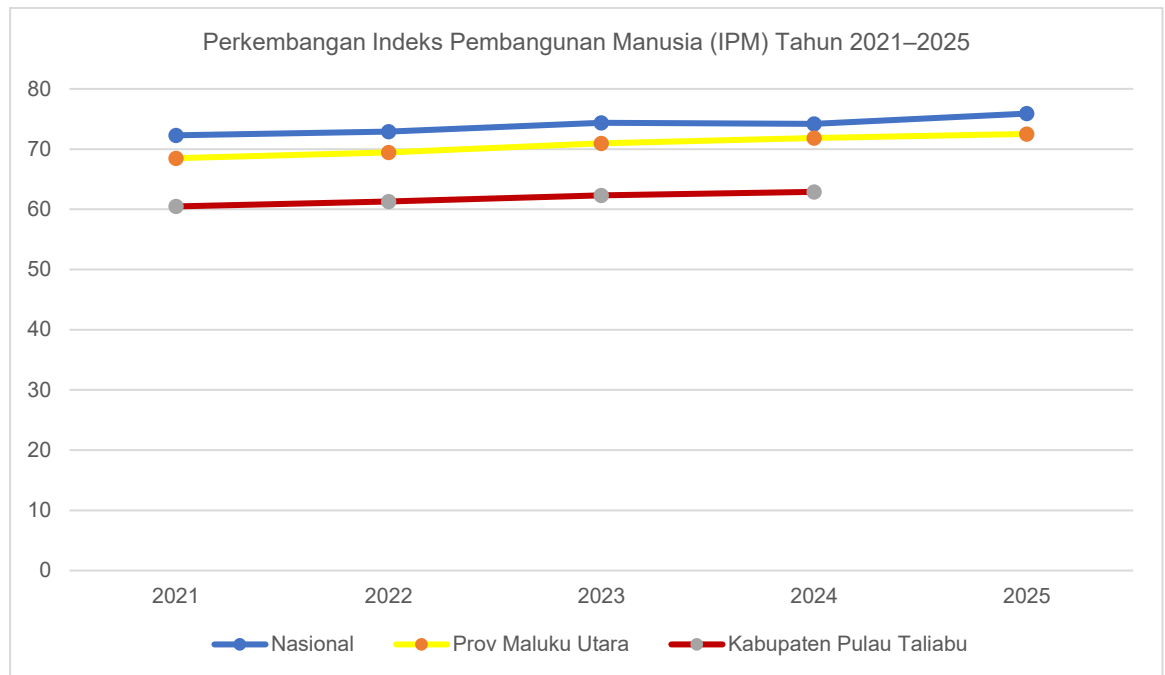
Peningkatan IPM tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta membaiknya kemampuan daya beli masyarakat menjadi faktor yang mendorong kenaikan IPM dari tahun ke tahun.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup konsisten, capaian IPM Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **62,90**, sedangkan IPM Provinsi Maluku Utara mencapai **71,84** dan nasional sebesar **74,20**. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dari sisi tren, peningkatan IPM Kabupaten Pulau Taliabu relatif stabil setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai memberikan hasil yang positif. Namun demikian, laju peningkatan IPM perlu terus dipercepat melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja dan usaha produktif masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2024 menunjukkan arah yang positif dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin membaik. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar kesenjangan IPM dengan tingkat provinsi dan nasional dapat terus diperkecil sehingga pembangunan manusia yang inklusif dan berdaya saing dapat terwujud.

Grafik berikut menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode 2021–2025. Grafik ini menggambarkan kecenderungan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, serta menunjukkan posisi Kabupaten Pulau Taliabu relatif terhadap capaian provinsi dan nasional.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Berdasarkan grafik terlihat bahwa IPM Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2021–2024. Namun demikian, jarak capaian IPM Kabupaten Pulau Taliabu dengan Provinsi Maluku Utara maupun nasional masih cukup lebar. Sementara IPM nasional dan Provinsi Maluku Utara telah memasuki kategori pembangunan manusia tinggi, Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat perlu terus menjadi prioritas pembangunan daerah guna mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu.

a) Angka Harapan Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Indikator ini dihitung berdasarkan peluang anak untuk mengakses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan yang tersedia. Di Indonesia, perhitungan Harapan Lama Sekolah disesuaikan dengan sistem pendidikan nasional dan program wajib belajar yang dimulai pada usia 7 tahun.

Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan karena mencerminkan peluang penduduk usia sekolah dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi nilai Harapan Lama Sekolah, semakin besar peluang seorang anak untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Indikator ini juga memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, terutama dalam memperluas akses pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

Dengan demikian, Harapan Lama Sekolah menjadi salah satu komponen penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena mencerminkan investasi sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Peningkatan nilai Harapan Lama Sekolah

menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan serta meningkatnya peluang generasi muda untuk memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di suatu wilayah. Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, menjadi faktor penting yang memengaruhi peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Semakin lengkap dan merata fasilitas pendidikan yang tersedia, semakin besar kesempatan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebaliknya, keterbatasan jumlah satuan pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta belum meratanya distribusi fasilitas pendidikan dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan peluang anak untuk melanjutkan pendidikan dan pada akhirnya memengaruhi capaian Harapan Lama Sekolah. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan Harapan Lama Sekolah serta kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Tabel berikut menyajikan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pengamatan. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah pada masa mendatang, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai akses dan peluang masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Perbandingan antarwilayah tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan kualitas pembangunan pendidikan serta posisi Kabupaten Pulau Taliabu terhadap capaian provinsi dan nasional.

Tabel 2.30 Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	12,93	13,07	12,14
2019	12,95	13,63	12,58
2020	12,98	13,67	12,59
2021	13,08	13,68	12,65
2022	13,10	13,73	12,86
2023	13,15	13,74	12,87
2024	13,75	13,21	12,88
2025	13,30	13,76	

Berdasarkan data tahun 2018–2024, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2018 HLS tercatat

sebesar 12,14 tahun dan meningkat secara bertahap menjadi 12,88 tahun pada tahun 2024. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar 0,74 tahun, yang menunjukkan bahwa peluang anak-anak di Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengenyam pendidikan semakin baik dari tahun ke tahun.

Peningkatan HLS yang relatif konsisten mengindikasikan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, baik melalui peningkatan ketersediaan fasilitas pendidikan, bertambahnya partisipasi sekolah, maupun meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dengan nilai HLS sebesar 12,88 tahun pada tahun 2024, anak-anak di Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat).

Meskipun menunjukkan tren positif, capaian HLS Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata nasional maupun Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 12,88 tahun, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 13,75 tahun dan Provinsi Maluku Utara sebesar 13,21 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi masih perlu ditingkatkan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, selisih HLS Kabupaten Pulau Taliabu masih cukup besar. Pada tahun 2018 selisih tersebut mencapai 0,93 tahun, sedangkan pada tahun 2024 masih sebesar 0,33 tahun. Meskipun masih terdapat kesenjangan, perbedaan yang semakin mengecil menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu mulai mampu memperbaiki capaian pembangunan pendidikan secara bertahap.

Sementara itu, data tahun 2025 menunjukkan HLS nasional sebesar 13,30 tahun dan Provinsi Maluku Utara sebesar 13,76 tahun. Walaupun data Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 belum tersedia, tren peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa HLS Kabupaten Pulau Taliabu berpotensi terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2024 menunjukkan kemajuan yang positif. Meningkatnya HLS mencerminkan semakin besarnya peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, untuk memperkecil kesenjangan dengan tingkat provinsi dan nasional, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta pemberian dukungan kepada masyarakat agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas (sesuai metodologi BPS terkini). Indikator ini menunjukkan rata-rata lamanya penduduk dalam mengenyam pendidikan formal yang pernah dijalani, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai RLS, semakin lama rata-rata penduduk mengenyam pendidikan, yang mencerminkan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Sebaliknya, nilai RLS

yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih rendah.

Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Peningkatan nilai RLS menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan, tingkat keberlanjutan sekolah, serta keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan penduduk. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki daya saing yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Tabel berikut menyajikan perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. RLS merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata lama tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan penduduk yang telah dicapai pada suatu wilayah, sehingga dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi nilai RLS, semakin lama rata-rata penduduk menempuh pendidikan formal, yang menunjukkan semakin baik tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.31 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	8,17	8,72	7,44
2019	8,34	9,00	7,46
2020	8,48	9,04	7,66
2021	8,54	9,09	7,67
2022	8,69	9,34	7,94
2023	8,77	9,26	7,97
2024	8,85	9,37	7,99
2025	9,02	9,55	7,80

Berdasarkan data tahun 2018–2025, RLS Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat namun konsisten hingga tahun 2024. Pada tahun 2018, RLS tercatat sebesar 7,44 tahun dan meningkat menjadi 7,99 tahun pada tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 0,55 tahun selama periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendidikan penduduk, meskipun peningkatannya masih terbatas.

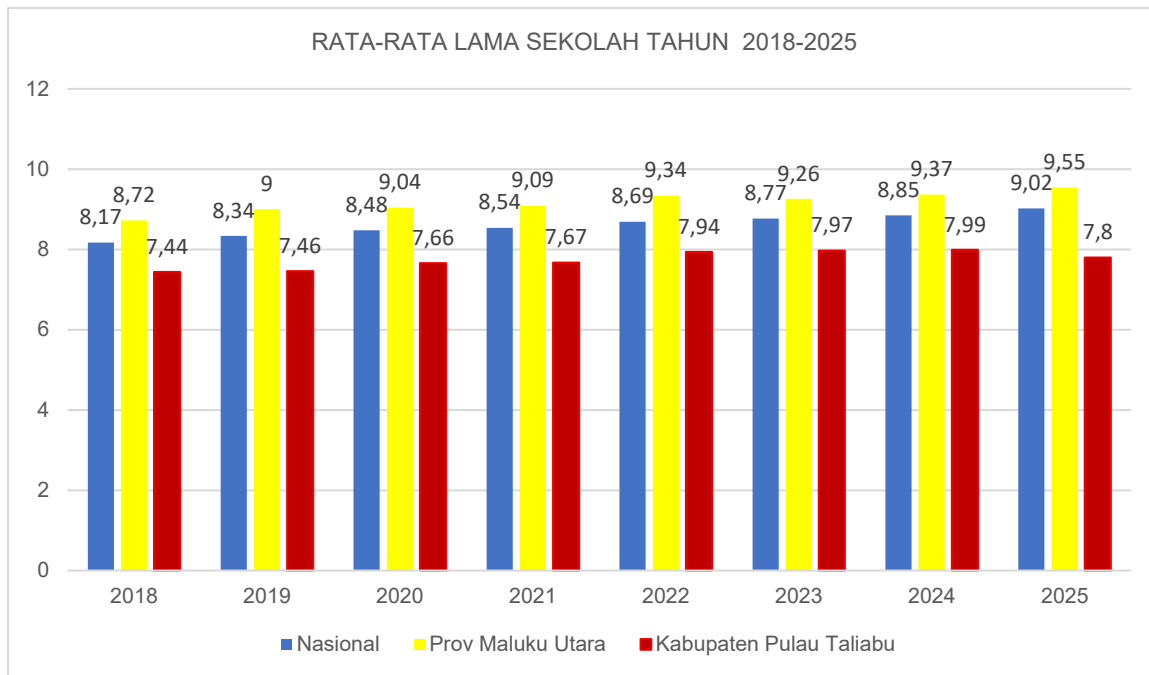
Peningkatan RLS tersebut mengindikasikan bahwa secara bertahap semakin banyak penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti

keterbatasan infrastruktur pendidikan, kondisi geografis, serta keterjangkauan layanan pendidikan di beberapa wilayah.

Namun demikian, capaian RLS Kabupaten Pulau Taliabu masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 7,99 tahun, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai 9,37 tahun dan nasional sebesar 8,85 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup signifikan antara Kabupaten Pulau Taliabu dengan wilayah yang lebih maju.

Pada tahun 2025, RLS nasional meningkat menjadi 9,02 tahun dan Provinsi Maluku Utara menjadi 9,55 tahun, sementara RLS Kabupaten Pulau Taliabu tercatat 7,80 tahun, yang menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan penduduk, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan atas.

Secara keseluruhan, perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat namun masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang menengah, serta dukungan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya tersebut menjadi penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu. Grafik berikut menyajikan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025. RLS menggambarkan rata-rata lama pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan masyarakat serta menjadi salah satu dimensi penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui grafik ini dapat dilihat tren peningkatan capaian pendidikan serta kesenjangan antar wilayah.



Gambar 2.13 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

c) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama hidup (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan Angka Harapan Hidup idealnya didasarkan pada angka kematian menurut umur (age specific mortality rate), sehingga memerlukan data registrasi kematian yang lengkap dan bersifat time series untuk menghasilkan estimasi yang akurat.

Angka Harapan Hidup digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam bidang kesehatan untuk menggambarkan tingkat derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Indikator ini merefleksikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta perilaku hidup sehat.

Semakin tinggi Angka Harapan Hidup suatu wilayah, maka semakin baik tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang hidup lebih lama yang didukung oleh kondisi kesehatan yang lebih baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, Angka Harapan Hidup menjadi salah satu komponen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan. Tabel berikut menyajikan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk suatu wilayah berdasarkan kondisi kesehatan yang berlaku saat ini. Indikator ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi salah satu komponen penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui tabel ini dapat dilihat perbandingan capaian AHH antarwilayah serta perkembangan kualitas kesehatan penduduk dari waktu ke waktu.

Tabel 2.32 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	71,20	67,80	61,58
2019	71,34	68,18	61,95
2020	71,47	68,33	61,10
2021	71,57	68,45	62,22
2022	71,85	68,79	62,53
2023	72,13	69,11	62,79
2024	72,39	69,35	63,05
2025	74,20	71,84	67,00

Berdasarkan data tahun 2018–2025, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2018, AHH tercatat sebesar **61,58 tahun** dan meningkat menjadi **63,05 tahun pada tahun 2024**, dengan kenaikan sekitar **1,47 tahun** selama periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

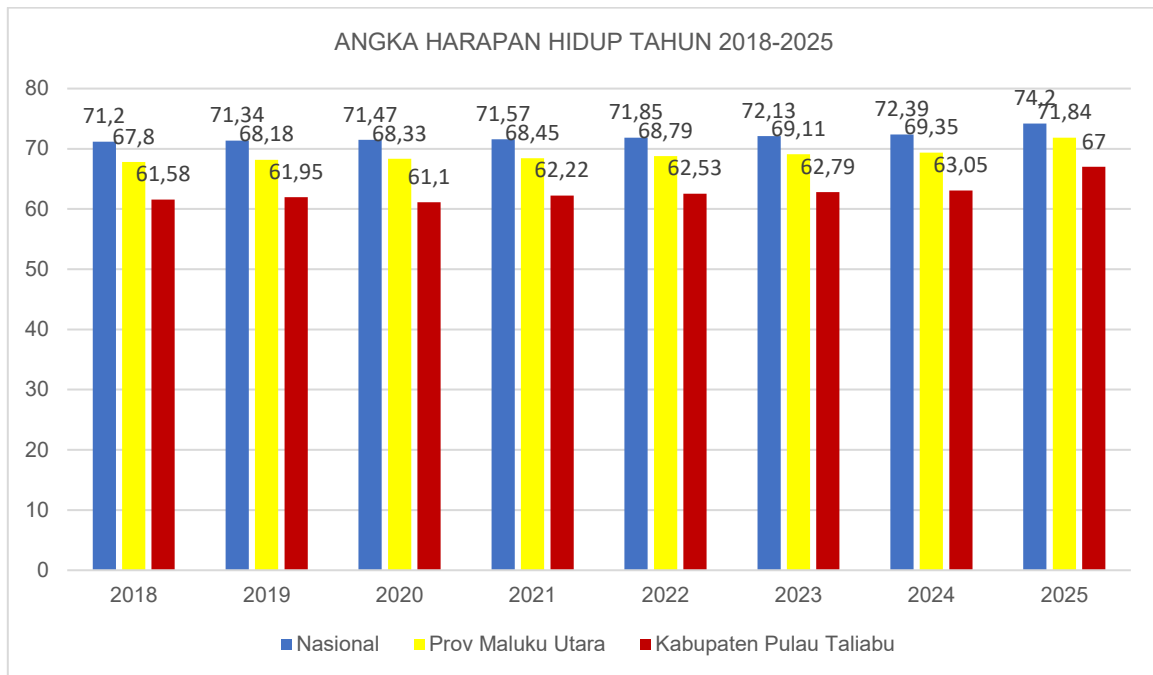
Pada tahun 2025, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu meningkat signifikan menjadi **67,00 tahun**, yang menunjukkan adanya percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kenaikan yang cukup besar ini mengindikasikan adanya perbaikan yang lebih optimal dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas layanan kesehatan di daerah.

Meskipun mengalami peningkatan, capaian AHH Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **63,05 tahun**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **69,35 tahun** dan nasional sebesar **72,39 tahun**. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan derajat kesehatan yang cukup signifikan antara Kabupaten Pulau Taliabu dengan wilayah yang lebih maju.

Namun demikian, lonjakan AHH pada tahun 2025 yang mencapai **67,00 tahun** menunjukkan adanya upaya percepatan pembangunan kesehatan yang cukup efektif di Kabupaten Pulau Taliabu. Walaupun masih belum menyamai capaian provinsi dan nasional, peningkatan ini merupakan sinyal positif bahwa kualitas kesehatan masyarakat mulai mengalami perbaikan yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun terakhir pengamatan. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan tenaga

kesehatan, serta intervensi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan agar kesenjangan dengan provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil. Grafik berikut menyajikan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode 2018–2025. AHH merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk suatu wilayah berdasarkan kondisi kesehatan saat ini. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat serta menjadi salah satu ukuran penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui grafik ini dapat dilihat tren peningkatan kualitas kesehatan penduduk serta kesenjangan antarwilayah.



Gambar 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

d) Angka Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu indikator dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dapat digunakan sebagai proksi tingkat kesejahteraan penduduk.

Selanjutnya disajikan pada tabel berikut perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional sebagai bahan analisis capaian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.33 Angka Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	11.059	7.980	6.455

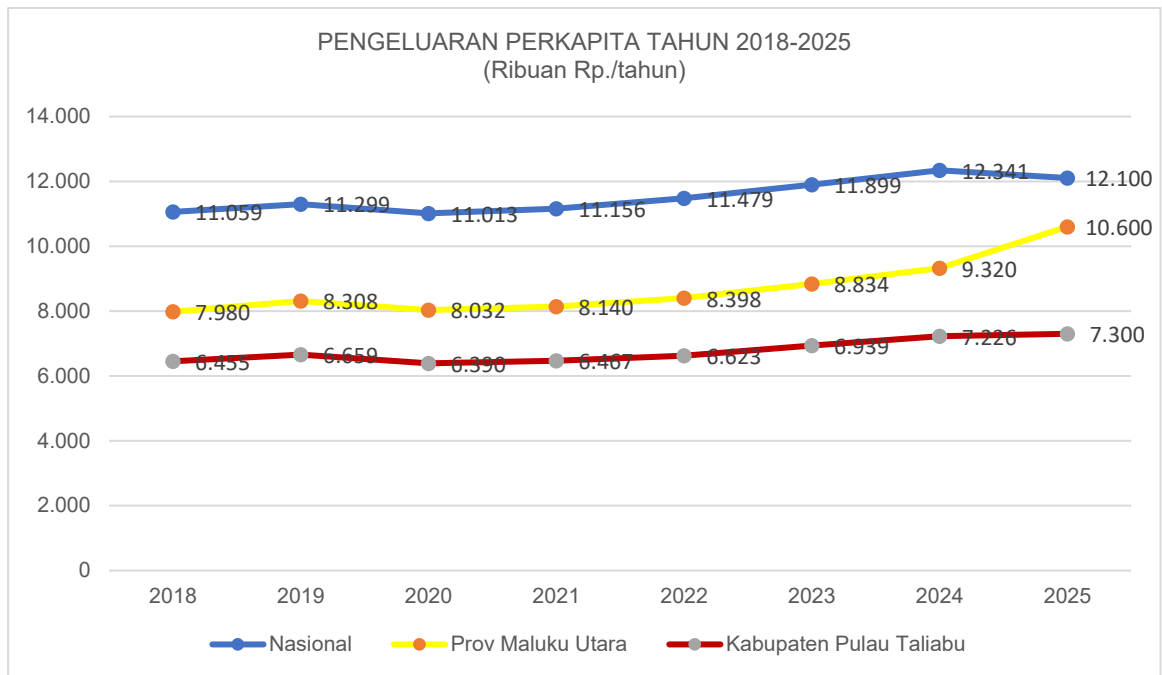
2019	11.299	8.308	6.659
2020	11.013	8.032	6.390
2021	11.156	8.140	6.467
2022	11.479	8.398	6.623
2023	11.899	8.834	6.939
2024	12.341	9.320	7.226
2025	12.100	10.600	7.300

Berdasarkan data tahun 2018–2025, pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan secara umum, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita tercatat sebesar 6.455, kemudian menurun menjadi 6.390 pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Setelah itu, terjadi pemulihan yang ditandai dengan peningkatan bertahap hingga mencapai 7.226 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 7.300 pada tahun 2025.

Peningkatan pengeluaran per kapita setelah tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta membaiknya daya beli penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara bertahap dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih rendah sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 7.300, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai 10.600 dan nasional sebesar 12.100. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan daya beli masyarakat antara Kabupaten Pulau Taliabu dengan wilayah yang lebih maju.

Secara keseluruhan, perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan tren positif dengan kecenderungan meningkat. Meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kondisi ekonomi masyarakat menunjukkan pemulihan yang cukup baik. Ke depan, diperlukan penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja produktif agar daya beli masyarakat dapat terus meningkat dan kesenjangan dengan tingkat provinsi maupun nasional dapat semakin diperkecil. Grafik berikut menyajikan perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui grafik ini dapat dilihat tren perubahan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kesenjangan antarwilayah.



Gambar 2.15 Angka Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis serta memahami kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses informasi, pengetahuan, dan berbagai peluang sosial ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas hidup.

Angka Melek Huruf dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai Angka Melek Huruf, semakin besar proporsi penduduk yang memiliki kemampuan dasar literasi. Sebaliknya, semakin rendah nilai Angka Melek Huruf menunjukkan masih adanya penduduk yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis secara memadai.

Sebagai salah satu indikator pendidikan, Angka Melek Huruf memiliki hubungan yang erat dengan tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Tingginya angka melek huruf mencerminkan semakin baiknya pemerataan pendidikan, meningkatnya partisipasi sekolah, serta membaiknya kualitas sumber daya manusia. Kemampuan membaca dan menulis juga menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mengakses informasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan Angka Melek Huruf merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Meskipun saat ini sebagian besar penduduk Indonesia telah memiliki kemampuan membaca dan menulis, upaya peningkatan kualitas pendidikan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Bagi daerah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu, pemerataan akses pendidikan, ketersediaan sarana dan

prasarana pendidikan, serta penyediaan tenaga pendidik yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat.

Selain mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan, Angka Melek Huruf juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik cenderung lebih mudah mengakses informasi kesehatan, peluang kerja, teknologi, dan berbagai program pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, peningkatan Angka Melek Huruf menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut. Melalui indikator ini dapat diketahui tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Adapun persentase angka melek aksara di Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34 Angka Melek Huruf Penduduk umur 15 tahun Ke Atas Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kelompok Umur	2022	2023	2024	2025
1	15-19	100	100	100	100
2	20-24	100	100	100	100
3	25-29	100	100	100	97,58
4	30-34	100	100	98,85	98,85
5	35-39	99,53	99,52	100	100
6	40-44	98,56	98,56	100	100
7	45-49	100	100	100	98,73
8	50+	94,25	94,25	94,25	95,66
	Total	98,64	98,64	97,85	98,45

Berdasarkan data Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2022–2025, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas secara umum menunjukkan kondisi yang **sangat baik dan relatif stabil**. Hal ini tercermin dari nilai Angka Melek Huruf total yang selalu berada di atas **97 persen**, bahkan mencapai **98,64 persen** pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki kemampuan membaca dan menulis, sehingga menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.

Kelompok usia muda, yaitu **15–19 tahun** dan **20–24 tahun**, secara konsisten mencatat Angka Melek Huruf sebesar **100 persen** selama periode 2022–2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut telah mampu membaca dan menulis. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dasar dan menengah serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Pada kelompok usia produktif lainnya, seperti **25–29 tahun, 30–34 tahun, 35–39 tahun, 40–44 tahun, dan 45–49 tahun**, tingkat melek huruf juga berada pada kategori yang sangat tinggi dengan nilai berkisar antara **97,58 persen hingga 100 persen**. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa kelompok umur pada tahun 2024 dan 2025, secara umum tingkat literasi masyarakat usia produktif masih sangat baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memperoleh pendidikan dasar yang memadai.

Kelompok umur **50 tahun ke atas** merupakan kelompok dengan tingkat melek huruf terendah dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada periode 2022–2024, angka melek huruf kelompok ini tercatat sebesar **94,25 persen**, kemudian meningkat menjadi **95,66 persen** pada tahun 2025. Meskipun masih berada di bawah kelompok usia lainnya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kemampuan literasi pada penduduk usia lanjut. Kondisi ini juga menggambarkan adanya perbedaan akses pendidikan antar generasi, dimana kelompok usia yang lebih tua pada masa lalu memiliki kesempatan pendidikan yang relatif lebih terbatas dibandingkan generasi saat ini.

Secara agregat, Angka Melek Huruf Kabupaten Pulau Taliabu mengalami sedikit penurunan dari **98,64 persen pada tahun 2022 dan 2023** menjadi **97,85 persen pada tahun 2024**, namun kembali meningkat menjadi **98,45 persen pada tahun 2025**. Fluktuasi tersebut relatif kecil dan tidak mengubah fakta bahwa tingkat literasi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu tetap berada pada kategori sangat tinggi.

Dari perspektif pembangunan daerah, tingginya Angka Melek Huruf menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu telah berkembang dengan baik. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta percepatan pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan kelompok usia lanjut yang masih memiliki tingkat literasi lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya melalui program pendidikan nonformal, pemberantasan buta aksara, dan peningkatan akses pendidikan sepanjang hayat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa **tingkat literasi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2022–2025 berada pada kondisi yang sangat baik, dengan hampir seluruh penduduk usia produktif telah mampu membaca dan menulis. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan serta menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa mendatang.**

Tabel berikut menyajikan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf Latin maupun huruf lainnya, sehingga menjadi salah satu ukuran dasar dalam menilai tingkat literasi masyarakat. Melalui tabel ini dapat dilihat perkembangan capaian literasi serta perbandingan antarwilayah sebagai gambaran kemajuan pembangunan pendidikan di masing-masing daerah.

Tabel 2.34 Angka Melek Huruf Penduduk umur 15 tahun Ke Atas Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	95,66	98,76	99,21
2019	95,90	98,79	98,76
2020	96,00	98,77	98,75

2021	96,04	99,85	99,78
2022	96,35	99,87	98,64
2023	96,53	99,88	98,64
2024	96,67	98,80	97,85
2025	96,30	95,5	93,5

Berdasarkan data tahun 2018–2025, AMH Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi yang relatif tinggi dan cenderung stabil pada periode 2018–2024. Pada tahun 2018, AMH tercatat sebesar **99,21%**, kemudian mengalami fluktuasi kecil hingga tahun 2024 dengan nilai **97,85%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi **93,5%**. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya potensi penurunan tingkat literasi penduduk atau perubahan metode pengukuran dan pendataan. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya kelompok masyarakat tertentu yang masih belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dasar atau program pemberantasan buta aksara secara optimal.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi Maluku Utara, capaian AMH Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2024 relatif lebih tinggi atau setara, bahkan pada beberapa tahun berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Namun pada tahun 2025, capaian Kabupaten Pulau Taliabu (93,5%) berada di bawah nasional (96,3%) dan Provinsi Maluku Utara (95,5%), sehingga menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2024 menunjukkan kondisi literasi masyarakat yang sudah sangat baik. Akan tetapi, penurunan pada tahun 2025 menjadi sinyal perlunya penguatan kembali program pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta upaya pemberantasan buta aksara secara lebih intensif dan berkelanjutan, agar capaian literasi masyarakat dapat kembali meningkat dan merata di seluruh wilayah.

4. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja, maka semakin besar proporsi angkatan kerja yang berhasil terserap ke dalam lapangan pekerjaan, yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang semakin baik.

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan dalam tabel berikut sebagai bahan analisis untuk melihat perkembangan kondisi ketenagakerjaan serta kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia. Indikator ini juga penting dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam aspek penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tabel 2.36 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018-2024

Tahun	Penduduk Yang Bekerja (Jiwa)	Angka Kerja (Jiwa)	Rasio Penduduk Yang Bekerja
2019	23.186	24.530	0,95
2020	25.570	26.845	0,95
2021	24.300	26.000	0,93
2022	22.455	23.431	0,96
2023	26.080	26.927	0,96
2024	27.291	28.610	0,97

Berdasarkan data tahun 2019–2024, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi yang relatif tinggi dan stabil pada kisaran 0,93 hingga 0,97. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio tercatat sebesar 0,95, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,93, yang mengindikasikan adanya sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak perlambatan ekonomi pascapandemi.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,96, yang menunjukkan pemulihan kondisi ketenagakerjaan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio tetap sebesar 0,96, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,97, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Berdasarkan data rasio penduduk yang bekerja tahun 2019–2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kinerja yang relatif baik dan stabil. Rasio penduduk yang bekerja berada pada kisaran **0,93 hingga 0,97**, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam lapangan pekerjaan. Pada tahun 2024, rasio penduduk yang bekerja mencapai **0,97**, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan dan menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan data BPS tahun 2024, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dan bekerja mencapai **97,14 persen**. Hal ini memperkuat gambaran bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pulau Taliabu tergolong sangat tinggi. Sementara itu, penduduk yang termasuk **bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 15.004 orang**, yang terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun tidak aktif dalam kegiatan ekonomi.

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan utama, sektor **pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan jumlah 14.354 orang**, diikuti oleh sektor **jasa sebanyak 7.763 orang**, serta sektor **manufaktur sebanyak 5.674 orang**. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, yang menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, sektor jasa mulai berkembang sebagai sektor pendukung, sedangkan sektor manufaktur masih memiliki kontribusi yang relatif terbatas dalam penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, angkatan kerja di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024 masih didominasi oleh **lulusan SD ke bawah sebesar 47,12 persen**, diikuti oleh **lulusan SMP sebesar 15,43 persen**, **lulusan SMA/SMK sebesar 24,96 persen**, serta **lulusan perguruan tinggi sebesar 12,49 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja masih relatif rendah, di mana hampir setengahnya hanya berpendidikan dasar. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitas tenaga kerja serta rendahnya kemampuan untuk mengakses pekerjaan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan capaian yang positif dari sisi tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, namun masih menghadapi tantangan serius pada aspek kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan formal dan vokasional, peningkatan keterampilan kerja, serta.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Selanjutnya disajikan pada tabel berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional sebagai bahan analisis kondisi ketenagakerjaan daerah.

Tabel 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	67,31	65,21	73,75
2019	67,53	65,73	75,02
2020	67,77	64,28	72,65
2021	67,80	64,70	69,23
2022	68,63	64,88	61,56
2023	69,48	67,77	63,11
2024	70,63	69,13	65,60
2025	67	69,00	70,2

Berdasarkan data tahun 2018–2025, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pola yang **fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada periode 2020–2023**, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024–2025. Pada tahun 2018–2019, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu berada pada posisi relatif tinggi, masing-masing sebesar **73,75 persen** dan **75,02 persen**, bahkan lebih tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi Maluku Utara.

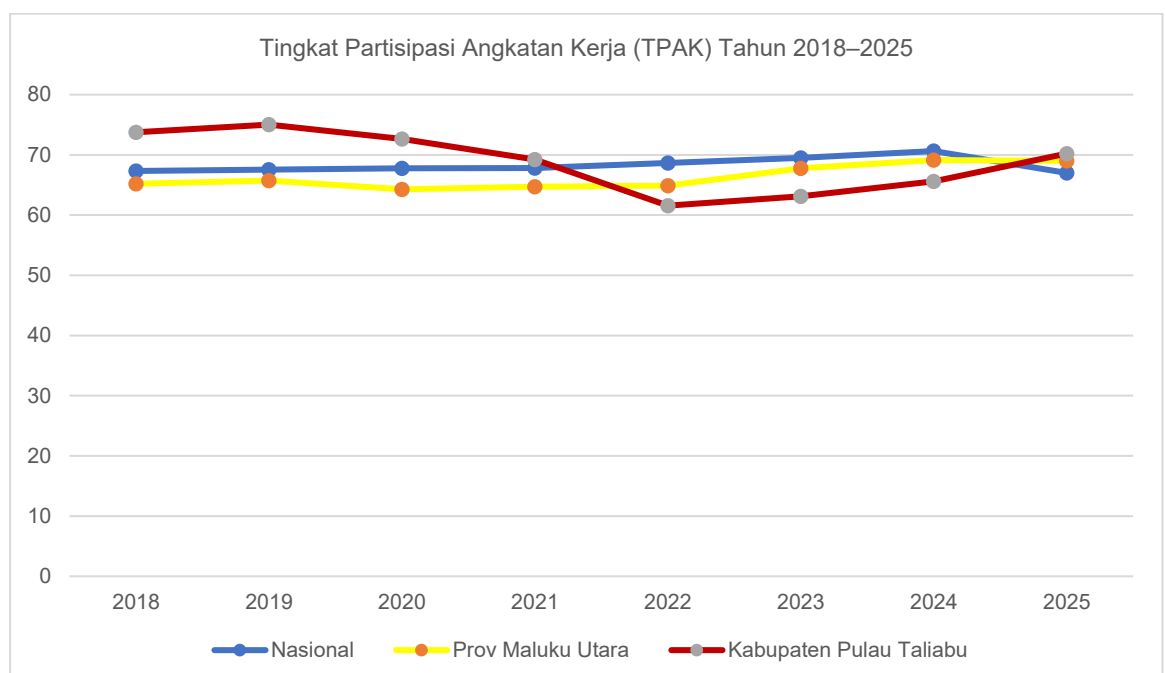
Namun, pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari **72,65 persen pada tahun 2020** menjadi **61,56 persen pada tahun 2022**. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti perubahan kondisi ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, maupun dampak lanjutan pandemi.

Selanjutnya, pada periode 2023–2025, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu kembali menunjukkan tren pemulihan, yaitu meningkat dari **63,11 persen (2023)** menjadi **65,60 persen (2024)** dan mencapai **70,2 persen pada tahun 2025**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan partisipasi angkatan kerja dan membaiknya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 (70,2 persen) berada pada posisi yang cukup kompetitif, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara (69,0 persen) dan setara dengan nasional (67 persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pulau Taliabu mulai kembali menguat dan menunjukkan potensi tenaga kerja yang cukup besar.

Secara keseluruhan, perkembangan TPAK Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan dinamika yang cukup tajam, dengan penurunan signifikan pada periode tengah namun diikuti oleh pemulihan yang kuat pada tahun-tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas partisipasi angkatan kerja melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor ekonomi produktif agar keterlibatan penduduk dalam pasar kerja semakin optimal.

Melalui grafik tersebut, dapat dilihat bahwa TPAK Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kisaran yang relatif stabil, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional. Selain itu, terlihat adanya kecenderungan fluktuatif dengan sedikit penurunan pada periode 2022–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal.



Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

6. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan indikator yang menggambarkan rasio antara penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan dan menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, apabila Tingkat Kesempatan Kerja rendah, maka hal tersebut mengindikasikan terbatasnya penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel berikut menyajikan data Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional. TKK merupakan indikator yang menunjukkan rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di suatu daerah.

Tabel 2.38 Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	94,70	95,23	94,52
2019	94,77	95,03	95,21
2020	92,93	94,85	92,25
2021	93,51	95,29	93,90
2022	95,32	96,02	95,83
2023	94,55	95,69	95,85
2024	95,18	95,97	97,14
2025	95,00	95,5	96,0

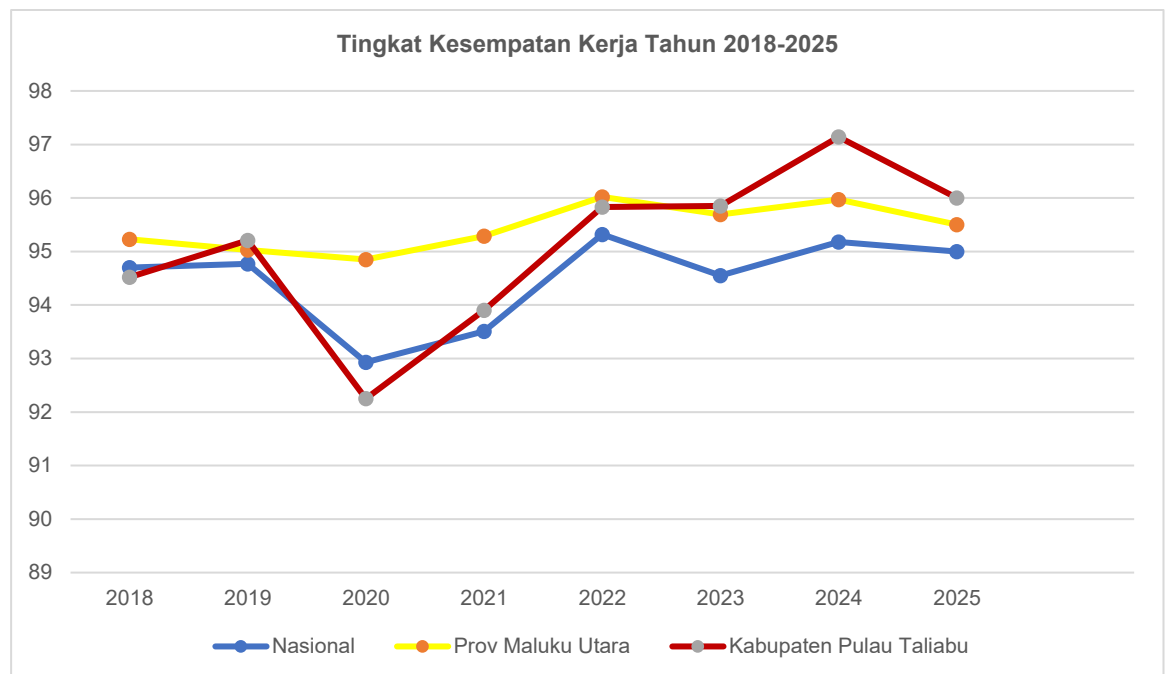
Berdasarkan data tahun 2018–2025, TKK Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi yang **relatif tinggi, stabil, dan cenderung meningkat**, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018–2019, TKK berada pada kisaran **94,52–95,21 persen**, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi **92,25 persen** yang mengindikasikan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja, kemungkinan besar dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi pada masa pandemi.

Selanjutnya, pada periode 2021–2025, TKK kembali menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. Nilai TKK meningkat dari **93,90 persen pada tahun 2021** menjadi **95,83 persen pada tahun 2022**, dan terus menguat hingga mencapai **97,14 persen pada tahun 2024**,

yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Pada tahun 2025, TKK tetap berada pada level tinggi sebesar **96,0 persen**, menunjukkan bahwa hampir seluruh angkatan kerja telah terserap dalam lapangan pekerjaan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, TKK Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2022–2025 menunjukkan posisi yang **kompetitif dan bahkan cenderung lebih tinggi**. Pada tahun 2024, misalnya, TKK Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **97,14 persen**, lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional, yang menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja yang sangat baik di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, perkembangan TKK Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan kinerja ketenagakerjaan yang positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Meskipun sempat terdampak pada tahun 2020, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan pemulihan yang kuat dan stabil. Ke depan, tantangan utama bukan hanya mempertahankan tingginya TKK, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta perluasan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.



7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.

Dengan kata lain, TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPT, maka semakin besar jumlah pengangguran dalam suatu wilayah, yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang kurang baik. Sebaliknya, semakin rendah TPT menunjukkan semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja. Tabel berikut menyajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional. TPT merupakan indikator yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi

ketenagakerjaan, khususnya tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	5,07	4,63	5,30
2019	4,68	4,81	5,23
2020	4,75	5,15	7,07
2021	6,10	4,71	6,49
2022	4,17	3,98	5,86
2023	3,15	4,31	5,32
2024	2,86	4,03	4,91
2025	2,70	3,90	4,80

Berdasarkan data tahun 2018–2024, TPT Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **fluktuasi dengan kecenderungan menurun secara signifikan pada periode akhir pengamatan**. Pada tahun 2018 TPT tercatat sebesar **5,07 persen**, kemudian sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi **6,10 persen**, yang mengindikasikan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja, salah satunya akibat dampak perlambatan ekonomi.

Namun setelah tahun 2021, TPT menunjukkan perbaikan yang cukup konsisten, di mana terjadi penurunan dari **4,17 persen pada tahun 2022**, menjadi **3,15 persen pada tahun 2023**, dan kembali menurun hingga **2,86 persen pada tahun 2024**. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pulau Taliabu serta membaiknya kondisi pasar kerja daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, TPT Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024 berada pada posisi yang **lebih rendah**, yang mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran di daerah ini relatif lebih kecil dibandingkan wilayah yang lebih luas. Hal ini mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup baik dari sisi penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2025 (berdasarkan proyeksi tren), TPT Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan berada pada kisaran **2,70 persen**, yang menunjukkan kecenderungan penurunan lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan, meskipun tetap perlu diwaspadai kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang tersedia.

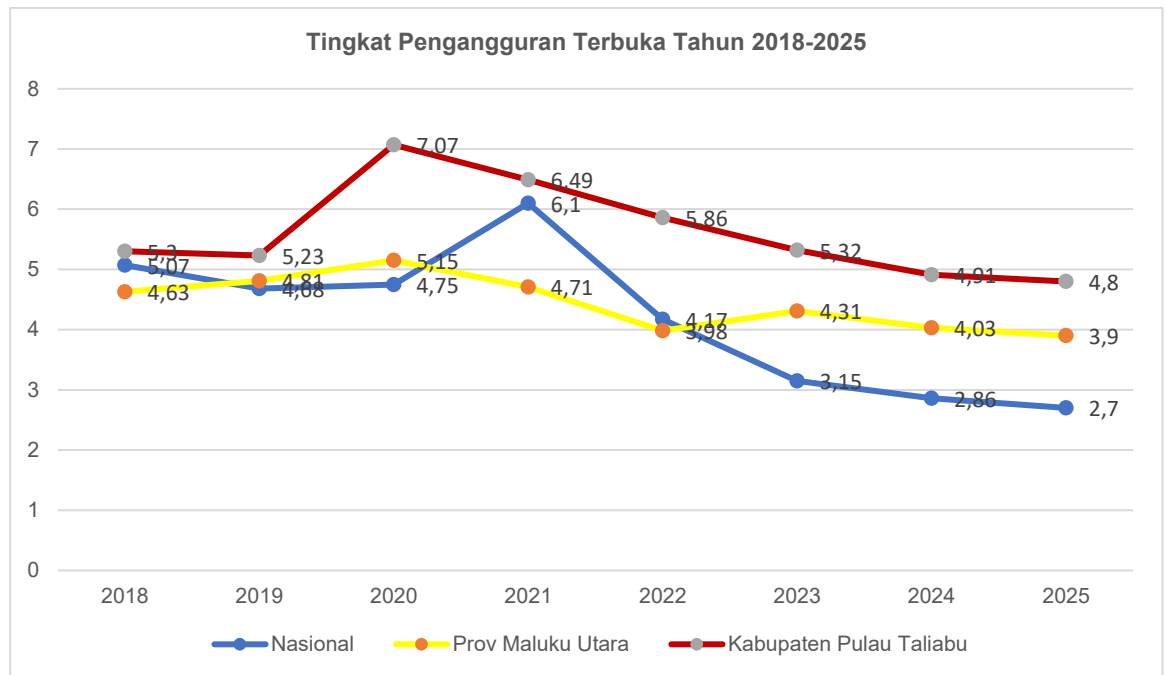
Secara keseluruhan, perkembangan TPT Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan **tren perbaikan yang positif**, ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran pada tahun-tahun terakhir. Ke depan, tantangan pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya terletak pada menurunkan angka pengangguran, tetapi juga

pada peningkatan kualitas pekerjaan, perluasan lapangan kerja produktif, serta penguatan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode 2018–2025. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, sehingga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah.

Melalui grafik tersebut, terlihat bahwa TPT Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun terakhir. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021, TPT kembali menurun secara konsisten hingga tahun 2024 dan diperkirakan terus menurun pada tahun 2025 berdasarkan tren yang ada.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, TPT Kabupaten Pulau Taliabu pada periode terakhir menunjukkan posisi yang relatif lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung lebih kecil, yang mencerminkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.



Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

2.1.5. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Urusan ini meliputi bidang **Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.**

Pelaksanaan urusan-urusan tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pada masing-masing urusan wajib pelayanan

dasar tersebut diuraikan sebagai berikut sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

1. Pendidikan

a) Angka Parsipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi anak yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dihitung sebagai perbandingan antara jumlah siswa yang terdaftar pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang relevan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan masyarakat secara umum pada setiap jenjang pendidikan, serta menjadi salah satu ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di suatu wilayah. APK juga memberikan gambaran mengenai akses dan keterjangkauan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.

Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Dengan demikian, APK menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan di suatu daerah.

Tabel berikut menyajikan data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD/Sederajat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional selama periode 2018–2023. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan PAUD/Sederajat, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan pendidikan dasar. Melalui tabel ini dapat dilihat perkembangan capaian APK serta perbandingan antarwilayah sebagai gambaran akses dan keterjangkauan layanan pendidikan anak usia dini.

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	38,91	32,53	51,77
2019	40,17	32,53	51,77
2020	37,52	45,87	86,34
2021	38,76	89,86	38,76
2022	45,87	38,03	84,15
2023	49,53	37,14	84,36
2024	50,80 (estimasi)	37,80 (estimasi)	85,00 (estimasi)
2025	51,50 (proyeksi)	38,20 (proyeksi)	85,50 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APK PAUD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **capaian yang relatif tinggi dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional**. Pada tahun 2018 dan 2019, APK Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **51,77 persen**, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai **86,34 persen**, yang menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini.

Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi **84,15 persen**, capaian APK PAUD Kabupaten Pulau Taliabu kembali meningkat menjadi **84,36 persen pada tahun 2023**, serta diperkirakan mencapai **85,00 persen pada tahun 2024** dan **85,50 persen pada tahun 2025**. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam pendidikan usia dini di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada tingkat yang cukup baik dan cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APK PAUD Kabupaten Pulau Taliabu secara umum berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, APK PAUD Kabupaten Pulau Taliabu diproyeksikan mencapai **85,50 persen**, jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **38,20 persen** dan nasional sebesar **51,50 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Secara keseluruhan, perkembangan APK PAUD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan **tren yang positif dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan cenderung meningkat**. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini serta keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan PAUD. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas layanan PAUD agar mampu mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan dasar serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan SD/Sederajat di suatu wilayah.

APK SD/Sederajat juga mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan dasar, khususnya dalam menjamin setiap anak usia sekolah dapat mengakses layanan pendidikan secara merata. Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar, meskipun tidak sepenuhnya memperhatikan kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	108,61	113,74	118,80
2019	107,46	109,73	115,50
2020	106,32	108,71	118,28
2021	106,20	108,07	107,77
2022	106,27	108,05	102,40
2023	105,62	107,81	109,69
2024	104,82	106,94	106,68
2025	104,30 (proyeksi)	106,20 (proyeksi)	105,50 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APK SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan capaian yang **sangat tinggi dan relatif stabil**, dengan nilai yang secara konsisten berada di atas 100 persen. Pada tahun 2018 APK tercatat sebesar **118,80 persen**, kemudian mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai **106,68 persen pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, APK diproyeksikan sebesar **105,50 persen**.

Capaian APK yang berada di atas 100 persen menunjukkan bahwa selain anak usia sekolah dasar (7–12 tahun), terdapat pula peserta didik yang berada di luar kelompok usia ideal, baik yang lebih muda maupun lebih tua, tetapi masih mengikuti pendidikan pada jenjang SD/Sederajat. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya serap pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu tergolong sangat baik dan mampu menjangkau sebagian besar penduduk usia sekolah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APK SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2020 berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kedua wilayah tersebut. Namun, sejak tahun 2021 selisih capaian semakin mengecil seiring dengan adanya kecenderungan penurunan APK di seluruh wilayah. Pada tahun 2024, APK Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **106,68 persen**, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **106,94 persen**, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar **104,82 persen**. Kondisi yang relatif sama diperkirakan berlanjut pada tahun 2025.

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/Sederajat merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau yang setara, tanpa memperhatikan kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Indikator ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan menengah pertama serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada jenjang tersebut.

APK SMP/Sederajat juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam memastikan

keberlanjutan partisipasi pendidikan dari jenjang dasar ke jenjang menengah. Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan SMP/Sederajat di suatu wilayah.

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	91,52	91,10	106,90
2019	90,57	86,53	107,40
2020	92,06	88,23	109,51
2021	92,80	87,99	104,06
2022	92,11	88,35	104,33
2023	92,51	88,17	89,02
2024	92,21	92,44	89,54
2025	92,30 (proyeksi)	92,60 (proyeksi)	88,80 (proyeksi)

erdasarkan data tahun 2018–2025, APK SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren yang cenderung menurun setelah mencapai capaian yang sangat tinggi pada periode 2018–2022**. Pada tahun 2018 APK tercatat sebesar **106,90 persen** dan terus meningkat hingga mencapai **109,51 persen pada tahun 2020**. Capaian yang melebihi 100 persen menunjukkan bahwa selain penduduk usia 13–15 tahun, terdapat pula peserta didik yang berada di luar usia ideal SMP/Sederajat namun masih mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

Pada periode 2021–2022, APK Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada tingkat yang tinggi, masing-masing sebesar **104,06 persen** dan **104,33 persen**. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi **89,02 persen**, dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar **89,54 persen**. Pada tahun 2025, APK diproyeksikan sedikit menurun menjadi **88,80 persen**.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APK Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2022 berada jauh di atas capaian provinsi maupun nasional. Akan tetapi, sejak tahun 2023 capaian Kabupaten Pulau Taliabu berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, APK Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **89,54 persen**, lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **92,44 persen** dan nasional sebesar **92,21 persen**. Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan APK SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah pertama pada periode awal pengamatan berada pada kondisi yang sangat baik dengan daya serap pendidikan yang tinggi. Namun, penurunan yang terjadi sejak tahun 2023 mengindikasikan adanya

tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, penguatan program wajib belajar, serta pencegahan putus sekolah agar partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama dapat kembali meningkat dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/Sederajat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas atau sederajat, tanpa memperhatikan kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Indikator ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan menengah atas serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada jenjang tersebut.

APK SMA/Sederajat juga mencerminkan keberlanjutan partisipasi pendidikan dari jenjang menengah pertama ke jenjang menengah atas, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Semakin tinggi nilai APK, maka semakin besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan SMA/Sederajat di suatu wilayah.

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2018–2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	80,68	88,04	96,30
2019	83,98	93,17	99,30
2020	84,53	93,44	111,74
2021	85,23	95,04	91,74
2022	85,49	95,40	103,02
2023	86,34	95,64	93,96
2024	87,29	91,01	79,46
2025	87,80 (proyeksi)	91,50 (proyeksi)	82,00 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APK SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **perkembangan yang fluktuatif**. Pada periode 2018–2020, APK berada pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu meningkat dari **96,30 persen pada tahun 2018** menjadi **111,74 persen pada tahun 2020**. Capaian APK yang melebihi 100 persen menunjukkan bahwa selain penduduk usia sekolah menengah atas, terdapat pula peserta didik yang berada di luar kelompok usia ideal namun masih mengikuti pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat.

Pada tahun 2021 APK mengalami penurunan menjadi **91,74 persen**, kemudian meningkat kembali menjadi **103,02 persen pada tahun 2022**. Namun pada periode 2023–2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari **93,96 persen menjadi 79,46 persen**. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sektor pendidikan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APK Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2023 umumnya berada di atas capaian provinsi maupun nasional. Namun pada tahun 2024, APK Kabupaten Pulau Taliabu berada di bawah Provinsi Maluku Utara yang mencapai **91,01 persen** dan nasional sebesar **87,29 persen**. Pada tahun 2025, APK Kabupaten Pulau Taliabu diproyeksikan meningkat menjadi **82,00 persen**, meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi Maluku Utara sebesar **91,50 persen** dan nasional sebesar **87,80 persen**.

Secara keseluruhan, perkembangan APK SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah atas telah cukup baik, terutama pada periode awal pengamatan. Namun demikian, penurunan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keberlanjutan pendidikan setelah jenjang SMP, termasuk upaya mencegah putus sekolah, meningkatkan akses pendidikan menengah atas, serta memperluas jangkauan layanan pendidikan agar partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat dapat kembali meningkat dan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

b) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi anak pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. APM menggambarkan tingkat ketepatan partisipasi pendidikan berdasarkan kesesuaian antara usia sekolah dan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Adapun ketentuan kelompok umur berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: jenjang SD/MI untuk usia 7–12 tahun, SMP/MTs untuk usia 13–15 tahun, SMA/SMK/MA untuk usia 16–18 tahun, serta Perguruan Tinggi untuk usia 19–24 tahun.

Indikator APM digunakan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan sistem pendidikan dalam memastikan anak usia sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Semakin tinggi nilai APM pada suatu wilayah, maka semakin besar proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat pada jenjang yang sesuai, sehingga dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pendidikan di daerah tersebut.

Data Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional disajikan dalam tabel berikut ini untuk memberikan gambaran tingkat partisipasi pendidikan penduduk sesuai dengan jenjang usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Data ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam memastikan anak usia sekolah dapat bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	97,58	97,09	96,40
2019	97,64	97,09	93,40
2020	97,69	97,21	97,94
2021	97,80	97,20	98,14
2022	97,88	97,27	98,22
2023	97,89	97,36	98,91
2024	97,94	96,41	98,91
2025	97,95 (proyeksi)	96,50 (proyeksi)	99,00 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APM Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **kinerja yang sangat baik dengan tren yang cenderung meningkat**. Pada tahun 2018, APM Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **96,40 persen**, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi **93,40 persen**. Namun setelah itu, APM kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai **98,91 persen pada tahun 2023 dan 2024**, serta diproyeksikan meningkat menjadi **99,00 persen pada tahun 2025**.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APM Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2020–2025 menunjukkan capaian yang sangat kompetitif dan bahkan lebih tinggi dibandingkan kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2024, APM Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **98,91 persen**, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **96,41 persen** dan nasional sebesar **97,94 persen**. Kondisi ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian **99,00 persen**, melampaui Provinsi Maluku Utara sebesar **96,50 persen** dan nasional sebesar **97,95 persen**.

Tingginya nilai APM tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu telah bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya. Hal ini mencerminkan semakin baiknya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, perkembangan APM Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan **kondisi yang sangat baik dan mendekati universal**, yang berarti hampir seluruh anak usia sekolah telah memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjangnya. Capaian ini menjadi indikator positif keberhasilan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan tidak hanya mempertahankan tingginya angka partisipasi, tetapi juga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar capaian pendidikan yang tinggi dapat diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/Sederajat di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia 13–15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau sederajat sesuai dengan usia sekolah yang semestinya. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan partisipasi pendidikan serta efektivitas sistem pendidikan dalam menjamin anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang sesuai.

APM SMP/Sederajat mencerminkan keberlanjutan akses pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang menengah pertama. Semakin tinggi nilai APM, maka semakin besar proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat pada jenjangnya, yang menunjukkan semakin baiknya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan di suatu daerah.

Dengan demikian, APM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar serta menekan angka anak tidak sekolah.

Data Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	78,84	76,31	72,70
2019	79,40	76,20	72,30
2020	80,12	76,90	73,70
2021	80,59	77,03	78,84
2022	80,89	77,41	78,45
2023	81,35	78,53	82,38
2024	81,73	79,34	84,01
2025	82,00 (proyeksi)	80,00 (proyeksi)	85,00 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APM SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren peningkatan yang sangat positif**. Pada tahun 2018, APM Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **72,70 persen**, kemudian mengalami peningkatan secara bertahap menjadi **73,70 persen pada tahun 2020**. Sejak tahun 2021, peningkatan terjadi lebih signifikan dengan capaian **78,84 persen**, dan terus meningkat hingga mencapai **84,01 persen pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, APM diproyeksikan mencapai **85,00 persen**.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, pada periode 2018–2020 APM Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah capaian provinsi maupun nasional. Namun, sejak tahun 2023 Kabupaten Pulau Taliabu berhasil melampaui capaian Provinsi Maluku Utara dan nasional. Pada tahun 2024, APM Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **84,01 persen**, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara

sebesar **79,34 persen** dan nasional sebesar **81,73 persen**. Kondisi yang sama diperkirakan berlanjut pada tahun 2025, dengan APM Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **85,00 persen**, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **80,00 persen** dan nasional sebesar **82,00 persen**.

Peningkatan APM yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat di Kabupaten Pulau Taliabu semakin baik. Semakin banyak penduduk usia 13–15 tahun yang dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang usianya, yang mencerminkan keberhasilan program wajib belajar serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah pertama.

Secara keseluruhan, perkembangan APM SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan **kinerja yang sangat baik dengan tren yang terus meningkat dan mampu melampaui capaian provinsi maupun nasional pada tahun-tahun terakhir**. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencegah putus sekolah, serta memastikan seluruh anak usia 13–15 tahun dapat memperoleh pendidikan menengah pertama secara optimal sesuai dengan kelompok usianya.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/Sederajat merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia 16–18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA atau sederajat sesuai dengan usia sekolah yang semestinya. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah atas serta efektivitas sistem pendidikan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan dari jenjang sebelumnya.

APM SMA/Sederajat mencerminkan tingkat keberhasilan akses dan pemerataan pendidikan menengah atas di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APM, maka semakin besar proporsi anak usia sekolah yang telah bersekolah sesuai jenjangnya, yang menunjukkan semakin baiknya keberlanjutan pendidikan dan penurunan angka putus sekolah.

Selanjutnya APM pada jenjang SMA/Sederajat tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Prov Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	60,67	63,11	63,60
2019	60,84	63,95	74,40
2020	61,25	64,25	72,60
2021	61,65	64,11	58,29
2022	61,97	65,35	58,79
2023	62,53	65,75	59,50
2024	64,32	68,02	61,78
2025	65,00 (proyeksi)	68,80 (proyeksi)	63,00 (proyeksi)

Berdasarkan data tahun 2018–2025, APM SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang **fluktuatif**. Pada periode 2018–2020, APM berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu **63,60 persen pada tahun 2018**, meningkat menjadi **74,40 persen pada tahun 2019**, dan sedikit menurun menjadi **72,60 persen pada tahun 2020**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 16–18 tahun telah mengikuti pendidikan menengah atas sesuai dengan jenjang usianya.

Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi **58,29 persen**, dan meskipun mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, capaian APM hingga tahun 2024 masih berada pada angka **61,78 persen**. Pada tahun 2025, APM diproyeksikan meningkat menjadi **63,00 persen**, yang menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan menengah atas, meskipun belum kembali mencapai tingkat partisipasi seperti pada periode 2019–2020.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional, APM SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2021–2025 masih berada di bawah capaian provinsi. Pada tahun 2025, APM Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **63,00 persen**, lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara sebesar **68,80 persen**, namun masih relatif mendekati capaian nasional sebesar **65,00 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia SMA yang belum mengenyam pendidikan pada jenjang yang sesuai.

Secara keseluruhan, perkembangan APM SMA/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan menengah atas telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan keberlanjutan pendidikan setelah jenjang SMP. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan menengah atas melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta penguatan program pencegahan putus sekolah agar semakin banyak penduduk usia 16–18 tahun dapat menyelesaikan pendidikan menengah atas sesuai jenjang usianya.

c) Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersesuaian dalam setiap 10.000 penduduk. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan sarana pendidikan dalam melayani kebutuhan penduduk usia sekolah di suatu wilayah.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin baik tingkat pelayanan pendidikan yang dapat diberikan karena menunjukkan semakin banyaknya satuan pendidikan yang tersedia untuk melayani penduduk usia sekolah. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan bahwa jumlah sekolah yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang harus dilayani.

Rasio ketersediaan sekolah juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai pemerataan akses pendidikan, efektivitas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan di masa mendatang. Data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional disajikan pada tabel berikut untuk menggambarkan kondisi ketersediaan sarana pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.47 Layanan Pendidikan SD Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Sekolah SD (Unit)	Jumlah Peserta Didik SD (Siswa)	Jumlah Guru SD (Orang)	Jumlah Ruang Kelas SD (Unit)	Jumlah Rombongan Belajar (Unit)
2018	83	9.256	501	421	502
2019	89	9.234	608	427	511
2020	85	8.641	658	525	524
2021	85	8.738	816	531	523
2022	89	9.318	963	524	538
2023	89	9.800	1.075	550	559
2024	89	9.410	1.113	550	567
2025	89	9.500	1.130	555	570

Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana pendidikan SD Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025, terlihat bahwa sektor pendidikan dasar mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, ruang kelas, dan rombongan belajar. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas layanan pendidikan dasar guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

i. Jumlah Sekolah SD

Jumlah sekolah SD mengalami fluktuasi kecil selama periode pengamatan. Pada tahun 2018 terdapat 83 unit sekolah, meningkat menjadi 89 unit pada tahun 2019 atau tumbuh 7,23 persen. Pada tahun 2020 jumlah sekolah menurun menjadi 85 unit (-4,49 persen), kemudian stabil hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 89 unit (4,71 persen) dan bertahan hingga tahun 2025. Secara keseluruhan, jumlah sekolah SD meningkat 7,23 persen selama periode 2018–2025.

ii. Jumlah Peserta Didik SD

Jumlah peserta didik SD menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 tercatat 9.256 siswa, kemudian sedikit menurun menjadi 9.234 siswa pada tahun 2019 (-0,24 persen). Penurunan yang lebih besar terjadi pada tahun 2020 menjadi 8.641 siswa (-6,42 persen), yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan data kependudukan dan dampak pandemi Covid-19. Setelah itu jumlah peserta didik kembali meningkat menjadi 8.738 siswa pada tahun 2021 (1,12 persen), 9.318 siswa pada tahun 2022 (6,64 persen), dan mencapai 9.800 siswa pada tahun 2023 (5,17 persen). Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 9.410 siswa (-3,98 persen), kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 9.500 siswa pada tahun 2025 (0,96 persen). Secara keseluruhan jumlah peserta didik meningkat sekitar 2,64 persen dibandingkan tahun 2018.

- iii. **Jumlah Guru SD**
Jumlah guru SD mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 terdapat 501 guru, meningkat menjadi 608 guru pada tahun 2019 (21,36 persen). Tahun 2020 bertambah menjadi 658 guru (8,22 persen), kemudian meningkat pesat menjadi 816 guru pada tahun 2021 (24,01 persen). Pada tahun 2022 jumlah guru mencapai 963 orang (18,01 persen), meningkat lagi menjadi 1.075 orang pada tahun 2023 (11,63 persen), dan 1.113 orang pada tahun 2024 (3,53 persen). Tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1.130 orang (1,53 persen). Selama periode 2018–2025 jumlah guru meningkat sekitar 125,55 persen, yang menunjukkan penguatan kapasitas tenaga pendidik secara signifikan.
- iv. **Jumlah Ruang Kelas SD**
Jumlah ruang kelas mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari 421 unit pada tahun 2018, meningkat menjadi 427 unit pada tahun 2019 (1,43 persen), kemudian melonjak menjadi 525 unit pada tahun 2020 (22,95 persen). Tahun 2021 meningkat menjadi 531 unit (1,14 persen), sempat menurun menjadi 524 unit pada tahun 2022 (-1,32 persen), lalu meningkat menjadi 550 unit pada tahun 2023 (4,96 persen) dan tetap pada tahun 2024. Tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 555 unit (0,91 persen). Secara keseluruhan jumlah ruang kelas meningkat sekitar 31,83 persen dibandingkan tahun 2018.
- v. **Jumlah Rombongan Belajar**
Jumlah rombongan belajar menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 502 rombongan belajar, meningkat menjadi 511 unit pada tahun 2019 (1,79 persen), 524 unit pada tahun 2020 (2,54 persen), kemudian sedikit menurun menjadi 523 unit pada tahun 2021 (-0,19 persen). Pada tahun 2022 meningkat menjadi 538 unit (2,87 persen), bertambah menjadi 559 unit pada tahun 2023 (3,90 persen), 567 unit pada tahun 2024 (1,43 persen), dan diproyeksikan mencapai 570 unit pada tahun 2025 (0,53 persen). Secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 13,55 persen selama periode 2018–2025.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana pendidikan SD di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang positif. Indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah jumlah guru yang meningkat lebih dari dua kali lipat, diikuti peningkatan jumlah ruang kelas dan rombongan belajar. Sementara itu, jumlah sekolah relatif stabil dan jumlah peserta didik cenderung berfluktuasi namun tetap berada pada kisaran yang tinggi.

Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas layanan pendidikan dasar yang ditandai dengan semakin banyaknya tenaga pendidik dan sarana pembelajaran yang tersedia. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memperluas akses pendidikan, mengurangi kepadatan kelas, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah SMP/Sederajat merupakan perbandingan antara jumlah sekolah SMP/MTs atau sederajat dengan jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama (13–15 tahun) dalam setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kecukupan sarana pendidikan menengah pertama dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah SMP/Sederajat menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menengah pertama karena jumlah sekolah yang tersedia relatif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah yang harus dilayani. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan masih terbatasnya ketersediaan satuan pendidikan sehingga berpotensi memengaruhi akses dan pemerataan layanan pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah juga menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan pendidikan, khususnya dalam menentukan kebutuhan pembangunan unit sekolah baru, pemerataan fasilitas pendidikan antarwilayah, serta peningkatan akses pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah.

Data rasio ketersediaan sekolah SMP/Sederajat di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ketersediaan sarana pendidikan menengah pertama dalam melayani penduduk usia sekolah selama periode pengamatan.

Tabel 2.48 Layanan Pendidikan SMP/Sederajat Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Sekolah SMP (Unit)	Jumlah Peserta Didik SMP (Siswa)	Jumlah Guru SMP (Orang)	Jumlah Ruang Kelas SMP (Unit)	Jumlah Rombongan Belajar (Unit)
2018	31	3.558	346	157	148
2019	33	3.804	405	168	153
2020	32	3.522	496	186	153
2021	33	3.749	563	202	147
2022	39	3.869	651	197	156
2023	43	4.062	664	207	172
2024	43	4.018	791	207	182
2025	44	4.080	810	210	185

Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana pendidikan SMP Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah pertama mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah sekolah, peserta didik, guru, ruang kelas, dan rombongan belajar selama periode pengamatan.

Jumlah sekolah SMP meningkat dari **31 unit pada tahun 2018 menjadi 43 unit pada tahun 2024**, dan diproyeksikan menjadi **44 unit pada tahun 2025**. Peningkatan jumlah sekolah tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan layanan pendidikan menengah pertama, sehingga akses masyarakat terhadap pendidikan SMP semakin baik.

Jumlah peserta didik SMP juga mengalami peningkatan dari **3.558 siswa pada tahun 2018 menjadi 4.018 siswa pada tahun 2024**, atau meningkat sekitar **12,93 persen**. Pada tahun 2025 jumlah peserta didik diproyeksikan mencapai **4.080 siswa**.

Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan menengah pertama.

Dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru SMP mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari **346 orang pada tahun 2018 menjadi 791 orang pada tahun 2024**, atau meningkat sekitar **128,61 persen**. Pada tahun 2025 jumlah guru diproyeksikan mencapai **810 orang**. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya ketersediaan tenaga pendidik untuk mendukung proses pembelajaran.

Sarana pendukung pendidikan juga mengalami peningkatan. Jumlah ruang kelas bertambah dari **157 unit pada tahun 2018 menjadi 207 unit pada tahun 2024**, sedangkan jumlah rombongan belajar meningkat dari **148 unit menjadi 182 unit** pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kapasitas dan kualitas layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, perkembangan sarana dan prasarana pendidikan SMP di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren yang positif**, ditandai dengan meningkatnya kapasitas layanan pendidikan melalui penambahan sekolah, guru, ruang kelas, dan rombongan belajar. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan menengah pertama. Ke depan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan sarana pendidikan antarwilayah, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pendidikan menengah atas memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMA/SMK menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Indikator sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK dapat dilihat melalui jumlah sekolah, peserta didik, guru, ruang kelas, dan rombongan belajar. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana pendidikan akan berdampak pada semakin luasnya akses pendidikan serta meningkatnya mutu proses pembelajaran. Selain itu, kecukupan tenaga pendidik dan ruang belajar juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan efektif.

Data kondisi sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan kapasitas layanan pendidikan menengah atas selama periode pengamatan.

Tabel 2.49 Layanan Pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Sekolah SMA/SMK (Unit)	Jumlah Peserta Didik SMA/SMK (Siswa)	Jumlah Guru SMA/SMK (Orang)	Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK (Unit)	Jumlah Rombongan Belajar (Unit)
2018	17	2.581	178	92	108
2019	18	2.257	257	85	111
2020	19	3.709	290	123	119
2021	19	2.653	298	147	121

2022	19	2.769	296	127	120
2023	19	2.683	373	129	117
2024	19	2.664	368	129	112
2025	19	2.700	375	130	115

Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025, dapat disimpulkan bahwa kapasitas layanan pendidikan menengah atas menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah sekolah, guru, dan ruang kelas yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di daerah.

Jumlah sekolah SMA/SMK meningkat dari **17 unit pada tahun 2018 menjadi 19 unit pada tahun 2024** dan diproyeksikan tetap sebanyak **19 unit pada tahun 2025**. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan satuan pendidikan menengah atas relatif stabil dan mampu menjangkau kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.

Jumlah peserta didik SMA/SMK mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak **2.581 siswa**, kemudian meningkat tajam menjadi **3.709 siswa pada tahun 2020**, sebelum kembali berada pada kisaran **2.600–2.700 siswa** pada periode 2021–2025. Meskipun berfluktuasi, jumlah peserta didik pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai **2.700 siswa**, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan menengah atas masih cukup baik.

Dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru SMA/SMK mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari **178 orang pada tahun 2018 menjadi 368 orang pada tahun 2024**, atau meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada tahun 2025 jumlah guru diproyeksikan mencapai **375 orang**. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya dukungan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan.

Sarana pembelajaran juga mengalami perkembangan yang positif. Jumlah ruang kelas meningkat dari **92 unit pada tahun 2018 menjadi 129 unit pada tahun 2024**, sedangkan jumlah rombongan belajar relatif stabil pada kisaran **108–121 rombongan belajar**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sarana pendidikan semakin memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Secara keseluruhan, perkembangan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2018–2025 menunjukkan **tren yang positif**, terutama dari aspek peningkatan jumlah guru dan ruang kelas. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah atas. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta pengurangan angka putus sekolah perlu terus dilakukan agar partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/SMK semakin meningkat dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah.

d) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rasio Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), termasuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan satuan PAUD lainnya, dengan jumlah penduduk usia 4–6 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak usia dini dalam memperoleh layanan pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Rasio PAUD menggambarkan besarnya persentase anak usia 4–6 tahun yang telah mendapatkan akses pendidikan anak usia dini. Semakin tinggi rasio PAUD menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan belajar, perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan dalam membentuk karakter, kemampuan dasar, serta kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, ketersediaan lembaga PAUD, tenaga pendidik, dan jumlah peserta didik menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan layanan pendidikan usia dini di suatu daerah.

Jumlah sekolah, guru, dan murid PAUD di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2024 disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan layanan pendidikan anak usia dini di daerah.

Tabel 2.50 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Murid (Anak)	Jumlah Pendidik/ Guru (Orang)	Jumlah PAUD (Unit)	Jumlah Rombongan Belajar (Unit)	Jumlah Ruang Kelas (Unit)
2018	3.022	77	91	502	17
2019	3.681	189	82	167	20
2020	5.212	288	89	432	115
2021	5.511	239	89	176	119
2022	5.791	271	123	236	159
2023	5.459	335	135	234	159
2024	2.242	341	133	94	165
2025	2.300	345	135	95	168

Berdasarkan data perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025, secara umum menunjukkan adanya **peningkatan kapasitas layanan pendidikan anak usia dini**, terutama dari aspek jumlah pendidik, satuan PAUD, dan ruang kelas. Hal ini mencerminkan semakin baiknya dukungan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak usia 4–6 tahun.

Jumlah murid PAUD mengalami peningkatan dari **3.022 anak pada tahun 2018** menjadi **5.791 anak pada tahun 2022**, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi **2.242 anak** dan diproyeksikan sedikit meningkat pada tahun 2025.

Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pendataan maupun partisipasi anak usia dini yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan layanan PAUD ke depan.

Dari sisi tenaga pendidik, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari **77 orang pada tahun 2018 menjadi 341 orang pada tahun 2024**, yang menunjukkan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung layanan PAUD. Jumlah satuan PAUD juga meningkat dari **91 unit menjadi 133 unit**, dan diproyeksikan menjadi **135 unit pada tahun 2025**, yang menandakan semakin luasnya jangkauan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, jumlah ruang kelas mengalami peningkatan yang cukup besar, menunjukkan adanya penguatan sarana pembelajaran. Namun, jumlah rombongan belajar cenderung berfluktuasi, yang mengindikasikan perlunya penataan ulang kapasitas layanan agar lebih optimal dan sesuai dengan jumlah peserta didik.

Secara keseluruhan, perkembangan PAUD di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren yang positif dari sisi ketersediaan layanan dan tenaga pendidik**, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi jumlah peserta didik dan optimalisasi pemanfaatan rombongan belajar. Ke depan, diperlukan penguatan pendataan, peningkatan partisipasi anak usia dini, serta pemerataan layanan PAUD agar seluruh anak usia 4–6 tahun dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas secara berkelanjutan.

e) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SD, SMP, serta SMA/SMK merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ketersediaan sekolah, ruang kelas, rombongan belajar, serta tenaga pendidik menjadi indikator utama dalam menilai kesiapan daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan jumlah sekolah yang relatif stabil, serta peningkatan pada jumlah guru, ruang kelas, dan rombongan belajar. Kondisi ini mencerminkan adanya penguatan layanan pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), ketersediaan sarana pendidikan juga mengalami peningkatan, terutama pada jumlah sekolah, guru, dan ruang kelas. Hal ini menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pertama, meskipun pemerataan layanan di beberapa wilayah masih perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK, perkembangan sarana dan prasarana menunjukkan kondisi yang relatif stabil dari sisi jumlah sekolah, namun terdapat peningkatan pada jumlah guru dan ruang kelas. Hal ini mencerminkan adanya upaya penguatan kualitas layanan pendidikan menengah atas, meskipun masih diperlukan peningkatan partisipasi dan pemerataan akses pendidikan.

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan peningkatan kapasitas layanan pendidikan melalui penambahan tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran. Namun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemerataan, kualitas, serta daya tampung

pendidikan pada seluruh jenjang agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Data kondisi sarana dan prasarana pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran komprehensif perkembangan layanan pendidikan di daerah.

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018-2025

Tabel 2.51 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SD Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Sedang (Unit)	Rusak Berat (Unit)
2018	3.022	77	91	502
2019	3.681	189	82	167
2020	5.212	288	89	432
2021	5.511	239	89	176
2022	5.791	271	123	236
2023	5.459	335	135	234
2024	2.242	341	133	94
2025	2.300	345	135	95

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMP Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018-2025

Tabel 2.52 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMP Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Sedang (Unit)	Rusak Berat (Unit)
2018	80	38	-	61
2019	87	76	-	23
2020	35	167	-	0
2021	36	72	72	17
2022	35	86	70	16
2023	40	80	75	15
2024	42	78	78	14
2025	80	38	-	61

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMA Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018-2025

Tabel 2.53 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMA
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Sedang (Unit)	Rusak Berat (Unit)
2018	51	2	-	3
2019	46	0	-	3
2020	75	6	-	0
2021	57	35	-	0
2022	37	25	17	0
2023	39	23	16	3
2024	42	20	18	2
2025	45	18	20	2

Kondisi Sarana dan Prasarana Ruang Kelas SMK Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018-2025

Tabel 2.54 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah Ruang Kelas SMK
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Baik (Unit)	Rusak Ringan (Unit)	Rusak Sedang (Unit)	Rusak Berat (Unit)
2018	36	0	-	0
2019	36	0	-	0
2020	40	0	-	2
2021	17	38	-	0
2022	18	4	26	0
2023	18	0	26	4
2024	20	2	25	3
2025	22	1	24	3

Berdasarkan hasil analisis kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat **tren perbaikan kualitas infrastruktur pendidikan**, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kelayakan bangunan pada seluruh jenjang pendidikan.

Pada jenjang **Sekolah Dasar (SD)**, jumlah bangunan dengan kondisi **baik mencapai sekitar 175–180 unit pada tahun 2024–2025**, sementara bangunan dalam kondisi **rusak ringan masih berkisar 105–110 unit, rusak sedang sekitar 190–195 unit, dan rusak berat sekitar 90–95 unit**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kualitas bangunan baik, masih cukup banyak bangunan yang memerlukan rehabilitasi.

Pada jenjang **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**, jumlah bangunan dengan kondisi **baik berkisar 20–22 unit pada tahun 2024–2025**, sedangkan **rusak ringan sekitar 1–2 unit, rusak sedang sekitar 24–25 unit, dan rusak berat sekitar 3 unit**. Kondisi ini menunjukkan bahwa SMP masih didominasi oleh bangunan yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan kualitas secara bertahap.

Pada jenjang **SMA/SMK**, kondisi bangunan menunjukkan jumlah **bangunan baik sekitar 42–45 unit pada tahun 2024–2025**, dengan **rusak ringan sekitar 18–20 unit, rusak sedang sekitar 18–20 unit, dan rusak berat sekitar 2 unit**. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur SMA/SMK relatif lebih stabil dibandingkan jenjang SMP, meskipun tetap memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi berkala.

Secara keseluruhan, total kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa terdapat **ratusan unit bangunan pendidikan pada berbagai kategori kondisi**, dengan dominasi bangunan baik yang masih perlu ditingkatkan agar semakin optimal. Namun demikian, masih terdapat cukup banyak bangunan dalam kondisi rusak ringan, sedang, dan berat yang tersebar di seluruh jenjang pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan **penguatan program rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan secara terarah dan berkelanjutan**, agar seluruh unit sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu.

f) Angkas Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan (putus sekolah) dengan total peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberlanjutan pendidikan serta efektivitas sistem pendidikan dalam mempertahankan peserta didik agar tetap bersekolah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Semakin tinggi angka putus sekolah, maka semakin rendah keberhasilan sistem pendidikan dalam menjaga partisipasi dan keberlanjutan belajar siswa. Kondisi ini juga mencerminkan adanya berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, akses pendidikan, kualitas layanan pendidikan, maupun faktor sosial lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah anak.

Sebaliknya, semakin rendah angka putus sekolah menunjukkan semakin baik kualitas layanan pendidikan dan semakin kuatnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan.

Penyediaan data anak putus sekolah sangat penting untuk memantau tren dari tahun ke tahun, mengidentifikasi wilayah atau jenjang pendidikan yang memiliki risiko tinggi putus sekolah, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan intervensi yang tepat guna menekan angka putus sekolah secara berkelanjutan.

Tabel Angka Siswa Putus Sekolah disajikan berikut ini untuk memberikan gambaran perkembangan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dari tahun ke tahun pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.55 Angka Siswa Putus Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	SD (Siswa)	SMP (Siswa)	SMA (Siswa)	SMK (Siswa)
2018	177	71	27	7
2019	87	91	49	30
2020	127	119	27	30
2021	54	15	8	0
2022	53	16	5	11
2023	48	5	1	28
2024	45	4	1	12
2025	40	3	0	10

Berdasarkan data angka siswa putus sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025, secara umum menunjukkan **tren penurunan pada jenjang SD, SMP, dan SMA**, yang mencerminkan semakin baiknya keberlanjutan pendidikan di daerah tersebut. Penurunan paling signifikan terlihat pada jenjang SD yang turun dari **177 siswa pada tahun 2018 menjadi 40 siswa pada tahun 2025 (proyeksi)**, serta jenjang SMP yang menurun dari **71 siswa menjadi 3 siswa pada tahun 2025 (proyeksi)**. Pada jenjang SMA juga terjadi penurunan hingga **tidak ada kasus putus sekolah pada tahun 2025 (proyeksi)**.

Namun demikian, pada jenjang **SMK masih terlihat fluktuasi**, meskipun secara umum cenderung menurun dari **30 siswa pada tahun 2019–2020 menjadi 10 siswa pada tahun 2025 (proyeksi)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa SMK masih menjadi jenjang yang perlu perhatian khusus terkait keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Secara keseluruhan, penurunan angka putus sekolah ini mencerminkan adanya **peningkatan akses, dukungan kebijakan pendidikan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan**. Meskipun demikian, upaya pencegahan putus sekolah tetap perlu diperkuat, terutama melalui dukungan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta intervensi pada wilayah dan jenjang yang masih berisiko tinggi.

g) Kualifikasi Guru

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kualifikasi dan profesionalisme tenaga pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV umumnya memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang lebih baik, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Semakin tinggi persentase guru berkualifikasi S1/D-IV, maka semakin baik pula mutu tenaga pendidik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah.

Data persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV disajikan pada tabel berikut ini untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kualifikasi guru dari tahun ke tahun di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.56 Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Minimal S1/D4
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	SMK (%)
2018	30,60	84,20	92,90	87,90
2019	39,80	90,10	93,00	81,40
2020	33,90	93,30	87,30	83,20
2021	64,80	93,30	94,70	94,80
2022	75,60	95,30	98,90	98,00
2023	80,00	96,80	98,70	99,20
2024	83,50	97,50	99,00	99,30
2025	85,00	98,00	99,20	99,50

Kondisi kualifikasi guru tersertifikasi di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2025 menunjukkan **tren peningkatan yang cukup signifikan** di seluruh jenjang pendidikan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV terus mengalami kenaikan, terutama pada jenjang SD yang sebelumnya relatif rendah namun menunjukkan perbaikan yang konsisten setiap tahun.

Pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, tingkat kualifikasi guru sudah berada pada kategori tinggi dan cenderung stabil mendekati 100 persen pada periode akhir pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru pada jenjang tersebut telah memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya **peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan**, yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.57 Kualifikasi Pendidikan Guru Pendidikan Tersertifikasi
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	SMK (%)
2018	6,00	15,00	15,20	18,20

2019	7,90	15,40	15,60	18,10
2020	4,90	12,20	15,10	10,70
2021	4,80	9,70	11,60	13,50
2022	3,50	7,50	11,90	88,10
2023	3,90	9,80	9,40	11,70
2024	4,20	10,20	10,00	12,50
2025	4,50	10,50	10,50	13,00

Berdasarkan data **kualifikasi pendidikan guru S1/D-IV** dan **guru tersertifikasi** tahun 2018–2025, kualitas sumber daya manusia pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal **S1/D-IV** terus meningkat pada seluruh jenjang pendidikan, bahkan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK telah mencapai lebih dari 95 persen pada periode akhir pengamatan.

Namun demikian, peningkatan kualifikasi pendidikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan jumlah **guru tersertifikasi**. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik masih relatif rendah dan berfluktuasi pada sebagian besar jenjang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru telah memenuhi standar pendidikan formal, upaya peningkatan profesionalisme melalui program sertifikasi masih perlu terus didorong.

Secara keseluruhan, kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Pulau Taliabu semakin baik dari aspek kualifikasi pendidikan, namun peningkatan jumlah guru tersertifikasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

h) Akreditasi Sekolah

Kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari capaian akreditasi sekolah yang diperoleh. Akreditasi merupakan proses penilaian terhadap kelayakan dan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan yang mencakup aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, pembiayaan, serta capaian pembelajaran. Semakin tinggi peringkat akreditasi yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

Peningkatan jumlah sekolah yang memperoleh Akreditasi A menjadi penting karena mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong pemenuhan standar pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kompetensi pendidik, serta tata kelola sekolah yang lebih baik.

Persentase sekolah yang memperoleh Akreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025 disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan mutu pendidikan di daerah.

Tabel 2.58 Akreditasi Sekolah A Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	SMK (%)
2018	10,50	16,10	9,10	0,00
2019	10,60	16,10	8,30	0,00
2020	10,60	15,60	8,30	0,00
2021	3,53	12,12	8,33	0,00
2022	3,37	10,26	8,34	0,00
2023	3,37	2,33	8,33	0,00
2024	3,50	3,00	8,50	0,00
2025	4,00	4,50	9,00	0,00

Berdasarkan data persentase sekolah dengan Akreditasi A di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025, dapat disimpulkan bahwa mutu satuan pendidikan yang telah memenuhi standar tertinggi akreditasi masih relatif terbatas. Persentase sekolah berakreditasi A pada jenjang SD dan SMP cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode awal pengamatan, sedangkan pada jenjang SMA relatif stabil pada kisaran 8–9 persen. Sementara itu, hingga tahun 2025 diproyeksikan belum terdapat SMK yang memperoleh Akreditasi A.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, terutama pada aspek sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sekolah, serta proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan, serta pembinaan sekolah secara berkelanjutan agar semakin banyak sekolah yang mampu mencapai Akreditasi A di masa mendatang.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai kondisi kesehatan yang optimal sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada upaya pengobatan, tetapi juga mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga

kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kinerja pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu disajikan berikut untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator kesehatan, capaian pelayanan kesehatan, serta kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang telah dicapai selama periode pembangunan.

a) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Ratio (MMR)* merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu. Menurut **World Health Organization (WHO)**, Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya, per **100.000 kelahiran hidup** pada periode tertentu.

AKI digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan ibu, termasuk pelayanan antenatal, persalinan, dan pelayanan pasca persalinan. Semakin rendah angka kematian ibu, maka semakin baik kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dan ibu bersalin. Sebaliknya, tingginya angka kematian ibu menunjukkan masih adanya permasalahan dalam akses, kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, maupun faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan ibu.

Oleh karena itu, penurunan Angka Kematian Ibu menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan karena mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam melindungi keselamatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan kesehatan ibu dari tahun ke tahun.

Tabel 2.59 Angka Kematian Ibu Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kematian Ibu (orang)	Jumlah Kelahiran Hidup Anak (anak)	AKI (per 100.000KH)
2018	9	988	911
2019	4	590	678
2020	4	616	649
2021	3	525	572
2022	5	1.195	419
2023	4	676	592
2024	4	700	571
2025	3	720	417

Berdasarkan data Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2025, terlihat bahwa AKI masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai tertinggi terjadi pada tahun **2017 sebesar 958 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun **2022 sebesar 419 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**.

Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan AKI dalam jangka panjang. Setelah mencapai angka yang cukup tinggi pada periode 2015–2018, AKI mulai menurun pada tahun 2019 hingga 2022, meskipun kembali meningkat menjadi **592 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian ibu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, kondisi geografis wilayah, ketersediaan tenaga kesehatan, serta faktor risiko kehamilan dan persalinan.

Meskipun demikian, proyeksi tahun 2024–2025 menunjukkan tren yang kembali membaik dengan AKI diperkirakan menurun menjadi **417 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025**. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan pelayanan kesehatan ibu, namun angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan target pembangunan kesehatan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan kesehatan ibu secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi kebidanan, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil guna menurunkan risiko kematian ibu di Kabupaten Pulau Taliabu.

b) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun dari setiap **1.000 kelahiran hidup** pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kematian bayi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar tubuh bayi. Faktor **endogen** merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, baik yang terjadi pada saat konsepsi maupun selama masa kehamilan, seperti kelainan bawaan, berat badan lahir rendah, prematuritas, dan komplikasi kehamilan. Sementara itu, faktor **eksogen** merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar setelah bayi dilahirkan, seperti status gizi, penyakit infeksi, kualitas sanitasi dan lingkungan, pola pengasuhan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Semakin rendah Angka Kematian Bayi menunjukkan semakin baik kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Sebaliknya, tingginya angka kematian bayi mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, maupun faktor sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penurunan Angka Kematian Bayi menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan karena mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran capaian pembangunan kesehatan anak dari tahun ke tahun.

Tabel 2.61 Angka Kematian Bayi Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kematian Bayi (orang)	Jumlah Kelahiran Hidup Anak (anak)	AKB (per 1.000KH)
2018	11	1.424	7,72
2019	13	1.415	9,18
2020	10	1.427	7,00
2021	9	1.380	6,52
2022	8	1.350	5,93
2023	8	1.320	6,06
2024	7	1.300	5,38
2025	6	1.280	4,69

Berdasarkan data Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2016–2025, terlihat bahwa angka kematian bayi mengalami fluktuasi pada periode awal pengamatan. AKB meningkat dari **7,09 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017** menjadi **9,18 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019**, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. Selanjutnya, AKB menurun menjadi **7,00 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020**.

Secara umum, tren perkembangan AKB menunjukkan kondisi yang relatif baik karena berada jauh di bawah angka nasional pada banyak periode dan menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan AKB dapat turun menjadi sekitar **4,69 per 1.000 kelahiran hidup**, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan status gizi, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Meskipun demikian, upaya penurunan angka kematian bayi perlu terus dilakukan melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan yang aman, pelayanan kesehatan neonatal, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan gizi balita, serta peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan. Dengan demikian, risiko kematian bayi dapat terus ditekan dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu dapat semakin meningkat.

c) Prevalensi Balita Stunting

Status gizi balita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi gizi yang baik akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sedangkan masalah gizi dapat berdampak terhadap kesehatan, kecerdasan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Merujuk pada **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010**, kategori **pendek (stunted)** dan **sangat pendek (severely stunted)** merupakan

status gizi yang didasarkan pada indeks **Panjang Badan menurut Umur (PB/U)** atau **Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)**. Balita dikategorikan mengalami stunting apabila hasil pengukuran panjang atau tinggi badan dibandingkan dengan standar pertumbuhan menunjukkan nilai di bawah batas normal. Stunting menggambarkan masalah gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu panjang akibat kurangnya asupan gizi dan berulangnya kejadian penyakit infeksi.

Selain stunting, terdapat indikator **wasting**, yaitu kondisi ketika berat badan anak jauh di bawah standar normal berdasarkan indeks **Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB)** atau **Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)**. Wasting merupakan gabungan dari kategori **kurus (wasted)** dan **sangat kurus (severely wasted)** yang umumnya mencerminkan masalah kekurangan gizi akut atau kondisi kesehatan yang memburuk dalam waktu relatif singkat.

Adapun **gizi kurang (underweight)** dan **gizi buruk (severely underweight)** merupakan status gizi yang diukur berdasarkan indeks **Berat Badan menurut Umur (BB/U)**. Indikator ini menggambarkan kondisi berat badan anak dibandingkan dengan kelompok usia yang sama dan sering digunakan untuk menilai kondisi gizi secara umum.

Permasalahan stunting, wasting, gizi kurang, dan gizi buruk menjadi perhatian penting dalam pembangunan kesehatan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi balita perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, perbaikan sanitasi lingkungan, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Perkembangan prevalensi stunting, wasting, gizi kurang, dan gizi buruk di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran kondisi status gizi balita serta capaian pembangunan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.63 Prevalensi Stunting Kabupaten Pulau Taliabu dan Maluku Utara

Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara		Kabupaten Pulau Taliabu	
	%	%	Jumlah Balita Stunting	%	Jumlah Balita Stunting
2021	24,40	27,50	1.137	35,20	164
2022	21,50	26,15	4.166	23,70	231
2023	21,60	23,70	7.308	30,60	814

Berdasarkan data prevalensi stunting tahun 2021–2023, Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi permasalahan stunting yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 35,20 persen atau sebanyak 164 balita, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara (27,50 persen) dan nasional (24,40 persen).

Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 23,70 persen dengan jumlah balita stunting sebanyak 231 balita. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi balita

dan keberhasilan berbagai upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Namun demikian, pada tahun 2023 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 30,60 persen dengan jumlah balita stunting mencapai 814 balita. Meskipun prevalensi stunting Provinsi Maluku Utara terus menurun dari 27,50 persen pada tahun 2021 menjadi 23,70 persen pada tahun 2023, dan nasional relatif stabil pada kisaran 21–22 persen, Kabupaten Pulau Taliabu justru mengalami peningkatan prevalensi yang cukup besar pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah stunting di Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan edukasi gizi masyarakat guna menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Data prevalensi wasting di Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran kondisi gizi balita serta perkembangan capaian pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.64 Prevalensi Wasting Kabupaten Pulau Taliabu dan Maluku Utara

Tahun	Provinsi Maluku Utara		Kabupaten Pulau Taliabu	
	%	Jumlah Balita	%	Jumlah Balita
2021	6,10	2.903	12,50	117
2022	6,00	2.675	9,90	117
2023	-	4.677	-	366

Secara umum, prevalensi balita stunting di Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu maksimal 20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 tercatat sebesar 35,20 persen. Angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 23,70 persen pada tahun 2022 sebagai hasil dari berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Namun demikian, pada tahun 2023 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 30,60 persen. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara yang sebesar 23,70 persen maupun rata-rata nasional sebesar 21,60 persen.

Selain stunting, prevalensi wasting di Kabupaten Pulau Taliabu juga menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2021 prevalensi wasting tercatat sebesar 12,50 persen dan mengalami penurunan menjadi 9,90 persen pada tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan status gizi balita, meskipun angka wasting masih perlu terus ditekan agar mencapai kondisi yang lebih ideal.

Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan penurunan stunting, Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan sebagai salah satu perwakilan wilayah Indonesia Timur dalam

pelaksanaan percontohan penanganan stunting. Melalui Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Desa Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2022, telah ditetapkan sepuluh desa sebagai lokasi prioritas penanganan stunting, yaitu Desa Lohababba, Kawalo, Langanu, Nunu, Buambono, Parigi, Penu, Kamaya, Pencadu, dan Nggaki yang tersebar pada enam kecamatan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah mengintegrasikan program dan kegiatan lintas perangkat daerah untuk mendukung percepatan penurunan stunting pada desa-desa lokus tersebut, antara lain:

- i. Urusan Kesehatan melalui penguatan layanan Posyandu, pemberian imunisasi, vitamin, tablet Fe, konseling gizi dan nifas, serta penugasan tenaga kesehatan berupa dokter dan bidan;
- ii. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui sosialisasi dan edukasi nikah terencana;
- iii. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui fasilitasi pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan penanganan stunting pada desa lokus;
- iv. Urusan Pekerjaan Umum melalui pembangunan sarana sanitasi dan MCK desa;
- v. Urusan Ketahanan Pangan melalui pembinaan Pekarangan Pangan Lestari, pemberian bibit sayuran, serta Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- vi. Urusan Pendidikan melalui pengadaan alat permainan edukatif PAUD dan peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini bagi anak usia 2–6 tahun;
- vii. Urusan Lingkungan Hidup melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah dan pengadaan tempat sampah;
- viii. Urusan Sosial melalui pengelolaan dan pemutakhiran data Program Keluarga Harapan (PKH) secara akurat;
- ix. Urusan Komunikasi dan Informatika melalui fasilitasi peningkatan akses telekomunikasi dan layanan sinyal 4G di desa-desa lokus;
- x. Kecamatan melalui fasilitasi pendataan, penganggaran APBDes, penjadwalan kegiatan Posyandu, serta koordinasi pelaksanaan program di tingkat desa.

Melalui pelaksanaan program yang terintegrasi dan berkelanjutan tersebut, diharapkan prevalensi stunting dan wasting di Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus menurun sehingga kualitas kesehatan dan sumber daya manusia masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

d) Penyakit

Data mengenai penyakit merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Informasi mengenai jumlah dan jenis penyakit yang terjadi di suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan penduduk, mengidentifikasi pola penyakit yang berkembang, serta mendeteksi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) yang memerlukan penanganan khusus.

Selain itu, data penyakit juga menjadi dasar dalam perencanaan program kesehatan, penentuan prioritas intervensi, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, serta pengalokasian sumber daya kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui pemantauan perkembangan kasus penyakit dari tahun ke tahun, pemerintah daerah dapat mengevaluasi keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit yang telah dilaksanakan.

Analisis terhadap data penyakit juga memberikan gambaran mengenai penyakit yang paling dominan diderita masyarakat, baik penyakit menular maupun tidak menular. Informasi tersebut sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka kesakitan.

Data jumlah kasus penyakit di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran mengenai pola penyakit dan kondisi kesehatan masyarakat selama periode tersebut.

Tabel 2.65 Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak Kabupaten Pulau Taliabu

Jenis Penyakit	2017	2018	2019	2020
Influenza	1.151	951	-	-
Diare	238	400	242	200
Hipertensi	441	234	-	-
Malaria	224	185	76	88
TBC Paru	40	62	37	19
Koker (Goiter)	0	0	-	-
Demam Dengue	0	0	0	2
Diabetes Melitus	74	56	-	-
Varicella	16	0	-	-

Analisis terhadap jenis-jenis penyakit di Kabupaten Pulau Taliabu dapat menggambarkan kondisi lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal masyarakat, serta pola hidup dan perilaku kesehatan masyarakat. Penyakit yang muncul dan dominan terjadi dapat menjadi indikator adanya permasalahan sanitasi, akses air bersih, kepadatan hunian, maupun perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum optimal.

Berdasarkan data tahun 2017 dan 2018, penyakit yang paling sering terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu adalah influenza, diare, hipertensi, dan malaria. Keempat penyakit tersebut menunjukkan bahwa selain penyakit menular yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, juga terdapat penyakit tidak menular yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan keterbatasan data pada tahun 2020, penyakit yang paling banyak terjadi adalah diare sebanyak 200 kasus, kemudian disusul oleh malaria sebanyak 88 kasus, dan TBC Paru sebanyak 19 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan malaria masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah kasus penyakit tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan kesehatan masyarakat agar lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Oleh karena itu, intervensi kesehatan

perlu difokuskan pada upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan, peningkatan sanitasi, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

e) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang berperan penting dalam upaya pemantauan dan peningkatan derajat kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak. Keberadaan posyandu diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat sehingga pelayanan kesehatan dasar dapat diberikan secara efektif dan berkesinambungan.

Secara umum, semakin tinggi rasio posyandu terhadap jumlah balita, maka semakin baik pula tingkat ketersediaan dan jangkauan layanan kesehatan di suatu wilayah. Rasio posyandu menggambarkan perbandingan jumlah posyandu terhadap setiap 1.000 balita. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar semakin baik, sehingga pemantauan tumbuh kembang anak serta pelayanan kesehatan ibu dapat dilakukan secara lebih optimal.

Selain itu, efektivitas posyandu juga dipengaruhi oleh kualitas kegiatan yang dilaksanakan, seperti penimbangan balita, pemberian imunisasi, pemantauan gizi, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan ibu hamil dan menyusui. Dengan demikian, posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Data rasio posyandu per 1.000 balita di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025 disajikan pada tabel berikut untuk menggambarkan perkembangan ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.

Tabel 2.66 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Pos Yandu (unit)	Jumlah Balita (anak)	Rasio Posyandu per 1.000 Balita
2018	73	4.223	17,29
2019	73	3.877	18,83
2020	73	3.898	18,73
2021	73	3.962	18,43
2022	73	5.652	12,92
2023	73	5.652	12,92
2024	73	5.652	12,92
2025	73	5.650	12,92

Berdasarkan data rasio posyandu per 1.000 balita di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2025, jumlah posyandu tercatat relatif stabil yaitu sebanyak 73 unit sepanjang periode pengamatan. Sementara itu, jumlah balita mengalami fluktuasi, yang berdampak langsung terhadap perubahan rasio posyandu.

Pada periode 2017–2021, rasio posyandu cenderung berada pada tingkat yang lebih baik, yaitu berkisar antara 17,29 hingga 18,83 per 1.000 balita. Kondisi ini menunjukkan

bahwa ketersediaan posyandu pada periode tersebut relatif lebih memadai terhadap jumlah balita yang dilayani.

Namun, mulai tahun 2022 terjadi penurunan rasio menjadi 12,92 per 1.000 balita, yang kemudian cenderung stagnan hingga tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah balita yang cukup signifikan, sementara jumlah posyandu tidak mengalami penambahan.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah posyandu tetap, daya jangkau layanan terhadap balita mengalami penurunan sejak tahun 2022. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan jumlah maupun penguatan fungsi posyandu, termasuk peningkatan kapasitas kader, kualitas layanan, serta pemerataan akses layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

f) Rasio Puskesmas, Klinik Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu faktor utama dalam menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sementara itu, klinik dan Pustu berfungsi sebagai fasilitas pendukung yang memperluas jangkauan layanan Puskesmas, terutama pada wilayah dengan akses geografis yang terbatas.

Indikator rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per 1.000 penduduk digunakan untuk mengukur tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik tingkat ketersediaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di suatu wilayah.

Dengan demikian, indikator ini menjadi penting dalam menggambarkan kapasitas pelayanan kesehatan dasar serta efektivitas pemerataan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Data rasio puskesmas, klinik, dan Pustu di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.67 Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Faskes per 1.000 Penduduk
2018	46	52.503	0,87
2019	47	53.018	0,88
2020	47	58.047	0,80
2021	49	58.744	0,83
2022	49	63.231	0,77
2023	49	64.885	0,76

2024	49	66.361	0,74
2025	46	52.503	0,87

Berdasarkan data rasio puskesmas, klinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2024, jumlah fasilitas kesehatan mengalami peningkatan dari **46 unit pada tahun 2018 menjadi 49 unit sejak tahun 2021 hingga 2024**. Namun demikian, jumlah penduduk juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Akibat pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan penambahan fasilitas kesehatan, rasio faskes per 1.000 penduduk menunjukkan **tren penurunan**, dari **0,87 pada tahun 2018 menjadi 0,74 pada tahun 2024**. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar cenderung menurun dalam periode tersebut.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penambahan jumlah fasilitas kesehatan, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan akses terbatas, guna meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

g) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai fasilitas rujukan bagi kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Rumah sakit menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, mencakup pelayanan diagnostik, kuratif, rehabilitatif, serta perawatan lanjutan dengan dukungan tenaga medis spesialis dan sarana penunjang medis yang lebih lengkap.

Keberadaan rumah sakit menjadi sangat penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tingkat lanjut, tetapi juga berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui penanganan yang lebih cepat, tepat, dan terstandar. Oleh karena itu, semakin memadai jumlah dan kapasitas rumah sakit di suatu wilayah, semakin baik pula kualitas sistem pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, Kabupaten Pulau Taliabu baru memiliki **1 (satu) rumah sakit**, sehingga fungsi pelayanan rujukan masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan masih harus dirujuk ke luar daerah, yang berdampak pada keterlambatan akses pelayanan serta meningkatnya beban biaya dan waktu bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen peningkatan layanan kesehatan, **RSUD Bobong** telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang akan dikembangkan menuju **Tipe C**. Pada tanggal **9 Mei 2025**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan *ground breaking* sebagai bagian dari program **Quick Win/Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)** Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memodernisasi 66 rumah sakit daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia.

Pengembangan RSUD Bobong diarahkan menjadi rumah sakit modern yang mampu menangani pelayanan kesehatan spesialisasi dan penyakit katastropik seperti **stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal**. Dengan peningkatan kapasitas ini, RSUD Bobong diharapkan dapat menjadi pusat rujukan utama di Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada rumah sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat kemandirian sistem kesehatan daerah dalam memberikan layanan yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

h) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan tenaga medis, terutama dokter, yang berperan sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter memiliki peran penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sehingga keberadaannya sangat menentukan kualitas layanan kesehatan di suatu wilayah.

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah dokter terhadap jumlah penduduk dalam satu wilayah tertentu, yang dinyatakan per 1.000 penduduk. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis.

Semakin tinggi rasio dokter terhadap jumlah penduduk, maka semakin baik pula kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan tenaga dokter sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan kesehatan.

Secara umum, rasio dokter di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan **meningkat pada periode 2017–2025**, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketersediaan tenaga medis di daerah tersebut. Peningkatan ini diharapkan dapat terus berlanjut guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Data rasio dokter per 1.000 penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025 disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan ketersediaan tenaga dokter di wilayah tersebut.

Tabel 2.68 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Dokter (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Dokter per 1.000 Penduduk
2018	5	52.503	0,10
2019	2	53.018	0,04
2020	5	53.411	0,09
2021	13	58.744	0,22
2022	11	63.231	0,17
2023	20	64.885	0,31

2024	20	66.361	0,30
2025	21	67.500	0,31

Secara umum, rasio dokter per 1.000 penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren **meningkat dalam jangka panjang** meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode awal. Penurunan terjadi pada tahun 2019 ketika jumlah dokter hanya 2 orang sehingga rasio turun menjadi **0,04 per 1.000 penduduk**.

Mulai tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring bertambahnya jumlah dokter hingga mencapai 20 orang pada tahun 2023–2024, sehingga rasio meningkat menjadi sekitar **0,30–0,31 per 1.000 penduduk**. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas tenaga medis di daerah.

Pada tahun 2025, rasio diproyeksikan relatif stabil di kisaran **0,31 per 1.000 penduduk**, meskipun jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan tenaga dokter mulai mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, namun secara umum ketersediaan dokter masih perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

i) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS) maupun non-PNS. Keberadaan tenaga medis menjadi faktor kunci dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan di masyarakat.

Rasio tenaga medis merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk dalam satu wilayah, yang dinyatakan per 1.000 penduduk. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semakin tinggi rasio tenaga medis, maka semakin baik pula kemampuan sistem kesehatan dalam menjangkau dan melayani kebutuhan kesehatan penduduk. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan sehingga dapat berdampak pada keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, rasio tenaga medis menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sektor kesehatan karena mencerminkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Data rasio tenaga medis di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 2.69 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Tenaga Medis (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk
2018	208	52.503	3,96

2019	167	53.018	3,15
2020	285	58.047	4,91
2021	215	58.744	3,66
2022	488	63.231	7,72
2023	728	64.885	11,22
2024	728	66.361	10,97
2025	750	67.500	11,11

Secara umum, rasio tenaga medis di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2025 menunjukkan **tren peningkatan yang sangat signifikan**, terutama sejak tahun 2022. Pada awal periode 2018–2021, rasio tenaga medis masih relatif rendah dan mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar **3,15 per 1.000 penduduk**.

Namun, sejak tahun 2022 terjadi lonjakan jumlah tenaga medis yang cukup besar sehingga rasio meningkat tajam menjadi **7,72 per 1.000 penduduk**, kemudian terus naik hingga mencapai **11,22 pada tahun 2023**. Pada tahun 2024 rasio sedikit menurun menjadi **10,97**, namun tetap berada pada level yang tinggi.

Pada tahun 2025, rasio diproyeksikan kembali stabil di kisaran **11,11 per 1.000 penduduk**, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif seimbang dengan penambahan tenaga medis.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa **kapasitas sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penguatan yang cukup baik**, yang berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah pemerataan distribusi tenaga medis agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah secara adil dan optimal.

j) Rasio Perawat dan Bidan per Satuan Penduduk

Perawat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Rasio perawat merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah perawat terhadap jumlah penduduk, yang dinyatakan dalam satuan per 1.000 penduduk. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan tenaga keperawatan dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Semakin tinggi rasio perawat, maka semakin baik kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perawat menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Dengan demikian, rasio perawat menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas sumber daya manusia kesehatan serta efektivitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu.

Data rasio perawat di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025 disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan ketersediaan tenaga keperawatan di wilayah tersebut.

Tabel 2.70 Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Perawat (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Perawat per 1.000 Penduduk
2018	151	55.748	2,71
2019	134	58.744	2,28
2020	141	63.231	2,23
2021	283	64.885	4,36
2022	300	66.361	4,52
2023	310	67.500	4,59
2024	151	55.748	2,71
2025	134	58.744	2,28

Secara umum, rasio perawat di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2025 menunjukkan pola **fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat pada periode akhir**. Pada awal periode 2015–2016, rasio perawat masih relatif rendah, masing-masing sebesar **1,70 dan 1,46 per 1.000 penduduk**, yang mencerminkan keterbatasan tenaga keperawatan.

Pada periode 2017–2022, rasio mengalami naik turun, bahkan sempat menurun hingga **2,23 per 1.000 penduduk pada tahun 2022**, yang menunjukkan belum stabilnya ketersediaan tenaga perawat dibandingkan pertumbuhan penduduk.

Namun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi **4,36 per 1.000 penduduk**, yang menunjukkan adanya penguatan tenaga kesehatan di daerah. Tren ini diproyeksikan terus meningkat pada tahun 2024 dan 2025 hingga mencapai sekitar **4,52–4,59 per 1.000 penduduk**, seiring bertambahnya jumlah perawat.

Selain perawat, tenaga kesehatan berupa bidan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Bidan merupakan tenaga kesehatan perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui oleh pemerintah serta lulus sesuai standar kompetensi yang berlaku, sehingga berwenang untuk memberikan pelayanan kebidanan, termasuk membantu proses persalinan.

Keberadaan bidan sangat strategis dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan cakupan pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Oleh karena itu, ketersediaan bidan yang memadai menjadi salah satu indikator penting dalam sistem pelayanan kesehatan dasar.

Rasio bidan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah bidan terhadap jumlah penduduk, yang dinyatakan dalam satuan per 1.000 penduduk. Semakin tinggi rasio bidan, maka semakin baik pula akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di tingkat desa dan wilayah terpencil.

Dengan demikian, rasio bidan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas pelayanan kesehatan dasar serta efektivitas upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Data rasio bidan di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran perkembangan ketersediaan tenaga bidan di wilayah tersebut.

Tabel 2.71 Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Bidang (orang)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Bidan per 1.000 Penduduk
2018	90	55.748	1,61
2019	71	58.744	1,21
2020	66	63.231	1,04
2021	245	64.885	3,78
2022	260	66.361	3,92
2023	270	67.500	4,00
2024	90	55.748	1,61
2025	71	58.744	1,21

Secara umum, rasio bidan di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat pada periode terakhir. Pada awal periode, rasio bidan masih sangat rendah yaitu **0,32 per 1.000 penduduk pada tahun 2015**, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2017 menjadi **3,14 per 1.000 penduduk**.

Selanjutnya pada periode 2018–2022 terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah **1,04 per 1.000 penduduk pada tahun 2022**, yang menunjukkan keterbatasan tenaga bidan dibandingkan pertumbuhan penduduk.

Namun pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi **3,78 per 1.000 penduduk**, dan diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2025 menjadi sekitar **4,00 per 1.000 penduduk**. Hal ini menunjukkan adanya penguatan tenaga kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

k) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental ibu selama masa kehamilan. Pemeriksaan ini bertujuan agar ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, mempersiapkan proses persalinan yang aman, menjalani masa nifas dengan baik, serta mendukung pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pemulihan kesehatan organ reproduksi setelah melahirkan.

Pelayanan ANC dilaksanakan minimal **empat kali selama masa kehamilan**, dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Standar ini menjadi acuan penting dalam memastikan pemantauan kesehatan ibu dan janin dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan ibu, indikator **K4 (kunjungan kehamilan minimal empat kali)** menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu hamil. Rendahnya cakupan K4 menunjukkan masih terbatasnya akses atau pemanfaatan layanan kesehatan oleh ibu hamil, yang berimplikasi pada rendahnya kesempatan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko kehamilan.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan komplikasi obstetri yang berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, peningkatan cakupan ANC K4 menjadi sangat penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.72 Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Ibu Hamil (bumil)	Jumlah Sasaran Ibu Hamil (bumil)	Cakupan K4 (5)
2018	862	1.566	55,04
2019	750	1.557	48,17
2020	533	1.568	33,99
2021	453	1.308	34,63
2022	447	1.402	31,88
2023	695	1.277	61,89
2024	862	1.566	55,04

Berdasarkan data cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2024, terlihat bahwa capaian pelayanan antenatal mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada periode awal. Pada tahun 2018, cakupan K4 masih berada pada angka **55,04%**, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar **31,88%**.

Penurunan ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan atau akses ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilan lengkap sesuai standar minimal empat kali kunjungan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi peluang deteksi dini risiko kehamilan dan penanganan komplikasi secara tepat waktu.

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana cakupan K4 meningkat menjadi **61,89%**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu hamil.

Cakupan K4 di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2018–2024 menunjukkan kondisi yang **fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode**

pengamatan. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan ibu hamil K4 tercatat sebesar **55,04 persen**, kemudian mengalami penurunan pada beberapa tahun berikutnya hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar **31,88 persen**. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai **61,89 persen**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu hamil.

Meskipun terjadi peningkatan pada tahun terakhir, capaian K4 Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu menjadi perhatian karena apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, cakupan tersebut masih relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelayanan antenatal di daerah masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi keterjangkauan layanan, kepatuhan kunjungan ibu hamil, maupun penguatan peran tenaga kesehatan dalam melakukan pendampingan dan edukasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.73 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Antenatal K4

Tahun	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	66,80	55,04
2019	70,70	48,17
2020	71,80	33,99
2021	76,40	34,63
2022	-	31,88
2023	-	61,89
2024	66,80	55,04

Cakupan K4 di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2018–2024 menunjukkan pola yang **fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada periode 2018–2022, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024**. Pada tahun 2018, cakupan K4 sebesar **55,04 persen**, kemudian terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 sebesar **31,88 persen**, sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi **61,89 persen**.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, cakupan K4 Kabupaten Pulau Taliabu secara umum masih **lebih rendah** pada periode 2018–2021. Pada tahun 2018–2021, capaian provinsi berada pada kisaran **66,80 hingga 76,40 persen**, sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah angka tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pelayanan antenatal di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan penguatan, terutama dalam peningkatan akses layanan, kepatuhan kunjungan ibu hamil, serta penguatan peran tenaga kesehatan dalam memastikan pemeriksaan kehamilan dilakukan sesuai standar minimal. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 menjadi sinyal positif, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan agar capaian K4 dapat menyamai bahkan melampaui rata-rata provinsi.

l) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan neonatal pada masa **6 jam sampai dengan 42 hari setelah persalinan** sesuai standar pelayanan kebidanan. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat, mendeteksi dini komplikasi pascapersalinan, memberikan konseling perawatan bayi baru lahir, serta mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Secara umum, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir**. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin, baik dari sisi akses maupun kualitas pelayanan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

Peningkatan ini menjadi indikator positif bahwa sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak semakin optimal, terutama dalam masa kritis setelah persalinan yang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.

Data cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Ibu Nifas (3x pelayanan sesuai standar)	Jumlah Seluruh Ibu Nifas	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2018	900	1.495	60,2
2019	397	1.486	26,7
2020	491	1.496	32,8
2021	791	1.248	39,3
2022	795	1.343	59,1
2023	900	1.495	60,2
2024	397	1.486	26,7

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan **pola yang berfluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode pengamatan**. Pada tahun 2015, cakupan pelayanan nifas masih berada pada angka **27,0 persen**, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai **60,2 persen pada tahun 2018**.

Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi **26,7 persen**, sebelum kembali mengalami perbaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2021 dan 2022, hingga mencapai **59,1 persen pada tahun 2022**, yang menunjukkan adanya penguatan pelayanan kesehatan ibu pascapersalinan.

m) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kondisi kesakitan yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, maupun ibu nifas yang dapat mengancam keselamatan ibu dan/atau bayi.

Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan seperti Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, hingga RSUD PONEK.

Penanganan komplikasi kebidanan menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi kasus kegawatdaruratan maternal. Semakin tinggi cakupan penanganan sesuai standar, maka semakin baik pula kemampuan sistem kesehatan dalam mencegah kematian ibu dan bayi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan.

Secara umum, penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode tahun 2015–2022 menunjukkan bahwa kasus-kasus komplikasi telah mendapatkan pelayanan sesuai standar, baik di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan. Hal ini menggambarkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan respons layanan kesehatan ibu, termasuk penguatan jejaring rujukan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan.

Data perkembangan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut untuk memberikan gambaran capaian pelayanan kesehatan maternal selama periode tersebut.

Tabel 2.75 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Neonatus dengan Komplikasi yang Tertangani	Seluruh Neonatus dengan Komplikasi	Cakupan Penanganan (%)
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	14	14	100
2022	20	20	100

Berdasarkan data cakupan penanganan neonatus dengan komplikasi di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022, secara umum menunjukkan bahwa kasus neonatus dengan komplikasi yang tercatat telah **ditangani sesuai standar pelayanan kesehatan secara optimal pada tahun-tahun tertentu**.

Pada tahun 2015, 2016, 2017, 2021, dan 2022, seluruh kasus neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani dengan capaian **cakupan 100 persen**, yang menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan mampu merespons dan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal secara baik pada periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2018 hingga 2020 tidak tercatat adanya kasus neonatus dengan komplikasi, sehingga cakupan tercatat **0 persen**. Kondisi ini lebih mencerminkan tidak adanya kasus yang dilaporkan, bukan ketiadaan pelayanan.

n) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Pelayanan kesehatan balita merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0–59 bulan sesuai standar pelayanan kesehatan anak. Pelayanan ini

mencakup pelayanan balita sehat maupun balita sakit. Pelayanan balita sehat meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta skrining tumbuh kembang secara berkala untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan pertumbuhan maupun perkembangan.

Sementara itu, pelayanan balita sakit dilakukan melalui penanganan kasus penyakit pada balita sesuai standar pelayanan kesehatan anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua bentuk pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan balita serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak usia dini.

Secara umum, cakupan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2015–2022 menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan anak di wilayah tersebut. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat serta meningkatnya upaya promotif dan preventif oleh tenaga kesehatan.

Data cakupan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Balita yang Mendapat Pelayanan (≥8 kali)	Total Balita	Cakupan Pelayanan Balita (%)
2018	2.559	7.987	32,04
2019	2.522	5.079	49,66
2020	3.478	5.116	67,98
2021	2.540	5.116	49,65
2022	4.347	4.501	96,58

Cakupan pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan **tren yang cenderung meningkat dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu**. Pada awal periode tahun 2015, cakupan pelayanan balita masih berada pada angka **34,29 persen**, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga tahun 2017 sebesar **41,73 persen**.

Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi **32,04 persen**, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2020 yang mencapai **67,98 persen**. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi **49,65 persen**, cakupan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai **96,58 persen**.

o) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

Pemberian Makan Pendamping ASI (MP-ASI) merupakan salah satu intervensi penting pada masa **golden age** bayi, yaitu usia 6–24 bulan, yang sangat menentukan tumbuh kembang anak. MP-ASI yang tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun frekuensi, berperan penting dalam mencegah terjadinya masalah gizi, termasuk stunting.

Intervensi ini menjadi sangat strategis karena pada periode tersebut bayi mulai membutuhkan asupan tambahan selain Air Susu Ibu (ASI) untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang terus meningkat seiring pertumbuhan.

Berdasarkan data tahun 2021–2022, cakupan pemberian MP-ASI di Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan bahwa **perlu adanya peningkatan dalam hal jangkauan sasaran dan konsistensi pelaksanaan program**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi spesifik pada kelompok bayi masih perlu diperkuat, baik melalui edukasi kepada orang tua, penguatan peran posyandu, maupun peningkatan dukungan lintas sektor.

Secara umum, optimalisasi pemberian MP-ASI menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.77 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Anak 6–24 Bulan Miskin yang Mendapat MP-ASI	Total Anak 6–24 Bulan Miskin	Cakupan MP-ASI (%)
2021	304	608	50,00
2022	290	608	47,70

Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021–2022 menunjukkan penurunan yang relatif kecil namun tetap perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2021, cakupan MP-ASI tercatat sebesar 50,00 persen, kemudian menurun menjadi 47,70 persen pada tahun 2022.

Penurunan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat, baik dari sisi distribusi program maupun partisipasi keluarga dalam pemanfaatan layanan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa upaya intervensi gizi pada kelompok rentan, khususnya keluarga miskin, belum sepenuhnya optimal.

p) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kondisi kesakitan yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, maupun ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi pada masa kehamilan dapat berupa abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia dan eklamsia), kehamilan lewat waktu, serta ketuban pecah dini.

Pada masa persalinan, komplikasi dapat meliputi kelainan letak atau presentasi janin, partus macet atau distosia, hipertensi dalam kehamilan, perdarahan pasca persalinan, infeksi berat atau sepsis, persalinan prematur, serta kehamilan ganda. Sementara pada masa nifas, komplikasi dapat berupa hipertensi dalam kehamilan, infeksi nifas, dan perdarahan nifas.

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan merupakan indikator yang menggambarkan persentase ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif oleh tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan, baik di fasilitas

pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan seperti Polindes, Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSUD.

Penanganan definitif dimaknai sebagai tindakan akhir yang diberikan untuk menyelesaikan kasus komplikasi kebidanan secara tuntas sesuai standar medis, sehingga dapat mencegah terjadinya kematian ibu maupun bayi.

Dengan demikian, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2018–2022 menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan kesiapan sistem pelayanan kesehatan maternal di daerah. Data perkembangan cakupan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Komplikasi Kebidanan Ditangani (Jiwa)	Total Kasus Komplikasi (Jiwa)	Cakupan Komplikasi Kebidanan (%)
2018	8	313	2,55
2019	29	311	9,32
2020	9	314	2,86
2021	158	262	60,30
2022	156	280	55,71

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan **tren yang sangat fluktuatif dengan peningkatan yang sangat signifikan pada dua tahun terakhir**. Pada periode 2015–2020, cakupan penanganan masih tergolong rendah, yaitu berada pada rentang **2,12 persen hingga 9,32 persen**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus komplikasi belum tertangani secara optimal.

Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat tajam menjadi **60,30 persen**, dan tetap tinggi pada tahun 2022 sebesar **55,71 persen**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam sistem pelayanan kesehatan maternal, khususnya dalam kemampuan fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan dalam menangani kasus komplikasi kebidanan secara lebih efektif.

q) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, seperti dokter dan bidan, merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dianggap lebih aman dibandingkan dengan penolong non-medis seperti dukun, karena dilakukan berdasarkan standar medis, prosedur klinis, serta didukung oleh fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai.

Tingginya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kebidanan. Hal ini juga berkontribusi dalam menurunkan risiko komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu maupun bayi.

Dengan demikian, indikator persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kemajuan sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan ibu dan bayi pada saat persalinan. Semakin tinggi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, maka semakin baik pula tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan maternal di suatu daerah.

Tabel 2.79 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (Jiwa)	Total Ibu Bersalin (Jiwa)	Cakupan (%)
2018	991	1.495	66,00
2019	576	1.486	38,00
2020	567	1.496	38,00
2021	535	1.248	43,00
2022	822	1.343	61,21

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan **tren peningkatan dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu**.

Namun pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan menjadi **38,00 persen**, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan. Setelah itu, cakupan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar **43,00 persen**, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai **61,21 persen**.

r) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan capaian keberhasilan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0–11 bulan serta kelompok sasaran lainnya seperti ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencakup 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, serta 1 dosis campak.

Program UCI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam mencegah penyakit menular yang dapat menyebabkan kecacatan maupun kematian. Keberhasilan program imunisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan **Human Development Index (HDI)**, terutama melalui peningkatan angka harapan hidup.

Indikator cakupan desa/kelurahan UCI dihitung berdasarkan persentase jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai status UCI dibandingkan dengan total seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah pada periode tertentu.

Dengan demikian, cakupan desa/kelurahan UCI menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program imunisasi dasar di Kabupaten Pulau Taliabu. Data

perkembangan cakupan UCI tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut untuk menggambarkan capaian imunisasi di wilayah tersebut.

Tabel 2.80 Cakupan Desa UCI Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Desa/Kelurahan UCI (desa)	Total Desa/Kelurahan (desa)	Cakupan UCI (%)
2018	5	71	7,04
2019	10	71	14,08
2020	25	71	35,21
2021	25	71	35,21
2022	5	71	7,04

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pulau Taliabu sejak tahun 2018 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2018, cakupan UCI tercatat sebesar 35,21 persen dan masih berada pada tingkat yang relatif cukup baik.

Namun setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 28,17 persen, dan penurunan yang lebih tajam pada tahun 2021 hingga hanya 7,04 persen, yang menunjukkan berkurangnya jumlah desa yang mencapai status UCI secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi dasar di tingkat desa.

Pada tahun 2022, cakupan UCI kembali meningkat menjadi 25,35 persen, namun masih belum mampu kembali mencapai capaian tahun-tahun awal periode. Secara keseluruhan, sejak tahun 2018 hingga 2022, capaian UCI menunjukkan ketidakstabilan dan belum optimal, sehingga diperlukan penguatan layanan imunisasi, peningkatan cakupan posyandu, serta monitoring yang lebih intensif agar seluruh desa dapat mencapai status UCI secara berkelanjutan.

s) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan menurut umur) yang memperoleh penanganan kesehatan, dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu.

Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan gizi masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita. Semakin tinggi cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, maka semakin baik pula kinerja layanan kesehatan dalam merespons dan menangani masalah gizi di masyarakat.

Idealnya, cakupan ini harus mencapai **100 persen**, yang berarti seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan sesuai standar. Pencapaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan mampu melakukan deteksi dini, penanganan cepat, serta tindak lanjut yang optimal terhadap kasus gizi buruk.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan tenaga medis yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta penguatan program intervensi gizi secara berkelanjutan di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penanganan gizi buruk dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan balita di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.81 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (Balita)	Total Balita Gizi Buruk (Balita)	Cakupan (%)
2018	56	56	100
2019	73	73	100
2020	31	31	100
2021	38	38	100
2022	64	64	100

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2018–2022 menunjukkan kondisi yang **sangat baik dan konsisten**, dengan capaian **100 persen setiap tahunnya**. Hal ini berarti seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah memperoleh perawatan sesuai standar pelayanan kesehatan tanpa adanya kasus yang tidak tertangani.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki kemampuan deteksi dan respons yang baik terhadap kasus gizi buruk pada balita. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya komitmen tenaga kesehatan dalam memastikan setiap kasus gizi buruk mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

a) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien miskin yang mendapatkan pelayanan di sarana kesehatan strata pertama (Puskesmas dan jejaringnya) dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di suatu wilayah.

Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin yang rentan terhadap hambatan akses layanan kesehatan. Semakin tinggi persentase cakupan, maka semakin baik pula kinerja sistem pelayanan kesehatan dalam menjamin hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat miskin telah memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai, baik dalam bentuk pelayanan dasar maupun

rujukan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2.82 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kunjungan Pasien Miskin di Faskes Strata 1 (Orang)	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Cakupan Kesehatan Pasien Miskin (%)
2019	2.019	18.610	10,80
2020	1.280	18.658	6,86
2021	1.934	20.721	9,33
2022	2.689	18.927	14,21

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2019–2022 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan tercatat sebesar 10,80 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6,86 persen, yang menunjukkan menurunnya akses atau pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat miskin pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 9,33 persen, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 14,21 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, baik melalui peningkatan kunjungan maupun penguatan layanan kesehatan dasar.

b) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan indikator yang menunjukkan persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup pada periode waktu tertentu. Pelayanan kesehatan bayi mencakup pemantauan pertumbuhan, imunisasi dasar, deteksi dini gangguan kesehatan, serta pemberian edukasi kepada orang tua mengenai perawatan bayi.

Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan pada kelompok usia rentan, yaitu bayi. Semakin tinggi cakupan kunjungan bayi, maka semakin baik pula kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, karena menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah memperoleh pemantauan kesehatan secara berkala dan sesuai standar.

Tabel 2.83 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Bayi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bayi)	Jumlah Bayi Lahir Hidup (Bayi)	Cakupan Kunjungan Bayi (%)
2018	988	1.424	69,38
2019	590	1.415	41,70
2020	616	1.427	43,17
2021	566	1.189	47,60
2022	833	1.079	77,20

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Pulau Taliabu sejak tahun 2018 menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2018, cakupan kunjungan bayi tercatat cukup tinggi yaitu 69,38 persen, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 menjadi 41,70 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan bertahap menjadi 43,17 persen dan 47,60 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan bayi meskipun belum stabil. Pada tahun 2022, cakupan meningkat cukup signifikan hingga mencapai 77,20 persen, yang mencerminkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Pulau Taliabu.

c) Cakupan Desa KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Cakupan desa Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu kurang dari 24 jam merupakan indikator penting dalam sistem kewaspadaan dini dan respons kejadian penyakit menular di masyarakat. Indikator ini menunjukkan kecepatan dan ketepatan respon tenaga kesehatan dalam melakukan investigasi awal terhadap dugaan KLB di suatu wilayah.

Penyelidikan epidemiologi yang dilakukan kurang dari 24 jam bertujuan untuk segera mengidentifikasi sumber masalah, menentukan faktor risiko, serta melakukan langkah pengendalian agar penyebaran penyakit dapat dicegah sedini mungkin. Semakin tinggi cakupan desa yang ditangani dalam waktu kurang dari 24 jam, maka semakin baik pula kesiapsiagaan sistem kesehatan dalam menghadapi potensi wabah atau KLB.

Tabel 2.84 Cakupan Desa KLB yang penyelidikan Epidemiologi <24 jam Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	KLB Ditangani < 24 Jam (Desa)	Total Desa yang Mengalami KLB (Desa)	Cakupan (%)
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	58	58	100

d) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan indikator yang menggambarkan proporsi balita dengan status gizi buruk dibandingkan dengan total balita yang ada pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Status gizi buruk biasanya ditentukan berdasarkan indikator antropometri seperti **berat badan menurut umur (BB/U)** yang berada di bawah standar baku WHO.

Indikator ini sangat penting dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia balita yang merupakan kelompok paling rentan terhadap masalah gizi. Semakin tinggi persentase balita gizi buruk, maka semakin buruk kondisi status gizi masyarakat dan semakin besar risiko terjadinya gangguan pertumbuhan, stunting, hingga peningkatan angka kesakitan dan kematian balita.

Oleh karena itu, persentase balita gizi buruk menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi keberhasilan program kesehatan dan intervensi gizi di daerah, termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan percepatan penurunan masalah gizi.

Tabel 2.85 Persentase Gizi Buruk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk (Balita)	Jumlah Balita (Balita)	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
2018	56	4.223	1,33
2019	73	3.877	1,88
2020	31	3.898	0,80
2021	38	3.962	0,96
2022	64	5.652	1,13

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pulau Taliabu sejak tahun 2018 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun masih berada pada kategori relatif rendah. Pada tahun 2018, persentase balita gizi buruk tercatat sebesar 1,33 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 1,88 persen yang merupakan titik tertinggi dalam periode ini.

Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,80 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,96 persen, dan pada tahun 2022 naik menjadi 1,13 persen.

e) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan indikator yang menggambarkan proporsi balita dengan status gizi kurang dibandingkan dengan total balita dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Status gizi kurang umumnya diukur berdasarkan indikator **berat badan menurut umur (BB/U)** yang berada di bawah standar baku WHO, namun belum masuk kategori gizi buruk.

Indikator ini penting dalam menilai kondisi kesehatan dan kualitas tumbuh kembang balita di masyarakat. Semakin tinggi prevalensi balita gizi kurang, maka semakin besar risiko terjadinya gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, serta meningkatnya kerentanan terhadap penyakit pada anak.

Oleh karena itu, prevalensi balita gizi kurang menjadi salah satu indikator kunci dalam evaluasi program perbaikan gizi masyarakat dan menjadi dasar dalam penyusunan intervensi kesehatan, khususnya pada kelompok usia balita di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.86 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Balita Gizi Kurang (Balita)	Jumlah Balita (Balita)	Persentase Balita Gizi Kurang (%)
2018	246	4.223	5,83
2019	302	3.877	7,79
2020	146	3.898	3,75
2021	176	3.962	4,44
2022	496	5.652	8,78

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Pulau Taliabu sejak tahun 2018 menunjukkan **pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat kembali pada akhir periode**. Pada tahun 2018, prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar **5,83 persen**, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi **7,79 persen**.

Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi **3,75 persen**, yang menunjukkan perbaikan status gizi balita pada periode tersebut. Namun setelah itu kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi **4,44 persen**, dan meningkat lebih tajam pada tahun 2022 hingga mencapai **8,78 persen**, yang merupakan angka tertinggi dalam periode 2018–2022.

f) Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Daerah terus berupaya mengimplementasikan program strategis nasional dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan pembiayaan kesehatan berbasis **Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**. Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam optimalisasi pelaksanaan JKN, terutama melalui tiga peran utama, yaitu perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kepatuhan kepesertaan dalam rangka mencapai target **Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,00 persen**.

Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari **59,80 persen pada tahun 2023** menjadi **70,55 persen pada tahun 2025**. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum memenuhi target UHC dan masih berada di bawah capaian Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai **99,78 persen pada tahun 2025**.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya kelompok pekerja, khususnya tenaga kerja perusahaan tambang, yang telah memiliki jaminan sosial tersendiri dan melakukan akses pelayanan kesehatan rujukan di luar daerah, seperti di Luwuk Kabupaten Banggai. Hal ini turut mempengaruhi capaian kepesertaan aktif JKN di Kabupaten Pulau Taliabu.

Secara keseluruhan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi kepesertaan JKN, serta optimalisasi integrasi data kependudukan dan ketenagakerjaan untuk mempercepat pencapaian target UHC secara menyeluruh.

Tabel 2.87 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (%)	Provinsi Maluku Utara (%)
2021	25,93	58,76
2022	16,38	74,23
2023	59,80	93,00
2024	65,69	99,57
2025	70,55	99,78

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021–2025 menunjukkan **tren peningkatan yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode**. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan tercatat sebesar **25,93 persen**, namun menurun pada tahun 2022 menjadi **16,38 persen**.

Selanjutnya, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2023 menjadi **59,80 persen**, dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar **65,69 persen**, hingga mencapai **70,55 persen pada tahun 2025**. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perluasan kepesertaan JKN di Kabupaten Pulau Taliabu.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, capaian Kabupaten Pulau Taliabu masih lebih rendah. Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren yang lebih tinggi dan stabil, hingga mencapai **99,78 persen pada tahun 2025**, yang telah mendekati atau memenuhi target Universal Health Coverage (UHC).

g) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai status kesehatan keluarga berdasarkan implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program ini menempatkan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.

Penilaian IKS mengacu pada 12 indikator utama, antara lain keluarga mengikuti KB, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kepesertaan JKN, serta akses terhadap air bersih dan jamban sehat.

Semakin tinggi nilai IKS, maka semakin baik kondisi kesehatan keluarga dalam suatu wilayah, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan PHBS dan pelayanan kesehatan berbasis keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, telah ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan keluarga. Indikator tersebut meliputi:

- i. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- ii. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- iii. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- iv. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- v. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- vi. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- vii. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- viii. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- ix. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- x. Keluarga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- xi. Keluarga memiliki akses terhadap sarana air bersih;
- xii. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** pada setiap keluarga sebagai ukuran status kesehatan keluarga secara komprehensif. Nilai IKS mencerminkan kondisi **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** dalam keluarga, sehingga semakin tinggi nilai IKS menunjukkan semakin baik pula status kesehatan dan kualitas perilaku hidup sehat masyarakat.

Tabel 2.88 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (Indeks)	Provinsi Maluku Utara (Indeks)
2018	0,078	0,124
2019	0,050	0,120
2020	0,051	0,114
2021	0,059	0,124
2022	0,065	0,143
2023	0,067	0,148

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2023 menunjukkan **tren peningkatan yang relatif konsisten, meskipun masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara**. Pada tahun 2018, IKS Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **0,078**, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi **0,050**, yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut.

Selanjutnya, IKS mulai mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2020 sebesar **0,051** hingga mencapai **0,067 pada tahun 2023**. Meskipun menunjukkan perbaikan, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang juga menunjukkan tren peningkatan dari **0,124 pada tahun 2018 menjadi 0,148 pada tahun 2023**.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi utama pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Karakteristik ini menuntut tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang memadai dan sesuai dengan arah pengembangan kewilayahan.

Pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya perlu disusun dan dilaksanakan berdasarkan konsep penataan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemerataan wilayah, tetapi juga memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang dan potensi wilayah.

Ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat memperlancar mobilitas penduduk, distribusi barang, serta aktivitas produksi dari sektor unggulan daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

a) Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan dihitung dari perbandingan antara panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan penghubung pusat kegiatan wilayah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, total panjang jalan kabupaten mencapai **466,600 km**. Dari jumlah tersebut, panjang jalan dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi baik mencapai **146,94 km** atau sekitar **31,49 persen** dari total panjang jalan kabupaten.

Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur jalan yang berkelanjutan, meskipun masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan agar konektivitas antarwilayah dapat lebih optimal, khususnya dalam mendukung mobilitas penduduk dan distribusi hasil produksi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.89 Kondisi Sarana dan Prasarana Jalan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kondisi Baik		Kondisi Sedang		Kondisi Rusak Ringan		Kondisi Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2022	95,71	20,51	94,72	20,30	222,61	47,71	53,55	11,48
2023	118,61	25,42	96,07	20,59	204,62	43,85	47,30	10,14
2024	146,94	31,49	14,65	3,14	141,58	30,34	163,43	35,03

Kondisi jalan dengan status baik masih perlu terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Peningkatan ini menjadi penting mengingat infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Indikator kualitas sarana dan prasarana jalan beraspal merupakan ukuran kondisi jalan yang menjamin kendaraan dapat melintas dengan aman, nyaman, dan lancar. Peningkatan kualitas jalan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur daerah, dengan target capaian SPM sebesar 100 persen.

Secara umum, capaian jalan beraspal di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, panjang jalan beraspal mencapai 153,28 km atau sebesar 32,85 persen dari total panjang jalan kabupaten. Capaian ini

menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mencapai target layanan jalan yang sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.

Tabel 2.90 Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Aspal (km)	Kerikil (km)	Tanah (km)	Lainnya (km)
2018	84,20	341,25	41,15	-
2019	101,20	313,26	52,14	-
2020	114,41	98,71	253,48	-
2021	125,21	102,90	238,49	-
2022	153,28	98,14	209,98	5,20
2023	84,20	341,25	41,15	-
2024	101,20	313,26	52,14	-

b) Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara total panjang jalan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas penduduk serta kemudahan akses antarwilayah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu, maka intensitas penggunaan jaringan jalan juga semakin tinggi. Kondisi ini menuntut ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai agar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara optimal.

Peningkatan nilai rasio panjang jalan per satuan penduduk dapat direspons melalui penguatan penyediaan sarana transportasi, termasuk optimalisasi transportasi umum, serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan yang ada.

Selain itu, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan kemampuan pelayanan kecepatan lebih dari 40 km/jam di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonom baru menunjukkan peningkatan, yaitu dari **25,42 persen pada tahun 2023 menjadi 31,49 persen pada tahun 2024**. Meskipun terjadi perbaikan, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.91 Kondisi Jalan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	Panjang Jalan Total (km)	Proporsi (%)
2018	77,20	466,60	16,55
2019	59,32	466,60	12,71
2020	63,72	466,60	13,66
2021	95,70	466,60	20,51

2022	118,61	466,60	25,42
2023	118,61	466,60	25,42
2024	146,94	466,60	31,49

Berdasarkan total panjang jalan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **466,60 km** dan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak **66.361 jiwa**, maka rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk mencapai **7,03 km per 1.000 penduduk**.

Nilai rasio tersebut menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani. Meskipun secara kuantitas jaringan jalan telah tersedia, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun akan berdampak pada meningkatnya intensitas penggunaan jalan.

Tabel 2.92 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio (km/1.000 penduduk)
2018	466,60	58.725	7,95
2019	466,60	59.330	7,86
2020	466,60	59.632	7,82
2021	466,60	60.219	7,75
2022	466,60	63.231	7,38
2023	466,60	64.885	7,19
2024	466,60	66.361	7,03

Selanjutnya, masih terdapat sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Pulau Taliabu yang belum dapat diakses oleh kendaraan roda empat. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan dari tahun ke tahun.

Persentase kawasan permukiman yang belum terlayani akses kendaraan roda empat mengalami penurunan dari **43,66 persen pada tahun 2015 menjadi 26,76 persen pada tahun 2022**. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan yang semakin membuka keterisolasian wilayah, khususnya di desa-desa yang sebelumnya sulit dijangkau.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat agar seluruh wilayah dapat terhubung secara optimal dan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.93 Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kawasan Belum Terlayani (kawasan)	Total Kawasan (kawasan)	Persentase (%)
2018	24	71	33,80
2019	23	71	32,39
2020	23	71	32,39
2021	23	71	32,39
2022	19	71	26,76

Berdasarkan pedoman penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman serta pekerjaan umum sesuai **Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001**, ditetapkan bahwa standar panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat adalah sebesar **0,6 km per 1.000 penduduk**.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun 2022 panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang tercatat sebesar **95,71 km**, atau setara dengan **0,30 km per 1.000 penduduk**. Capaian ini masih berada di bawah standar SPM yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu belum memenuhi standar pelayanan minimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan, baik melalui penambahan panjang jalan yang layak dilalui kendaraan roda empat maupun peningkatan kualitas jalan yang ada, agar aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dapat semakin optimal serta mendukung kelancaran mobilitas dan pembangunan daerah.

c) Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan dalam Wilayah (Aksesibilitas)

Indikator persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota merupakan salah satu ukuran untuk menilai tingkat aksesibilitas wilayah, khususnya dalam menghubungkan ibukota kecamatan dengan kawasan permukiman penduduk. Indikator ini menggambarkan sejauh mana infrastruktur jalan mampu mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan antarwilayah.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat dengan total seluruh kawasan permukiman, kemudian dikalikan 100 persen. Semakin kecil persentasenya, maka semakin baik tingkat aksesibilitas wilayah karena semakin banyak kawasan yang telah terhubung dengan jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Tabel 2.94 Panjang Jalan Rencana Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota

i. Pembangunan Jalan Baru

No	Nama Ruas	Status Jalan	Fungsi Jalan	Perkiraan Panjang (km)
----	-----------	--------------	--------------	------------------------

1	Tubang – Samuya	Kabupaten	Kolektor	40
2	Samuya – Losseng – Kawalo	Kabupaten	Kolektor	130
3	Kawalo – Bobong	Kabupaten	Kolektor	35
4	Ruas-ruas jalan local	Kabupaten	Lokal	-
Sub Total				205

ii. Peningkatan Jalan Kolektor Primer

No	Nama Ruas	Status Jalan	Fungsi Jalan	Perkiraan Panjang (km)
1	Bobong – Lede	Provinsi	Kolektor	40
2	Lede – Tikong	Provinsi	Kolektor	26
3	Tikong – Gela	Provinsi	Kolektor	24
4	Gela – Tubang	Kabupaten	Kolektor	50
	Ruas-ruas jalan lokal lainnya	Kabupaten	Lokal	-
Sub Total				140

Untuk menghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah) digunakan formula perbandingan antara panjang jalan eksisting dengan total rencana panjang jalan yang ditetapkan dalam RTRW.

Panjang jalan eksisting hingga tahun 2016 di Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebesar 432 km (berdasarkan status jalan), sedangkan total rencana panjang jalan dalam RTRW Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2019 ditetapkan sebesar 345 km.

Dengan demikian, nilai indikator aksesibilitas Kabupaten Pulau Taliabu telah mencapai 125,22 persen, yang berarti telah melampaui target rencana panjang jalan yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas jaringan jalan yang tersedia telah mencukupi bahkan melebihi rencana pengembangan.

d) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama

Indikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat ketersediaan sarana peribadatan dibandingkan dengan jumlah penduduk pemeluk agama di suatu wilayah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama, sehingga dapat menggambarkan tingkat kecukupan fasilitas keagamaan dalam mendukung kebutuhan spiritual masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, rasio ketersediaan tempat ibadah terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan pada periode 2015–2022. Pada tahun 2015,

rasio tercatat sebesar **2,12 persen**, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai **2,69 persen pada tahun 2022**.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan sarana peribadatan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kehidupan beragama yang lebih baik serta memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.95 Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Tempat Ibadah (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio (per 1.000 penduduk)
2018	135	58.725	2,30
2019	142	59.330	2,39
2020	145	59.632	2,43
2021	151	60.219	2,51
2022	139	64.885	2,14

Selanjutnya, secara rinci jumlah tempat ibadah dan pemeluk agama di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2022 dapat disajikan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan sarana peribadatan dibandingkan dengan jumlah penduduk pemeluk agama di wilayah tersebut. Data ini menjadi dasar dalam analisis rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama serta sebagai bahan evaluasi pemerataan fasilitas keagamaan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.97 Jumlah Tempat Ibadah Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik
1	Taliabu Timur	5	0	0	1
2	Taliabu Timur Selatan	9	0	4	2
3	Taliabu Barat	14	6	7	2
4	Taliabu Utara	12	4	20	3
5	Taliabu Barat Laut	7	0	1	1
6	Lede	6	2	1	2
7	Taliabu Selatan	7	1	10	4
8	Tabona	5	0	3	0
	Jumlah	65	13	46	15

Tabel 2.98 Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
1	Taliabu Barat	15.450	1.211	211	8
2	Taliabu Selatan	4.791	3.257	273	0
3	Tabona	2.617	897	14	0
4	Taliabu Timur Selatan	3.605	1.261	122	0
5	Taliabu Timur	2.701	765	126	0
6	Taliabu Utara	10.851	3.826	397	0
7	Lede	7.411	869	173	0
8	Taliabu Barat Laut	5.381	88	55	1
	Jumlah	52.807	12.174	1.371	9

Sesuai dengan jumlah pemeluk masing-masing agama, rasio ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah **Masjid dan Mushola** mencapai **4,92 per 1.000 umat Islam**. Sementara itu, rasio **Gereja Kristen (Protestan)** sebesar **2,82 per 1.000 pemeluk**, dan rasio **Gereja Katolik** sebesar **0,92 per 1.000 pemeluk Katolik**. Meskipun jumlah penduduk beragama Islam merupakan yang terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu, namun rasio ketersediaan sarana ibadah berupa masjid dan mushola masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pemeluknya. Hal ini menunjukkan bahwa secara proporsional, pemenuhan fasilitas ibadah bagi umat Islam masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Tabel 2.99 Rasio Tempat Ibadah per 1.000 Pemeluk Agama Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	Masjid & Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Masjid & Mushola
1	Taliabu Timur	0,31	0,00	0,06	1
2	Taliabu Timur Selatan	0,55	0,25	0,12	2
3	Taliabu Barat	1,23	0,43	0,12	3
4	Taliabu Utara	0,98	1,23	0,18	4
5	Taliabu Barat Laut	0,43	0,06	0,06	5
6	Lede	0,49	0,06	0,12	6
7	Taliabu Selatan	0,49	0,61	0,25	7
8	Tabona	0,31	0,18	0,00	8

	Jumlah	4,79	2,82	0,92	
--	---------------	-------------	-------------	-------------	--

e) Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Dalam urusan penataan ruang terdapat tiga indikator utama, yaitu persentase ruang terbuka hijau (RTH) publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB terhadap total bangunan, serta indikator perubahan peruntukan ruang publik.

Namun demikian, pada Kabupaten Pulau Taliabu, ketersediaan data yang lengkap masih terbatas, sehingga analisis yang dapat dilakukan baru mencakup indikator ruang terbuka hijau (RTH), khususnya pada wilayah Perkotaan Bobong.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi vegetasi, baik secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem perkotaan, pengendali iklim mikro, serta ruang publik bagi aktivitas sosial masyarakat.

Di Perkotaan Bobong, luas pengembangan RTH publik mencapai **242,51 hektar** atau setara dengan **12,85 persen** dari luas wilayah. Capaian ini masih berada di bawah standar minimal RTH publik sebesar **20 persen**. Namun demikian, apabila zona perlindungan setempat seperti sempadan sungai dan sempadan pantai turut dimasukkan sebagai bagian dari RTH, maka total luasan dapat mencapai **393,74 hektar** atau sekitar **20,75 persen**, sehingga telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

Dari sisi komposisi, RTH di Perkotaan Bobong didominasi oleh **Hutan Kota** seluas 128,51 hektar, diikuti oleh **Sabuk Hijau** seluas 47,06 hektar yang berfungsi sebagai pembatas antara kawasan budidaya dan kawasan hutan lindung. Selain itu terdapat **Jalur Hijau** seluas 20,80 hektar yang berada di sepanjang pesisir pantai dan direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai taman kota, ruang aktivitas sosial budaya, serta sarana pendidikan sekaligus menjadi landmark Kota Bobong.

Secara umum, ketersediaan RTH publik di Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas dan terkonsentrasi di Perkotaan Bobong. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan bertahap sesuai dengan arahan RTRW, termasuk optimalisasi pemanfaatan ruang-ruang potensial lainnya agar kebutuhan RTH dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Berikut disajikan realisasi perkembangan RTH publik tahun 2015–2022.

Tabel 2.100 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Luasan RTH Publik Tersedia (ha)	Luasan RTH yang Seharusnya (ha)	Persentase (%)
2018	3,28	617	0,53
2019	3,28	617	0,53
2020	3,28	617	0,53
2021	3,28	617	0,53
2022	4,78	617	0,77

Sampai saat ini, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan kondisi bahwa belum terdapat bangunan yang memiliki IMB secara terdokumentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan terhadap perizinan bangunan masih sangat rendah dan belum berjalan secara optimal di wilayah tersebut.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan tata kelola pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta penguatan sistem pelayanan perizinan berbasis digital menjadi langkah penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan perizinan bangunan.

Dengan demikian, diharapkan ke depan kepatuhan terhadap izin bangunan dapat meningkat, sehingga penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pulau Taliabu dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Tabel 2.101 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Bangunan Ber-IMB (unit)	Jumlah Bangunan (unit)	Persentase (%)
2018	0	14.688	0,00
2019	0	14.688	0,00
2020	0	14.688	0,00
2021	0	14.688	0,00
2022	0	14.688	0,00

Ruang publik yang mengalami perubahan peruntukan masih terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang publik belum sepenuhnya konsisten dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mengurangi fungsi ruang publik sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Ke depan, diperlukan upaya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan pengawasan, penegakan regulasi, serta konsistensi implementasi rencana tata ruang wilayah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap perubahan pemanfaatan ruang publik tetap mengacu pada kebutuhan pelayanan masyarakat dan tidak mengurangi fungsi utama ruang tersebut sebagai ruang bersama yang dapat diakses secara luas.

Tabel 2.102 Ruang publik yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Ruang Publik Berubah Fungsi (ha)	Ruang Publik Tersedia (ha)	Persentase (%)
2018	1,00	53,76	1,86
2019	4,00	53,76	7,44

2020	4,50	53,76	8,37
2021	4,50	53,76	8,37
2022	4,50	53,76	8,37

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat. Dalam urusan ini terdapat lima indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, yaitu:

- I. Rumah tangga pengguna air bersih, yang menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap air layak konsumsi sebagai kebutuhan dasar sehari-hari.
- II. Rumah tangga pengguna listrik, yang menunjukkan tingkat keterjangkauan layanan energi listrik dalam mendukung aktivitas rumah tangga.
- III. Penyediaan sanitasi layak, sebagai indikator kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan higienis.
- IV. Lingkungan permukiman kumuh, yang mencerminkan kondisi kawasan permukiman yang belum memenuhi standar kelayakan infrastruktur dasar.
- V. Rumah layak huni, yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar rumah yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan ruang tinggal.

Kelima indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai kualitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Pulau Taliabu, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan sektor perumahan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air bersih untuk rumah tangga adalah air yang telah melalui proses pengolahan maupun tanpa pengolahan, namun tetap memenuhi syarat kesehatan dan aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikonsumsi langsung.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, kebutuhan terhadap air bersih juga terus meningkat. Kondisi ini turut mempengaruhi tekanan terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air di lingkungan.

Indikator rumah tangga pengguna air bersih dihitung menggunakan formula perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, data rumah tangga pengguna air bersih diasumsikan berasal dari jumlah pelanggan atau pengguna layanan air bersih PDAM.

Indikator ini menjadi penting untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap layanan dasar air bersih serta sebagai dasar dalam perencanaan peningkatan pelayanan infrastruktur air minum di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.103 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Pelanggan (KK)	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
2020	1.050	137.297	437.781.750
2021	1.167	231.492	823.438.000
2022	1.295	-	917.789.250

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **1.295 pelanggan**, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total nilai pelayanan air bersih yang disalurkan kepada pelanggan rumah tangga pada tahun tersebut mencapai **Rp917.789.250**, menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan air bersih oleh masyarakat.

Rumah tangga dengan akses air minum layak mencakup penggunaan sumber air seperti air minum kemasan, air isi ulang, air ledeng, sumur terlindung, sumur bor, dan sumur pompa. Sementara itu, sumber air tidak layak meliputi sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai/danau, serta air hujan.

Berdasarkan kondisi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi wilayah dengan persentase rumah tangga yang mengakses air bersih paling rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya prioritas pembangunan sarana dan prasarana air minum/air bersih guna meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.

Secara umum, persentase rumah tinggal yang telah memiliki akses air minum layak di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu dari **39,32 persen pada tahun 2020** menjadi **85,77 persen pada tahun 2024**. Meskipun demikian, capaian tersebut masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai **88,92 persen**.

Tabel 2.104 Persentase Penduduk Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (%)	Provinsi Maluku Utara (%)
2020	39,32	42,76
2021	68,36	88,66
2022	80,40	88,10
2023	84,99	89,01
2024	85,77	88,92

b) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar energi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di suatu wilayah,

kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Akses terhadap listrik menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan listrik juga menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Tabel 2.105 Distribusi Persentase Sumber Air Utama yang digunakan Rumah Tangga Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

No	Wilayah	Listrik PLN (%)	Listrik Non PLN (%)	Bukan Listrik (%)
1	Kabupaten Pulau Taliabu	59,86	31,57	8,57
2	Provinsi Maluku Utara	94,27	4,44	1,28

Rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024 tercatat sebesar **59,86 persen**, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai **94,27 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat akses listrik PLN terendah di provinsi, sehingga diperlukan percepatan peningkatan keterjangkauan infrastruktur ketenagalistrikan agar seluruh rumah tangga dapat terlayani secara merata.

Dari sisi ketersediaan energi listrik, produksi listrik di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023 menunjukkan daya terpasang sebesar **6.500 KW** dengan produksi listrik mencapai **11.730.998 KWh**. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk listrik yang terjual sebesar **10.580.882 KWh** serta pemakaian sendiri sebesar **158.402 KWh**. Selain itu, jumlah pelanggan listrik juga meningkat dari **6.857 pelanggan pada tahun 2020** menjadi **11.462 pelanggan pada tahun 2023**, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar **22,38 persen per tahun**.

Meskipun demikian, permasalahan utama sektor kelistrikan di Kabupaten Pulau Taliabu masih terletak pada keterbatasan sumber energi dan jangkauan layanan PLN. Hingga saat ini, beberapa kecamatan seperti **Taliabu Selatan, Tabona, dan Taliabu Timur Selatan** masih belum sepenuhnya terjangkau layanan listrik PLN, sehingga sebagian kebutuhan listrik masyarakat masih bergantung pada genset atau sumber penerangan tradisional.

Ke depan, pengembangan energi listrik diarahkan pada pemanfaatan **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** mengingat potensi radiasi matahari yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, telah dikembangkan pula inisiatif **mikro hidro** di Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, sebagai alternatif pemenuhan energi listrik di wilayah tertentu. Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki potensi pengembangan **pembangkit listrik tenaga arus laut** di kawasan Selat Capalulu.

Pengembangan jaringan transmisi listrik ke depan direncanakan akan mengikuti pola pengembangan jaringan jalan, sehingga dapat memperkuat keterhubungan antarwilayah sekaligus meningkatkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

c) Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas permukiman dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian rumah layak huni didasarkan pada tujuh kriteria ketidaklayakan perumahan, yaitu: (1) luas lantai per kapita kurang dari 7,2 m², (2) atap rumah terluas dari bahan daun atau sejenisnya, (3) dinding rumah terbuat dari bambu atau sejenisnya, (4) lantai rumah masih berupa tanah, (5) tidak memiliki akses sanitasi layak, (6) sumber penerangan bukan listrik, dan (7) tidak memiliki akses terhadap air minum layak.

Berdasarkan kriteria tersebut, status rumah tinggal penduduk dibagi menjadi tiga kategori, yaitu **rumah layak huni**, **rumah rawan layak huni**, dan **rumah tidak layak huni**. Rumah dikategorikan layak huni apabila memenuhi kurang dari tiga kriteria ketidaklayakan. Rumah rawan layak huni apabila memenuhi 3–4 kriteria ketidaklayakan, sedangkan rumah tidak layak huni apabila memenuhi 5–7 kriteria ketidaklayakan.

Pengelompokan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas hunian masyarakat serta menjadi dasar dalam perencanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga ke depan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Tabel 2.107 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	Jumlah Rumah (unit)	Cakupan (%)
2018	4.951	12.861	38,50
2019	5.608	13.753	40,78
2020	5.808	14.788	39,28
2021	6.041	15.410	39,20
2022	6.315	15.490	40,77

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2018–2022 menunjukkan kondisi yang **relatif stagnan dengan kecenderungan peningkatan yang sangat terbatas**. Pada tahun 2018, persentase rumah layak huni tercatat sebesar **38,50 persen**, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi **40,78 persen**. Namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan masing-masing menjadi **39,28 persen** dan **39,20 persen**, sebelum kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi **40,77 persen**.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan rumah layak huni belum signifikan dan masih berada pada kisaran sekitar 38–41 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah rumah layak huni belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah rumah secara keseluruhan.

Tabel 2.108 Persentase Rumah Tangga Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional (%)	Provinsi Maluku Utara (%)	Kabupaten Pulau Taliabu (%)
-------	--------------	---------------------------	-----------------------------

2016	94,00	87,26	na
2017	95,05	91,36	na
2018	95,70	92,18	85,21

Berdasarkan data kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, rumah tangga yang memiliki rumah layak huni di Kabupaten Pulau Taliabu menempati posisi **kedua terendah**, hanya lebih baik dibandingkan Kabupaten Pulau Morotai. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kualitas hunian di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif rendah dibandingkan daerah lainnya di provinsi tersebut.

Tabel 2.109 Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Luas Permukiman Layak Huni (ha)	Luas Wilayah Permukiman (ha)	Rasio (%)
2018	530,11	1.413,63	37,50
2019	560,17	1.427,91	39,23
2020	586,32	1.430,06	41,00
2021	605,48	1.434,79	42,20
2022	588,26	1.434,79	41,00

Luas permukiman layak huni di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 33,72 persen pada tahun 2015 menjadi 41,00 persen pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas kawasan permukiman di wilayah tersebut, meskipun peningkatannya masih relatif bertahap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan permukiman layak huni telah memberikan hasil, namun masih diperlukan penguatan program pembangunan infrastruktur dasar dan penataan kawasan permukiman agar proporsi permukiman layak huni dapat terus meningkat dan mencapai standar yang lebih optimal di masa mendatang.

Tabel 2.110 Persentase Rumah Tangga Lantai Rumah Terluas Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Wilayah	Bukan Tanah (%)	Tanah (%)	Jumlah (%)
Kabupaten Pulau Taliabu	97,48	2,52	100,00
Provinsi Maluku Utara	96,07	3,93	100,00

Luas lantai rumah terluas yang bukan tanah di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024 mencapai 97,48 persen, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara yang sebesar 96,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi

kualitas fisik lantai rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu relatif baik dan telah memenuhi standar kelayakan hunian dari aspek material lantai.

Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas perumahan masyarakat, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang menggunakan lantai tanah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas rumah layak huni tetap perlu dilanjutkan, terutama untuk memastikan seluruh rumah tangga memiliki standar hunian yang lebih sehat dan layak.

d) Penyediaan Sanitasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sanitasi merupakan upaya untuk menjamin dan meningkatkan kesehatan lingkungan pada kawasan permukiman, yang mencakup pengelolaan air limbah, drainase, serta pengelolaan sampah secara aman dan berkelanjutan.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2019, pengembangan sistem sanitasi direncanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1) Sistem Jaringan Drainase, dengan strategi:

- Optimalisasi sungai sebagai saluran drainase primer serta pengembangan saluran drainase utama pada kawasan terbangun dan kawasan perkotaan.
- Pembangunan saluran drainase tersier di sisi kiri dan kanan jalan yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- Pada kawasan perdesaan, pemanfaatan drainase alami seperti sungai dan parit tetap dioptimalkan sesuai kebutuhan wilayah.

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah, yang meliputi:

- Sistem setempat (on-site) untuk kawasan perkotaan seperti Bobong dan Tikong serta kawasan perdesaan melalui septic tank dan lubang resapan.
- Pengembangan sistem terpusat (off-site) jangka panjang, yang membutuhkan lahan minimal 2 ha untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan 3 ha untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kapasitas sekitar 10.000 jiwa.

Secara umum, cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 61,94 persen pada tahun 2020 menjadi 67,09 persen pada tahun 2024. Namun demikian, capaian ini masih tergolong rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara, bahkan Kabupaten Pulau Taliabu berada pada posisi terbawah (peringkat ke-10).

Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan sanitasi layak melalui peningkatan akses layanan dasar, pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang lebih terstruktur, serta penguatan infrastruktur sanitasi di kawasan permukiman untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.111 Persentase Rumah Tinggal Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (%)	Provinsi Maluku Utara (%)
2020	61,94	75,99
2021	65,37	77,11

2022	62,65	77,44
2023	65,91	80,64
2024	67,09	82,32

Berdasarkan data kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, rumah tangga yang mengakses sanitasi layak di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan yang paling rendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan sanitasi dasar yang berdampak pada kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.

Tabel 2.112 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Luas Permukiman Kumuh (ha)	Luas Wilayah (ha)	Persentase (%)
2018	772,30	298.600	0,26
2019	804,48	298.600	0,27
2020	838,00	298.600	0,28
2021	838,00	298.600	0,28
2022	838,00	298.600	0,28

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan tren peningkatan yang sangat kecil dan cenderung stagnan. Pada tahun 2018, persentase permukiman kumuh tercatat sebesar 0,26 persen, kemudian meningkat menjadi 0,27 persen pada tahun 2019, dan mencapai 0,28 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2022, kondisi tersebut relatif tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.113 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Lingkungan Sehat & Aman (unit)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase (%)
2018	5.603	12.861	43,56
2019	6.495	13.753	47,22
2020	7.012	14.788	47,42
2021	7.634	15.410	49,54
2022	7.714	15.490	49,80

Persentase lingkungan permukiman yang sehat dan aman di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun

2018, capaian tercatat sebesar 43,56 persen, kemudian meningkat menjadi 47,22 persen pada tahun 2019 dan relatif stabil pada tahun 2020 sebesar 47,42 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 49,80 persen, meskipun masih belum menembus 50 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar separuh lingkungan permukiman yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sehat dan aman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang sangat penting sebagai prasyarat utama terciptanya suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas keamanan daerah akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan investasi, kelancaran pelayanan publik, serta produktivitas masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan masyarakat melalui sistem penanganan gangguan sosial, pencegahan konflik, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan gangguan keamanan lainnya.

a) Perlindungan Masyarakat

Cakupan perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa pada periode 2015–2024 secara umum setiap desa baru memiliki sekitar **1 (satu) orang petugas Linmas**. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perlindungan masyarakat masih sangat terbatas, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan penambahan personel Linmas di tingkat desa.

Keterbatasan jumlah petugas Linmas tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban umum, membantu penanganan kejadian darurat, serta mendukung kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan cakupan dan kualitas petugas Linmas secara bertahap dan berkelanjutan.

Secara lengkap, kondisi cakupan petugas Linmas di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.114 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Petugas Linmas (orang)	Jumlah Wilayah Kerja (desa)	Cakupan Linmas (%)
2018	71	71	100
2019	71	71	100
2020	71	71	100
2021	71	71	100
2022	71	71	100
2023	71	71	100
2024	71	71	100

b) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (K3) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Pada periode **2018–2022**, jumlah pelanggaran K3 di Kabupaten Pulau Taliabu relatif rendah, dengan rata-rata sekitar **4 kasus setiap tahun**. Seluruh kasus yang terjadi pada umumnya dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah melalui koordinasi antara perangkat daerah terkait, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pulau Taliabu relatif terkendali, serta didukung oleh kinerja penyelesaian pelanggaran yang cukup baik. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan pengawasan tetap perlu ditingkatkan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Secara lengkap, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.115 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Pelanggaran K3 yang Terselesaikan (Kasus)	Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan/Diidentifikasi (Kasus)	Tingkat Penyelesaian (%)
2018	3	3	100,00
2019	3	5	60,00
2020	2	2	100,00
2021	3	5	60,00
2022	2	3	66,67
2023	3	3	100,00
2024	3	5	60,00

c) Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat terbatas. Pada tahun 2015 hingga 2016 belum tersedia **Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** yang menjadi dasar pelayanan penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, mulai tahun 2017 telah tersedia **1 unit WMK**, sehingga cakupan pelayanan kebakaran mencapai **0,03 persen**.

Meskipun telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, cakupan pelayanan tersebut masih sangat rendah dan belum mampu menjangkau seluruh

wilayah Kabupaten Pulau Taliabu secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas layanan penanggulangan kebakaran melalui penambahan WMK, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, peningkatan jumlah personel, serta penguatan sistem kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap kejadian kebakaran.

Tabel 2.116 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Luas Wilayah Kabupaten (ha)	Cakupan Layanan Bencana Kebakaran (%)
2018	1	2.985,75	0,03
2019	1	2.985,75	0,06
2020	1	2.985,75	0,06
2021	1	2.985,75	0,06
2022	1	2.985,75	0,03
2023	1	2.985,75	0,03
2024	1	2.985,75	0,06

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Pulau Taliabu pada periode 2017–2022 masih belum mencapai target **100 persen** setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan layanan penanggulangan kebakaran dalam merespons kejadian kebakaran secara cepat dan tepat waktu masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Belum optimalnya capaian waktu tanggap tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, luasnya wilayah pelayanan, kondisi jaringan transportasi yang belum sepenuhnya memadai, serta masih terbatasnya jumlah personel dan pos pelayanan kebakaran yang tersedia.

Tabel 2.117 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kasus Kebakaran Tertangani ≤ 15 Menit (Kasus)	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK (Kasus)	Tingkat Waktu Tanggap (%)
2018	1	2	50,00
2019	1	2	50,00
2020	2	3	66,67
2021	2	3	66,67
2022	1	1	100,00

d) Penegakan Perda

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus melaksanakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara konsisten. Penegakan Perda merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat dan pelaku usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pada periode **2015–2022**, kinerja penegakan Perda di Kabupaten Pulau Taliabu secara umum menunjukkan hasil yang baik. Berbagai pelanggaran yang ditemukan maupun dilaporkan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh perangkat daerah yang berwenang, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi masyarakat. Ke depan, upaya penegakan Perda perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur, sosialisasi peraturan kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan agar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dapat terus meningkat.

Tabel 2.118 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (Kasus)	Jumlah Pelanggaran Perda (Kasus)	Persentase Penegakan Perda (%)
2018	3	3	100,00
2019	3	5	60,00
2020	2	2	100,00
2021	3	5	60,00
2022	2	3	66,67

e) Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani

Tindak pidana atau kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menghambat proses pembangunan daerah. Tingkat kriminalitas juga sering dikaitkan dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi, sehingga penanganannya memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi keamanan daerah adalah jumlah tindak pidana yang tertangani, yaitu perbandingan antara jumlah kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan dengan jumlah kasus yang dilaporkan atau terjadi dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas penegakan hukum dan kemampuan aparat dalam menangani berbagai tindak kriminal yang terjadi di masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah dan persentase penyelesaian tindak pidana atau angka kriminalitas yang tertangani menjadi salah satu gambaran kondisi keamanan

daerah. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak pidana, maka semakin baik pula kinerja penegakan hukum dan semakin kondusif situasi keamanan masyarakat.

Secara lengkap, jumlah dan persentase tindak pidana yang tertangani di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2015–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.119 Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani (Kasus)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kriminalitas yang Tertangani (per 10.000 Penduduk)
2018	10	52.503	1,90
2019	12	53.018	2,26
2020	8	58.047	1,38
2021	10	58.744	1,70
2022	7	63.231	1,11
2023	30	64.885	4,62

f) Penanggulangan Bencana

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti **gelombang pasang, tsunami, gempa bumi, banjir, dan angin kencang**. Kondisi geografis tersebut menyebabkan upaya penanggulangan bencana menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah guna melindungi keselamatan masyarakat serta mengurangi potensi kerugian akibat bencana.

Penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya **pra-bencana** yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Langkah-langkah tersebut sangat penting mengingat bencana alam dapat terjadi sewaktu-waktu dan sering kali sulit diprediksi. Risiko bencana dapat meningkat apabila kesiapsiagaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana masih rendah.

Oleh karena itu, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana perlu dilakukan melalui penguatan edukasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Pulau Taliabu termasuk wilayah dengan **kategori risiko bencana tinggi**. Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Pulau Taliabu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya dinamika tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Meskipun masih berada dalam kategori risiko tinggi, posisi Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara,

seperti Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian serius melalui peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Perubahan skor dan kelas risiko bencana Kabupaten Pulau Taliabu serta Provinsi Maluku Utara tahun 2018–2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.120 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pulau Taliabu Tahun dan Maluku Utara

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara
2018	219,20	147,22
2019	152,07	145,57
2020	152,07	145,57
2021	152,07	146,63
2022	152,07	148,22

6. Sosial

a) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan perhatian dan intervensi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS adalah melalui pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara mandiri.

Pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang berhak menerima bantuan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.

Secara lengkap, perkembangan jumlah PMKS atau keluarga yang memperoleh bantuan sosial dibandingkan dengan jumlah keluarga yang seharusnya menerima bantuan di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.121 PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan (Unit)	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan (Unit)	Persentase PMKS Memperoleh Bantuan (%)
2018	1.308	3.181	41,12
2019	1.378	3.181	43,32
2020	1.919	3.181	60,33
2021	2.578	18.658	13,82
2022	3.578	20.721	17,27
2023	1.308	3.181	41,12

Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2015–2022** masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah PMKS yang membutuhkan bantuan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga belum seluruh PMKS dapat dijangkau melalui program bantuan sosial yang tersedia.

Meskipun jumlah penerima bantuan sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, cakupan bantuan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS yang harus dilayani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas sumber pendanaan bantuan sosial melalui dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, program kementerian/lembaga, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), lembaga filantropi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dukungan pendanaan yang lebih luas, diharapkan cakupan bantuan sosial bagi PMKS dapat meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih optimal, mengurangi kerentanan masyarakat, dan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

b) PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sosial dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Masih banyaknya PMKS yang belum tertangani menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan sosial di Kabupaten Pulau Taliabu masih cukup besar. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial agar lebih banyak PMKS yang dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan mereka.

Peningkatan jumlah PMKS yang tertangani juga menjadi penting dalam rangka mengurangi kerentanan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai, penguatan kelembagaan sosial, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara lengkap, perkembangan jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.122 PMKS yang Tertangani Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah PMKS yang Tertangani (KK)	Jumlah PMKS yang Ada (KK)	Persentase PMKS yang Tertangani (%)
2018	1.308	3.181	41,12
2019	1.378	3.181	43,32
2020	1.919	3.181	60,33
2021	2.578	18.658	13,82
2022	3.578	20.721	17,27

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2022** menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, PMKS yang tertangani mencapai **41,12 persen**, kemudian meningkat menjadi **43,32 persen pada tahun 2019** dan mencapai **60,33 persen pada tahun 2020**.

Namun demikian, pada tahun 2021 persentase PMKS yang tertangani menurun menjadi **13,82 persen**, kemudian meningkat kembali menjadi **17,27 persen pada tahun 2022**. Penurunan persentase tersebut terjadi karena jumlah PMKS yang terdata meningkat sangat signifikan, sementara kapasitas program penanganan belum meningkat secara proporsional.

Meskipun jumlah PMKS yang tertangani terus bertambah dari **1.308 KK pada tahun 2018** menjadi **3.578 KK pada tahun 2022**, jumlah PMKS yang membutuhkan layanan masih jauh lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak PMKS yang belum memperoleh pelayanan dan bantuan sosial secara optimal.

c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu memerlukan penanganan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih kompleks. Tingginya jumlah masyarakat rentan dan kelompok yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat berdampak pada meningkatnya beban pemerintah daerah, baik dari aspek pembiayaan maupun pelayanan sosial.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui berbagai program perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan kondisi darurat lainnya. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Secara umum, penanganan PMKS di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melaksanakan pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dan kondisi tanggap darurat sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok rentan.

Dengan meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh layanan dan bantuan, diharapkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat dapat terus membaik serta mampu mengurangi berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan kerentanan sosial.

Secara lengkap, perkembangan penanganan PMKS dan pemberian bantuan pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.123 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (Jiwa)	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial (%)
2020	8.929	100,00
2022	493	100,00

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya korban bencana pada masa tanggap darurat di Kabupaten Pulau Taliabu, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh korban bencana yang berhak menerima bantuan sosial pada tahun yang terjadi bencana telah memperoleh bantuan dengan cakupan mencapai **100 persen**.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak **8.929 jiwa** korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak **493 jiwa** juga memperoleh bantuan secara penuh. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana secara cepat dan tepat sasaran.

d) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah. Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilakukan melalui berbagai program bantuan dan jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta akses terhadap pelayanan dasar, baik di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, maupun ekonomi.

Selain penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia tidak potensial juga menjadi sasaran program perlindungan sosial karena memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, pemberian jaminan sosial menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat rentan tersebut.

Pelaksanaan program jaminan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Secara lengkap, persentase penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.124 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Penerima Jaminan Sosial (Unit)	Sasaran yang Seharusnya Menerima (Unit)	Persentase Penerima Jaminan Sosial (%)
2018	40	45	89
2019	48	50	96
2020	53	53	100
2021	53	53	100
2022	71	82	87

2.1.6. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a) Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan untuk menggambarkan proporsi penduduk yang aktif secara ekonomi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja.

TPAK juga dapat dianalisis berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Secara umum, pola TPAK menurut kelompok umur membentuk kurva huruf “U terbalik”. Pada kelompok usia muda (15–24 tahun), TPAK cenderung rendah karena sebagian besar masih berada dalam sistem pendidikan dan belum memasuki pasar kerja. Pada kelompok usia produktif, TPAK meningkat seiring dengan masuknya penduduk ke dunia kerja. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun), TPAK kembali menurun karena sebagian besar telah memasuki masa pensiun atau tidak lagi aktif secara ekonomi.

Semenjak Kabupaten Pulau Taliabu resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2013, penyusunan data ketenagakerjaan, khususnya TPAK, mulai dapat diidentifikasi secara lebih sistematis sejak tahun 2016 dengan menggunakan data tahun 2015. Sementara itu, data tahun 2014 masih mengacu pada Kabupaten Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 TPAK di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin, di mana TPAK laki-laki sebesar 63,85 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 36,15 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mengindikasikan adanya perbedaan tingkat keterlibatan dalam aktivitas ekonomi berdasarkan gender.

Angkatan Kerja (AK) di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak **26.845 jiwa**. Dari jumlah tersebut, mayoritas telah terserap dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebanyak **25.270 jiwa atau 94,13 persen** bekerja. Sementara itu, sisanya sebanyak **1.275 jiwa atau 4,75 persen** masih berstatus sebagai pengangguran terbuka.

Dilihat dari komposisi pekerja berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki masih mendominasi dengan jumlah sekitar **16.310 jiwa atau 60,76 persen**, sedangkan pekerja perempuan tercatat sebanyak **9.260 jiwa atau 34,49 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam dunia kerja masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mengindikasikan adanya perbedaan akses dan keterlibatan tenaga kerja berdasarkan gender.

Sementara itu, pengangguran terbuka juga lebih banyak dialami oleh penduduk laki-laki, yaitu sebanyak **830 jiwa atau 65,10 persen** dari total pengangguran. Adapun pengangguran perempuan sebanyak **445 jiwa atau 34,90 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya terkait pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga masih adanya ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja antar kelompok penduduk.

Secara keseluruhan, kondisi angkatan kerja di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja relatif tinggi, namun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan peran perempuan dalam pasar kerja agar pembangunan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2.125 Angkatan Kerja Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan
1	Bekerja	16.310	9.260
2	Pengangguran Terbuka	830	445
	Angkatan Kerja	17.140	9.705

b) Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, yang mencakup perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai moral serta agama. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara aman, nyaman, dan produktif, sehingga pada akhirnya dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas nasional.

Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai potensi risiko yang dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan kerja, baik yang berasal dari lingkungan kerja maupun dari kondisi pribadi pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, sistem perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.

Landasan hukum keselamatan kerja di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Keselamatan Kerja yang disahkan pada tahun 1970. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum mengenai keselamatan kerja yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, kemajuan teknologi, serta kebutuhan pembinaan norma-norma keselamatan kerja. Ketentuan tersebut berlaku di seluruh tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan maupun di dalam air, serta di udara yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Pulau Taliabu dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan masuknya tenaga kerja ke wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut adanya penguatan sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih komprehensif. Ke depan, perlindungan tenaga kerja tidak hanya bertumpu pada regulasi nasional, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan dan karakteristik wilayah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan peran dan kapasitas perempuan dalam pembangunan telah berkembang dari sekadar peningkatan kemampuan menjadi konsep pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta peran perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya kesetaraan gender. Dalam perspektif ini, Karls (1995) memandang pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses peningkatan kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) untuk memperluas partisipasi, akses terhadap kekuasaan, serta pengawasan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercapai kesetaraan yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki.

Selama ini masih terdapat anggapan bahwa kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut mendorong perlunya strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam setiap aspek pembangunan, dengan menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Upaya ini dilakukan melalui berbagai analisis dan evaluasi, antara lain: (1) tingkat keterlibatan perempuan dalam program pembangunan, (2) kualitas tenaga kerja perempuan, (3) hambatan yang dihadapi perempuan dalam pembangunan, (4) upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan, (5) faktor-faktor yang memengaruhi relasi gender, serta (6) solusi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dalam pembangunan.

Tabel 2.126 Pegawai Perempuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	PNS/ASN	DPRD
2018	433	5
2019	451	5
2020	586	5
2021	545	4

Jumlah pegawai perempuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 tercatat sebesar **48,92 persen**. Angka ini menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara pegawai laki-laki dan perempuan, serta relatif stabil seiring dengan peningkatan kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

Stabilitas tersebut mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan dalam birokrasi pemerintahan telah menjadi bagian dari dinamika pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu. Peningkatan kebutuhan pegawai di sektor pemerintahan juga turut membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

a) Rasio KDRT

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu yang tercatat. Pada tahun 2019, jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak **5 kasus**, kemudian meningkat tajam menjadi **50 kasus pada tahun 2020**. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pelaporan maupun kemungkinan meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Namun demikian, data yang tersedia masih belum disertai dengan rincian yang lengkap terkait jenis, karakteristik, maupun penanganan kasus KDRT di Kabupaten Pulau Taliabu. Keterbatasan data ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kondisi kekerasan berbasis rumah tangga di daerah tersebut.

b) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebagai perempuan tercatat sebanyak **9.260 jiwa atau 36,21 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pasar kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun perempuan tetap memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah **830 jiwa atau 65,10 persen** dari total pengangguran terbuka angkatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja lebih tinggi, mereka juga menghadapi proporsi pengangguran yang lebih besar dibandingkan perempuan.

c) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi aspek gender. IPG merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara khusus menekankan pada kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG disusun berdasarkan komposit beberapa indikator yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dengan fokus pada perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, IPG tidak hanya menggambarkan tingkat kesejahteraan secara umum, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kesenjangan gender dalam pembangunan dapat diminimalkan.

Keberadaan IPG bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pembangunan yang responsif gender, yaitu pembangunan yang memastikan bahwa seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh akses dan manfaat pembangunan secara setara. Aspek yang diukur dalam IPG mencerminkan kemampuan dasar manusia, yang meliputi derajat kesehatan, tingkat pendidikan, serta kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh penduduk.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 tercatat sebesar **83,29**. Angka ini masih berada di bawah capaian **Provinsi Maluku Utara sebesar 89,75** dan **nasional sebesar 91,27**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih luas.

Perbedaan capaian IPG ini mengindikasikan bahwa aspek kesetaraan gender dalam pembangunan, khususnya pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, masih perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, meskipun berbagai program pembangunan telah berjalan, integrasi perspektif gender dalam pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.127 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	90,99	89,50	82,82
2019	91,07	89,61	83,58
2020	91,06	89,55	83,29
2021	91,27	89,75	83,29

d) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, IDG menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesetaraan gender, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan.

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup tiga aspek utama, yaitu partisipasi dalam bidang politik, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Melalui indikator ini, dapat dilihat sejauh mana perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan.

Namun demikian, saat ini penghitungan IDG di Kabupaten Pulau Taliabu masih terkendala oleh keterbatasan data. Oleh karena itu, IDG Kabupaten Pulau Taliabu belum dapat disajikan secara lengkap. Ke depan, diperlukan penguatan sistem data terpilah berbasis gender, termasuk data terkait kesetaraan gender, hak perempuan, dan perlindungan anak, agar pengukuran IDG dapat dilakukan secara lebih akurat dan berkelanjutan.

Tabel 2.128 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu
2018	72,10	72,81	53,90
2019	75,24	77,50	56,73

2020	75,57	77,28	57,69
2021	76,26	78,59	58,33

3. Pangan

a) Regulasi Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara optimal. Ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga pada akses, distribusi, serta kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pewujudan ketahanan pangan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan diversifikasi pangan, serta penguatan produksi pangan dalam negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat lokal.

Sebagai kabupaten yang relatif baru, Kabupaten Pulau Taliabu saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur ketahanan pangan daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan sistem pangan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Pulau Taliabu, beberapa upaya strategis yang akan dilaksanakan antara lain:

- i. Optimalisasi lahan tanaman pangan.
- ii. Pengembangan tanaman keladi bentol di wilayah Sumbong dan Nggaki.
- iii. Pelaksanaan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- iv. Penyusunan serta survei distribusi, konsumsi, dan ketersediaan pangan masyarakat.
- v. Pembangunan gudang lumbung pangan daerah.
- vi. Pembangunan lantai jemur sebagai sarana pascapanen.

Melalui berbagai program tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat semakin kuat, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

b) Ketersediaan Pangan Utama

Subsektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu penopang utama dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Komoditas tanaman pangan yang dihasilkan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Komoditas-komoditas tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung kemandirian pangan daerah.

Di antara berbagai komoditas tersebut, tanaman padi menjadi salah satu indikator utama dalam melihat ketersediaan pangan di Kabupaten Pulau Taliabu. Luas panen padi dapat menggambarkan tingkat produksi dan kapasitas daerah dalam menyediakan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Tabel 2.129 Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	2016 (Ha)	2018 (Ha)
1	Taliabu Timur	0	0
2	Taliabu Timur Selatan	0	5
3	Taliabu Barat	12	3
4	Taliabu Utara	10	5
5	Taliabu Barat Laut	0	1
6	Lede	0	0
7	Taliabu Selatan	7	3
8	Tabona	0	2
	Total	27	19

Dilihat dari sisi luas panen padi, diketahui bahwa produksi padi di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini erat kaitannya dengan semakin berkurangnya luasan lahan tanam yang digunakan, sehingga berdampak pada menurunnya kapasitas produksi padi sebagai komoditas pangan utama masyarakat.

Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian, baik akibat alih fungsi lahan, keterbatasan irigasi, maupun faktor teknis pertanian lainnya yang memengaruhi produktivitas petani di daerah.

Sementara itu, untuk tanaman pangan sekunder, Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki beberapa komoditas yang relatif stabil dan terus diusahakan oleh masyarakat, di antaranya adalah jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, serta berbagai jenis sayuran. Komoditas-komoditas ini berperan penting sebagai sumber pangan alternatif sekaligus penopang ketahanan pangan lokal, terutama dalam mendukung diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.130 Luas Panen Tanaman Pangan Sekunder (Ha) Kabupaten Pulau Taliabu

No	Komoditas	2019 (ton)	2020 (ton)
1	Padi	6	3
2	Jagung	4.835	2.395
3	Ubi Kayu	9.048	7.075
4	Ubi Jalar	323	252

	Total (Ha)	164	163
--	-------------------	------------	------------

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode **2019–2020** menunjukkan kecenderungan penurunan pada seluruh komoditas utama. Produksi padi menurun dari **6 ton menjadi 3 ton**, jagung dari **4.835 ton menjadi 2.395 ton**, ubi kayu dari **9.048 ton menjadi 7.075 ton**, serta ubi jalar dari **323 ton menjadi 252 ton**.

Penurunan produksi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor pertanian, yang dapat dipengaruhi oleh faktor keterbatasan lahan, perubahan pola tanam, serta kondisi teknis budidaya yang belum optimal. Meskipun demikian, komoditas ubi kayu dan jagung masih menjadi penyumbang utama produksi pangan di daerah ini dibandingkan komoditas lainnya.

4. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota mencakup beberapa sub urusan sebagai berikut:

- i. Pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota
- ii. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
- iii. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- iv. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten/kota
- v. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya berada dalam daerah kabupaten/kota
- vi. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota
- vii. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota
- viii. Penerbitan izin membuka tanah
- ix. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam daerah kabupaten/kota

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Taliabu Nomor 1 Tahun 2013, penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan. Bagian ini mengoordinasikan pelaksanaan pensertifikatan lahan, penyelesaian kasus pertanahan, serta pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

5. Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus senantiasa diiringi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilihat melalui berbagai aspek, antara lain status kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, serta tingkat ketaatan terhadap perizinan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan periode tertentu. IKLH tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta Indeks Kualitas Air Laut. Indeks ini

memberikan informasi penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, IKLH juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Untuk mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan antara RPJMN dan RPJMD, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Komponen Penyusun IKLH

IKLH dihitung berdasarkan beberapa kriteria utama sebagai berikut:

- i. **Kualitas air**, yang diukur melalui parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coliform, dan total coliform.
- ii. **Kualitas udara**, yang diukur melalui parameter SO_2 dan NO_2 .
- iii. **Kualitas tutupan lahan**, yang diukur melalui luas tutupan lahan serta dinamika vegetasi.

Selain itu, metode penilaian kualitas air juga mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 melalui metode Indeks Pencemaran (PIj) yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran dan kesesuaian peruntukan badan air.

Pencemaran udara juga menjadi perhatian penting, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas transportasi dan konsumsi energi seiring pertumbuhan penduduk. Peningkatan ini berpotensi menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat serta lingkungan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) disusun dengan pendekatan beberapa komponen yang mencerminkan aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial, yang terdiri dari:

- i. 23% Indeks Tutupan Lahan
- ii. 24% Indeks Performance Hutan
- iii. 30% Indeks Kondisi Tutupan Tanah
- iv. 15% Indeks Konservasi Badan Air
- v. 8% Indeks Kondisi Habitat

Penutupan lahan sendiri merupakan gambaran biofisik permukaan bumi yang mencerminkan hasil aktivitas manusia dalam pemanfaatan lahan, baik untuk produksi, perubahan, maupun pemeliharaan lingkungan.

Capaian IKLH Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki nilai IKLH yang lengkap pada tahun 2022 yaitu sebesar **78,18** dan termasuk dalam kategori **baik**. Namun demikian, pada tahun 2021 dan 2023 nilai IKLH mengalami penurunan karena tidak tersedianya data Indeks Kualitas Air (IKA), sehingga memengaruhi nilai komposit IKLH secara keseluruhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan, khususnya data kualitas air, sangat diperlukan agar penilaian IKLH dapat lebih akurat dan konsisten dari tahun ke tahun.

Tabel 2.131 Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Lahan		IKLH	
	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja
2021	56,21	-	87,01	93,80	68,45	84,20	71,36	56,43
2022	56,31	55,00	87,20	96,45	68,45	84,20	71,48	78,18
2023	56,41	-	93,28	97,70	85,80	84,51	77,78	58,07

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, luas penutupan lahan berhutan di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **192.406,90 ha** atau sekitar **64,03 persen** dari total wilayah kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh kawasan berhutan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya air, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Secara umum, tingginya proporsi tutupan hutan ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun demikian, keberlanjutan fungsi hutan tetap memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penurunan kualitas maupun alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Adapun rincian luas penutupan lahan berhutan Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.132 Luas Penutupan Lahan Berhutan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Indikator	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	231,60	0,08
2	Bandara/Pelabuhan	0,00	0,00
3	Belukar	33.643,40	11,20
4	Belukar Rawa	1.112,90	0,37
5	Hutan Lahan Kering Primer	26.067,50	8,68
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	147.617,30	49,13
7	Hutan Mangrove Primer	3.558,00	1,18
8	Hutan Mangrove Sekunder	2.921,30	0,97
9	Hutan Rawa Sekunder	160,00	0,05
10	Hutan Tanaman	12.082,80	4,02
11	Pemukiman	1.064,00	0,35
12	Perkebunan	0,00	0,00

13	Pertambangan	280,60	0,09
14	Pertanian Lahan Kering	11.138,20	3,71
15	Pertanian Lahan Kering Campur	60.149,50	20,02
16	Rawa	11,30	0,00
17	Sawah	0,00	0,00
18	Tambak	0,00	0,00
19	Tanah Terbuka	443,10	0,14
20	Transmigrasi	0,00	0,00
	Jumlah	300.481,40	100,00

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini mencakup ketaatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, seluruh perusahaan yang menjadi objek pengawasan telah dilakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dengan tingkat realisasi mencapai **100 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan lingkungan telah dilaksanakan secara optimal dalam memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai izin yang dimiliki.

Capaian ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penguatan fungsi pengendalian dan penegakan aturan lingkungan. Dengan tercapainya cakupan pengawasan 100 persen, diharapkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek lingkungan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.133 Ketaatan Izin Lingkungan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang ditangani	unit	21	24	24	24	24	24
2	Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	unit	21	24	24	24	24	24

3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	100	100	100	100	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Penanganan sampah di Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini masih terbatas pada wilayah perkotaan Bobong, dengan cakupan pelayanan pada sekitar **65 lokasi**. Sistem pengelolaan sampah yang ada masih berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan dari sumber timbulan sampah menuju titik penanganan akhir yang tersedia.

Dalam perkembangannya, volume timbulan sampah yang tertangani menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun pada periode 2019–2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan turut berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara umum, keterbatasan cakupan layanan serta dinamika volume sampah yang ditangani menunjukkan perlunya penguatan sistem persampahan, baik dari sisi sarana prasarana, pengangkutan, maupun pengelolaan akhir, agar mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas pengurangan timbulan sampah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Adapun volume timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2019–2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.134 Penanganan Sampah Kabupaten Pulau Taliabu

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume timbulan sampah yang ditangani	ton	1.080	1.080	1.089	1.096	1.096
2	Volume total timbulan sampah	unit	60	65	65	65	65

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan data BPS tahun 2021 tercatat sebanyak **58.774 jiwa**. Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar **2,02 persen**, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk secara bertahap dalam periode tersebut.

Dari aspek struktur demografi, komposisi penduduk Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai **58,40 persen** dari total penduduk. Sementara itu, penduduk usia non-produktif, yaitu kelompok usia 0–14 tahun sebesar **38,36 persen** dan usia 65 tahun ke atas sebesar **3,24 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh usia produktif, yang menjadi potensi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, angka ketergantungan (dependency ratio) tercatat sebesar **71,24**, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 71–72 penduduk usia non-produktif. Hal ini mengindikasikan beban tanggungan ekonomi yang masih cukup tinggi dalam struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu.

a) Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk

Setiap penduduk yang telah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Kepemilikan KTP menjadi instrumen penting dalam memastikan akurasi data penduduk, baik untuk perencanaan pembangunan maupun pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data kependudukan, sejak tahun 2014 telah dilakukan perekaman data melalui program KTP elektronik (KTP-el). Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi kepemilikan KTP serta memastikan pemutakhiran data penduduk, termasuk penduduk yang telah meninggal dunia, dapat tercatat dengan lebih akurat.

Berdasarkan data, persentase penduduk yang telah memiliki KTP-el di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 mencapai **92,06 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP telah terfasilitasi, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el agar seluruh penduduk wajib KTP dapat terdata secara lengkap dan akurat.

Tabel 2.135 Rasio Penduduk berKTP Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber-KTP (jiwa)	Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah (jiwa)	Rasio Penduduk ber-KTP (%)
2015	10.977	35.938	30,54
2016	16.807	35.505	47,34
2017	22.091	39.220	56,33
2018	31.793	37.223	85,41
2019	35.378	38.221	92,56
2020	35.712	38.794	92,06

b) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Layanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan sipil mencakup penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta pengangkatan dan pengesahan pengakuan anak. Penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menjamin pengakuan identitas dan status kewarganegaraan sejak dini.

Secara umum, capaian kepemilikan akta kelahiran bayi di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan kelahiran serta semakin baiknya akses layanan administrasi kependudukan di daerah.

Pada tahun 2020, rasio bayi yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar **85,84 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang lahir telah memperoleh dokumen akta kelahiran, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan

untuk mencapai cakupan layanan yang lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.136 Rasio Bayi memiliki Akte Kelahiran Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Bayi Berakte Kelahiran (jiwa)	Jumlah Bayi (jiwa)	Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)
2015	228	391	58,31
2016	70	140	50,00
2017	189	251	75,30
2018	109	166	65,66
2019	101	147	68,71
2020	200	233	85,84

c) Rasio Pasangan Berakte Nikah

Layanan administrasi kependudukan pada bidang pencatatan sipil mencakup penerbitan berbagai dokumen penting, salah satunya adalah akta nikah. Akta nikah berfungsi sebagai bukti sahnya status perkawinan yang diakui oleh negara, serta menjadi dasar dalam berbagai pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

Penerbitan akta nikah bagi pasangan yang telah menikah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan masyarakat. Capaian layanan akta nikah di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2015–2020, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Adapun data rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.137 Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah (jiwa)	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah (jiwa)	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)
2015	396	412	96,12
2016	436	440	99,09
2017	453	481	94,18
2018	563	589	95,59
2019	485	506	95,85
2020	238	239	99,58

d) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Pulau Taliabu telah tersedia dan terintegrasi dengan data *data warehouse* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki tingkat akurasi, validitas, dan pembaruan data yang lebih baik serta dapat digunakan secara lintas sektor.

Dengan adanya sistem database kependudukan yang terintegrasi, proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah karena data penduduk dapat diakses secara lebih cepat dan akurat untuk berbagai kebutuhan perumusan kebijakan.

Keberadaan database ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan satu data kependudukan nasional, sehingga sinkronisasi antara data pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal di Kabupaten Pulau Taliabu.

e) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Pulau Taliabu telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi sistem administrasi kependudukan nasional. Sistem berbasis NIK ini bertujuan untuk mewujudkan data kependudukan yang tunggal, akurat, dan terintegrasi antarinstansi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan KTP berbasis NIK di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2020, tingkat penerapan KTP nasional berbasis NIK telah mencapai **96,02 persen**. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk telah terdata dalam sistem kependudukan nasional dengan identitas tunggal berbasis NIK.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil penduduk yang perlu terus didorong untuk melakukan perekaman dan pemutakhiran data kependudukan. Oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan dan kualitas data NIK tetap perlu dilanjutkan guna mencapai integrasi data kependudukan yang sempurna di Kabupaten Pulau Taliabu.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing dalam kehidupan sosial. Program pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada perbaikan serta peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta penumbuhan kemampuan masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, sekaligus menyusun perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan berperan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga ini berfungsi untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Secara kelembagaan, pengelolaan pemberdayaan

masyarakat berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi, meliputi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Namun demikian, saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu masih terdapat keterbatasan kelembagaan masyarakat, di mana hanya terdapat **2 organisasi kemasyarakatan**, yaitu di Kecamatan Taliabu Barat dan Taliabu Utara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan partisipasi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan kerajinan masyarakat. Ke depan, untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, diperlukan penguatan kinerja pada beberapa aspek strategis sebagai berikut:

a) Cakupan Sarana-Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Ketersediaan kantor desa yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi, serta interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pada tahun 2020, jumlah kantor desa di Kabupaten Pulau Taliabu yang berada dalam kondisi baik tercatat sebanyak **30 desa dari total 71 desa**, atau setara dengan **42,25 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar desa yang belum memiliki sarana perkantoran yang memadai.

Oleh karena itu, peningkatan dan pembangunan sarana-prasarana kantor desa perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun kondisi sarana dan prasarana kantor desa yang berkategori baik adalah sebagai berikut.

Tabel 2.138 Sarana Prasarana Kantor Desa Kondisi Baik Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kantor Desa dalam Kondisi Baik (unit)	Jumlah Keseluruhan Kantor Desa (unit)	Cakupan Sarana Prasarana Kantor Desa Kondisi Baik (%)
2015	23	71	32,39
2016	30	71	42,25
2017	30	71	42,25
2018	30	71	42,25
2019	30	71	42,25
2020	30	71	42,25

b) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Keberadaan kelompok binaan ini menjadi wadah penguatan kapasitas masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan pengembangan usaha produktif.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah kelompok binaan LPM selama periode 2016–2022 menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat. Melalui kelompok-kelompok ini, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan pembangunan serta pengembangan potensi lokal yang ada di desa.

Secara umum, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Kabupaten Pulau Taliabu pada periode tersebut dapat menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Adapun data jumlah kelompok binaan LPM Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016–2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.139 Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan LPM (unit)	Jumlah Keseluruhan LPM (unit)	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM (%)
2016	71	71	100,00
2017	71	71	100,00
2018	71	71	100,00
2019	71	71	100,00
2020	71	71	100,00
2021	71	71	100,00
2022	71	71	100,00

c) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan kelompok PKK merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan **10 Program Pokok PKK** di Kabupaten Pulau Taliabu. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan, terutama dalam aspek kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

Melalui kegiatan pembinaan kelompok, PKK berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam berbagai kegiatan pemberdayaan di tingkat desa. Hal ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola potensi yang dimiliki secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Adapun perkembangan jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.140 Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kelompok Binaan PKK (unit)	Jumlah Keseluruhan PKK (unit)	Rata-rata Kelompok Binaan PKK (%)
2015	5	71	7,04
2016	5	71	7,04
2017	8	71	11,27
2018	11	71	15,49
2019	15	71	21,13
2020	17	71	23,94

d) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui fungsi pengawasan, partisipasi, serta keterlibatan dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, Ormas dan LSM juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, keberadaan LSM aktif menjadi salah satu indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Perkembangan jumlah LSM aktif selama periode 2015–2020 dapat menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan serta pengawasan kebijakan publik.

Adapun data jumlah LSM aktif Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.141 Jumlah LSM aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah LSM Aktif (unit)	Jumlah Keseluruhan LSM (unit)	Persentase LSM Aktif (%)
2015	5	71	7,04
2016	5	71	7,04
2017	8	71	11,27
2018	11	71	15,49
2019	15	71	21,13
2020	17	71	23,94

e) Persentase PKK Aktif

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya

keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, serta memiliki kesetaraan dan keadilan gender, termasuk kesadaran hukum dan lingkungan.

PKK juga menjadi salah satu motor penggerak pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, keberadaan PKK aktif menjadi indikator penting dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam pembangunan daerah.

Adapun data jumlah PKK aktif Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.142 Jumlah PKK aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah PKK Aktif (unit)	Jumlah Keseluruhan PKK (unit)	Persentase PKK Aktif (%)
2015	71	71	100,00
2016	71	71	100,00
2017	71	71	100,00
2018	71	71	100,00
2019	71	71	100,00
2020	71	71	100,00

f) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi dan kolaborasi lintas sektor. Dalam pelaksanaannya, PKK tidak hanya berfokus pada kegiatan internal organisasi, tetapi juga dituntut untuk lebih aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar program-program yang telah direncanakan dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui swadaya masyarakat, yaitu kontribusi langsung dari masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun dukungan finansial. Tingkat swadaya ini menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah.

Adapun data jumlah swadaya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.143 Jumlah Swadaya Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Swadaya Masyarakat (Rp)	Total Pemberdayaan Masyarakat (Rp)	Persentase Swadaya Masyarakat (%)
2018	9.000.000	42.000.000	21,43
2019	10.000.000	45.000.000	22,22
2020	12.000.000	47.000.000	25,53

g) Desa Berstatus Swasembada

Berdasarkan klasifikasi perkembangan desa, terdapat tiga kategori utama yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada. Desa Swasembada merupakan desa dengan tingkat perkembangan paling maju, di mana masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensi wilayah secara optimal sesuai dengan arah pembangunan regional.

Desa dengan status swasembada umumnya ditandai oleh tingkat kemandirian masyarakat yang tinggi, struktur ekonomi yang lebih berkembang, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun data jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.144 Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Desa Swasembada (desa)	Jumlah Desa (desa)	Persentase Desa Swasembada (%)
2018	5	71	7,04
2019	7	71	9,86
2020	10	71	14,08

Akses menuju desa-desa yang berjauhan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi tantangan dalam memperlancar koordinasi antarwilayah. Meskipun pembangunan infrastruktur jalan telah dilakukan, kualitas jalan yang belum optimal menyebabkan sebagian ruas sering mengalami kerusakan dan terputus, sehingga menghambat mobilitas masyarakat maupun distribusi pelayanan pemerintahan. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memiliki sarana transportasi laut sebagai alternatif penghubung menuju pusat kabupaten.

Kondisi geografis tersebut berdampak pada belum meratanya pelayanan dasar antar desa. Ketimpangan akses ini juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya kapasitas aparatur pemerintahan desa. Masih rendahnya kapasitas SDM terlihat dari keterbatasan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, yang sering kali hanya berfokus pada aspek pendapatan dan belanja tanpa perencanaan yang komprehensif, serta masih adanya kesalahan dalam perumusan agenda pembangunan desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, diperlukan pula sinergi dan kesinambungan program antar perangkat daerah agar setiap kegiatan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) tidak hanya berfokus pada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Dalam konteks pembangunan daerah, pengendalian penduduk menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung wilayah.

Program **Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)** terus direvitalisasi dengan penekanan pada penguatan aspek program, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas dan pelaksana, serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana. Selain itu, upaya ini juga didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana KKB yang memadai guna menunjang efektivitas pelayanan di lapangan.

Tidak hanya itu, pembinaan keluarga juga dilakukan melalui kelompok kegiatan **Bina Keluarga Sejahtera**, yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, program KKBPK diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

a) Pengendalian Penduduk

(1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam pembangunan kependudukan, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain identifikasi kebijakan kependudukan, analisis dampak kependudukan, pemetaan parameter demografis, serta pendidikan kependudukan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tetap seimbang dengan daya dukung wilayah serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun secara umum tergolong relatif rendah dengan rata-rata sekitar **1 persen per tahun**. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai **10,04 persen**, yang menunjukkan adanya dinamika perubahan jumlah penduduk yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera yang lebih mandiri dan produktif. Adapun perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.145 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Tahun t-1 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2016	51.316	50.067	1,01

2017	51.928	51.316	1,01
2018	52.303	51.928	1,01
2019	53.018	52.303	1,009
2020	53.411	53.018	1,007
2021	58.774	53.411	10,041

(2) *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi (15–49 tahun). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesuburan penduduk serta menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, TFR menjadi salah satu perhatian dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Perubahan nilai TFR dari tahun ke tahun mencerminkan dinamika perilaku fertilitas masyarakat serta efektivitas program Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan.

Adapun perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.146 Total Fertility Rate Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kelahiran Perempuan pada Kelompok Umur I (jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur I (jiwa)	Total Fertility Rate (TFR)
2017	515	28.061	1,84
2018	537	28.961	1,85
2019	550	29.022	1,90
2020	557	29.434	1,89

(3) *Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga*

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator yang menggambarkan jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga secara umum. Indikator ini erat kaitannya dengan tingkat fertilitas (TFR) serta menjadi salah satu ukuran dalam melihat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan kualitas perencanaan keluarga di suatu wilayah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, rata-rata jumlah anak per keluarga secara umum relatif stabil dan berada pada kisaran sekitar **2 anak per keluarga**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola fertilitas masyarakat cenderung terkendali dan sejalan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program KKBPK.

Adapun perkembangan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.147 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Anak (jiwa)	Jumlah Keluarga (jiwa)	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
2017	1.942	975	1,99
2018	2.042	1.031	1,98
2019	2.940	1.457	2,02
2020	1.942	975	1,99

b) Keluarga Berencana

(1) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam menggunakan metode kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran. Indikator ini penting dalam melihat efektivitas pelaksanaan program KKBPK di daerah, khususnya dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB selama periode 2017–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun secara persentase masih tergolong relatif rendah. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan akses layanan KB agar cakupan peserta dapat lebih optimal.

Secara umum, persentase akseptor KB di Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **5,65 persen pada tahun 2017** menjadi **7,41 persen pada tahun 2020**, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.150 Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Baru Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Akseptor KB (PUS)	Jumlah PUS (PUS)	Rasio Akseptor KB (%)
2017	510	9.032	5,65
2018	481	9.032	5,33
2019	709	9.032	7,85
2020	669	9.032	7,41

(2) Peserta KB Aktif

Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif merupakan indikator yang menggambarkan proporsi pasangan usia subur (PUS) yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon), baik peserta baru maupun lama, dibandingkan dengan total PUS di suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan

tingkat keberlanjutan penggunaan kontrasepsi serta keberhasilan program pengendalian kelahiran.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan peserta KB aktif menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga serta semakin baiknya akses terhadap layanan KB di wilayah tersebut.

Secara umum, cakupan peserta KB aktif meningkat dari **31,07 persen pada tahun 2017** menjadi **53,02 persen pada tahun 2020**, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.151 Peserta KB aktif Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif (PUS)	Jumlah PUS (PUS)	Rasio KB Aktif (%)
2017	2.806	9.032	31,07
2018	3.157	9.032	34,95
2019	3.897	9.032	43,15
2020	4.789	9.032	53,02

(3) Angka Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

Angka Kelahiran Remaja atau *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kelahiran pada perempuan usia remaja (10–14 tahun atau 15–19 tahun) dalam suatu periode tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat fertilitas remaja serta menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, angka kelahiran remaja meskipun relatif rendah, menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi keluarga.

Secara umum, angka kelahiran remaja di Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **2,32 per 1.000 perempuan pada tahun 2017** menjadi **2,67 per 1.000 perempuan pada tahun 2020**. Peningkatan ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja serta peningkatan akses layanan informasi dan konseling keluarga berencana. Kehamilan pada usia remaja berisiko menyebabkan komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan saat persalinan, serta peningkatan risiko kematian ibu dan bayi, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan kesehatan daerah.

Tabel 2.152 Angka Kelahiran Remaja Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Kelahiran Perempuan Usia 15–19 Tahun	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15–19 Tahun (Pertengahan Tahun)	Angka Kelahiran Remaja (per 1.000 perempuan)
2017	148	6.391	2,32
2018	162	6.529	2,48
2019	176	6.806	2,59
2020	184	6.884	2,67

(4) *PUS yang Istrinya di Bawah 20 Tahun*

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia di bawah 20 tahun merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingginya praktik perkawinan usia dini dalam suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perkawinan pada usia di bawah 20 tahun belum dianggap ideal karena perempuan pada usia tersebut masih berada pada tahap perkembangan biologis dan psikologis yang belum optimal, serta memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk risiko kanker serviks dan komplikasi kehamilan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, proporsi PUS dengan istri di bawah usia 20 tahun masih tergolong tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, angka ini tercatat sebesar **38,29 persen**, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai **41,10 persen pada tahun 2020**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik perkawinan usia dini masih cukup dominan di wilayah tersebut.

Tingginya angka ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat, khususnya melalui pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia dini, serta penguatan peran keluarga dan lembaga masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.153 PUS yang istrinya dibawah 20 tahun Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	PUS dengan Istri < 20 Tahun (PUS)	Jumlah PUS (PUS)	Cakupan PUS Istri < 20 Tahun (%)
2017	3.458	9.032	38,29
2018	3.519	9.032	38,96
2019	3.619	9.032	40,07
2020	3.712	9.032	41,10

(5) *Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*

Cakupan *unmet need* merupakan indikator yang menggambarkan pasangan usia subur (PUS) yang sebenarnya ingin menggunakan metode kontrasepsi atau menunda/menghentikan kelahiran, namun belum terpenuhi kebutuhannya. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas layanan Keluarga Berencana (KB) serta mengidentifikasi kesenjangan akses terhadap pelayanan KB di masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan *unmet need* menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan KB semakin membaik dan akses masyarakat terhadap layanan kontrasepsi semakin meningkat. Meskipun demikian, angka *unmet need* yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan layanan KB yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Secara umum, cakupan *unmet need* di Kabupaten Pulau Taliabu menurun dari **40,54 persen pada tahun 2017** menjadi **33,46 persen pada tahun 2020**. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan KB, namun tetap diperlukan peningkatan jangkauan layanan, ketersediaan alat kontrasepsi, serta penguatan edukasi kepada masyarakat agar kebutuhan KB dapat terpenuhi secara optimal.

Tabel 2.154 PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	PUS yang Ingin Ber-KB tetapi Tidak Terlayani (PUS)	Jumlah PUS (PUS)	Cakupan Unmet Need (%)
2017	3.662	9.032	40,54
2018	3.546	9.032	39,26
2019	3.337	9.032	36,95
2020	3.022	9.032	33,46

(6) *Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu indikator penting dalam program Keluarga Berencana (KB) yang mencerminkan efektivitas dan keberlanjutan penggunaan alat kontrasepsi. MKJP, seperti IUD, implant, dan metode sterilisasi, dinilai lebih efektif dalam menekan angka kelahiran karena memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah dibandingkan metode non-jangka panjang.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berjangka panjang, serta meningkatnya kualitas pelayanan KB di wilayah tersebut.

Secara umum, persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari **7,66 persen pada tahun 2017** menjadi **22,55 persen pada tahun 2020**, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.155 Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Akseptor MKJP (PUS)	Jumlah Akseptor KB (PUS)	Persentase MKJP (%)
2017	215	2.806	7,66
2018	477	3.157	15,11
2019	765	3.897	19,63
2020	1.080	4.789	22,55

(7) *Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB*

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua, khususnya ibu, serta anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita. Pembinaan ini mencakup stimulasi fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional, dan moral melalui interaksi dalam keluarga.

Program BKB juga memiliki keterkaitan erat dengan program Keluarga Berencana (KB), karena keluarga yang mengikuti BKB diharapkan memiliki perencanaan keluarga yang lebih baik, termasuk dalam penggunaan kontrasepsi. Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan anggota BKB yang ber-KB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Secara umum, cakupan BKB ber-KB meningkat dari **49,06 persen pada tahun 2018** menjadi **78,94 persen pada tahun 2020**, yang mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara program pembinaan keluarga dan program KB di tingkat masyarakat. Adapun data lengkap perkembangan cakupan anggota BKB ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.156 Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Anggota BKB Ber-KB (unit)	Jumlah Anggota BKB (unit)	Cakupan BKB Ber-KB (%)
2017	274	329	83,28
2018	182	371	49,06
2019	296	400	74,00
2020	371	470	78,94

(8) *Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB*

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah pembinaan keluarga yang memiliki remaja usia 10–24 tahun, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan kepada orang tua dalam menghadapi dinamika perkembangan remaja. Melalui BKR, keluarga dapat saling berkomunikasi, bertukar pengalaman, serta berdiskusi mengenai berbagai permasalahan remaja dan cara penyelesaiannya secara tepat.

Selain itu, BKR juga berfungsi sebagai sarana penguatan peran orang tua dalam memahami karakteristik remaja, termasuk permasalahan yang dihadapi serta pola

komunikasi yang efektif dalam keluarga. Kegiatan BKR dilaksanakan secara rutin, umumnya setiap bulan, melalui pertemuan kelompok yang berisi edukasi, pelatihan, dan diskusi mengenai isu-isu remaja.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan anggota BKR yang ber-KB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, cakupan tercatat sebesar **65,54 persen**, kemudian meningkat menjadi **80,54 persen pada tahun 2020**. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan peran keluarga dalam program pembinaan remaja sekaligus meningkatnya partisipasi dalam program Keluarga Berencana.

Adapun data cakupan anggota BKR ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.157 Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Anggota BKR Ber-KB (unit)	Jumlah Anggota BKR (unit)	Cakupan BKR Ber-KB (%)
2017	251	383	65,54
2018	276	398	69,35
2019	300	421	71,26
2020	360	447	80,54

(9) *Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB*

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan kegiatan pembinaan berbasis kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat serta memberdayakan lanjut usia. Melalui program ini, diharapkan kesejahteraan lansia dapat meningkat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun psikologis.

BKL memiliki dua kelompok sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung mencakup keluarga yang memiliki anggota lansia atau keluarga yang seluruh anggotanya merupakan lansia. Sementara itu, sasaran tidak langsung meliputi individu seperti guru, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi, serta tenaga ahli di bidang psikologi, keperawatan, kebidanan, dan kedokteran. Selain itu, lembaga pemerintah maupun swasta seperti sekolah, organisasi perempuan, dan LSM juga menjadi bagian dari sasaran program ini.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan anggota BKL yang ber-KB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, cakupan tercatat sebesar **60,34 persen**, kemudian meningkat menjadi **73,44 persen pada tahun 2020**. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia melalui program BKL.

Adapun data cakupan anggota BKL ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.158 Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Anggota BKL Ber-KB (unit)	Jumlah Anggota BKL (unit)	Cakupan BKL Ber-KB (%)
2017	251	416	60,34
2018	287	439	65,38
2019	301	461	65,29
2020	354	482	73,44

(10) Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan wadah kegiatan ekonomi keluarga yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, yang umumnya melibatkan ibu-ibu sebagai anggota aktif sekaligus akseptor KB. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian ekonomi keluarga yang sejalan dengan peningkatan kesadaran ber-KB secara mandiri.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan adanya penguatan keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi keluarga dan program Keluarga Berencana, di mana peningkatan kesejahteraan ekonomi turut mendorong partisipasi dalam penggunaan kontrasepsi secara mandiri.

Secara umum, cakupan PUS anggota UPPKS yang ber-KB meningkat dari **52,00 persen pada tahun 2017** menjadi **80,00 persen pada tahun 2020**, yang menunjukkan perkembangan positif dalam kemandirian keluarga di Kabupaten Pulau Taliabu. Adapun data lengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.159 PUS Anggota UPPKS ber-KB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Anggota UPPKS Ber-KB Mandiri (unit)	Jumlah Anggota UPPKS (unit)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS (%)
2017	13	25	52,00
2018	16	25	64,00
2019	18	25	72,00
2020	20	25	80,00

(11) Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) Desa/Kelurahan

Keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera tidak terlepas dari peran petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Petugas ini berfungsi sebagai ujung tombak pendampingan di tingkat desa dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta fasilitasi pelayanan KB kepada masyarakat.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah petugas PPKBD relatif stabil, yaitu sebanyak **2 orang pendamping di setiap desa** sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Keberadaan petugas ini menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan program KB di tingkat desa serta memperkuat jangkauan layanan hingga ke masyarakat paling bawah.

Dengan adanya pendamping PPKBD di setiap desa, diharapkan pelaksanaan program KB dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu menjangkau seluruh pasangan usia subur secara lebih optimal di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.160 Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) desa/kelurahan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Petugas PPKBD (orang)	Jumlah Desa/Kelurahan (desa)	Rasio PPKBD (%)
2017	142	71	200
2018	142	71	200
2019	142	71	200
2020	142	71	200

(12) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Ketersediaan dan distribusi alat serta obat kontrasepsi (alokon) merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Ketersediaan alokon yang memadai dan distribusi yang tepat sasaran akan memastikan kebutuhan pasangan usia subur (PUS) terhadap layanan kontrasepsi dapat terpenuhi secara optimal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, ketersediaan dan distribusi alokon mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2017. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh dukungan pendanaan melalui **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Keluarga Berencana**, yang memperkuat sistem logistik dan pelayanan KB di lapangan.

Dengan adanya dukungan tersebut, pelayanan KB menjadi lebih merata dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem distribusi serta pengelolaan kebutuhan kontrasepsi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Adapun perkembangan cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.161 Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Alokasi Tersedia di Faskes & Gudang Kabupaten (unit)	Perkiraan Permintaan Masyarakat (unit)	Cakupan Ketersediaan & Distribusi Alokasi (%)
2017	3.990	24.895	16,03
2018	24.289	25.875	93,87
2019	19.943	25.567	78,00
2020	13.779	15.430	89,30

(13) *Persentase Fasilitas Kesehatan dan Jejaring yang Bekerja Sama dengan BPJS*

Kerja sama antara fasilitas kesehatan (faskes) dan BPJS Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perluasan akses layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Melalui kerja sama ini, pelayanan KB dapat diberikan secara lebih terstandar, merata, dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya perluasan cakupan layanan kesehatan serta peningkatan komitmen fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan KB sesuai standar yang ditetapkan.

Secara umum, persentase fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS meningkat dari **37,50 persen pada tahun 2017** menjadi **62,50 persen pada tahun 2020**, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.162 Faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Faskes & Jejaring yang Bekerja Sama dengan BPJS (unit)	Jumlah Faskes & Jejaring (unit)	Persentase Kerja Sama BPJS (%)
2017	3	8	37,50
2018	4	8	50,00
2019	5	8	62,50
2020	5	8	62,50

9. Perhubungan

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Transportasi merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta kelancaran aktivitas perekonomian daerah. Ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan, kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, sistem transportasi yang berkembang terdiri atas **transportasi darat** yang melayani wilayah yang telah terhubung jaringan jalan, serta **transportasi laut** yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, terutama menuju kecamatan dan desa yang belum dapat diakses melalui jalur darat. Kondisi geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan menyebabkan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah.

Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang memadai mengenai jumlah armada, rute, maupun arus penumpang angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pulau Taliabu. Keterbatasan data tersebut menyebabkan belum dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif terhadap indikator jumlah arus penumpang angkutan umum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pendataan dan pengembangan sistem informasi transportasi yang lebih terintegrasi untuk memperoleh gambaran kebutuhan layanan transportasi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan transportasi yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Pulau Taliabu.

b) Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat penyediaan layanan angkutan umum di suatu daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah izin trayek yang diterbitkan dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Semakin tinggi rasio izin trayek, semakin besar pula potensi ketersediaan layanan transportasi umum bagi masyarakat.

Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk mengangkut penumpang menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek tertentu. Jaringan trayek tersebut meliputi trayek lintas batas negara, antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, trayek perkotaan, serta trayek perdesaan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, hingga saat ini belum tersedia data mengenai jumlah izin trayek yang diterbitkan maupun jumlah angkutan umum yang beroperasi secara resmi. Kondisi ini disebabkan karena sistem transportasi masyarakat masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi, angkutan perintis, dan transportasi laut yang menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan.

Keterbatasan data tersebut menyebabkan rasio izin trayek belum dapat dihitung secara kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi dan pendataan sektor transportasi secara lebih komprehensif, termasuk jumlah armada, rute pelayanan, dan izin operasional yang diterbitkan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan sistem transportasi daerah yang lebih terintegrasi, aman, dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu.

c) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR merupakan proses pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terdiri atas dua jenis, yaitu:

Uji Tipe, yaitu pengujian fisik untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor baru, kendaraan hasil perakitan, maupun kendaraan yang mengalami modifikasi.

Uji Berkala, yaitu pengujian yang wajib dilakukan secara berkala terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang beroperasi di jalan. Pengujian ini meliputi pemeriksaan fisik kendaraan dan pengesahan hasil uji kelayakan kendaraan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, pelaksanaan uji KIR masih terbatas. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, pada tahun **2019 terdapat 32 unit angkutan umum yang telah mengikuti uji KIR**. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap kelayakan operasional kendaraan angkutan umum telah dilaksanakan, meskipun masih diperlukan peningkatan cakupan pengujian seiring dengan perkembangan sektor transportasi daerah.

Ketersediaan layanan uji KIR yang memadai menjadi penting untuk menjamin seluruh kendaraan angkutan umum yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran pemilik kendaraan, serta pengembangan fasilitas pengujian kendaraan bermotor guna mendukung keselamatan transportasi di Kabupaten Pulau Taliabu.

d) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan kendaraan angkutan umum terhadap kewajiban pengujian kendaraan bermotor. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki bukti lulus uji KIR dengan jumlah total angkutan umum yang terdaftar dan beroperasi.

Kepemilikan KIR menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi. Semakin tinggi persentase kepemilikan KIR, semakin baik pula tingkat kepatuhan penyelenggara angkutan umum terhadap standar keselamatan transportasi.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun **2019 terdapat 255 unit angkutan umum yang terdaftar**, dengan **223 unit di antaranya telah memiliki KIR**. Dengan demikian, tingkat kepemilikan KIR angkutan umum mencapai **87,45 persen**.

e) Jumlah Terminal Bus

Terminal bus merupakan prasarana transportasi jalan yang berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra maupun antarmoda transportasi, serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Keberadaan terminal memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran sistem transportasi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terus berkembang, Kabupaten Pulau Taliabu memerlukan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Hingga saat ini, ketersediaan terminal bus di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat terbatas sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan terminal secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu, pengembangan terminal direncanakan pada beberapa lokasi strategis, yaitu:

- i. **Terminal Tipe B di Kota Bobong**, yang berfungsi sebagai terminal utama untuk melayani pergerakan penumpang dan barang dalam skala kabupaten maupun antarwilayah.

- ii. **Terminal Tipe C di Lede**, yang direncanakan untuk mendukung pelayanan transportasi lokal dan kawasan sekitarnya.
- iii. **Terminal Tipe C di Tikong**, yang berfungsi sebagai simpul pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah bagian utara Pulau Taliabu.

Pengembangan terminal bus di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kebutuhan penting untuk mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah dan kualitas pelayanan transportasi darat. Sesuai arahan RTRW, pembangunan **Terminal Tipe B di Bobong** serta **Terminal Tipe C di Lede dan Tikong** diharapkan dapat menjadi simpul transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara lebih merata. Selain itu, keberadaan terminal yang memadai akan memperkuat integrasi antara transportasi darat dan transportasi laut yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas Kabupaten Pulau Taliabu.

f) **Persentase Angkutan Umum terhadap Jumlah Kendaraan**

Persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi angkutan umum dalam sistem transportasi suatu daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan umum dengan jumlah seluruh kendaraan yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Indikator ini termasuk salah satu indikator penting dalam konsep **transportasi berkelanjutan (sustainable transportation)** karena dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan angkutan umum dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi. Semakin tinggi proporsi angkutan umum, maka semakin besar peluang terciptanya sistem transportasi yang efisien, hemat energi, ramah lingkungan, serta mampu mengurangi kemacetan dan biaya transportasi masyarakat.

Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana kontribusi angkutan umum dalam melayani mobilitas masyarakat serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor transportasi di masa mendatang.

Namun demikian, hingga saat ini **belum tersedia data mengenai jumlah angkutan umum maupun jumlah keseluruhan kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Pulau Taliabu secara lengkap**, sehingga persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan belum dapat dihitung. Keterbatasan data tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan sektor transportasi, termasuk inventarisasi kendaraan berdasarkan jenis dan fungsi penggunaannya.

g) **Pemasangan Rambu-Rambu Jalan**

Pemasangan rambu-rambu jalan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Rambu-rambu jalan berfungsi sebagai sarana informasi, peringatan, perintah, maupun larangan bagi pengguna jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas serta meminimalkan risiko kecelakaan.

Indikator pemasangan rambu-rambu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rambu-rambu yang telah terpasang dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sesuai kebutuhan jaringan jalan. Semakin tinggi persentase pemasangan rambu-rambu, maka semakin baik tingkat pelayanan dan keselamatan lalu lintas yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun **2020** jumlah rambu-rambu jalan yang telah terpasang sebanyak **106 unit**, sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebanyak **143 unit**. Dengan demikian, tingkat pemasangan rambu-rambu jalan mencapai **72,11 persen**.

h) Layanan Arus Penumpang Angkutan Umum di Pelabuhan Bobong

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu sangat bergantung pada transportasi laut dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat menyebabkan sebagian besar pergerakan masyarakat dan aktivitas logistik masih mengandalkan transportasi laut.

Pelabuhan Bobong merupakan pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar-masuk orang dan barang dari serta menuju Kabupaten Pulau Taliabu. Selain Pelabuhan Bobong, terdapat sekitar **32 unit pelabuhan laut** yang tersebar di berbagai wilayah sebagai pendukung konektivitas antar kecamatan dan desa.

Berdasarkan data tahun **2020**, aktivitas pelayanan transportasi di Pelabuhan Bobong menunjukkan peran yang sangat penting dalam mendukung pergerakan masyarakat dan perekonomian daerah. Selama satu tahun tercatat **1.151 kali kunjungan kapal**, dengan jumlah penumpang yang dilayani mencapai **28.893 orang** dan volume barang yang diangkut sebanyak **12.212 ton**.

Tabel 2.163 Layanan Pelabuhan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Pelabuhan Laut (unit)	Arus Penumpang Umum Pelabuhan Bobong (kali)	Jumlah Penumpang (orang)	Jumlah Barang Terangkut (ton)
2017	26	782	32.911	1.940
2018	31	1.272	64.395	5.583
2019	32	1.213	37.759	13.762
2020	32	1.151	38.892	12.212

10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Pulau Taliabu. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya mempercepat arus pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan.

Terbukanya akses terhadap teknologi informasi turut mendorong berkembangnya berbagai media publik di Kabupaten Pulau Taliabu, baik media cetak, media elektronik, maupun media berbasis internet. Keberadaan media lokal seperti surat kabar, televisi lokal, radio, dan media daring memiliki peran penting sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan, pendidikan masyarakat, serta media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selain sebagai sumber informasi, media lokal juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, dan saran terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks demokrasi, media massa berperan sebagai jembatan komunikasi yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Perkembangan sektor komunikasi dan informatika juga menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur

telekomunikasi, perluasan akses internet, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu ke depan.

a) Rasio Pengguna Telepon terhadap Penduduk

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan telepon, khususnya telepon seluler, sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, telepon seluler juga digunakan untuk mengakses internet, berinteraksi melalui media sosial, memperoleh informasi secara cepat, mendukung kegiatan pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, serta mengakses berbagai layanan publik dan pemerintahan.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi menunjukkan pentingnya ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi yang memadai hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya penggunaan telepon seluler juga menjadi indikator meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan transformasi digital.

Rasio pengguna telepon terhadap penduduk merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan sarana telekomunikasi oleh masyarakat. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengguna telepon dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, semakin baik tingkat akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan rasio pengguna telepon dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan arus informasi, peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan ekonomi digital, serta perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi.

Adapun perkembangan rasio pengguna telepon terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan pada tabel berikut. (Tabel data rasio pengguna telepon terhadap penduduk dapat ditempatkan pada bagian ini).

Tabel 2.164 Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

Tahun	Nasional (%)	Provinsi Maluku Utara (%)	Kabupaten Pulau Taliabu (%)
2017	59,59	63,13	38,30
2018	62,41	63,74	43,62
2019	63,53	64,35	51,39
2020	62,84	70,05	51,96
2021	65,87	74,54	61,75

b) Persentase Penduduk Mengakses Internet

Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dan telekomunikasi menggunakan standar protokol internet (Internet

Protocol/IP), sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, komunikasi, dan interaksi secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Perkembangan internet telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, hingga sektor keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet, khususnya melalui perkembangan **e-commerce**, layanan keuangan digital (*financial technology/fintech*), serta berbagai layanan berbasis aplikasi. Selain itu, internet juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, tingkat akses internet masyarakat masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, terutama masih terbatasnya jumlah **Base Transceiver Station (BTS)** dan cakupan jaringan internet pada beberapa wilayah yang sulit dijangkau.

Meskipun demikian, persentase penduduk yang mengakses internet menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun **2021**, persentase pengguna internet meningkat signifikan hingga mencapai **23,27 persen**, yang menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan digital.

Tabel 2.165 Persentase Penduduk Mengakses Internet di Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara

Tahun	Provinsi Maluku Utara (%)	Kabupaten Pulau Taliabu (%)
2017	19,41	5,32
2018	25,80	11,85
2019	29,13	0,25
2020	35,80	2,52
2021	42,68	23,27

c) Persentase Penduduk Mengakses Internet

Jaringan intra pemerintah daerah merupakan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat, aplikasi, dan sistem informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu lingkungan pemerintahan. Keberadaan jaringan intra menjadi komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat pertukaran data dan informasi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai menerapkan layanan pemerintahan berbasis elektronik pada tahun **2020** melalui pemanfaatan jaringan internet yang diperoleh dari layanan sewa **Metro Ethernet/Fiber Optik Provider**. Pemanfaatan layanan tersebut menjadi langkah awal dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan dan pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, pengembangan jaringan intra pemerintah daerah secara menyeluruh masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kondisi sarana dan prasarana perkantoran yang sebagian besar masih belum permanen dan belum terintegrasi dalam satu kawasan perkantoran pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan jaringan intra yang menghubungkan seluruh perangkat daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.

d) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Media massa, khususnya surat kabar, memiliki peran penting sebagai sarana penyebarluasan informasi, pendidikan masyarakat, kontrol sosial, serta media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan surat kabar juga berfungsi sebagai wadah penyampaian aspirasi publik dan sumber informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemerintahan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, saat ini terdapat **satu surat kabar lokal** yang secara aktif menyajikan berbagai informasi dan berita terkini mengenai kondisi serta perkembangan daerah. Keberadaan media lokal tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

Namun demikian, cakupan informasi yang disajikan masih didominasi oleh berita dan isu lokal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan media serta penguatan kerja sama dengan media regional maupun nasional agar kualitas konten yang disajikan menjadi lebih beragam, informatif, dan mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media digital juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi media lokal untuk bertransformasi melalui pemanfaatan platform daring sehingga jangkauan informasi dapat lebih luas dan cepat diakses oleh masyarakat.

e) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Media penyiaran radio dan televisi memiliki peran penting sebagai sarana penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan, serta media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan media penyiaran juga berfungsi untuk mendukung penyampaian informasi pembangunan daerah, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat integrasi sosial dan budaya.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong masyarakat untuk mengakses berbagai sumber informasi melalui media elektronik. Sebagian masyarakat telah memanfaatkan layanan televisi berlangganan atau TV kabel untuk memperoleh akses terhadap berbagai saluran informasi dan hiburan yang lebih beragam dan berkualitas, termasuk layanan televisi satelit seperti **Indovision** (kini bertransformasi menjadi layanan televisi berbayar di bawah merek lain).

Namun demikian, keberadaan lembaga penyiaran radio dan televisi lokal di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kebutuhan informasi masyarakat masih dipenuhi melalui media nasional, televisi satelit, internet, dan media sosial.

Ke depan, pengembangan media penyiaran lokal perlu terus didorong sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan, promosi potensi daerah, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

f) Website Milik Pemerintah Daerah

Website pemerintah daerah merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui website resmi, pemerintah dapat menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan, program pembangunan, layanan publik, pengumuman, data statistik, maupun informasi lain yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan mudah diakses.

Dalam era digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keberadaan website pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Website juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta sarana promosi potensi daerah kepada investor maupun pihak eksternal lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki website resmi yang dapat diakses masyarakat melalui:

www.pulautaliabukab.go.id

Keberadaan website tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital. Namun demikian, pengelolaan website perlu terus ditingkatkan melalui pembaruan informasi secara berkala, penyediaan data yang lengkap dan akurat, serta pengembangan fitur layanan publik yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat.

g) Pameran/Expo

Pameran atau expo merupakan salah satu sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan potensi daerah, produk unggulan, peluang investasi, serta berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat luas. Kegiatan pameran tidak hanya menjadi media promosi produk lokal, tetapi juga menjadi wadah untuk memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk daerah, dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pelaku usaha.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, penyelenggaraan dan partisipasi dalam berbagai pameran atau expo memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. Beberapa komoditas unggulan daerah, terutama hasil perkebunan seperti **Cengkeh Pulau Taliabu**, memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan dipasarkan hingga tingkat nasional maupun internasional.

Melalui kegiatan pameran, pemerintah daerah dapat memperkenalkan berbagai produk unggulan, potensi investasi, pariwisata, serta hasil-hasil pembangunan daerah kepada calon investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi Kabupaten Pulau Taliabu dalam berbagai event promosi daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian, maupun lembaga lainnya.

Selain itu, penguatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah lain, dunia usaha, dan lembaga promosi perdagangan juga perlu terus ditingkatkan agar produk-produk unggulan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki akses pasar yang lebih luas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

Keberadaan koperasi mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi riil, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam, perdagangan, maupun usaha produktif lainnya.

Kinerja sektor koperasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi aktif serta jumlah keanggotaan yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak koperasi yang aktif, maka semakin besar pula potensi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, data terkait koperasi masih terbatas. Namun demikian, berdasarkan data tahun **2020**, jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak **8 unit koperasi**. Koperasi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yaitu **Kecamatan Taliabu Barat, Taliabu Utara, Taliabu Barat Laut, Lede, dan Taliabu Selatan**.

Keberadaan koperasi di wilayah tersebut menunjukkan adanya upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.166 Jumlah Koperasi di Kabupaten Pulau Taliabu

No	Kecamatan	2020 (Unit)	2021 (Unit)	2022 (Unit)
1	Taliabu Timur	0	0	0
2	Taliabu Timur Selatan	0	0	0
3	Taliabu Barat	3	1	2
4	Taliabu Utara	1	0	0
5	Taliabu Barat Laut	1	0	0
6	Lede	1	1	2
7	Taliabu Selatan	0	0	0
8	Tabona	1	0	0
	Jumlah	7	2	4

b) Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang memiliki kegiatan usaha utama berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan keuangan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan akses terhadap permodalan.

Keberadaan BPR dan LKM memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan daerah, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis usaha kecil dan menengah. Kedua lembaga ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah BPR/LKM aktif pada tahun **2020 tercatat sebanyak 2 unit**. Jumlah tersebut relatif tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018, sehingga menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro di daerah masih stagnan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih terbatas, sehingga perlu adanya upaya penguatan sektor keuangan mikro melalui peningkatan jumlah lembaga, perluasan jangkauan layanan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pembiayaan usaha masyarakat

c) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar. Perbedaan utama antara usaha mikro, kecil, dan menengah terletak pada skala usaha yang mencakup nilai aset, omzet, serta kapasitas produksi.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian daerah karena menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan pendapatan, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Pengembangan UMKM juga menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, jumlah UMKM aktif menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun **2019**, jumlah UMKM tercatat sebanyak **739 unit**, kemudian meningkat menjadi **838 unit pada tahun 2020**, atau mengalami pertumbuhan sebesar **13,40 persen**.

Peningkatan ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor usaha kecil yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar lokal. UMKM juga menjadi peluang besar dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

12. Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan indikator penting dalam menggambarkan tingkat daya saing dan iklim investasi suatu daerah. Investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong transfer teknologi dan peningkatan produktivitas daerah.

Tingkat investasi juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi dan stabilitas wilayah. Semakin tinggi arus investasi yang masuk, maka semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan investasi PMDN dan PMA menunjukkan fluktuasi. Pada tahun **2016 tercatat sebanyak 6 perusahaan**, kemudian pada tahun **2020 jumlahnya menurun menjadi 4 unit perusahaan**. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan investasi yang beroperasi di daerah dalam kurun waktu tersebut.

Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, serta faktor pendukung investasi lainnya yang perlu terus dibenahi untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Tabel 2.167 Jumlah Penanaman Modal Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Nilai Investasi (US\$ / Rp)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Perizinan Investasi (unit)
2018	4	1.360.513.432 / 124.670.061.460	410	82
2019	5	1.360.513.432 / 129.956.736.499	410	82
2020	4	0 / 886.975.009.000	5.237	72

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi pemuda merupakan wadah yang beranggotakan para pemuda yang terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, serta komitmen untuk bekerja sama dalam suatu perencanaan kerja yang terstruktur dan berlandaskan aturan organisasi. Organisasi ini memiliki peran penting dalam membina generasi muda agar lebih aktif, produktif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Keberadaan organisasi pemuda juga menjadi sarana pengembangan kapasitas diri, peningkatan kepemimpinan, serta penguatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan. Melalui organisasi pemuda, diharapkan terbentuk generasi yang memiliki semangat kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Jumlah organisasi pemuda biasanya dihitung berdasarkan jumlah organisasi yang masih aktif sampai dengan tahun pengukuran, baik yang berada di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Organisasi yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

a) Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda merupakan wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, serta pembangunan daerah. Organisasi ini juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, kepemimpinan, serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial, termasuk penegakan norma adat dan aturan lokal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, organisasi masyarakat yang dikelola oleh pemuda telah berkembang di beberapa wilayah, terutama di **Taliabu Utara dan Taliabu Barat**. Organisasi ini dibentuk untuk mendukung peran pemuda dalam kegiatan sosial serta membantu aparat dalam menjaga ketertiban dan pelestarian adat istiadat setempat.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun **2020** tercatat sebanyak **83 unit organisasi pemuda**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **71 unit organisasi atau sekitar 85 persen** dinyatakan aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan.

b) Lapangan Olahraga

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia yang berperan sebagai penerus cita-cita pembangunan bangsa. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda, diperlukan upaya yang berkesinambungan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan hidup. Salah satu aspek penting dalam pembinaan pemuda adalah pengembangan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kebugaran, serta penguatan solidaritas sosial.

Pembinaan olahraga tidak hanya difokuskan pada olahraga prestasi, tetapi juga pada pengembangan budaya olahraga di tengah masyarakat. Budaya olahraga yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat, aktif, serta meningkatkan interaksi sosial antarwarga, khususnya di kalangan pemuda.

Untuk mendukung hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga menjadi faktor yang sangat penting. Saat ini, sarana olahraga di desa-desa di Kabupaten Pulau Taliabu masih terbatas dan umumnya hanya berupa **lapangan voli** serta **lapangan upacara** yang difungsikan secara multifungsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas olahraga masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Pengembangan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, sarana olahraga indoor sederhana, serta perlengkapan olahraga seperti meja tenis dan fasilitas catur diharapkan dapat memperkuat interaksi antar pemuda di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, keberadaan sarana olahraga yang memadai juga dapat menjadi media pemersatu pemuda di tengah tantangan geografis berupa jarak dan keterbatasan akses antarwilayah.

c) Olahraga

(1) Jumlah Klub Olahraga

Jumlah klub olahraga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan dan kemajuan sektor olahraga di suatu daerah. Klub olahraga tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan atlet, tetapi juga sebagai sarana pengembangan minat, bakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda.

Melalui keberadaan klub olahraga, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga secara terorganisir, sehingga dapat mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah sekaligus membentuk pola hidup sehat dan produktif. Oleh karena itu, semakin banyak klub olahraga yang aktif, maka semakin baik pula perkembangan pembinaan olahraga di suatu wilayah. Indikator jumlah klub olahraga umumnya dihitung dalam satuan per **10.000 penduduk**, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketersediaan wadah pembinaan olahraga terhadap jumlah penduduk di suatu daerah.

Namun demikian, hingga saat ini **belum tersedia data mengenai jumlah klub olahraga di Kabupaten Pulau Taliabu**, sehingga indikator ini belum dapat dihitung secara kuantitatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan dan pembinaan organisasi olahraga di tingkat daerah.

(2) Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga merupakan salah satu sarana dan prasarana penting dalam mendukung pengembangan kegiatan olahraga di masyarakat. Keberadaan gedung olahraga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai pusat pembinaan, pelatihan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Ketersediaan gedung olahraga di suatu daerah menjadi salah satu indikator penting dalam melihat potensi pengembangan sektor olahraga. Semakin memadai jumlah dan kualitas gedung olahraga, maka semakin besar peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara terorganisir, baik untuk tujuan rekreasi maupun prestasi.

Indikator jumlah gedung olahraga biasanya dihitung dalam satuan per **10.000 penduduk**, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketersediaan fasilitas olahraga

terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini juga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan sarana olahraga yang lebih merata dan berkelanjutan.

Namun demikian, hingga saat ini ketersediaan data mengenai jumlah gedung olahraga di Kabupaten Pulau Taliabu masih belum tersaji secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendataan serta inventarisasi sarana dan prasarana olahraga di tingkat daerah.

14. Kebudayaan

Dalam pembangunan daerah, bidang seni, budaya, dan olahraga merupakan sektor strategis yang menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan. Ketiga bidang ini tidak hanya berperan sebagai sarana hiburan dan ekspresi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam memperkuat identitas daerah, mempererat kohesi sosial, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengembangan seni dan budaya diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Melalui pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah, masyarakat diharapkan tetap memiliki jati diri yang kuat sekaligus mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas.

Sementara itu, bidang olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membentuk karakter disiplin, serta mendorong lahirnya prestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pembinaan olahraga yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup sehat dan aktif.

a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan salah satu upaya strategis dalam melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan kekayaan seni dan budaya daerah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengekspresikan kreativitas, meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal, serta memperkuat identitas dan jati diri daerah.

Festival seni dan budaya juga memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat serta menjadi sarana promosi potensi daerah, baik dalam bidang seni tradisional, tarian daerah, musik, kerajinan, maupun berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, festival seni dan budaya umumnya menjadi program yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas seni, serta pelaku budaya lokal.

b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan fasilitas atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan di suatu daerah. Sarana ini dapat berupa gedung kesenian, balai budaya, aula pertunjukan, ruang terbuka publik, maupun fasilitas lain yang digunakan untuk mendukung aktivitas seni, budaya, dan kreativitas masyarakat.

Keberadaan sarana tersebut sangat penting dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal, karena menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat, khususnya pelaku seni dan generasi muda. Selain itu, sarana seni dan budaya juga berfungsi sebagai media edukasi, pelatihan, serta wadah pertunjukan yang dapat memperkuat identitas budaya daerah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif masih sangat terbatas. Belum terdapat data yang memadai mengenai jumlah maupun kondisi sarana khusus yang secara langsung digunakan untuk kegiatan seni dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung kegiatan kebudayaan masih perlu dikembangkan dan didata secara lebih sistematis.

c) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan warisan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting bagi identitas, pengetahuan, serta pembelajaran bagi generasi penerus. Keberadaan cagar budaya tidak hanya mencerminkan perjalanan sejarah suatu daerah, tetapi juga menjadi sumber edukasi, penelitian, serta penguatan jati diri dan kebanggaan daerah.

Pelestarian cagar budaya sangat penting dilakukan agar nilai-nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan cagar budaya juga dapat dikembangkan sebagai potensi wisata sejarah dan budaya yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, hingga saat ini **belum terdapat ketersediaan data yang lengkap mengenai benda, situs, maupun kawasan cagar budaya yang dilestarikan**. Kondisi ini menunjukkan bahwa inventarisasi dan pendataan cagar budaya masih perlu ditingkatkan agar potensi sejarah dan budaya daerah dapat terdokumentasi dengan baik.

d) Jumlah Grup Kesenian

Pembangunan di bidang seni berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil. Perkembangan seni di lingkungan masyarakat dapat menjadi sarana ekspresi budaya, penguatan identitas lokal, serta peningkatan kreativitas dan solidaritas sosial. Salah satu indikator penting dalam pengembangan sektor seni dan budaya adalah keberadaan grup kesenian di tengah masyarakat.

Grup kesenian berfungsi sebagai wadah bagi pelaku seni untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, serta melestarikan seni dan budaya daerah. Selain itu, keberadaan grup kesenian juga dapat menjadi media pembinaan generasi muda serta sarana promosi budaya lokal melalui berbagai kegiatan dan pertunjukan seni.

Indikator jumlah grup kesenian umumnya dihitung berdasarkan jumlah grup kesenian per **10.000 penduduk**, sehingga dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya di suatu daerah.

e) Jumlah Gedung Kesenian

Gedung kesenian merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di suatu daerah. Keberadaan gedung kesenian berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan seni, seperti pertunjukan musik, tari, teater, pameran seni, serta kegiatan kebudayaan lainnya yang melibatkan masyarakat luas.

Selain sebagai ruang ekspresi budaya, gedung kesenian juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjadi wadah pembinaan dan pelestarian seni budaya lokal. Keberadaan fasilitas ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat di daerah.

Indikator jumlah gedung kesenian biasanya dihitung berdasarkan jumlah gedung kesenian per **10.000 penduduk**, sehingga dapat menggambarkan ketersediaan sarana pendukung kegiatan seni di suatu wilayah.

15. Perpustakaan

Data pada sektor perpustakaan diperlukan untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan literasi serta kualitas pelayanan perpustakaan daerah. Perpustakaan berperan penting sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, serta pengembangan budaya baca masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan data perpustakaan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dan literasi di daerah.

Jumlah pengunjung perpustakaan juga menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Semakin tinggi jumlah pengunjung, maka semakin baik pula tingkat akses dan minat baca masyarakat terhadap sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di perpustakaan.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran sektor perpustakaan antara lain sebagai berikut:

- I. **Jumlah perpustakaan**, yaitu jumlah unit perpustakaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, baik perpustakaan daerah, sekolah, maupun perpustakaan desa/kelurahan;
- II. **Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk**, yaitu perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk untuk melihat tingkat ketersediaan layanan literasi;
- III. **Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun**, yaitu total masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan dalam satu tahun;
- IV. **Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah**, yaitu jumlah seluruh koleksi buku dan bahan bacaan yang dimiliki oleh perpustakaan daerah sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat.

16. Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, serta mengevaluasi capaian kinerja daerah. Dalam konteks urusan wajib statistik, analisis kinerja pembangunan daerah sangat bergantung pada ketersediaan data seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten serta publikasi “Kabupaten dalam Angka”.

Ketersediaan data statistik di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan langkah maju dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih berbasis bukti (evidence-based planning). Namun demikian, data yang tersedia masih perlu terus dilengkapi, diperbaharui secara berkala, serta ditingkatkan kualitas dan cakupannya agar dapat menggambarkan kondisi daerah secara lebih komprehensif dan akurat.

Berbagai data kinerja daerah yang telah dipublikasikan secara rutin setiap tahun antara lain:

- I. Tersedia **Analisis Perkembangan Perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu**;
- II. Tersedia **Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka**;
- III. Tersedia **Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Pulau Taliabu**.

Publikasi-publikasi tersebut menjadi sumber utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan di berbagai sektor.

17. Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki tugas pokok dalam melakukan penataan, pengelolaan, dan pengamanan arsip daerah secara sistematis, tertib, serta sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Arsip daerah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai sumber informasi, bukti pertanggungjawaban, serta bahan pendukung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pengelolaan kearsipan yang baik akan menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat, mudah diakses, serta terlindungi dari kerusakan maupun kehilangan. Oleh karena itu, penguatan sistem kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun **2021–2026**, arah kebijakan urusan kearsipan difokuskan pada pembinaan kepada seluruh perangkat daerah untuk menerapkan sistem kearsipan yang baku. Hal ini mencakup penataan arsip dinamis maupun arsip statis, penerapan standar kearsipan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan arsip.

2.1.7. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Bidang perikanan merupakan sektor yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya ini tidak hanya mencakup ikan, tetapi juga berbagai organisme perairan lainnya seperti amfibi dan beragam avertebrata yang hidup di lingkungan perairan beserta ekosistem pendukungnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan perikanan mencakup seluruh rantai aktivitas mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan yang terintegrasi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021, nilai sektor ini mencapai **Rp 554.500.000.000**, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar **Rp 547.150.000.000**, atau tumbuh sekitar **1,11 persen**.

Meskipun secara nilai mengalami peningkatan, kontribusi sektor ini terhadap total PDRB daerah justru menunjukkan tren penurunan, yaitu dari **56,37 persen pada tahun 2020** menjadi **50,41 persen pada tahun 2021**. Penurunan kontribusi ini terjadi bukan karena penurunan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, melainkan akibat pertumbuhan sektor lain yang lebih cepat, terutama sektor pertambangan dan penggalian.

a) Produksi Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, baik melalui perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan nelayan, serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun **2021** produksi perikanan tangkap mencapai **847,982 ton**, mengalami peningkatan sebesar **4,34 persen** dibandingkan tahun 2020 yang sebesar **812,725 ton**. Kegiatan perikanan tangkap ini didukung oleh sebanyak **2.812 unit kapal tangkap** serta **2.932 rumah tangga nelayan** yang tersebar di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 tercatat sebesar **908,500 ton** dengan jumlah **907 rumah tangga perikanan (RTP)** yang terlibat dalam kegiatan budidaya. Salah satu komoditas unggulan dalam subsektor ini adalah rumput laut, dengan produksi mencapai **811,500 ton** yang dihasilkan oleh sekitar **700 rumah tangga pembudidaya**.

Tabel 2.168 Produksi Ikan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Produksi Ikan (ton)	Target Daerah (ton)	Produksi Perikanan (%)
2017	231,629	230,000	100,71
2018	402,599	400,000	100,65
2019	613,962	540,000	113,70
2020	812,725	790,000	102,88
2021	847,982	800,000	105,99

b) Produksi Perikanan

Konsumsi ikan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan pangan dan pola konsumsi masyarakat, khususnya pada sektor pangan berbasis protein hewani. Secara nasional, konsumsi ikan ditargetkan mencapai **54 kg/kapita/tahun** sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.

Secara umum, konsumsi ikan masyarakat pada periode **2015–2020** menunjukkan tren yang cukup baik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, tingkat konsumsi bahkan telah mendekati, dan pada kondisi tertentu dapat melampaui target nasional yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein semakin meningkat.

Peningkatan konsumsi ikan ini juga didukung oleh ketersediaan hasil perikanan yang cukup, perkembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, serta upaya pemerintah dalam mendorong gerakan makan ikan di masyarakat.

Tabel 2.169 Konsumsi Ikan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Target Daerah (Kg)	Konsumsi Ikan (%)
2016	2016	57,01	40,50
2017	2017	53,21	41,00
2018	2018	51,21	41,50
2019	2019	60,35	42,00
2020	2020	Na.	43,00

c) Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap

Cakupan bina kelompok nelayan tangkap merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan dalam

rangka meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta kesejahteraan nelayan. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan keterampilan teknis penangkapan ikan, penguatan kelembagaan kelompok, akses terhadap sarana dan prasarana perikanan, serta peningkatan kemampuan pengelolaan usaha perikanan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, kegiatan pembinaan kelompok nelayan tangkap dilaksanakan secara berkelanjutan, namun tingkat cakupannya masih bersifat fluktuatif. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan program pembinaan sektor perikanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program pembinaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sehingga pada beberapa tahun tertentu cakupan pembinaan dapat meningkat, namun pada tahun lainnya dapat mengalami penyesuaian.

Tabel 2.170 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tangkap Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kelompok Nelayan Mendapat Bantuan (Kelompok)	Jumlah Kelompok Nelayan (Kelompok)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)
2016	119	120	99,17
2017	30	130	23,08
2018	26	150	17,33
2019	42	140	30,00
2020	15	145	10,34

d) Produksi perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan hasil kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha perikanan di Kabupaten Pulau Taliabu. Produksi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap perekonomian daerah serta tingkat efektivitas pembinaan kelompok nelayan.

Secara umum, produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode **2016–2020** menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi terhadap total produksi perikanan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran kelompok nelayan dalam struktur produksi perikanan masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

Penurunan kontribusi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan, fluktuasi hasil tangkapan, serta belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen usaha perikanan.

Tabel 2.171 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Produksi Kelompok Nelayan (ton)	Produksi Ikan Daerah (ton)	Kontribusi Kelompok Nelayan (%)
2016	90,121	247,067	36,48
2017	63,263	231,629	27,31
2018	78,831	402,599	19,58
2019	89,735	613,962	14,62
2020	97,329	812,725	11,98

e) Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan, dilakukan pengukuran terhadap jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan setiap tahun yang dikenal dengan batasan biologis yang aman. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan berdasarkan ketersediaan dan daya dukung sumber daya laut yang dimiliki daerah.

Secara umum, jumlah tangkapan ikan di Kabupaten Pulau Taliabu pada periode **2016–2020** mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada dalam batas maksimal yang diperbolehkan secara biologis, sehingga tidak mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.

Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari **1,76 persen pada tahun 2016** menjadi **5,79 persen pada tahun 2020**. Meskipun terjadi peningkatan pemanfaatan, angka tersebut masih tergolong rendah sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan masih berada dalam kategori aman.

Tabel 2.172 Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Tangkapan Ikan (ton)	Batas Biologis Aman (ton)	Tingkat Pemanfaatan (%)
2016	247,067	14.040,3	1,76
2017	231,629	14.040,3	1,65
2018	402,599	14.040,3	2,87
2019	613,962	14.040,3	4,37
2020	812,725	14.040,3	5,79

2. Pertanian

Terdapat dua sektor ekonomi yang mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu **sektor pertanian** serta **sektor perdagangan besar dan eceran**. Kedua sektor ini menjadi penopang utama dalam pembentukan nilai tambah ekonomi daerah dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahun **2019**, sektor ini memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar **58,80 persen** terhadap total perekonomian daerah. Besarnya kontribusi tersebut terutama didukung oleh tingginya produksi subsektor perkebunan tanaman tahunan serta kuatnya hasil produksi subsektor perikanan yang menjadi andalan masyarakat setempat.

Dominasi sektor pertanian ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian dan perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga berperan penting dalam mendukung distribusi hasil produksi serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

a) Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pulau Taliabu bermata pencaharian sebagai petani, sehingga sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah juga sangat besar, yaitu lebih dari **60 persen**, dengan dominasi pada subsektor perkebunan tanaman seperti kelapa, cengkeh, pala, dan kakao, serta didukung oleh subsektor perikanan dan hortikultura.

Namun demikian, subsektor tanaman pangan masih memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan subsektor perkebunan dan perikanan. Tanaman pangan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Pulau Taliabu meliputi **ubi kayu, jagung, dan ubi jalar** yang memiliki luas panen terbesar dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya.

Pada tahun **2021**, komoditas ubi kayu tercatat memiliki luas panen sebesar **60,39 hektar**, disusul oleh jagung dengan luas panen **34,80 hektar**, serta ubi jalar dengan luas panen **31,25 hektar**. Sementara itu, komoditas seperti kedelai dan padi masih memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah.

Dari sisi produksi, komoditas tanaman pangan di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 juga masih didominasi oleh **ubi kayu dengan produksi sebesar 7.075 ton**, diikuti oleh **jagung dengan produksi sebesar 2.395 ton**. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman pangan lokal non-beras masih menjadi sumber utama produksi pangan di daerah tersebut.

Tabel 2.173 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Tanaman Pangan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Padi	12,30	3,00
2	Jagung	34,80	2.395,00
3	Ubi Kayu	60,39	7.075,00
4	Ubi Jalar	31,25	252,00
5	Kedelai	0	0
	Jumlah	138,74	9.725,00

Selain tanaman pangan, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki potensi besar pada sektor **tanaman perkebunan** yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang dominan di wilayah ini meliputi **kelapa, kakao, cengkeh, dan pala**, yang tersebar di berbagai kecamatan dan dikelola oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan utama.

Pada tahun **2021**, produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan. Tiga komoditas utama yang paling dominan adalah **kelapa dengan produksi sebesar 10.989 ton**, kemudian **kakao sebesar 2.650 ton**, serta **cengkeh sebesar 418 ton**. Ketiga komoditas ini menjadi andalan dalam mendukung pendapatan petani serta memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.

Tingginya produksi kelapa menunjukkan bahwa komoditas ini masih menjadi unggulan utama dalam subsektor perkebunan, diikuti oleh kakao yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas ekspor. Sementara itu, cengkeh tetap menjadi komoditas penting yang mendukung struktur ekonomi perkebunan rakyat.

Tabel 2.174 Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Pulau Taliabu

No	Tanaman Perkebunan	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa	9.842	10.989,00
2	Kakao	2.414,98	2.650,00
3	Cengkeh	15.460,80	418,00
4	Pala	1.936,50	104,03
5	Jambu Mete	732	120,00
	Jumlah	38.386,28	14.281,03

Komoditi peternakan di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 didominasi oleh **sapi, kambing, dan ayam** sebagai ternak utama yang dibudidayakan oleh masyarakat. Ketiga komoditas ini memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani, serta menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga peternak di daerah.

Berdasarkan data tahun 2020, populasi ternak di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebagai berikut: **sapi sebanyak 2.114 ekor, kambing sebanyak 1.313 ekor**, dan **ayam sebanyak 33.573 ekor**. Dari ketiga komoditas tersebut, ayam merupakan populasi ternak terbesar, menunjukkan bahwa usaha peternakan unggas lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dibandingkan dengan ternak besar dan kecil lainnya.

Tingginya populasi ayam dibandingkan sapi dan kambing menunjukkan bahwa peternakan unggas lebih mudah dikembangkan karena membutuhkan modal yang relatif lebih kecil, siklus produksi yang cepat, serta permintaan pasar yang stabil.

Tabel 2.175 Populasi Peternakan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Pemotongan (ekor)	Daging (Kg)
1	Sapi	2.114	25	9.600
2	Kerbau	359	0	0
3	Kuda	79	15	5.150
4	Kambing	1.313	0	0
5	Babi	119	0	0
6	Ayam Buras	28.473	0	0
7	Ayam Pedaging	5.100	0	0
8	Itik	53	0	0

b) Produktivitas Hortikultura

Komoditas hortikultura di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu subsektor pertanian yang mencakup tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Meskipun memiliki potensi untuk dikembangkan, produktivitas hortikultura di wilayah ini masih tergolong rendah dan belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah kepulauan secara optimal.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, teknik budidaya yang masih tradisional, serta terbatasnya akses distribusi dan pasar. Selain itu, skala usaha hortikultura yang masih kecil juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat produksi.

Secara umum, data perkembangan komoditas hortikultura Kabupaten Pulau Taliabu pada periode **2019–2023** menunjukkan bahwa produksi masih belum stabil dan belum mampu memenuhi kebutuhan lokal secara mandiri, sehingga sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.

Tabel 2.176 Produksi Tanaman Sayuran Kabupaten Pulau Taliabu

No	Komoditas	Satuan	2022	2023
1	Bawang Daun	Kw	5	0
2	Bawang Merah	Kw	0	4
3	Bawang Putih	Kw	0	0
4	Bayam	Kw	55	40
5	Buncis	Kw	0	5
6	Cabe Rawit	Kw	120	55
7	Kacang Panjang	Kw	57	36
8	Kangkung	Kw	134	223

9	Kembang Kol	Kw	0	0
10	Kentang	Kw	0	0
11	Ketimun	Kw	48	95
12	Kubis	Kw	0	0
13	Labu Siam	Kw	3	28
14	Melon	Kw	0	0
15	Paprika	Kw	0	0
16	Patsai/Sawi	Kw	47	35
17	Semangka	Kw	8	0
18	Stroberi	Kw	0	0
19	Terung	Kw	94	293
20	Tomat	Kw	53	46
21	Wortel	Kw	0	0
22	Cabai Besar	Kw	0	0
23	Cabai Keriting	Kw	112	46
24	Jamur Tiram	Kw	0	0
25	Jamur Merang	Kw	0	0

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Indikator ini diukur melalui persentase luas area pertambangan liar yang berhasil ditertibkan dibandingkan dengan total luas pertambangan tanpa izin yang terdapat di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase penertiban, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

Penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin sangat penting dilakukan karena seluruh aktivitas pertambangan seharusnya memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan daerah.

Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Pulau Taliabu **belum tersedia data yang terdokumentasi secara lengkap mengenai keberadaan maupun luas pertambangan tanpa izin**, sehingga pengukuran indikator ini belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

b) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk melihat besarnya peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase sumbangan sektor pertambangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin besar pula kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

Secara umum, sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan relatif signifikan dan mulai meningkatkan perannya dalam struktur ekonomi daerah pada periode **2017–2021**.

Peningkatan kontribusi sektor pertambangan ini menunjukkan adanya perkembangan aktivitas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya diversifikasi struktur ekonomi daerah yang sebelumnya lebih didominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 2.177 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)	Kontribusi terhadap PDRB (%)	Pertumbuhan (%)
2017	1.580	0,18	-93,12
2018	57.290	6,28	53.295,52
2019	102.400	9,13	78,73
2020	100.870	9,23	-1,50
2021	209.130	18,38	107,31

Nilai PDRB dalam periode **2017–2021** menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun **2021**, yaitu sebesar **18,38 persen**, yang menunjukkan semakin meningkatnya peranan sektor ini dalam struktur perekonomian daerah.

Dari sisi pertumbuhan, sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2017 tercatat pertumbuhan negatif sebesar **-93,12 persen**, namun pada tahun 2018 terjadi lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga mencapai **53.295,52 persen**. Setelah itu, pertumbuhan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar **78,73 persen**, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar **-1,50 persen**, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar **107,31 persen**.

Secara keseluruhan, selama periode **2017–2021**, sektor pertambangan menunjukkan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, yaitu dari **0,18 persen pada tahun 2017** menjadi **18,38 persen pada tahun 2021**. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mulai menjadi salah satu sektor penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu.

c) Energi

Sebagai sumber penerangan dan energi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan dan distribusi listrik menjadi salah satu indikator utama dalam mendukung peningkatan kualitas hidup serta percepatan pembangunan daerah.

Pada tahun **2020**, PLN Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kapasitas daya terpasang sebesar **6.900 KW**, dengan produksi listrik mencapai **6.960.000 KWh** yang kemudian disalurkan kepada **7.023 pelanggan**. Data ini menunjukkan bahwa layanan listrik telah menjangkau sebagian masyarakat, namun cakupannya masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah pelanggan listrik yang masih tergolong kecil tersebut disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur kelistrikan, terutama pada wilayah-wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh sebaran geografis Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga menyulitkan pemerataan akses energi listrik.

Tabel 2.178 Kondisi Pelanggan Listrik Kabupaten Pulau Taliabu

No	Uraian	Jumlah
1	Kapasitas daya terpasang (KW)	6.900.000
2	Produksi listrik (KWh)	6.960.000
3	Pelanggan Listrik	7.023

Tabel 2.179 Jumlah Desa Terelektifikasi Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Pengguna Listrik PLN	Pengguna Listrik Non PLN	Bukan Pengguna Listrik
2018	15	62	64
2019	15	52	54

4. Pariwisata

a) Kunjungan Wisata

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, terutama pada wisata alam berupa pantai. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata di daerah ini masih belum optimal. Padahal, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat menjadi penggerak bagi sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif masyarakat.

Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 1.538 orang. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2018, jumlah wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan dari 17 orang menjadi 25 orang.

Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pulau Taliabu tercatat mencapai 3.200 wisatawan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.500 wisatawan. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 1.766 wisatawan.

Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu masih belum stabil dan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas, promosi, serta ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata.

Secara keseluruhan, meskipun memiliki potensi yang besar, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan pengembangan yang lebih serius dan terarah. Diperlukan peningkatan promosi wisata, perbaikan infrastruktur destinasi, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak agar kunjungan wisatawan dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat daerah.

Tabel 2.180 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Kunjungan Wisatawan Domestik	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2017	510	17	527
2018	1.538	27	1.565
2019	3.200	na.	3.200
2020	3.500	na.	3.500
2021	1.766	7	1.773

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki potensi untuk terus ditingkatkan seiring dengan upaya pengembangan sektor pariwisata daerah. Peningkatan ini sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur akses menuju destinasi wisata, peningkatan fasilitas pendukung, serta penguatan strategi promosi pariwisata, khususnya pada destinasi wisata yang didominasi oleh wisata alam.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki beragam objek wisata unggulan yang tersebar di berbagai wilayah, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Adapun destinasi wisata tersebut antara lain Pantai Bobong, Tanjung Merah, Ratahaya, Pantai Bakong, Pantai Kramat, Hol Kima, Hol Taripang, Pulau Empat, Pulau Pasir Anjing, Pulau Samada Besar, Gunung Wahe, serta Pulau Woyo.

Keberagaman potensi wisata ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki modal dasar yang kuat dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, pengelolaannya masih perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

b) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dihitung berdasarkan gabungan kontribusi subsektor yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata, yaitu subsektor hotel, restoran, serta hiburan dan rekreasi. Di Kabupaten Pulau Taliabu, penghitungan kontribusi sektor pariwisata secara lebih spesifik mengacu pada sektor **penyediaan akomodasi dan makan minum**, yang menjadi indikator utama dalam menggambarkan aktivitas ekonomi pariwisata di daerah.

Sektor ini mencerminkan tingkat aktivitas wisata yang terjadi di suatu wilayah, karena berkaitan langsung dengan layanan yang digunakan oleh wisatawan, seperti penginapan, konsumsi, dan jasa pendukung lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi sektor ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pariwisata serta perputaran ekonomi di daerah.

Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu masih dalam tahap berkembang. Meskipun memiliki potensi wisata alam yang besar, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif terbatas dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan, ketersediaan infrastruktur, serta perkembangan usaha pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan jasa rekreasi.

Tabel 2.181 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)	Kontribusi PDRB (%)	Pertumbuhan (%)
2018	820	0,09	6,64
2019	850	0,08	1,32
2020	810	0,08	0,25
2021	860	0,07	0,98
2022	870	0,07	0,99

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu pada periode **2018–2022** menunjukkan tren yang relatif stabil namun cenderung menurun. Pada tahun 2018 kontribusi sektor ini tercatat sebesar **0,09 persen**, kemudian mengalami penurunan dan stabil pada kisaran **0,07–0,08 persen** pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2022.

Nilai PDRB sektor pariwisata menunjukkan fluktuasi kecil, dengan penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat secara perlahan hingga tahun 2022. Pertumbuhan sektor ini juga menunjukkan kondisi yang relatif rendah namun tetap positif pada beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu masih memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum menjadi sektor unggulan ekonomi daerah.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi pengembangan pariwisata melalui peningkatan infrastruktur, promosi destinasi, serta pengembangan usaha penunjang seperti akomodasi

dan kuliner agar kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat meningkat secara signifikan.

5. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu. Selain sektor pertanian yang menjadi sektor dominan, sektor perdagangan juga memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perputaran ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Pada tahun 2021, sektor perdagangan menempati posisi ketiga terbesar dalam kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulau Taliabu dengan nilai sekitar **13,67 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di daerah ini cukup berkembang, terutama yang berkaitan dengan perdagangan hasil-hasil komoditas lokal yang diproduksi oleh masyarakat.

Tingginya kontribusi sektor perdagangan ini tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagian besar masyarakat yang bergerak di sektor pertanian juga terlibat dalam aktivitas perdagangan, baik dalam skala lokal maupun antarwilayah. Komoditas unggulan seperti hasil perkebunan dan perikanan banyak dipasarkan ke luar daerah, sehingga mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan di wilayah ini.

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Kelompok pedagang dan usaha informal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Sektor ini berperan dalam mendukung perputaran ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, serta menjadi penghubung antara produsen dan konsumen di tingkat daerah.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pedagang yang terdaftar di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak **677 pedagang**, dengan sekitar **17,73 persen** di antaranya berasal dari Kecamatan Taliabu Barat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga pemerataan pembinaan dan pengembangan usaha masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki koperasi sebanyak **6 unit**, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Taliabu Utara, dan Lede. Koperasi ini tidak termasuk dalam kategori KUD, KPR, maupun Kopkar, namun tetap berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

Dari sisi sarana perdagangan, Kabupaten Pulau Taliabu hanya memiliki **2 unit pasar tradisional** berdasarkan data BPS. Jumlah ini masih sangat terbatas untuk menunjang aktivitas perdagangan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan.

6. Transmigrasi

Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan atas dasar keinginan masyarakat sendiri, namun tetap memperoleh bimbingan serta pendampingan dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk pemerataan penduduk serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan baru yang lebih produktif.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, kawasan transmigrasi yang telah terbentuk berada di **Desa Kilong dan Desa Kawalo**. Kawasan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan wilayah melalui penataan permukiman dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat transmigran.

Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Pulau Taliabu belum menjadi daerah tujuan transmigrasi baru. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya rencana kawasan transmigrasi yang baru, sehingga pengembangan program transmigrasi masih terbatas pada kawasan yang telah ada sebelumnya.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan transmigrasi di Kabupaten Pulau Taliabu masih bersifat terbatas dan belum mengalami perluasan kawasan baru. Ke depan, diperlukan perencanaan yang lebih matang terkait penetapan kawasan transmigrasi agar program ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah.

2.1.8. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan

a) Kelembagaan

Untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Pulau Taliabu telah membentuk unit-unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan perangkat daerah tersebut bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja tersebut mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/3248/SJ tanggal 21 Juni 2013 sebagai pedoman awal dalam penataan kelembagaan daerah. Selanjutnya, pada akhir tahun 2016 dilakukan penyesuaian kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi dasar dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah secara nasional.

Sejalan dengan dinamika regulasi tersebut, kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Pulau Taliabu kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara lebih baik.

b) Produk Hukum Daerah

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menyusun berbagai regulasi sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Produk hukum daerah ini menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk hukum daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta memperkuat tertib administrasi pemerintahan. Dalam periode tahun 2015–2020, produk hukum daerah Kabupaten Pulau Taliabu telah disusun

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika pembangunan daerah.

Produk hukum tersebut mencakup berbagai jenis regulasi, antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta keputusan-keputusan kepala daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor pembangunan.

Tabel 2.182 Produk Hukum Daerah Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
2015	1	19	174
2016	16	50	440
2017	8	19	314
2018	17	26	169
2019	6	34	216
2020	12	16	287
Jumlah	60	164	1.600

c) Kinerja Daerah

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu diukur melalui nilai **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB RI. Pada periode tahun **2018–2020**, Kabupaten Pulau Taliabu memperoleh nilai **C**, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja masih berada pada kategori “cukup” dan masih memerlukan banyak perbaikan.

Capaian nilai AKIP tersebut menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada setiap tahapan manajemen kinerja agar lebih selaras dengan indikator kinerja daerah serta struktur manajerial pemerintahan.

Upaya peningkatan yang perlu dilakukan mencakup perbaikan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih terukur, penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis indikator yang jelas, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah dan akuntabel.

d) Penyelesaian Permasalahan Hukum

Penyelesaian permasalahan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap permasalahan hukum yang muncul dapat diselesaikan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, penyelesaian permasalahan hukum pada tahun 2019 tercatat sebanyak **3 unit kasus**, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi **2 unit**

kasus. Penurunan jumlah kasus yang diselesaikan tersebut dapat menggambarkan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku.

e) Keanggotaan DPRD

Keanggotaan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dibentuk berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Pulau Taliabu. Hasil pemilu tersebut menghasilkan komposisi perolehan kursi DPRD dari berbagai partai politik yang mencerminkan dinamika politik serta keterwakilan aspirasi masyarakat di daerah.

Pada Pemilu Tahun 2024, Partai Golkar memperoleh suara terbanyak dengan **7 kursi (17,50%)**, sehingga menjadi partai dengan perolehan kursi dominan di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Selanjutnya, PKB memperoleh **2 kursi (5%)**, Partai Gerindra **2 kursi (5%)**, Partai NasDem **2 kursi (5%)**, dan Partai PPP juga memperoleh **2 kursi (5%)**.

Sementara itu, beberapa partai lainnya memperoleh masing-masing **1 kursi (2,5%)**, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, dan PKN. Komposisi ini menunjukkan adanya sebaran kekuatan politik yang cukup beragam dalam struktur keanggotaan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu periode 2024–2029.

Tabel 2.183 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu
Periode 2024 – 2029

No	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati
1	Meilan Mus	Golkar
2	Muhammad Albajib Sarihi	Golkar
3	Nur Ain Mus	Golkar
4	Hasanudin	Golkar
5	Moh Nuh Hasi, S.Pd	Golkar
6	Ibrahim La Imu, S.H.	Golkar
7	Erikson Tomhisa	Golkar
8	H. Jasman	PKB
9	Sukardinnan Budaya, S.IP.	PKB
10	Amrin Yusri Angkasa	Gerindra
11	Suratman Baharudin, S.Hut	Gerindra
12	Hadiran Djamali	Nasdem
13	Hartono La Maha, S.E., M. Ec. Dev	Nasdem

14	Nining Hasnita Hasan, S.E.	PPP
15	Edward Lorwens	PPP
16	Irma La Salimu, S.Tr.Keb	Demokrat
17	Budiman L. Mayabubun, S.H.	PDI Perjuangan
18	Siliwanus Tono Himalaya, S.H., S.E., M.A., M.H.	Hanura
19	Wa Ode Nurlina, A.Md.Keb.	PKS
20	Helfin Ware	PKN

2. Pengawasan

Untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi pengawasan di Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, evaluasi, dan reviu secara berkelanjutan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan setiap tahun pada perangkat daerah dan pemerintahan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini serta menurunkan jumlah temuan pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti. Hasil temuan tersebut kemudian menjadi dasar perbaikan pada tahun berikutnya, sehingga terjadi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dari waktu ke waktu.

Selain pemeriksaan, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan, seperti laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja (LKjIP) perangkat daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Adapun rincian jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), evaluasi, dan reviu beserta jumlah temuan dan rekomendasi pada periode tahun 2019–2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.184 Jumlah Pemeriksaan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Pemeriksaan Berkala/Reguler (OPD)	Pemeriksaan Khusus/Kasus	Pemeriksaan Desa	Reviu LK Pemda	SPIP	LKjIP	RKA	RKPD
2019	31	-	50	1	1	1	2	2
2020	36	-	53	1	1	1	2	2
2021	38	-	63	1	1	1	2	2
2022	41	2	68	1	1	1	2	2
2023	32	1	70	1	1	1	2	2

Saat ini, dokumen RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu masih dalam tahap penyusunan dan berupa draft. Penyelesaian serta penetapan RPJPD menjadi penting untuk memberikan kepastian arah pembangunan daerah jangka panjang yang selaras dengan potensi, permasalahan, serta visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu di masa mendatang.

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan.”** Visi ini mencerminkan cita-cita jangka panjang daerah dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, perekonomian yang kuat dan berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan enam misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah selama periode 2025–2045, yaitu:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan sejahtera**, melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan kapasitas masyarakat.
2. **Mewujudkan daya saing dan pemerataan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah**, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan kesempatan kerja dan investasi.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif**, melalui penguatan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, serta berbasis teknologi dan inovasi.
4. **Mewujudkan masyarakat yang aman, tangguh, dan demokratis**, dengan memperkuat stabilitas sosial, ketertiban umum, ketahanan masyarakat, serta partisipasi publik dalam pembangunan.
5. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.
6. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Keenam misi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga diharapkan mampu mengarahkan Kabupaten Pulau Taliabu menuju daerah yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD memiliki peran strategis sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama masa jabatan kepala daerah.

Sebagai tindak lanjut dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, Kabupaten Pulau Taliabu sedang menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. Saat

ini dokumen tersebut masih dalam tahap penyusunan dan berupa draft. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah yang menjadi dasar dalam menentukan arah, sasaran, strategi, dan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan pembangunan daerah pada periode tersebut. Proses penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Keberadaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai dokumen induk pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyelesaian dan penetapan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 perlu segera dilakukan agar arah pembangunan daerah memiliki landasan yang kuat, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

c) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, program, kegiatan, serta alokasi anggaran pada tahun berjalan.

Dalam rangka melaksanakan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, tahapan pembangunan jangka pendek dituangkan ke dalam RKPD Tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Penyusunan RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

RKPD Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai bentuk legalitas dan dasar pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Keuangan

Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bersumber dari tiga kelompok utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp24,02 miliar, Dana Transfer sebesar Rp571,13 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3,59 miliar. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 mencapai Rp598,74 miliar.

Dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp639,69 miliar, pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,40 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh

kebijakan refocusing anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan keuangan daerah, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

5. Kepegawaian

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan, dan Penempatannya

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada awal pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, pemenuhan kebutuhan pegawai pada perangkat daerah belum sepenuhnya memadai. Dari total 974 pegawai yang dialihkan dari kabupaten induk pada tahun 2015, sebanyak 520 orang atau 53,38 persen merupakan tenaga fungsional, terutama guru dan tenaga kesehatan, sehingga kebutuhan aparatur pada jabatan struktural dan teknis tertentu masih belum terpenuhi secara optimal.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan dan kebutuhan pelayanan pemerintahan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Taliabu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.114 PNS yang tersebar pada berbagai perangkat daerah dan unit pelayanan publik.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi PNS relatif seimbang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 569 orang atau 51,08 persen dan pegawai perempuan sebanyak 545 orang atau 48,92 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan berkarier dalam birokrasi daerah terbuka secara proporsional bagi laki-laki maupun perempuan.

Dari sisi tingkat pendidikan, kualitas sumber daya aparatur menunjukkan kondisi yang cukup baik. PNS dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) mendominasi dengan proporsi mencapai 54,94 persen dari total PNS. Sementara itu, PNS dengan pendidikan SMA atau sederajat mencapai 22,71 persen, sedangkan sisanya merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Komposisi aparatur yang didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi menjadi modal penting dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, peningkatan kompetensi, pemerataan penempatan pegawai, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur tetap perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.186 Komposisi PNS Kabupaten Pulau Taliabu menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	0	0	0

2	SLTP/Sederajat	6	3	9
3	SMA/Sederajat	171	82	253
4	D1/D2	37	62	99
5	D3	27	114	141
6	S1/S2/S3	328	284	612
Jumlah		569	545	1.114

b) Asal Pegawai

Pada saat pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, kebutuhan aparatur pemerintahan dipenuhi melalui pengalihan pegawai dari Kabupaten Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk. Pada tahun 2014, jumlah pegawai yang dimutasi ke Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebanyak **878 orang**.

Seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, jumlah aparatur yang ada pada saat itu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan formasi jabatan di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara bertahap melakukan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme rekrutmen sesuai kebijakan pemerintah pusat guna mengisi formasi yang masih kosong dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan.

Penambahan ASN tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada berbagai bidang pelayanan, baik tenaga teknis, administrasi, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan demikian, keseimbangan jumlah pegawai dan kebutuhan organisasi dapat terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

2.1.9. Aspek Daya Saing

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi rumah tangga. Indikator ini menunjukkan besarnya pengeluaran rata-rata penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Semakin tinggi tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga, secara umum menunjukkan semakin baik kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas perekonomian daerah karena mencerminkan pola konsumsi masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, besarnya konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh harga barang dan jasa, aksesibilitas pasar, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam analisis kesejahteraan masyarakat, pengeluaran konsumsi rumah tangga umumnya dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu **konsumsi pangan** dan **konsumsi nonpangan**. Pengeluaran untuk pangan mencakup kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, ikan, sayuran, dan bahan makanan lainnya, sedangkan pengeluaran nonpangan meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan lainnya.

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Pulau Taliabu dapat memberikan gambaran mengenai perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat serta pola konsumsi yang terjadi dari waktu ke waktu. Adapun data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menurut kelompok pengeluaran pangan dan nonpangan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.187 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Menurut Kelompok Barang Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Pengeluaran Pangan per Kapita per Bulan (Rp)	Pengeluaran Non Pangan per Kapita per Bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran per Kapita per Bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran per Kapita per Tahun (Rp)	Pertumbuhan (%)
2016	411.097	315.468	726.565	8.718.780	-
2017	381.518	254.085	635.603	7.627.236	(0,13)
2018	389.615	302.427	692.042	8.304.504	0,09
2019	427.267	328.562	755.829	9.069.948	0,09
2020	458.221	362.818	821.039	9.852.468	0,09

Berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016–2020, sebagian besar pengeluaran masyarakat masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Rata-rata proporsi pengeluaran pangan selama periode tersebut mencapai sekitar **57,05 persen** dari total pengeluaran rumah tangga, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama dalam pola konsumsi masyarakat.

Perkembangan pengeluaran penduduk menunjukkan adanya fluktuasi. Pada periode 2016–2017 terjadi penurunan pengeluaran per kapita yang ditandai dengan laju pertumbuhan negatif sebesar **0,13 persen**, dimana total pengeluaran per kapita per bulan turun dari Rp726.565 menjadi Rp635.603. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tingkat pendapatan masyarakat dan kondisi ekonomi daerah pada saat itu.

Selanjutnya, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 pengeluaran penduduk kembali mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan positif sebesar sekitar **0,09 persen per tahun**. Total pengeluaran per kapita per bulan meningkat dari Rp692.042 pada tahun 2018 menjadi Rp821.039 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kemampuan konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perkembangan pengeluaran konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendapatan, daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta tingkat inflasi. Meningkatnya daya beli masyarakat dan semakin beragamnya kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga dari waktu

ke waktu. Di sisi lain, kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi juga dapat menyebabkan meningkatnya nilai pengeluaran konsumsi.

b) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pola konsumsi rumah tangga. Pengeluaran non pangan mencakup berbagai kebutuhan di luar makanan dan minuman, seperti perumahan, bahan bakar dan energi, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi, serta kebutuhan lainnya.

Secara umum, semakin besar proporsi pengeluaran non pangan dibandingkan pengeluaran pangan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dasar pangan telah relatif terpenuhi sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengalokasikan pendapatannya pada kebutuhan lain yang mendukung kualitas hidup.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Perubahan pola konsumsi masyarakat dari kebutuhan dasar menuju kebutuhan yang lebih beragam juga menjadi indikasi meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita penting dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku konsumsi masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan masyarakat.

Adapun perkembangan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pulau Taliabu tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.188 Pengeluaran Konsumsi Non pangan Perkapita Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Pengeluaran Non Pangan per Kapita per Bulan (Rp)	Pengeluaran Non Pangan per Kapita per Tahun (Rp)	Persentase Pengeluaran Non Pangan	Pertumbuhan (%)
2016	315.468	3.785.616	0,43	-
2017	254.085	3.049.020	0,40	(0,08)
2018	302.427	3.629.124	0,44	0,09
2019	328.562	3.942.744	0,43	(0,01)
2020	362.818	4.353.816	0,44	0,02

Persentase pengeluaran non pangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar proporsi pengeluaran non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan dasar pangan relatif telah terpenuhi dan masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan rekreasi.

Berdasarkan data tahun 2016–2020, persentase pengeluaran non pangan di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami fluktuasi pada kisaran 40–44 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2016 proporsi pengeluaran non pangan sebesar 43 persen, menurun menjadi 40 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 44 persen pada tahun 2018, turun sedikit menjadi 43 persen pada tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 44 persen pada tahun 2020.

Nilai pengeluaran non pangan per kapita per tahun juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2017, pengeluaran non pangan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pengeluaran non pangan mencapai Rp4.353.816 per kapita per tahun atau sekitar 44 persen dari total pengeluaran rumah tangga, dengan pertumbuhan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2019.

c) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan sektor-sektor perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah. Indikator ini menggambarkan besarnya output ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi tingkat produktivitas suatu sektor, semakin besar pula kontribusi yang dihasilkan oleh tenaga kerja terhadap perekonomian daerah.

Pengukuran produktivitas total daerah dilakukan dengan membandingkan nilai tambah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi yang bersangkutan. Analisis ini penting untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi maupun sektor yang masih memerlukan peningkatan kapasitas dan efisiensi.

Dalam analisis produktivitas, lapangan usaha umumnya dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu **sektor primer** yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; **sektor sekunder** yang meliputi industri pengolahan, konstruksi, dan utilitas; serta **sektor tersier** yang mencakup perdagangan, transportasi, jasa keuangan, pemerintahan, dan berbagai sektor jasa lainnya.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, pengukuran produktivitas total daerah menjadi penting mengingat struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Melalui analisis produktivitas dapat diketahui sejauh mana tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya saing dan transformasi ekonomi daerah. Adapun perkembangan produktivitas total daerah Kabupaten Pulau Taliabu tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.189 Produktivitas Total Kabupaten Pulau Taliabu

a) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Primer (Pertanian)	Sekunder (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan Konstruksi)	Tersier (Perdagangan dan Jasa)	Jumlah
2016	699.045,10	64.236,20	302.814,80	1.066.095,90

2017	746.833,90	71.825,80	342.898,10	1.161.558,10
2018	813.110,20	153.335,90	374.586,90	1.341.633,90
2019	564.814,62	153.049,34	273.467,14	991.331,10

b) Penduduk yang Bekerja (Usia 15 Tahun ke Atas)

Tahun	Primer (Orang)	Sekunder (Orang)	Tersier (Orang)	Jumlah
2016	na	na	na	na
2017	15.593	1.048	4.981	21.622
2018	16.874	321	5.991	23.186
2019	na	na	na	na

c) Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier	Total Produktivitas
2016	na	na	na	na
2017	47,90	68,54	68,84	185,27
2018	48,20	477,68	62,82	545,03
2019	na	na	na	na

Berdasarkan data PDRB dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016–2019, perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2016–2018. Nilai PDRB pada seluruh kelompok sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, pada tahun 2019 terjadi perlambatan yang ditandai dengan menurunnya nilai PDRB pada seluruh sektor ekonomi.

Penurunan terbesar terjadi pada sektor primer yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, disusul oleh sektor tersier (perdagangan dan jasa), sedangkan sektor sekunder mengalami penurunan yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian daerah menghadapi tantangan yang berdampak pada melambatnya aktivitas ekonomi pada tahun tersebut.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor primer masih menjadi sektor yang paling dominan. Pada tahun 2018 sektor ini menyerap 16.874 tenaga kerja atau sekitar 72,78 persen dari total tenaga kerja yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari tingkat produktivitas tenaga kerja, sektor sekunder merupakan sektor dengan produktivitas tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Produktivitas sektor sekunder pada tahun 2018 mencapai Rp477,68 juta per tenaga kerja, meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya produktivitas tersebut menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja pada sektor sekunder mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja pada sektor primer maupun tersier.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Perhubungan

Aspek daya saing pada urusan perhubungan di Kabupaten Pulau Taliabu diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, jumlah orang dan barang yang terangkut oleh angkutan umum, serta jumlah orang dan barang yang melalui terminal setiap tahun. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan efektivitas infrastruktur transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2019, telah direncanakan pengembangan terminal sebagai bagian dari upaya peningkatan sistem transportasi darat di daerah. Pengembangan terminal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus transportasi orang dan barang, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas perekonomian daerah secara lebih optimal.

Namun demikian, optimalisasi fungsi terminal dan sistem transportasi secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kualitas infrastruktur jalan, ketersediaan angkutan umum, serta manajemen transportasi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, sektor perhubungan di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.190 Rencana Pengembangan Terminal Kabupaten Pulau Taliabu

No	Tipe Terminal	Lokasi Terminal	Kawasan/Pulau
1	Tipe – B	Bobong	Taliabu
2	Tipe – C	Lede	Taliabu
3	Tipe – C	Tikong	Taliabu

Selain transportasi darat, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki sistem transportasi laut dan sungai yang sangat strategis dalam mendukung konektivitas wilayah. Kondisi geografis Pulau Taliabu yang terpisah dari pulau-pulau lain menjadikan transportasi laut sebagai sarana utama dalam menghubungkan Kabupaten Pulau Taliabu dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara maupun dengan ibu kota provinsi. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pelabuhan menjadi sangat penting dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan prasarana pelabuhan diarahkan pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Bobong serta Pelabuhan Khusus di Lede dan Tikong. Pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan transportasi laut, memperkuat sistem logistik daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan.

Selain itu, Kabupaten Pulau Taliabu juga telah merencanakan pembangunan bandar udara sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah. Berdasarkan persetujuan kelayakan lokasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui surat AU.103/0014/DBU/X/2019, lokasi bandara baru disetujui berada di Desa Dufo, Kecamatan Taliabu Barat dengan koordinat geografis 02°01'18,65" LS dan 124°26'30,77" BT. Pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan penyusunan rencana induk bandara untuk dilanjutkan pada proses penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan.

Rencana pembangunan bandara tersebut juga telah tercantum dalam RTRW Provinsi Maluku Utara dan RTRW Kabupaten Pulau Taliabu sebagai bagian dari strategi peningkatan konektivitas, penguatan perekonomian daerah, serta mendukung kebutuhan logistik wilayah. Lokasi bandara ini memiliki jarak sekitar 215,2 km dari Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, 119,1 km dari Bandara Banggai Laut, dan 169,7 km dari Bandara Emalamo, sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong hanya sekitar 15 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit.

Dalam proses pembangunan bandara, telah dilakukan pembebasan lahan seluas kurang lebih 40 hektar, termasuk kegiatan cut and fill pada area sisi udara. Selain itu, telah dilakukan relokasi terhadap 15 kepala keluarga yang terdampak pembangunan bandara ke lokasi permukiman baru, serta penyelesaian ganti rugi lahan perkebunan masyarakat yang dilakukan secara bertahap sejak Tahun Anggaran 2017.

Secara keseluruhan, pengembangan transportasi laut dan udara di Kabupaten Pulau Taliabu merupakan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kepulauan.

b) Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah dalam konteks daya saing daerah Kabupaten Pulau Taliabu mencakup enam indikator utama, yaitu ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah rawan kekeringan, serta luas wilayah perkotaan. Namun demikian, tidak seluruh indikator tersebut dapat didukung oleh data yang lengkap di Kabupaten Pulau Taliabu. Beberapa indikator masih menggunakan pendekatan asumsi yang disesuaikan dengan kondisi aktual wilayah, mengingat keterbatasan ketersediaan data spasial dan sektoral.

Persentase luas wilayah produktif dihitung berdasarkan perbandingan antara total luas wilayah produktif dengan total luas wilayah budidaya, kemudian dikalikan 100 persen. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu yang masih memiliki keterbatasan data rinci, penentuan wilayah produktif dilakukan dengan pendekatan agregasi penggunaan lahan produktif yang bersumber dari RTRW Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2019.

Berdasarkan RTRW tersebut, kawasan produktif di Kabupaten Pulau Taliabu mencakup beberapa peruntukan utama, yaitu kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian.

Pertama, **kawasan hutan produksi terbatas** terdapat di Kecamatan Taliabu Timur dan Taliabu Timur Selatan dengan luas sekitar **4.467,752 hektar**. Kedua, **kawasan hutan produksi tetap** direncanakan tersebar di seluruh wilayah daratan Kabupaten Pulau Taliabu dengan luas sekitar **14.500 hektar**. Ketiga, **kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi** direncanakan seluas **197.536 hektar**, yang tersebar di Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Taliabu Utara, Taliabu Selatan, dan Taliabu Barat.

Selanjutnya, kawasan produktif juga didukung oleh **kawasan perkebunan** yang tersebar di seluruh kecamatan. Perkebunan tersebut meliputi kelapa sawit di Kecamatan Taliabu Utara seluas kurang lebih **20.000 hektar**, perkebunan kelapa seluas **428,18 hektar**, kakao seluas **2.866 hektar**, cengkeh seluas **432.764 hektar**, pala seluas **235,76 hektar**, jambu mete seluas **1.144,2 hektar**, serta kopi seluas **48.635 hektar** yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Selain itu, terdapat **kawasan pertanian tanaman pangan** yang dikembangkan pada lahan basah (sawah) dengan luasan sekitar **700 hektar** yang berlokasi di Kecamatan Taliabu Barat, khususnya Desa Bobong.

Secara keseluruhan, penataan ruang wilayah Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa potensi wilayah produktif didominasi oleh sektor kehutanan dan perkebunan, yang tersebar luas di berbagai kecamatan. Hal ini menjadi dasar penting dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, sekaligus menjadi tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap berkelanjutan sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan.

c) Fasilitas Bank, Non Bank, Restoran dan Hotel

(1) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk pembiayaan lainnya. Keberadaan bank memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.

Berdasarkan fungsinya, lembaga perbankan terdiri atas **bank umum** dan **bank perkreditan rakyat (BPR)**. Bank umum memiliki cakupan layanan yang lebih luas, sementara BPR lebih fokus pada pelayanan keuangan skala mikro di tingkat lokal.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, layanan perbankan masih terbatas. Saat ini hanya terdapat satu lembaga perbankan yang beroperasi, yaitu **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bobong**. Keberadaan BRI KCP Bobong menjadi pusat layanan keuangan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi, termasuk layanan tabungan, kredit usaha rakyat, serta berbagai layanan transaksi perbankan lainnya.

Keterbatasan jumlah bank dan cabang di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa akses layanan keuangan formal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengembangan sektor perbankan menjadi penting untuk memperluas inklusi keuangan, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

(2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, keberadaan restoran juga menjadi bagian dari indikator perkembangan sektor pariwisata, karena mendukung layanan konsumsi bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah restoran di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2020 tercatat sebanyak **31 unit restoran**. Sebaran restoran tersebut terdiri atas **21 restoran di Kecamatan Taliabu Barat** dan **10 restoran di Kecamatan Lede**.

Sebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha kuliner masih terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi utama, khususnya di Taliabu Barat. Namun demikian, potensi pengembangan usaha restoran di Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat terbuka, terutama dengan adanya potensi wisata alam di wilayah pesisir yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan penduduk, sektor restoran dan rumah makan diharapkan dapat terus berkembang, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor jasa di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tabel 2.191 Jumlah Restoran di Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Indikator	Satuan	Jumlah
2016	Restoran	Unit	13
2017	Restoran	Unit	19
2018	Restoran	Unit	23
2019	Restoran	Unit	25
2020	Restoran	Unit	15
2021	Restoran	Unit	15
2022	Restoran	Unit	12

(3) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Ketersediaan hotel mencerminkan tingkat aktivitas kunjungan wisatawan serta menjadi indikator berkembangnya sektor jasa dan ekonomi lokal. Semakin meningkat jumlah penginapan, maka semakin besar pula potensi daya tarik wisata dan aktivitas ekonomi yang ditimbulkan.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun 2017 terdapat **5 unit hotel/penginapan**. Dari jumlah tersebut, **4 hotel dengan total 58 kamar berada di Kecamatan Taliabu Barat**, sedangkan **1 hotel dengan 4 kamar berada di Kecamatan Lede**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas penginapan masih terkonsentrasi di wilayah pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

Meskipun jumlah penginapan masih relatif terbatas, keberadaan hotel di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, serta mobilitas masyarakat dan pendatang. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas akomodasi perlu terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya potensi wisata alam dan kebutuhan pelayanan jasa di daerah.

Tabel 2.192 Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Satuan	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
2017	Unit	5	43	74
2018	Unit	12	125	146

d) Fasilitas Komunikasi dan Informatika

Fasilitas komunikasi dan informatika merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung daya saing daerah, khususnya dalam mendorong keterhubungan antarwilayah serta mempercepat arus informasi, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam aspek ini, terdapat lima indikator utama yang digunakan, yaitu jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta ketersediaan website pemerintah daerah.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Taliabu, pada tahun 2020 sekitar **51,96 persen penduduk telah menggunakan alat komunikasi** berupa telepon genggam atau handphone. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah masyarakat telah terhubung dengan layanan komunikasi dasar yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan internet di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif rendah. Pada tahun 2020, pengguna internet hanya sebesar **2,52 persen dari total penduduk**. Pengguna internet tersebut sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan, dengan perangkat smartphone sebagai media utama dalam mengakses internet. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di era digitalisasi saat ini, keberadaan jaringan telekomunikasi dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan usaha masyarakat. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur komunikasi dan informatika menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga hingga ke pelosok perdesaan.

Pemerataan akses teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses informasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015–2035, pengembangan sarana telekomunikasi menjadi salah satu prioritas dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan memperkuat konektivitas wilayah. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung pemerataan akses informasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital di seluruh wilayah kabupaten.

Rencana pengembangan tersebut meliputi dua arah utama. Pertama, **pembangunan jaringan telepon sistem kabel** yang diprioritaskan pada pusat-pusat wilayah pengembangan dan kawasan perkotaan. Pengembangan ini difokuskan pada kawasan perkotaan **Bobong, Lede, dan Tikong** sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi.

Kedua, **pembangunan jaringan telekomunikasi nirkabel**, yang dilakukan melalui pengadaan dan pembangunan **Base Transceiver Station (BTS)**. Infrastruktur BTS ini direncanakan ditempatkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Pulau Taliabu untuk memperluas jangkauan sinyal dan meningkatkan akses komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau jaringan kabel.

Secara keseluruhan, rencana pengembangan telekomunikasi ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan digital antarwilayah, meningkatkan kualitas layanan komunikasi, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Pulau Taliabu.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

a) Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi iklim investasi di suatu daerah. Tingkat kriminalitas yang rendah akan menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha maupun investor, sehingga mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi. Sebaliknya, peningkatan angka kriminalitas dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, angka kriminalitas menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Secara rata-rata, peningkatan kasus kriminalitas mencapai lebih dari **48,81 persen pada periode 2016–2018**. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak **33 kasus kriminalitas**, kemudian meningkat menjadi **46 kasus pada tahun 2017**, atau naik sekitar **39,39 persen**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dan ketertiban masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan angka kriminalitas tersebut perlu dikendalikan melalui penguatan sistem keamanan, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Dengan terciptanya kondisi keamanan yang lebih baik, diharapkan Kabupaten Pulau Taliabu dapat memiliki iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.193 Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal	Jumlah Penduduk	Angka Kriminal
2016	33 Kasus	51.316 Jiwa	6,43 per 10.000 penduduk
2017	46 Kasus	51.928 Jiwa	8,86 per 10.000 penduduk
2018	na	55.748	na per 10.000 penduduk

b) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat masyarakat di muka umum yang dilakukan secara berkelompok sebagai wujud partisipasi politik dan sosial. Di satu sisi, demonstrasi mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Namun di sisi lain, demonstrasi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik, terutama di lokasi kegiatan berlangsung.

Secara umum, demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, menolak atau mendukung suatu kebijakan, serta menjadi bentuk tekanan sosial terhadap pemerintah atau pihak tertentu. Oleh karena itu, keberadaan demonstrasi perlu dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus direspons secara bijak melalui pendekatan dialog dan kebijakan yang adil.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, aktivitas demonstrasi dalam kurun waktu tiga tahun sejak awal pembentukan daerah tercatat masih terbatas. Salah satu aksi demonstrasi yang menonjol terjadi pada tahun 2017, yaitu demonstrasi yang berkaitan dengan penolakan terhadap kegiatan investasi di daerah. Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan yang mulai berkembang di Kabupaten Pulau Taliabu, yang juga diikuti dengan masuknya tenaga kerja dari luar daerah, termasuk warga negara asing.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang perlu dikelola secara seimbang. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap aktivitas investasi dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal, khususnya dalam peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir.

c) Kemudahan Proses Perizinan

Kemudahan proses perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan izin menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Semakin cepat proses perizinan dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat serta semakin besar peluang masuknya investasi ke suatu daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, perizinan mencakup berbagai jenis layanan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Gangguan (HO), serta jenis perizinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pembangunan. Sistem perizinan yang jelas, mudah, dan transparan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.

Di Kabupaten Pulau Taliabu, belum tersedia data rinci mengenai waktu pelayanan perizinan secara sistematis. Namun demikian, berdasarkan informasi yang ada, rata-rata waktu proses perizinan berkisar antara **3 hingga 7 hari**, tergantung pada jenis dan tingkat kompleksitas izin yang diajukan oleh masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum proses pelayanan perizinan di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan cukup baik dan relatif cepat. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan tetap diperlukan, terutama melalui digitalisasi layanan perizinan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan

kapasitas aparatur, agar proses perizinan dapat semakin efektif, efisien, dan mendukung pertumbuhan investasi daerah.

d) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan jenis pajak lainnya sesuai dengan kewenangan daerah.

Selain pajak, terdapat pula retribusi daerah yang merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat atau badan usaha. Retribusi daerah ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Secara umum, retribusi daerah terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Semakin optimal pengelolaan pajak dan retribusi, maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, besaran serta perkembangan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pulau Taliabu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.194 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Satuan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah
2017	Rupiah	4.185.000	582.000	4.767.000
2018	Rupiah	59.859.541	1.590.000	61.449.541
2019	Rupiah	8.779.030	1.749.000	10.528.030
2020	Rupiah	4.125.000	2.009.000	6.134.000

e) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Kebijakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Salah satu bentuk kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum formal yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas perekonomian di daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk pemberian insentif maupun disinsentif dalam kegiatan ekonomi.

Perda yang mendukung iklim usaha umumnya mencakup berbagai aspek, seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, penataan ruang, serta pengaturan lalu lintas

barang dan jasa. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dengan adanya perangkat regulasi yang jelas dan terarah, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur aktivitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku usaha di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, keberadaan dan penguatan regulasi daerah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

4. Fokus Sumber Daya Manusia

a) Kualitas Tenaga Kerja

(1) *Rasio Lulusan S1/S2/S3*

Kualitas ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan penduduk sebagai salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik pula kualitas SDM yang dihasilkan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja serta produktivitas daerah.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan tenaga kerja adalah **rasio lulusan S1/S2/S3**, yaitu perbandingan jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi (sarjana, magister, dan doktor) terhadap setiap 10.000 penduduk.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang berpendidikan **S1/S2/S3 sebanyak 2.331 jiwa**. Dengan jumlah tersebut, rasio lulusan perguruan tinggi tercatat sebesar **401,57**, yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu terdapat sekitar 401 jiwa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih dalam tahap perkembangan, namun telah menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerah.

(2) *Rasio Ketergantungan*

Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan angka yang menunjukkan besarnya beban tanggungan kelompok usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk usia 15–65 tahun, sedangkan kelompok usia tidak produktif mencakup usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia non produktif.

Kondisi rasio ketergantungan tersebut menunjukkan dinamika struktur penduduk di Kabupaten Pulau Taliabu yang dipengaruhi oleh komposisi usia, tingkat kelahiran, serta perubahan jumlah penduduk pada setiap kelompok umur. Perubahan rasio ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan kesempatan kerja agar beban ketergantungan dapat ditekan secara bertahap.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2018 sebagai berikut.

Tabel 2.195 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Penduduk usia 15–64 tahun	Rasio Ketergantungan
2017	19.920 Jiwa	32.008 Jiwa	62,23 %
2018	18.491 Jiwa	34.108 Jiwa	54,21 %

Rasio ketergantungan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kondisi ini terjadi seiring dengan perubahan struktur penduduk, khususnya adanya penurunan jumlah penduduk usia non produktif dan peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

Rata-rata rasio ketergantungan di Kabupaten Pulau Taliabu mencapai sekitar 58 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 58 penduduk usia non produktif. Angka ini menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif masih cukup besar, meskipun terdapat kecenderungan perbaikan struktur demografi.

Dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan lapangan kerja menjadi penting agar potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal dan beban ketergantungan dapat terus ditekan.

1.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2025

Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021–2026 pada tahun ketiga pembangunan jangka menengah. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan kinerja dan penganggaran pada RKPD Tahun 2026.

Kinerja sasaran Kabupaten Pulau Taliabu menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercermin melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian kinerja tersebut terutama diukur melalui indikator kinerja daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Secara umum, evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Capaian kinerja pada beberapa sektor strategis menunjukkan perkembangan positif, terutama pada peningkatan layanan dasar dan penguatan tata kelola pemerintahan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada sektor ekonomi, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia.

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pemerintah daerah yang dirancang untuk menaungi sasaran strategis, serta program perangkat daerah

dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan. Sinergi antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas implementasi program pembangunan.

Tabel 2.196 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Rekomendasi RKPD 2027
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, sehat, terampil dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	60,33	61,53	62,96	101,76	Perbaiki target tahun 2026 karena sudah melampaui target
	Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Rata-rata lama sekolah	tahun	7,68	7,76	7,99	102,97	Perlu penyesuaian target RKPD 2025 karena sudah tercapai
		Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,60	13,20	12,88	97,58	Perlu percepatan pencapaian target tahun 2025
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	62,22	62,70	63,05	100,56	Perlu optimalisasi program kesehatan untuk peningkatan berkelanjutan

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Rekomendasi RKPD 2027
	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Indeks Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	%	27,21	40,82	39,46	96,68	Sudah tercapai (perlu optimalisasi pemeliharaan capaian)
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih dan melayani dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean government	Tujuan 2: Meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	C	B	C	40,00	Perlu percepatan reformasi birokrasi
	Sasaran 4: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	nilai	C	B	CC	60,00	Perlu penguatan sistem akuntabilitas kinerja
	Sasaran 5: Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD	opini	WDP	WTP	WDP	75,00	Perlu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menuju WTP

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Rekomendasi RKPD 2027
Misi 3: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berbasis masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Tujuan 3: Membangun infrastruktur dasar dan kewilayahan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	indeks	48,33	64,13	64,58	83,86	Perlu peningkatan efektivitas program infrastruktur
	Sasaran 6: Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar	%	40,20	65,99	52,93	80,21	Perlu percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah
	Sasaran 7: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan	%	56,46	62,26	63,37	101,79	Perlu penyesuaian target RKPD 2025 karena sudah tercapai
	Tujuan 4: Mengelola pengendalian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	77,37	76,00	78,18	102,87	Perlu penyesuaian target RKPD 2025 karena sudah melampaui target

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Rekomendasi RKPD 2027
Misi 4: Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan dengan mengedepankan sektor ekonomi unggulan daerah dan ketahanan pangan	Sasaran 8: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Capaian kesesuaian pemanfaatan lahan	%	90,30	91,30	90,50	99,12	Perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang
	Tujuan 5: Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00	7,00	4,50	64,29	Perlu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
		Gini Rasio	indeks	0,240	0,232	0,284	77,59	Perlu penguatan pemerataan pendapatan
	Sasaran 9: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita	Jt/kapita	6,400	6,800	7,226	106,26	Perlu penyesuaian target RKPD 2025 karena sudah tercapai
	Sasaran 10: Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis	Angka Pengangguran	%	4,80	4,28	2,86	133,18	Perlu penguatan strategi penyerapan tenaga kerja

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Rekomendasi RKPD 2027
	pengembangan ekonomi daerah	Angka Kemiskinan	%	7,35	6,75	7,13	94,37	Sudah tercapai, perlu penguatan keberlanjutan penurunan kemiskinan
Misi 4 (lanjutan)	Tujuan 6: Meningkatkan pemenuhan kemandirian pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai (0–100)	33,63	33,65	33,45	99,42	Perlu peningkatan efektivitas program ketahanan pangan
	Sasaran 11: Meningkatnya produktivitas sektor unggulan untuk ketahanan kebutuhan pangan daerah	Pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan	%	6,50	6,98	1,84	26,36	Perlu percepatan penguatan sektor unggulan daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Semester II Tahun 2024	%	87,48	-	-	87,48	Perlu peningkatan capaian kinerja secara menyeluruh

Dari tabel di atas, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada Semester II Tahun 2025 menunjukkan kinerja sementara sebesar 87,48 persen yang dihitung dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tujuan dan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 6 indikator kinerja tujuan dan 11 indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa jumlah indikator yang telah memenuhi atau melampaui target sampai dengan tahun 2025 sebanyak 8 indikator dari total 19 indikator, atau setara dengan 42,11 persen. Sementara itu, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih merata serta menjaga keberlanjutan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang maju dan mandiri.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi. Di antaranya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, keterbatasan aksesibilitas antarwilayah maupun konektivitas dengan daerah lain akibat kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, serta masih terbatasnya infrastruktur dasar dan layanan pendukung pembangunan.

Selain itu, Kabupaten Pulau Taliabu juga masih menghadapi status sebagai daerah tertinggal yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta masih tingginya ketergantungan pada sektor tertentu.

Berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Kemajuan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, IPM Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2018–2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,14 akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya komponen pengeluaran per kapita.

Pada periode 2021–2023, IPM mengalami peningkatan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 0,91, bahkan lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan di Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Berdasarkan kategori UNDP, IPM Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada kategori menengah rendah (50–65,99). IPM meningkat dari 59,67 pada tahun 2018 menjadi 62,31 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 62,90 pada tahun 2024. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah IPM Provinsi Maluku Utara sebesar 71,03 dan nasional sebesar 74,20.

Dari sisi pendidikan, struktur penduduk usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh lulusan SD/ sederajat, meskipun terdapat kecenderungan perbaikan. Pada tahun 2023, lulusan SD/ sederajat sebesar 48,66 persen menurun menjadi 47,12 persen pada tahun 2024. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi meningkat dari 6,31 persen menjadi 12,49 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, namun dominasi pendidikan dasar masih cukup tinggi.

Komponen IPM lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), juga menunjukkan peningkatan dari 7,44 tahun pada 2018 menjadi 7,99 tahun pada 2024. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (9,37 tahun) dan nasional (8,86 tahun). Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,16 tahun pada 2018 menjadi 12,88 tahun pada 2023, namun masih di bawah provinsi dan nasional.

Pada sektor kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 61,58 tahun pada 2018 menjadi 63,05 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, meskipun masih menjadi yang terendah di Provinsi Maluku Utara dibandingkan kabupaten/kota lainnya, serta masih di bawah angka nasional sebesar 72,39 tahun.

Upaya peningkatan layanan kesehatan terus dilakukan, antara lain melalui penguatan sistem rujukan, yang selama ini masih mengarah ke RS Hasan Boesoirie Ternate dengan waktu tempuh yang cukup lama. Ke depan, diperlukan pengembangan rumah sakit rujukan terdekat seperti di Banggai Laut atau Luwuk, serta peningkatan status RSUD Bobong menjadi rumah sakit tipe C yang mampu melayani penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan ginjal.

Dari aspek ekonomi, pengeluaran per kapita Kabupaten Pulau Taliabu meningkat dari Rp6,455 juta pada tahun 2017 menjadi Rp7,226 juta pada tahun 2024. Namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (Rp9,320 juta) dan nasional (Rp12,341 juta). Tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Pada aspek kemiskinan, jumlah penduduk miskin menurun dari 4.030 jiwa pada tahun 2023 menjadi 3.970 jiwa pada tahun 2024. Persentase kemiskinan juga menurun dari 7,31 persen menjadi 7,13 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional (8,57 persen), namun masih lebih tinggi dari Provinsi Maluku Utara (6,32 persen).

Namun demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,68 pada tahun 2023 menjadi 1,08 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan berada pada angka 0,30 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya fluktuasi ketimpangan antar penduduk miskin.

Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya keterampilan, pendidikan yang belum sesuai kebutuhan pasar kerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta keterbatasan akses terhadap pasar produk lokal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta layanan pendidikan dan kesehatan turut memperkuat tingkat kemiskinan di daerah.

Pada sektor ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk usia kerja telah bekerja dengan rasio 0,97 pada tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,86 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (4,03 persen) dan nasional (4,91 persen). Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 63,11 persen pada tahun 2023 menjadi 65,50 persen pada tahun 2024.

Dari sisi pendidikan tenaga kerja, masih didominasi lulusan SD ke bawah sebesar 48,66 persen, diikuti lulusan SMP 20,49 persen, SMA 24,54 persen, dan perguruan tinggi 6,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

2. Rendahnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pengembangan wilayah yang signifikan apabila ditinjau dari kondisi fisik wilayah serta struktur sosial ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang berperan sebagai sektor basis dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Sektor perkebunan merupakan salah satu potensi utama yang memiliki prospek pengembangan paling besar, terutama melalui komoditas unggulan cengkeh, kelapa, kakao, dan pala. Secara struktural, perekonomian masyarakat Pulau Taliabu masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer, dimana lebih dari separuh penduduk (51,64 persen) bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa transformasi struktural ekonomi daerah masih berlangsung secara bertahap menuju diversifikasi sektor ekonomi.

Secara geografis, Pulau Taliabu memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan regional komoditas rempah-rempah di kawasan Maluku Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kabupaten yang secara spesifik membangun identitas ekonomi daerah (regional branding) berbasis komoditas cengkeh. Posisi strategis tersebut membuka peluang bagi Kabupaten Pulau Taliabu untuk dikembangkan sebagai pusat pengolahan dan distribusi komoditas rempah, khususnya cengkeh, melalui penguatan rantai nilai (value chain) dari hulu hingga hilir guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Pada sektor kelautan dan perikanan, potensi perikanan tangkap di wilayah perairan Kabupaten Pulau Taliabu diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun, namun tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah, yaitu di bawah 30 persen. Jenis ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang, dan kerapu mendominasi potensi perikanan di wilayah ini. Namun demikian, keterbatasan kapasitas nelayan serta dominasi alat tangkap tradisional menyebabkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara efektif masih di bawah 10 persen. Selain itu, kegiatan budidaya rumput laut telah berkembang di sepanjang kurang lebih 30 kilometer wilayah pesisir barat Pulau Taliabu, meskipun potensi kelautan lainnya seperti terumbu karang, biota non-ikan, dan dinamika oseanografi belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor pariwisata juga memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif terbatas. Potensi wisata meliputi wisata alam darat, pesisir, dan bahari, serta potensi wisata berbasis budaya (cultural tourism) yang ditopang oleh keberadaan masyarakat adat seperti Suku Mange yang masih mempertahankan pola hidup tradisional. Hal ini menunjukkan adanya peluang pengembangan pariwisata berbasis ekologi dan budaya yang berkelanjutan.

Dari sisi kinerja ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang relatif fluktuatif selama periode 2019–2024, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan yang berlanjut hingga mencapai 4,50 persen pada tahun 2024. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 51,02 persen pada tahun 2024, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan besar dan eceran. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih berbasis pada sektor primer dengan proses diversifikasi yang berlangsung secara gradual.

Indikator kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, PDRB per kapita

Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar 20,30 juta rupiah. Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Dari aspek kewilayahan, masih terdapat ketimpangan tingkat aksesibilitas antar wilayah. Wilayah bagian barat dan utara relatif memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur transportasi laut dan kegiatan ekonomi, sedangkan wilayah selatan dan timur masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur transportasi darat dan laut. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu ke depan perlu difokuskan pada penguatan struktur ekonomi berbasis potensi unggulan daerah melalui peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan (cengkeh, pala, kakao, kopra, dan mete), pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, serta penguatan sektor pariwisata berbasis kawasan. Selain itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah guna mengurangi disparitas antar wilayah serta mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran strategis yang bersifat multidimensi dalam mendukung transformasi pembangunan wilayah, mencakup dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan spasial. Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, permasalahan infrastruktur tidak hanya terkait pada aspek ketersediaan (availability), tetapi juga pada aspek kualitas pelayanan (service quality) dan keterhubungan antarwilayah (connectivity), yang meliputi sektor transportasi, sumber daya air, perumahan, energi listrik, persampahan, serta telekomunikasi dan informatika.

Pada sektor transportasi darat, kualitas infrastruktur jalan kabupaten masih menunjukkan keterbatasan struktural. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, panjang jalan kabupaten mencapai 466,60 km, dengan kondisi baik sebesar 146,94 km (31,49 persen), kondisi sedang 14,55 km (3,14 persen), kondisi rusak ringan 141,58 km (30,34 persen), dan rusak berat 163,43 km (35,05 persen). Ditinjau dari jenis permukaan, jalan beraspal baru mencapai 32,85 persen, sementara 45,00 persen masih berupa jalan tanah. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kemantapan jalan, yang berdampak pada tingginya biaya logistik, rendahnya efisiensi distribusi barang dan jasa, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, percepatan pembangunan jaringan jalan dan jembatan, termasuk penguatan konektivitas intra-pulau melalui jalan lingkar dan jalan pintas utara-selatan (Tabona-Jorjoga), menjadi prioritas strategis dalam kerangka penguatan konektivitas wilayah.

Pada sektor perumahan dan permukiman, kualitas hunian masyarakat masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Berdasarkan klasifikasi kelayakan, rumah layak huni pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6.315 unit dari total 15.490 unit (40,77 persen). Sementara itu, masih terdapat rumah rawan layak huni dan rumah tidak layak huni yang memerlukan intervensi perbaikan bertahap. Selain itu, persentase kawasan permukiman yang tertata baru mencapai 56,49 persen dari total area permukiman, dengan keberadaan permukiman kumuh seluas 0,28 persen dari total wilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan penataan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.

Dari aspek penyediaan air minum, masih terdapat keterbatasan akses terhadap air minum layak. Berdasarkan estimasi BPS, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum

layak baru mencapai 43,67 persen, sedangkan 56,33 persen masih menggunakan sumber air yang tidak layak. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan layanan dasar air bersih, yang berimplikasi pada kualitas kesehatan masyarakat serta produktivitas tenaga kerja.

Pada sektor ketenagalistrikan, tingkat elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2024 tercatat sebesar 59,86 persen, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (94,27 persen). Sebagian wilayah kecamatan, khususnya Taliabu Selatan, Tabona, dan Taliabu Timur Selatan, masih belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik PLN secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas akses energi yang berdampak pada keterbatasan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perluasan jaringan listrik berbasis PLN serta pengembangan energi alternatif menjadi agenda prioritas dalam rangka pemerataan akses energi.

Pada sektor telekomunikasi dan informatika, perkembangan infrastruktur digital menunjukkan peningkatan, dengan keberadaan 12 BTS Telkomsel, 56 BTS bantuan BAKTI, serta 43 titik layanan internet di fasilitas publik. Namun demikian, tingkat penetrasi penggunaan internet masih relatif rendah, sehingga belum sepenuhnya mendukung transformasi digital daerah. Keterbatasan jaringan di wilayah perdesaan masih menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan ekonomi berbasis digital.

Secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur wilayah di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat terintegrasi, bertahap, dan berorientasi pada pemerataan spasial. Penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan lingkar pulau, peningkatan akses pelabuhan barang dan perikanan, serta pengembangan bandara perintis menjadi prasyarat penting dalam membuka keterisolasian wilayah.

Selanjutnya, sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat menjadi faktor kunci dalam percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, termasuk pengembangan sistem transportasi laut antardaerah (Bobong–Sofifi dan Bobong–Morotai), serta penguatan jaringan logistik regional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Persoalan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah otonomi baru masih dihadapkan pada tantangan struktural yang bersifat multidimensional. Permasalahan utama tercermin dari belum optimalnya efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja.

Secara konseptual, rendahnya efektivitas kinerja pemerintahan daerah disebabkan oleh beberapa faktor kunci, antara lain belum optimalnya desain dan struktur organisasi perangkat daerah, keterbatasan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur, serta belum efektifnya sistem pengawasan internal terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya fungsi manajemen pembangunan daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian.

Di sisi lain, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya alam yang besar yang seharusnya dapat menjadi basis penguatan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan reformasi manajemen tata kelola pemerintahan menuju prinsip *good governance* dan *clean government* sebagai

prasyarat utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu telah melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan data kinerja yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.

Dari aspek fiskal daerah, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2024, kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan daerah masih mencapai 94,56 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sebesar 2,68 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah, sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tidak membebani masyarakat, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan prinsip *good corporate governance*.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penguatan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada periode 2022–2024 menunjukkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ke depan, diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang ditandai dengan peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset daerah secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari aspek kelembagaan aparatur, jumlah ASN Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan peningkatan dari 929 orang pada tahun 2015 menjadi 1.276 orang pada tahun 2022. Struktur kualitas aparatur didominasi oleh lulusan pendidikan D4/S1 sebesar 59,2 persen, diikuti oleh lulusan D1/D2/D3 sebesar 19,46 persen, serta lulusan SMA/ sederajat sebesar 18,94 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kapasitas SDM aparatur, namun masih diperlukan penguatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan.

Dalam aspek akuntabilitas kinerja, implementasi reformasi birokrasi menunjukkan perbaikan bertahap, yang ditandai dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang meningkat dari kategori C pada tahun 2021 menjadi CC pada periode 2022–2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan perlunya penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja yang lebih terukur, spesifik, realistis, dan berorientasi hasil (*result-based planning*), serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi pembangunan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik menjadi kebutuhan strategis dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dioptimalkan melalui integrasi berbagai aplikasi layanan, antara lain SPSE untuk pengadaan barang dan jasa, LAPOR untuk pengaduan masyarakat, SRIKANDI untuk tata naskah dinas dan arsip digital, serta SIPD untuk perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Dengan demikian, agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan daerah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

5. Menurunkan Daya Dukung Fisik Wilayah

Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang didominasi kawasan dataran rendah pesisir dengan elevasi berkisar 4–12 meter di atas permukaan laut, serta konsentrasi permukiman penduduk pada zona pesisir, menunjukkan adanya tingkat kerentanan ekologis yang relatif tinggi terhadap berbagai bentuk tekanan lingkungan dan potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa interaksi antara aktivitas manusia dan lingkungan fisik wilayah berlangsung pada ruang yang sensitif, sehingga apabila tidak dikelola secara optimal dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara signifikan.

Permasalahan utama dalam pemanfaatan ruang wilayah berkaitan dengan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang berpotensi menimbulkan konflik alokasi ruang antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Ketidakseimbangan ini berdampak pada degradasi lingkungan, terutama pada kawasan resapan air yang berfungsi sebagai penyangga sistem hidrologi wilayah. Penurunan kapasitas resapan air berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan air permukaan maupun air tanah pada musim kemarau, serta meningkatnya risiko kekeringan lokal.

Pada kawasan pesisir, tekanan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem pesisir, termasuk kerusakan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem penyangga lainnya. Sementara itu, pada kawasan dataran, terjadi kecenderungan konversi lahan pertanian dan perkebunan menjadi penggunaan non-pertanian, khususnya pembangunan fisik dan permukiman. Fenomena ini berdampak pada penyusutan lahan produktif, penurunan kapasitas produksi sektor pertanian, serta melemahnya fungsi ekonomi berbasis sumber daya alam.

Dalam konteks perlindungan kawasan lindung, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki Kawasan Cagar Alam (CA) yang merupakan bagian dari sistem konservasi nasional. CA Pulau Taliabu telah ditetapkan melalui berbagai regulasi kehutanan, dengan luas kawasan Hutan Suaka Alam (HSA) mencapai ±11.034,60 Ha atau sekitar 3,70 persen dari total wilayah, yang terdiri atas CA Pulau Seho dan CA Pulau Taliabu. Keberadaan kawasan konservasi ini memiliki peran strategis sebagai penyangga ekologis, pelindung keanekaragaman hayati, serta pengendali keseimbangan lingkungan wilayah kepulauan.

Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033, Kota Bobong ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah Pengembangan VIII, yang berfungsi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan pelayanan wilayah. Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan berbasis sumber daya alam, khususnya perkebunan dan perikanan, melalui penguatan komoditas cengkeh, pala, kelapa, mete, serta perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan ini perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga kerja pada sektor pengolahan hasil dan industri berbasis sumber daya lokal.

Secara historis, kawasan Tikong di Kecamatan Taliabu Utara pernah menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis pengolahan hasil hutan, khususnya kayu. Namun, seiring dengan menurunnya ketersediaan sumber daya, aktivitas tersebut tidak lagi berkelanjutan. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting terkait perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability approach*), yaitu dengan memastikan keseimbangan antara pemanfaatan dan kemampuan regenerasi sumber daya alam.

Dengan demikian, arah pengelolaan ruang wilayah Kabupaten Pulau Taliabu ke depan perlu didasarkan pada prinsip pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan, penguatan kawasan lindung, serta pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi prasyarat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung transformasi ekonomi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Masih Adanya Kerentanan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat

Dinamika terkini menunjukkan bahwa aspek ketenteraman, ketertiban, dan keamanan daerah tetap menjadi variabel penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Meskipun secara kuantitatif terjadi penurunan jumlah kejahatan yang dilaporkan dari 47 kejadian pada tahun 2023 menjadi 14 kejadian pada tahun 2024, yang sekaligus menempatkan Kabupaten Pulau Taliabu pada posisi relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara, namun potensi risiko sosial dan resistensi terhadap pengelolaan sumber daya alam tetap perlu diantisipasi secara sistematis.

Penurunan angka kriminalitas juga tercermin pada indikator rasio penduduk yang menjadi korban kejahatan, yaitu dari 48 jiwa per 100.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 27 jiwa per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Selain itu, indikator intensitas kejadian kriminal yang diukur melalui selang waktu terjadinya kejahatan menunjukkan peningkatan dari 350,24 menit pada tahun 2023 menjadi 627,25 menit 42 detik pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan relatif dalam aspek keamanan dan ketertiban wilayah.

Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta mengeliminasi potensi kerawanan sosial di masa mendatang. Tantangan ketenteraman dan ketertiban tetap bersifat struktural dan dinamis, seiring dengan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, ekonomi, serta transformasi masyarakat menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam konteks tersebut, stabilitas sosial menjadi prasyarat fundamental bagi keberlanjutan proses pembangunan daerah.

Potensi konflik sosial dapat bersumber tidak hanya dari relasi vertikal antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga dari relasi horizontal antar kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan, khususnya terkait pemanfaatan sumber daya alam, akses ekonomi, dan distribusi manfaat pembangunan. Kondisi ini berpotensi berkembang menjadi eskalasi konflik terbuka apabila tidak dikelola secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui pendekatan yang bersifat preventif, persuasif, dan berbasis dialog sosial, termasuk peningkatan peran kelembagaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal. Penguatan kapasitas tata kelola keamanan daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keberlanjutan investasi, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penggalan permasalahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka acuan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Arah pembangunan jangka menengah periode RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021–2026 dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan, yang secara simultan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya, pelaksanaan urusan pembangunan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun operasional yang berdampak pada belum optimalnya

pencapaian kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, urusan pembangunan difokuskan untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut:

Tabel 2.211 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	- Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). - Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar. - Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dasar. - Belum meratanya dan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh wilayah. - Tantangan transformasi digital dan literasi teknologi di sekolah - Terbatasnya sarana, prasarana, dan akses pendidikan menengah - Rendahnya layanan pendidikan kesetaraan (Kelompok Belajar Paket B dan Paket - Rendahnya angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi - Masih tingginya angka putus sekolah - Belum tersedianya pendidikan tinggi di Pulau Taliabu.
2	Kesehatan	- Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat - Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum berimbang dengan jumlah penduduk. - Sistem rujukan Jaminan Kesehatan belum optimal yang disebabkan belum tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dengan penerapan BLUD pada fasilitas kesehatan Puskesmas dan rujukan pada RSUD Bobong. - Belum optimalnya layanan RSUD Bobong. - Kurangnya rumah sakit rujukan ke ibu kota provinsi, karena kendala jarak dan transportasi yang hanya mengandalkan kapal laut dengan waktu tempuh sekitar 2 hari. - Kurangnya Upaya promotive dan Preventif Kesehatan Masyarakat - Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
3	Pekerjaan Umum	- Belum tersedianya jalan penghubung antar kecamatan dalam jaringan lingkaran pulau yang memadai. - Belum adanya penetapan status jalan provinsi dan jalan nasional di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. - Rendahnya kualitas jalan desa sebagai penghubung antarwilayah. - Masih banyaknya kebutuhan pembangunan jembatan untuk mendukung konektivitas antar kecamatan/desa. - Belum optimalnya sistem drainase yang menyebabkan genangan pada musim hujan. - Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.
4	Penataan Ruang	- Belum tersedianya dokumen perencanaan rinci (RDTR) pada kawasan pengembangan wilayah (baru tersedia RDTR Kota Bobong). - Masih minimnya ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan dan belum tertata secara optimal. - Belum optimalnya pengembangan ruang publik. - Belum optimalnya penataan permukiman sesuai dengan peruntukan ruang. - Belum optimalnya penataan kawasan kampung nelayan, pasar ikan, dan kawasan budidaya perikanan di Wayo.
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). - Rendahnya kualitas sanitasi layak dan akses air bersih masyarakat. - Terbatasnya ketersediaan penerangan jalan umum. - Belum tersedianya sistem pengelolaan limbah permukiman yang memadai. - Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana akses listrik bagi rumah tangga. - Belum optimalnya pengembangan energi Listrik alternatif terbarukan

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Tingginya kerawanan terhadap tindakan pelanggaran keamanan dan ketertiban. - Rendahnya kuantitas dan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). - Tingginya potensi bencana alam. - Terbatasnya sarana dan prasarana layanan pemadam kebakaran.
7	Sosial	- Masih relatif tingginya angka kemiskinan penduduk. - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. - Belum optimalnya kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. - Rendahnya ketersediaan logistik serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
8	Tenaga Kerja	- Masih relatif tingginya angka pengangguran. - Rendahnya kompetensi angkatan kerja (pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sikap kerja). - Rendahnya keterserapan tenaga kerja lokal pada sektor pertambangan. - Terbatasnya lapangan kerja baru. - Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan. - Rendahnya pengetahuan dan motivasi berwirausaha.
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan perangkat daerah. - Tingginya tindak kekerasan berbasis media online (pornografi, pelecehan seksual, penipuan). - Rendahnya pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Ekonomi Produktif (KEP), PKK, dan P2WKSS.

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
10	Pangan	- Tingginya ketergantungan terhadap komoditas bahan pangan dari daerah lain. - Belum optimalnya pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). - Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan.
11	Pertanahan	- Masih minimnya fasilitasi pemerintah dalam proses pensertifikatan tanah masyarakat. - Kompleksitas dan lamanya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
12	Lingkungan Hidup	- Masih terjadinya pembangunan permukiman pada sempadan pantai, kawasan mangrove, dan kawasan lindung lainnya. - Tingginya perubahan tutupan lahan pada kawasan mangrove. - Masih terjadinya pencemaran air. - Tingginya dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah daerah. - Terbatasnya akses dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). - Lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran lingkungan hidup.
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Terbatasnya jangkauan layanan administrasi kependudukan akibat kendala transportasi. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil. - Keterbatasan SDM serta pemanfaatan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan. - Belum Optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa. - Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. - Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah desa. - Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa.
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Belum optimalnya peningkatan jumlah peserta KB pria dan wanita. - Rendahnya ketahanan keluarga akibat menurunnya peran dan fungsi keluarga. - Rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja.
16	Perhubungan	- Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal angkutan umum. - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pelabuhan. - Belum optimalnya status Pelabuhan Utama Pulau Taliabu. - Belum tersedianya kapal penyeberangan sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat. - Belum optimalnya pengembangan trayek angkutan laut. - Belum tersedianya layanan angkutan bandara di Pulau Taliabu.
17	Komunikasi dan Informatika	- Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi (fiber optik dan seluler). - Terbatasnya jumlah provider dan menara telekomunikasi. - Rendahnya literasi digital masyarakat. - Belum tersedianya radio lokal/komunitas. - Minimnya saluran media komunikasi dan informasi publik. - Rendahnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Terbatasnya SDM aparatur bidang teknologi informasi. - Belum optimalnya publikasi potensi daerah melalui website, media elektronik, dan media sosial.

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
18	Penanaman Modal	- Belum tersedianya layanan PTSP dalam Mall Pelayanan Publik untuk layanan investasi dan perizinan. - Belum optimalnya media promosi dan informasi penanaman modal. - Rendahnya minat investor untuk mengembangkan potensi investasi daerah.
19	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Rendahnya pemberdayaan UMKM dalam peningkatan kesempatan kerja. - Rendahnya pengolahan hasil produk pertanian dan perkebunan. - Rendahnya pengembangan kewirausahaan masyarakat dan pemuda. - Belum tersedianya basis data koperasi dan UMKM yang terpadu. - Belum optimalnya penguatan modal usaha pelaku UMKM.
20	Kepemudaan dan Olahraga	- Rendahnya prestasi atlet di tingkat regional dan nasional. - Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan. - Sarana dan prasarana olahraga masih minim dan belum merata di seluruh wilayah.
21	Statistik	- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik. - Belum optimalnya penyajian data statistik sektoral untuk mendukung pengambilan kebijakan. - Belum optimalnya penerapan Satu Data melalui kelembagaan Forum Data dan Walidata.
22	Kebudayaan	- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya, adat, tradisi, seni, bahasa, dan sastra. - Belum optimalnya perawatan dan pelestarian warisan budaya fisik (tangible).
23	Perpustakaan	- Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah. - Kurangnya sumber daya manusia pustakawan. - Belum optimalnya penerapan teknologi dalam layanan perpustakaan.
24	Kearsipan	- Belum terimplementasinya sistem persuratan elektronik dan pengelolaan arsip digital. - Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan. - Terbatasnya sumber daya manusia arsiparis.

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
25	Persandian	- Belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan. - Terbatasnya kapasitas dan kompetensi tenaga sandiman.
26	Kelautan dan Perikanan	- Belum optimalnya pemberdayaan SDM nelayan. - Belum tersedianya infrastruktur pengolahan perikanan. - Belum tersedianya SPBN. - Belum optimalnya pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan yang memadai. - Belum tersedianya penetapan kawasan pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. - Belum tersedianya industri pengolahan hasil perikanan.
27	Pariwisata	- Rendahnya kunjungan wisatawan di Pulau Taliabu. - Belum optimalnya sarana dan prasarana objek wisata. - Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA). - Belum optimalnya penyelenggaraan festival wisata untuk menarik wisatawan. - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata.
28	Pertanian	- Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. - Belum tersedianya jaringan irigasi pertanian. - Belum adanya pembangunan waduk penyimpanan air. - Belum tersedianya gudang agrobisnis. - Rendahnya produksi komoditas pertanian. - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian. - Rendahnya kapasitas petani dalam budidaya tanaman pangan. - Terbatasnya SDM penyuluh pertanian. - Belum optimalnya kelembagaan usaha pertanian dan perkebunan. - Kurangnya diversifikasi usaha non-perkebunan. - Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perkebunan. - Rendahnya nilai tambah produk unggulan perkebunan.
29	Perdagangan	- Belum optimalnya pengembangan pasar daerah. - Belum tersedianya pasar modern. - Tingginya disparitas harga akibat terbatasnya akses transportasi antar wilayah.

No	Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
30	Transmigrasi	- Terbatasnya sarana dan prasarana perumahan serta permukiman di lokasi transmigrasi. - Terbatasnya sarana prasarana perekonomian kawasan transmigrasi.
31	Administrasi Pemerintahan	- Belum optimalnya kelembagaan Pemerintah Daerah. - Belum terimplementasinya standar SOP secara menyeluruh. - Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah. - Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja. - Belum optimalnya kelembagaan kecamatan. - Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar.
32	Pengawasan	- Masih tingginya temuan hasil pemeriksaan pada OPD dan Pemerintah Desa. - Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di perangkat daerah. - Belum optimalnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawas internal.
33	Perencanaan	- Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan proses pembangunan lintas sektor. - Keterbatasan ketersediaan data kewilayahan untuk perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. - Rendahnya kapasitas dan kuantitas tenaga perencana di OPD.
34	Keuangan	- Tingginya ketergantungan belanja daerah terhadap Dana Transfer Pemerintah Pusat. - Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah. - Terbatasnya personil dan regulasi pengelola pendapatan daerah. - Rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). - Belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah.